



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **Mega Yunan Rakhmana**  
**Tempat lahir** : Sidoarjo  
**Umur / tanggal lahir** : 36 tahun / 08 Juni 1988  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : Kalisawah, RT.001/RW.001, Kelurahan Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik, tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
2. Penuntut Umum, tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
3. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya (melakukan penahanan setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman dalam perkara lain tersebut), berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024, ditahan dalam Rutan sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025, ditahan dalam Rutan berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 06 November 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukum yaitu Imam Wahyudi, S.H., M.H, Zubairi, S.H., M.H dan Mohammad Sibli S.H., M.H kesemuanya Para Advokat pada "Kantor Hukum IMAM WAHYUDI, S.H., M.H & REKAN" yang beralamat di Kedinding Tengah Gg. IX No. 58 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran-Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor

Halaman 1/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Register 539/HK/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat, Petunjuk dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mega Yunan Rakhmana dengan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa Mega Yunan Rakhmana membayar uang pengganti sebesar Rp.2.386.948.753,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta

Halaman 2/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

#### 4. Menetapkan Barang Bukti :

- 1) 1 (Satu) bendel FC Surat Keputusan tentang Rotasi Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya Nokep 089-RO-SUB/RHC/04/2022.
- 2) 1 (Satu) bendel FC Surat Edaran tentang BRIGUNA Nomor SE.71-DIR/KRD/12/2022.
- 3) 1 (satu) bendel asli bukti transaksi pencairan atas nama Sri Wahyuni.
- 4) 1 (satu) lembar FC KTP 3516074809830003 & FC NPWP 62.544.654.7-602.000 atas nama Sri Wahyuni.
- 5) 1 (satu) lembar FC KK 3516070602120004 atas nama Sri Wahyuni.
- 6) 1 (satu) bendel asli Formulir Permohonan Briguna Karya atas nama Sri Wahyuni tanggal 16 Januari 2023.
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI atas nama Sri Wahyuni.
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI atas nama Sri Wahyuni.
- 9) 1 (satu) lembar asli Formulir CRR (Credit Risk Rating) tgl 2 Feb 2023.
- 10) 1 (satu) lembar asli Formulir LAS (Loan Approval System) atas nama Sri Wahyuni tanggal 3 Februari.
- 11) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Sri Wahyuni.
- 12) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna atas nama Sri Wahyuni.
- 13) 1 (satu) bendel asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Model : SU.
- 14) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Sri Wahyuni.
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Sri Wahyuni tanggal 16 Januari 2023.
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 atas nama Sri Wahyuni tanggal 16 Januari 2023.
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman atas nama Sri Wahyuni.
- 18) 1 (satu) lembar Foto.
- 19) 1 (satu) bendel FC Slip Gaji atas nama Sri Wahyuni.

Halaman 3/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar asli Kutipan Surat Keputusan Direksi SK-1052/PNPM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: SK-6383/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 22) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sri Wahyuni.
- 23) 1 (satu) bendel asli bukti transaksi pencairan atas nama Yusuf Efendi.
- 24) 1 (satu) lembar FC KTP 3516081809000002 dan FC NPWP 39.856.803.0-602.000 atas nama Yusuf Efendi.
- 25) 1 (satu) lembar FC KK 3516083012020046 atas nama Yusuf Efendi.
- 26) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan Untuk Loan Approval System atas nama Yusuf Efendi.
- 27) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit.
- 28) 1 (satu) bendel asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit.
- 29) 1 (satu) bendel asli Form permohonan BRIGUNA atas nama Yusuf Efendi.
- 30) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit BRIGUNA atas nama Yusuf Efendi.
- 31) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Yusuf Efendi.
- 32) 1 (satu) lembar asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Yusuf Efendi.
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Yusuf Efendi tanggal 01 Agustus 2023.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Yusuf Efendi 01 Agustus 2023.
- 36) 1 (satu) lembar asli Permohonan BRIGUNA Karya atas nama Yusuf Efendi 01 Agustus 2023.
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Yusuf Efendi 01 Agustus 2023.
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja 01 Agustus 2023.
- 39) 1 (satu) lembar foto.
- 40) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Yusuf Efendi.
- 41) 1 (satu) lembar asli BPJS ketengakerjaan atas nama Yusuf Efendi.

Halaman 4/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar asli SK Direksi SK-1281/PNPM/DIR/II/2022 Tanggal 11 Februari 2022.
- 43) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 44) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 45) 1 (satu) bendel FC KTP 3576017005970002, FC buku rekening 0412-01-112146-50-5 dan FC NPWP 61.805.405.0-602.000 atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 46) 1 (satu) lembar FC KK 3576032001220002 atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 47) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 48) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 50) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 51) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 52) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 53) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 98081301/412/11/22 atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 54) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 55) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 57) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 58) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 59) 1 (satu) lembar foto.
- 60) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 61) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Hilda Amelia Nugraha.

Halaman 5/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1027/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-6362/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 64) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 65) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 66) 1 (satu) bendel FC KTP 3576011503930004 dan FC NPWP 96.183.461.1-602.000 atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 67) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Ramadhan Putra Kurdian tanggal 18 September 2023.
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 70) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 71) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 72) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 73) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 106588905/412/09/23 atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 74) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjama dan kredit.
- 75) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 77) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 78) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman.
- 79) 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan An. Ramadhan Putra Kurdian.
- 80) 1 (satu) lembar foto.
- 81) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 82) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Ramadhan Putra Kurdian.

Halaman 6/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1351/PNPM/DIR/IX/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 84) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan An. M Irsad Maulana.
- 85) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama M Irsad Maulana.
- 86) 1 (satu) bendel FC KTP 3516081107990001, FC buku rekening 0412-113127-50-4 dan FC NPWP 40.209.119.3-602.000 atas nama M Irsad Maulana.
- 87) 1 (satu) lembar FC KK 3516081012020835 An. M Irsad Maulana.
- 88) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya An. M Irsad Maulana.
- 89) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 91) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 92) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama M Irsad Maulana.
- 93) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama M Irsad Maulana.
- 94) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 100925326/412/03/23 atas nama M Irsad Maulana.
- 95) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 96) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA An. M Irsad Maulana.
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama M Irsad Maulana.
- 98) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama M Irsad Maulana.
- 99) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama M Irsad Maulana.
- 100) 1 (satu) lembar foto.
- 101) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama M Irsad Maulana.
- 102) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama M Irsad Maulana.
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-7121/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.

Halaman 7/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1126/PNM/DIR/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020.
- 105) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 106) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 107) 1 (satu) bendel FC KTP 3516020589990002, FC buku rekening 0412-01-113402-50-6 dan FC NPWP 40.411.556.0-602.000 atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 108) 1 (satu) lembar FC KK 3516022503190003 atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 109) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 110) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 111) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 112) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 113) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 114) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 115) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 101498358/412/03/23 atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 116) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 117) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 118) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 119) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 120) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 121) 1 (satu) lembar foto.
- 122) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 123) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.

Halaman 8/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-7162/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 125) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1171/PNM/DIR/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020.
- 126) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan An. Fristianto Himawan.
- 127) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Fristianto Himawan.
- 128) 1 (satu) bendel FC KTP 3515092707870001 dan FC NPWP75.818.957.5-603.000 atas nama Fristianto Himawan.
- 129) 1 (satu) lembar FC KK 351515200616004 An. Fristianto Himawan.
- 130) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Fristianto Himawan.
- 131) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 132) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 133) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 134) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Fristianto Himawan.
- 135) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Fristianto Himawan.
- 136) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 95349742/412/08/22 atas nama Fristianto Himawan.
- 137) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 138) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Fristianto Himawan.
- 139) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Fristianto Himawan.
- 140) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Fristianto Himawan.
- 141) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Fristianto Himawan.
- 142) 1 (satu) lembar foto
- 143) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Fristianto Himawan.
- 144) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan An. Fristianto Himawan.
- 145) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-526/PNM/DIR/IX/2019 Tanggal 09 September 2019.

Halaman 9/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-6352/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 147) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Suyanto.
- 148) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA An. Suyanto.
- 149) 1 (satu) bendel FC KTP 3518052412880001 dan FC NPWP 81.388.676.9-655.000 atas nama Suyanto.
- 150) 1 (satu) lembar FC KK3516051007170006 atas nama Suyanto.
- 151) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Suyanto.
- 152) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 153) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 154) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 155) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Suyanto.
- 156) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap An. Suyanto.
- 157) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 99702226/412/01/23 atas nama Suyanto.
- 158) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 159) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Suyanto.
- 160) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Suyanto.
- 161) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Suyanto.
- 162) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Suyanto.
- 163) 1 (satu) lembar foto.
- 164) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Suyanto.
- 165) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Suyanto.
- 166) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1062/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 167) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM1 SK-6392/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 168) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Amirul Amin.
- 169) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Amirul Amin.

Halaman 10/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) bendel FC KTP 3516142110990002 dan FC NPWP 50.463.967.5-602.00, atas nama Amirul Amin.
- 171) 1 (satu) lembar FC KK atas nama Amirul Amin.
- 172) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya An. Amirul Amin.
- 173) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 174) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 175) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 176) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System An. Amirul Amin.
- 177) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap An. Amirul Amin.
- 178) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 106586425/412/09/23 nama Amirul Amin.
- 179) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 180) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA An. Amirul Amin.
- 181) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI An. Amirul Amin.
- 182) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji An. Amirul Amin.
- 183) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman An. Amirul Amin.
- 184) 1 (satu) lembar foto.
- 185) 1 (satu) bendel FC slip gaji An. Amirul Amin.
- 186) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan An. Amirul Amin.
- 187) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1396/PNPM/DIR/IX/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 188) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 189) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 190) 1 (satu) bendel FC KTP 3516080203970001 dan FC NPWP 74.260.887.0-602.000 atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 191) 1 (satu) lembar FC KK 3516082109180004 atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 192) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 193) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.

Halaman 11/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 195) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 196) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System.
- 197) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap.
- 198) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 98617734/412/12/22 atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 199) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 200) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 201) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 202) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 203) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 204) 1 (satu) lembar foto.
- 205) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 206) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan An. Dwi Bagus Pamungkas.
- 207) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM. S-6353/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 208) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1032/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 209) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan An. Trya Titik Handayani.
- 210) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Trya Titik Handayani.
- 211) 1 (satu) bendel FC KTP 3516074610950001 dan FC NPWP 70.429.611.0-602.000 atas nama Trya Titik Handayani.
- 212) 1 (satu) lembar FC KK 3516070812220004 An. Trya Titik Handayani.
- 213) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Trya Titik Handayani.
- 214) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 215) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 216) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.

Halaman 12/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Trya Titik Handayani.
- 218) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Trya Titik Handayani.
- 219) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna :m105054986/412/08/23 atas nama Trya Titik Handayani.
- 220) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 221) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Trya Titik Handayani.
- 222) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Trya Titik Handayani.
- 223) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Trya Titik Handayani.
- 224) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Trya Titik Handayani.
- 225) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan.
- 226) 1 (satu) lembar foto.
- 227) 1 (satu) bendel FC slip gaji pinjaman atas nama Trya Titik Handayani.
- 228) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan pinjaman atas nama Trya Titik Handayani.
- 229) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-7216/PNPM/DIR/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 230) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1261/PNM/DIR/II/2020 Tanggal 11 Februari 2019.
- 231) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Salist Rabiatal Ratmawati.
- 232) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Salist Rabiatal Ratmawati.
- 233) 1 (satu) bendel FC KTP 3516184605950003, FC Buku Rekening 0412-01-105822-50-0 dan FC NPWP 01.438.925.8-602.000 atas nama Salist Rabiatal Ratmawati.
- 234) 1 (satu) lembar FC KK 3516180503030218 atas nama Salist Rabiatal Ratmawati.
- 235) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Salist Rabiatal Ratmawati.
- 236) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.

Halaman 13/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 238) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 239) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 240) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 241) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 95122947/412/08/22 atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 242) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 243) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 244) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 245) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 246) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 247) 1 (satu) lembar foto.
- 248) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 249) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan An. Salis Rabiatul Ratmawati.
- 250) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: S-6348/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 251) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1035/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 252) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Dicky Aditya.
- 253) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 254) 1 (satu) bendel FC KTP 3578271704980002, FC Buku Rekening 0412-01-113403-50-2 dan FC NPWP 85.582.630.1-640.000 atas nama Dicky Aditya.
- 255) 1 (satu) lembar FC KK 3578272009220008 atas nama Dicky Aditya.
- 256) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Dicky Aditya.
- 257) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.

Halaman 14/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 259) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 260) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Dicky Aditya.
- 261) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Dicky Aditya.
- 262) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 101496970/412/03/23 atas nama Dicky Aditya.
- 263) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 264) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA An. Dicky Aditya.
- 265) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Dicky Aditya.
- 266) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji An. Dicky Aditya.
- 267) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Dicky Aditya.
- 268) 1 (satu) lembar foto.
- 269) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Dicky Aditya.
- 270) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Dicky Aditya.
- 271) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: S-7136/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 272) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1256/PNM/DIR/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020.
- 273) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 274) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 275) 1 (satu) bendel FC KTP 3516071104890001, FC Buku Rekening 0412-01-113078-50-1 dan FC NPWP 41.375.274.2-602.000 atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 276) 1 (satu) lembar FC KK 3516061701170007 atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 277) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 278) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 279) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.

Halaman 15/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 281) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 282) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 283) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 100702421/412/03/23 atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 284) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 285) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 286) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 287) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 288) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 289) 1 (satu) lembar foto.
- 290) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 291) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 292) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: S-6375/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 293) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1051/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 294) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Melly.
- 295) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Melly.
- 296) 1 (satu) bendel FC KTP 3514145305900001, FC Buku Rekening 0412-01-11-2979-50-0 dan FC NPWP 89.806.129.6-624.000 atas nama Melly.
- 297) 1 (satu) lembar FC KK 3573011509210008 atas nama Melly.
- 298) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Melly.
- 299) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 300) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.

Halaman 16/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 302) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Melly.
- 303) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap An. Melly.
- 304) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 100388587/412/02/23 atas nama Melly.
- 305) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 306) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Melly.
- 307) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI An. Melly.
- 308) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa untuk memotong gaji atas nama Melly.
- 309) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa memotong uang pinjaman An. Melly.
- 310) 1 (satu) lembar foto.
- 311) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Melly.
- 312) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Melly.
- 313) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: S-6391/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 314) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1067/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 315) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Bagus Lenggang P.
- 316) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 317) 1 (satu) bendel FC KTP 3516132310890001 dan FC NPWP 25.221.535.5-602.000 atas nama Bagus Lenggang P.
- 318) 1 (satu) lembar FC KK 3516130307180012 An. Bagus Lenggang P.
- 319) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Bagus Lenggang P.
- 320) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 321) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 322) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 323) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Bagus Lenggang Permadha.

Halaman 17/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 324) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 325) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nmor: 94482556/412/07/22 atas nama Bagus Lenggang P.
- 326) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 327) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA An. Bagus Lenggang Permadha.
- 328) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 329) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa untuk memotong gaji atas nama Bagus Lenggang P.
- 330) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa memotong uang pinjaman atas nama Bagus Lenggang P.
- 331) 1 (satu) lembar foto.
- 332) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Bagus Lenggang P.
- 333) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 334) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-023/PNM/DIR/II/2021 Tanggal 31 Agustus 2021.
- 335) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan An. Septian Dwi Ashari.
- 336) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Septian Dwi Ashari.
- 337) 1 (satu) bendel FC KTP 3516060709870002 dan FC NPWP 19.562.884.7-602.000 atas nama Septian Dwi Ashari.
- 338) 1 (satu) lembar FC KK atas nama Septian Dwi Ashari.
- 339) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya An. Septian Dwi Ashari.
- 340) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 341) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 342) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 343) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Septian Dwi Ashari.
- 344) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Septian Dwi Ashari.

Halaman 18/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 345) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 96463672/412/10/22 atas nama Septian Dwi Ashari.
- 346) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 347) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Septian Dwi Ashari.
- 348) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Septian Dwi Ashari.
- 349) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa untuk memotong gaji atas nama Septian Dwi Ashari.
- 350) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa memotong uang pinjaman atas nama Septian Dwi Ashari.
- 351) 1 (satu) lembar foto.
- 352) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Septian Dwi Ashari.
- 353) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan An. Septian Dwi Ashari.
- 354) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: S-6338/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 355) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1020/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- Barang Bukti No 1 s/d 355 Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari.
- 356) 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerja waktu tertentu No PKWT-0809/SDM-ULM/VIII-2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 357) 1 (satu) lembar fotocopy surat perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu No PPKWT-0698/HCS-ULM/VIII/2022 tanggal 02 September 2022 atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 358) 1 (satu) lembar fotocopy surat perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu No PPKWT-0794/HCS-ULM/VIII/2023 atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 359) 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerja waktu tertentu No PKWT-0572/HCS-ULM/IX-2022 tanggal 20 September 2022 atas nama Septian Dwi Ashari.
- 360) 1 (satu) lembar fotocopy surat perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu No PPKWT-0881/HCS-ULM/IX/2023 atas nama Septian Dwi Ashari.

Halaman 19/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



361) 1 (satu) lembar surat keterangan No S-378/PNM-MJK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang list nama karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto.

Barang Bukti No 356 s/d 361 Dikembalikan kepada Ifan Ristianto.

362) Uang Tunai Sejumlah Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Hilda Amelia Nugraha berupa pecahan 100.000.

363) Uang Tunai Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Trya Titik handayani berupa pecahan 100.000.

364) Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah dari Fristianto Himawan.

365) Uang Tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar. dari Sri Wahyuni

366) Uang Tunai sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar dari Muhammad Khoirul Huda.

Barang Bukti No 362 s/d 366 Dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, yang dalam amar pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mega Yunan Rakhmana tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dari pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti;
3. Membebaskan Terdakwa Mega Yunan Rakhmana penyitaan dan lelang terhadap harta benda untuk menutup uang pengganti;

Halaman 20/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dari pidana penjara pengganti selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan pidana penjara;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
6. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terdakwa Mega Yunan Rakhmana juga mengajukan pledoi pribadi secara tertulis dimana Terdakwa Mega Yunan Rakhmana mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih punya dua anak perempuan yang masih butuh sosok ayah dalam pertumbuhan dan psikologisnya baik lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan secara pribadi oleh Terdakwa Mega Yunan Rakhmana tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara tertulis dengan menyatakan menolak Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum maupun dari Terdakwa secara pribadi tersebut dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seperti dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya;

Selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis juga telah memberi tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor .Reg.Perkara : PDS – 04 /M.5.10/Ft.1/08/2024, tanggal 15 Agustus 2024, adalah sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bekerja sebagai pegawai BRI Kantor Cabang Surabaya Jemursari dengan PN (Personal Number) : 181343, dimana terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Surabaya Nomor : 089-RO-SUB/RHC/04/2022 Tanggal 04 April 2022 bersama-sama

Halaman 21/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara **Sujarwo** (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai Kepala unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dimana saudara **Sujarwo** bertindak selaku perantara kredit serta selaku penyiap debitur maupun dokumen palsu pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari dengan alamat Jalan Jemur Andayani No. 69 A-B Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum**, yaitu :

1. Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menghubungi saudara **Sujarwo** dan meminta bantuan untuk mencari Pegawai Unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto, yang bersedia digunakan nama / identitasnya untuk pengajuan kredit Briguna Karya, dimana kemudian saudara **Sujarwo** mendapatkan pegawai kontrak PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto atas nama Bagus Lenggang Permadha yang bersedia namanya digunakan, namun status pegawai tersebut masih kontrak, sehingga terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** meminta saudara **Sujarwo** untuk membuatkan kelengkapan dokumen sehingga seolah-olah Bagus Lenggang Permadha adalah pegawai tetap, dimana dokumen tersebut meliputi *Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani, Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM tentang Penyesuaian Gaji Pegawai, dan dokumen-dokumen lain yang terkait untuk pengajuan Kredit Briguna Karya*. Pengajuan pinjaman tersebut meskipun terdapat dokumen palsu, namun karena sudah diatur oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** sehingga pinjaman tersebut bisa cair dengan mudah, dimana hasil pencairannya kemudian dipakai bersama oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**. Bahwa setelah cairnya pinjaman tersebut kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** mencari lagi orang yang dapat digunakan nama / identitasnya untuk mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya kembali, dengan

Halaman 22/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kelengkapan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh saudara **Sujarwo**, dengan total 17 debitur dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal Realisasi	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp)
1	28/07/2022	Bagus Lenggang Permada	294.000.000
2	23/08/2022	Salist Rabiatal Ratim	294.000.000
3	31/08/2022	Fristianto Himawan	294.000.000
4	28/11/2022	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000
5	16/12/2022	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000
6	13/10/2022	Septian Dwi Ashari	300.000.000
7	27/01/2023	Suyanto	294.000.000
8	03/02/2023	Sri Wahyuni	294.000.000
9	24/02/2023	Melly	300.000.000
10	09/03/2023	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000
11	15/03/2023	M. Irsad Maulana	300.000.000
12	31/03/2023	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000
13	31/03/2023	Dicky Aditya	300.000.000
14	07/08/2023	Yusuf Efendi	300.000.000
15	07/08/2023	Trya Titik Handayani	300.000.000
16	26/09/2023	Amirul Amin	300.000.000
17	27/09/2023	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000
Jumlah			5.070.000.000

2. Bahwa penyaluran Kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Jemursari tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak external. Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan Resiko Non Bisnis, yaitu Resiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** yang menjabat sebagai Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna, antara lain :
- 1) Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.
  - 2) Terdakwa turut serta menyiapkan debitur (wayang) sekaligus identitas dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas *Kredit Briguna Karya* dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Jemursari.
  - 3) Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah.
  - 4) Tidak melakukan monitoring kredit.

Halaman 23/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa modus operandi penyimpangan penyaluran kredit Briguna Karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, yang dilakukan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku Relationship Manager Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Jemursari bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** sebagai Kepala unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto adalah sebagai berikut:

1) Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bekerjasama dengan saudara **Sujarwo** secara sengaja mengajukan pinjaman kredit topengan dan/atau tempilan dengan meminjam nama debitur (wayang), dan merekayasa dokumen pengajuan *Kredit Briguna Karya* sebagai berikut :

- a. Membuat dokumen Kepegawaian yang palsu, yaitu : Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani dan Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM tentang Penyesuaian Gaji Pegawai.
- b. Membuat / merekayasa dokumen seolah-oleh Debitur Pegawai Tetap PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto, yaitu : Slip Gaji, Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari atasan debitur yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap, Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari atasan Debitur yang menyatakan status pegawai tetap
- c. Membuat dokumen dan memalsukan tandatangan debitur, yaitu : Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari Debitur yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang, Surat Pernyataan dari Debitur menyatakan tidak akan memindahkan Gaji /rekening payroll dan memalsukan tandatangan debitur dan Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari Debitur untuk memotongkan rekening pemberi kuasa.
- d. Membuat beberapa dokumen palsu lainnya yaitu : NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan

2) Bahwa penggunaan dokumen-dokumen palsu dalam pencairan kredit fiktif ataupun dokumen-dokumen perkreditan yang tidak dapat diyakini dan dipertanggung jawabkan kebenarannya dalam proses kredit debitur, dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional. Dimana terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pihak internal bank PT. Bank Rakyat

Halaman 24/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari membantu memuluskan pengajuan hingga pencairan kredit topengan dan/atau tempilan dengan meminjam nama debitur (wayang) tersebut.

3) Dana hasil pencairan Kredit Briguna Karya dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (*side streaming*) dimana debitur yang dipakai namanya sebagai topengan/wayang menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

4. Bahwa total plafond yang berhasil dicairkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan **Sujarwo** adalah sebesar **Rp. 5.070.000.000,-** (lima milyar tujuh puluh juta rupiah) untuk 17 (tujuh belas) debitur.

5. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama **Sujarwo** dengan menggunakan dokumen palsu dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari menggucurkan dana kredit Briguna Karya dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga merugikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Briguna.
- 4) Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna.

Perbuatan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** tersebut **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu : terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** yang Merugikan Keuangan Negara atau

Halaman 25/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari sebesar **Rp. 4.885.197.505,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta serratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah)** dengan perincian total pokok hutang dari **17 (tujuh belas) Debitur sebesar Rp.5.070.000.000,- (lima milyar tujuh puluh juta** urangi jumlah angsuran pokok yang telah dibayarkan sebesar **Rp.181.448.996,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 16 Maret 2007, Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa salah satu produk dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa fasilitas **Kredit Briguna Karya** yang merupakan kredit yang diberikan kepada pegawai / pegawai aktif dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji).
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Briguna, Kredit Briguna Karya hanya dapat diberikan kepada PNS /ASN Tetap, selanjutnya diubah dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna, Penambahan Briguna Karya untuk PNS sumber penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) .
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna Jo. Surat Edaran Direksi PT.

Halaman 26/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Briguna, angka 2. Prinsip Kehati-Hatian terkait Briguna Karya,** menyatakan sebagai berikut :

- 1) **Briguna Karya** adalah Kredit yang diberikan kepada pegawai / pegawai aktif kredit dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji).
- 2) Klasifikasi Sektor Kredit Briguna Karya, yaitu :
  - Warga Negara Indonesia (WNI)
  - Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap, yang terdiri dari:
    - a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
    - b. Anggota TNI;
    - c. Anggota POLRI;
    - d. Pegawai BUMN;
    - e. Pegawai BUMD;
    - f. Pegawai Perusahaan Swasta Bonafide yang pembayaran payroll-nya melalui BRI.
  - **Pegawai tidak tetap** disini merupakan Pegawai instansi ASN yang bersumber dari Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- 3) Kriteria Debitur Kredit Briguna Karya harus **Pegawai Aktif** yang dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai berikut :
  - **Pegawai tetap** memiliki asli SK Pengangkatan pertama sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta, serta asli SK Kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan. SK Pegawai Tetap yang diberikan dapat berupa: **SK Pengangkatan Asli dan SK Kenaikan pangkat terakhir**,
  - **Pegawai tidak tetap (ASN PPPK)** memiliki asli SK pengangkatan atau yang dipersamakan.
  - **Kredit harus jatuh tempo/lunas** pada saat usia debitur memasuki:
    - a. Untuk pegawai tetap:
      - ✓ Masa Persiapan Pensiun (MPP); atau
      - ✓ Saat pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.

Halaman 27/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**b. Untuk pegawai tidak tetap (ASN PPPK):**

- ✓ Masa berakhirnya perjanjian kerja.
- ✓ Batasan usia kerja dengan masing-masing Instansi.

**4) Besaran Maksimal plafon BRIGUNA Karya, yaitu :**

- Maksimal plafon bagi **pegawai tetap** adalah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
- Maksimal plafond untuk **pegawai tidak tetap pegawai instansi ASN PPPK** Maksimal Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).

Maksimal besarnya Plafon Briguna Karya yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit, dengan maksimal angsuran setiap bulan untuk :

- 75% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll/pembayaran gaji di BRI
- 70% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll/pembayaran gaji tidak di BRI.

**5) Jangka waktu maksimal pelunasan Kredit Briguna Karya selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun, khusus Briguna untuk ASN PPPK maksimal 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:**

**- Pegawai Tetap**

Masa pembiayaan sejak menjadi pegawai aktif sampai dengan usia pensiun (kredit sudah jatuh tempo saat debitur pensiun).

Adapun yang dimaksud sejak menjadi pegawai aktif yaitu:

- a. Minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
- b. Pelayanan kepada debitur usia <21 tahun dapat dilakukan kepada pegawai / personil ASN, TNI dan Polri dengan syarat minimal 18 tahun dan mendapat persetujuan tertulis dari orang tua calon debitur atau wali dari calon debitur

**- Pegawai Tidak Tetap**

- a. Pegawai instansi ASN (CPNS, PPPK dan/atau yang dipersamakan);
- b. Tidak lebih dari masa perjanjian kerja.

- **Bahwa Prosedur Pemberian Kredit Briguna Karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna Jo.**





**Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Nomor: Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020**  
**tentang Briguna, angka 4 Analisis dan Putusan Kredit** adalah  
sebagai berikut :

**1. Permohonan Briguna Karya**

- a. Pengajuan awal fasilitas Briguna Karya oleh instansi/ perusahaan, dilakukan secara digital (m-Banking/Brimo) atau datang langsung ke unit kerja BRI.
- b. Calon debitur mengisi data dan memenuhi serta menyetujui syarat dan ketentuan pada form permohonan Briguna Karya, dengan dilampiri:
  - ✓ Foto copy identitas diri (suami/istri);
  - ✓ Foto copy Kartu Keluarga;
  - ✓ Foto copy NPWP
  - ✓ Asli SK Pengangkatan Pertama sebagai pegawai tetap dan SK Terakhir, atau disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing instansi/ perusahaan;
  - ✓ Apabila SK Pegawai Tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif, maka harus ada fotocopy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya apabila SK definitif per individu diterbitkan, maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti copy SK kolektif yang telah disahkan tersebut;
  - ✓ Apabila telah terdapat SK Digital dan/atau daftar nominatif pegawai atas Kerjasama yang dilakukan antara BRI dan perusahaan/instansi tempat calon debitur bekerja, maka tidak diperlukan dokumen SK Pegawai.
  - ✓ Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu (Khusus Non Payroll);
  - ✓ Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara (Khusus Non Payroll-Lampiran 7);

**2. Analisis dan Putusan Kredit**

- a. Setelah seluruh persyaratan permohonan dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya **Pejabat Pemrakarsa** memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.

*Halaman 29/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



b. **Pejabat Kredit Lini** harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah **benar-benar merupakan pegawai instansi** atau **pegawai tetap perusahaan** dan memastikan kewajarangaji/upah pegawai instansi/perusahaan dibandingkan dengan angka UMR, pasar dan/atau industri sejenis, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.

c. Dalam hal Briguna yang diprakarsai secara digital maka mitigasi risiko tambahan adalah :

- ✓ Calon debitur harus terdaftar dulu dalam daftar calon debitur yang telah diidentifikasi dan memenuhi persyaratan-persyaratan ketentuan umum Briguna dan parameter risiko yang berisi: identitas diri, penghasilan, RPC (Retail Payment Capacity), rekening payroll dan lainnya (Data Whitelist) yang ditetapkan pejabat pemrakarsa di Consumer Lending, Sales & Development Division.
- ✓ Untuk meyakini kesesuaian data calon nasabah dan menghindari risiko penggunaan identitas palsu/fiktif, proses digital harus memiliki proses verifikasi digital sesuai dengan ketentuan OJK terkait perbankan digital dengan menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian (two factor authentication) dimana salah satu factor tersebut wajib merupakan faktor ciri khas anda (what you are).
- ✓ Agar perikatan hukum memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, Briguna Digital menggunakan Digital Signature / tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan disediakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sesuai dengan ketentuan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan proses sebagai berikut:

- Liveness Detection
- Registrasi tanda tangan digital
- OTP (One Time Password)
- Penandatanganan dokumen kredit

Digital Signature dilakukan dengan cara Swafoto pada webview Briguna Digital dan verifikasi ke Dukcapil. Bila verifikasi berhasil proses lanjut ke persetujuan syarat dan ketentuan dari penyelenggara Digital Signature, bila gagal



maka proses swafoto diulang 3 kali sebelum dinyatakan tidak berhasil. Selanjutnya calon debitur / debitur akan menerima OTP yang selanjutnya di input untuk verifikasi kesesuaian Digital Signature tersebut. Ketentuan yang mengatur proses pemasaran, sistem dan prosedur Prakarsa Kredit Briguna secara digital diatur dalam ketentuan tersendiri.

- d. Pejabat Pemrakarsa kemudian menghitung jumlah BRIGUNA yang bisa diberikan, dan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan BRIGUNA, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan Credit Risk Scoring (CRS). Dalam melakukan analisa pemberian BRIGUNA dapat memperhatikan hasil nilai Behaviour Scoring produk kredit konsumen yang didasarkan pada tingkat resiko debitur konsumen existing.
- e. Seluruh berkas permohonan BRIGUNA diajukan kepada Pejabat Pemutus untuk diputus sesuai limit PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit).
- f. Dalam hal proses putusan kredit dilakukan menggunakan sistem digital atau proses otomasi maka Pejabat Kredit Lini Consumer Lending, Sales & Development harus menetapkan syarat/parameter sebagai bentuk persetujuan kredit sesuai kewenangan.

### **3. Realisasi**

- a. Pada saat kredit akan direalisasi, Petugas Operasional Kredit harus memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitur, baik secara tunai atau overbooking.
- b. Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut:
  - ✓ Bukti Transaksi Pencairan.
  - ✓ Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku.
  - ✓ Foto copy Kartu Keluarga.
  - ✓ Formulir Permohonan BRIGUNA.
  - ✓ Form Credit Risk Scoring (CRS).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Form Analisis dan Putusan BRIGUNA (untuk suplesi, Form Analisis dan Putusan BRIGUNA disatukan dengan Form Analisis dan Putusan BRIGUNA sebelumnya).
  - ✓ Instruksi Pencairan Kredit (IPK), kecuali untuk BRI Unit.
  - ✓ Perjanjian Kredit (PK) berikut Model SU. Apabila debitur yang bersangkutan mendapat suplesi kredit, maka Addendum PK atas suplesi kreditnya disatukan dengan PK Kredit sebelumnya.
  - ✓ Untuk debitur pegawai aktif : dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan atau persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pemutus.
  - ✓ Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji (Khusus Non Payroll).
  - ✓ Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) / Surat Kuasa Debet Rekening (Khusus Non Payroll)
- c. Apabila dokumen sudah diyakini kebenaran, kelengkapan dan keabsahannya, maka Petugas Operasional Kredit mengisi dan menandatangani pada IPK sebagai maker, sedangkan sebagai checker dan signer adalah atasan langsung Petugas Operasional Kredit atau pejabat yang berwenang lainnya. IPK sekaligus berfungsi sebagai perintah aktivasi rekening, maka pencairan kredit wajib melalui overbooking serta tidak diperbolehkan melalui tunai dan dapat dilakukan melalui Universal Banker Financial / Teller atau secara otomatis tanpa melalui Universal Banker Financial / Teller.
- d. Pada Briguna Digital dokumen-dokumen kredit dapat diakses pada dashboard Briguna Digital yang terdapat pada BRISTARS menu Layanan Divisi.
- e. Pencairan kredit wajib dilakukan melalui rekening simpanan dan tidak boleh tunai.
- f. Dalam hal putusan kredit dilakukan menggunakan sistem digital, maka realisasi dan pencairan kredit dapat langsung dilakukan ke rekening payroll debitur yang telah terdaftar dan diverifikasi fungsi operasional kredit di BRI.
- g. Dalam hal realisasi kredit dilakukan melalui Briguna Digital maka pencairan kredit akan otomatis di overbooking ke rekening simpanan milik debitur setelah calon debitur

Halaman 32/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



memberikan persetujuan plafond, jangka waktu dan jumlah angsuran yang dicantumkan pada aplikasi Briguna Digital.

- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menghubungi saudara **Sujarwo** dan meminta bantuan untuk mencarikan Pegawai Unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto, yang bersedia digunakan nama / identitasnya untuk pengajuan kredit Briguna Karya, dimana kemudian saudara **Sujarwo** mendapatkan pegawai kontrak PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto atas nama Bagus Lenggang Permadha yang bersedia namanya digunakan, namun status pegawai tersebut masih kontrak, sehingga terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** meminta saudara **Sujarwo** untuk membuatkan kelengkapan dokumen sehingga seolah-olah Bagus Lenggang Permadha adalah pegawai tetap, dimana dokumen tersebut meliputi *Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani, Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM tentang Penyesuaian Gaji Pegawai, dan dokumen-dokumen lain yang terkait untuk pengajuan Kredit Briguna Karya*. Pengajuan pinjaman tersebut meskipun terdapat dokumen palsu, namun karena sudah diatur oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** sehingga pinjaman tersebut bisa cair dengan mudah, dimana hasil pencairannya kemudian dipakai bersama oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**. Bahwa setelah cairnya pinjaman tersebut kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** mencari lagi orang yang dapat digunakan nama / identitasnya untuk mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya kembali, dengan menggunakan kelengkapan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh saudara **Sujarwo** dengan perinciannya sebagai berikut :

**1) BAGUS LENGGANG PERMADHA**

Nama Debitur	:	<b>Bagus Lenggang Permadha</b>
Alamat	:	Jalan Kakak Tua RT. 4 RW. 12 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	:	Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002649-10-0
Tanggal Realisasi	:	28/07/2022
Jangka Waktu	:	180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	:	Rp. 294.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Juli 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Halaman 33/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Bagus Lenggang Permadha**, dimana awalnya terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** melalui saudara **Sujarwo** berkomunikasi dengan saudara **Bagus Lenggang Permadha** melalui telepon dan menyampaikan (yang pada pokoknya menawarkan pinjaman Kredit Briguna Karya) “Saat ini BRI sedang mengejar target pencairan pinjaman BRI Guna tanpa jaminan, apabila berminat maka diminta mengirimkan data-data diri (KTP suami-istri, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) untuk mempercepat proses” (Lalu Saudara Bagus Lenggang ingin mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000) kemudian dijawab oleh saudara **Bagus Lenggang Permadha** “Apakah bisa mas klo Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) karena lagi butuh uang”, lalu terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** (menyanggupinya) mengatakan, “Tenang aja mas, semua apa kata saya”. Setelah itu saudara **Bagus Lenggang Permadha** langsung mengirimkan foto kelengkapan-kelengkapan yang dimaksud melalui WA ke nomor telpon terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sebagai berikut :

- a. FC KTP No. 351613231089001 an. Bagus Lenggang Permadhani dan FC KTP No. 3516115004890002 an. Supraningsih
- b. FC Buku Nikah No. 0185/044/IV/2017
- c. FC Kartu Keluarga No. 3516130307180012
- d. FC NPWP No. 25.221.535.5-602.000
- e. Kartu BPJS No. 35161323108890001

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Bagus Lenggang Permadha**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- a. FC Buku Tabungan Britama No. Rek. 0412-01-105358-50-1
- b. Formulir Permohonan BRIGUNA
- c. Surat Keputusan Direksi No. SK-023PNM/DIR/IX/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*).
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*).
- g. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**.
- h. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- i. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa Surat Keputusan Direksi No. SK-023PNM/DIR/IX/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani adalah palsu/direkayasa sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto oleh saudara **Sujarwo**.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemrakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap namun sebagai Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memastikan kewajaran gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Bagus Lenggang Permadha**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Asri Nur Itasari)*.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2022, saudara **Bagus Lenggang Permadha** ditelpon terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**

Halaman 35/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan "Sampean kekantor ke BRI Cabang Jemursari tanggal 28 Juli 2022 untuk tandatangan PK (perjanjian kerjasama)", kemudian pada tanggal 28 Juli 2022, saudara **Bagus Lenggang Permadha** bersama saudara **Sujarwo** datang ke BRI Cabang Jemursari Surabaya, dimana sesampainya disana bertemu dulu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di warung seberang jalan BRI Cabang Jemursari Surabaya. Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** mengatakan "Mas pinjaman sampean di ACC/setujui sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tapi akad kreditnya kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), nanti sampean terima Rp. 10.500.000,- dan sisanya kita tarik kembali karena pencairan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kejar target aja" kemudian saudara **Bagus Lenggang Permadha** tanya "Loh tuh metodenya gimana mas?" kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menjawab "Itu apa kata saya, tapi nanti setelah Tandatangan Perjanjian, kamu kasih buku tabungan dan ATM kepada saya".

Bahwa kemudian setelah saudara **Bagus Lenggang Permadha** menandatangani Perjanjian Kredit dan Dokumen-Dokumen Kredit lainnya, dilanjutkan dengan pencairan ke Nomor Rekening : 041201105358501 an **Bagus Lenggang Permadha**, sejumlah **Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)**. Dimana setelah semua proses selesai saudara **Bagus Lenggang Permadha** kembali bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** di warung seberang BRI Cabang Jemursari Surabaya, dan memberikan buku rekening dan ATM nya kepada terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**.

Bahwa saudara **Bagus Lenggang Permadha** melakukan transfer uang ke beberapa rekening menggunakan aplikasi Brimo sebagaimana diminta oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sebagai berikut :

- Uang sejumlah **Rp. 10.5000.000,- (sepuluh juta rupiah)** ke rekening BRI an **Bagus Lenggang Permadha**;
- Uang sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ke rekening BRI an **Sujarwo**;



- Uang sejumlah Rp. 82.000.000,- (*delapan puluh dua juta rupiah*) ke rekening BRI an Moch Yahya;
- Uang sejumlah Rp. 26.879.900,- (*dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) ke rekening BRI an. Hendra Fandiharja;

Dan sisanya sejumlah **Rp.124.620.100,-** (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah*) dalam penguasaan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.294.000.000,-** (*dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah*) yang digunakan oleh saudara **Bagus Lenggang Permadha** sejumlah **Rp. 10.500.000,-** (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

## 2) SALIST RABIATUL RATMAWATI

Nama Debitur	: <b>Salist Rabiatul Ratmawati</b>
Alamat	: Dsn Tambakrejo RT. 06 RW. 01 Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002671-10-7
Tanggal Realisasi	: 23/08/2022
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 294.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudari **Salist Rabiatul Ratmawati**. Dimana awalnya saudara **Sujarwo** menghubungi saudari **Salist Rabiatul Ratmawati** dan mengajak bertemu di Cafe milik saudara **Sujarwo** di JL. Raya Hasanudin Mojokerto, dan kemudian meminta bantuan untuk meminjam nama untuk dipergunakan untuk mengambil pinjaman di BRI, dan menjanjikan meyakinkan saudari **Salist Rabiatul Ratmawati** bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Atas permintaan tersebut kemudian disetujui oleh saudari **Salist Rabiatul Ratmawati** dan memberikan kelengkapan-kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan kredit, sebagai berikut :

- a. FC KTP No. 351618460590003 an. Salist Rabiatul Ratmawati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. FC Kartu Keluarga No. 3516180503030218.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Salist Rabiatul Ratmawati**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- a. FC NPWP No. 01.438.925.8-602.000 (*palsu*)
- b. FC Buku Tabungan Britama No. 0412-01-105822-50-0
- c. Kartu BPJS (*palsu*)
- d. Formulir Permohonan BRIGUNA
- e. Surat Keputusan Direksi No. SK-1035PNM/DIR/II/2021 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6348/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur** (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- k. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- l. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa FC KTP No. 351618460590003 an. Salist Rabiatul Ratmawati, FC Kartu Keluarga No. 3516180503030218 dan FC NPWP No. 01.438.925.8-602.000 adalah asli yang diterima oleh saudara **Sujarwo** dari saudara **Salist Rabiatul Ratmawati** untuk

Halaman 38/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit Briguna Karya, sedangkan dokumen-dokumen lainnya adalah palsu/direkayasa sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya**.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Salist Rabiatul Ratmawati**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Asri Nur Itasari)*.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi setelah penandatanganan Perjanjian Kredit dan Dokumen-dokumen lainnya di kantor BRI Cabang Surabaya Jemursari pada tanggal 23 Agustus 2022. Pada saat pencairan tersebut saudari **Salist Rabiatul Ratmawati** datang bersama dengan saudara **Sujarwo**, dimana setelah pinjaman cair ke Rekening BRI No. 0412-01-105822-50-0 an. **Salist Rabiatul Ratmawati** sejumlah **Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)**, Buku Tabungan dan Kartu ATM diberikan saudari **Salist Rabiatul Ratmawati** kepada saudara **Sujarwo**.

Bahwa uang hasil pencairan pinjaman sejumlah **Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)** tersebut digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

Halaman 39/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) FRISTIANTO HIMAWAN

Nama Debitur	:	<b>Fristianto Himawan</b>
Alamat	:	Jl. KH. Moh Abbas II, RT.008/RW.003, Kelurahan Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
Jenis Kredit	:	Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002681-10-2
Tanggal Realisasi	:	31/08/2022
Jangka Waktu	:	180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	:	Rp. 294.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama **Fristianto Himawan**, dimana awalnya terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bertemu dengan saudara **Fristianto Himawan** di Warung Kopi Krembung pada saat itu saudara **Fristianto Himawan** ditawarkan pegawaian di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto unit Ngoro yang atasanya bernama saudara **Sujarwo**, yang mana merupakan teman dari terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, kemudian untuk kelengkapan pendaftaran saya diminta melengkapi dokumen sebagai berikut :

- FC KTP No. 3515092707870001 an. Fristianto Himawan.
- FC Kartu Keluarga 351515200616004.
- FC NPWP No. 75.818.957.5-603.000
- Kartu BPJS

Kemudian saudara **Fristianto Himawan** dihubungi oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk datang ke Warkop di sebelah barat kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, sesampainya disana saudara **Fristianto Himawan** dijelaskan bahwa yang bersangkutan di berikan SK Pegawai di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto unit Ngoro dan juga dipinjam nama untuk pinjaman KUR yang mana itu nantinya akan dilunasi oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selama 1 (satu) tahun dan itu gajinya masih sisa untuk keperluan sehari-sehari.

Setelah terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menjelaskan, kemudian saudara **Fristianto Himawan** masuk bersama dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** ke kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, untuk



menandatangani Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen kredit lainnya, sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Permohonan Briguna Karya atas nama Fristianto Himawan.
- b. 1 (satu) bendel FC Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 95349742/412/08/22 atas nama Fristianto Himawan.
- c. 1 (satu) bendel syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- d. 1 (satu) bendel Form Permohonan BRIGUNA atas nama Fristianto Himawan.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Fristianto Himawan.
- f. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Fristianto Himawan.
- g. 1 (satu) lembar surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Fristianto Himawan.
- h. 1 (satu) lembar foto (pada saat saya di BRI)
- i. 1 (satu) lembar FC BPJS ketenagakerjaan atas nama Fristianto Himawan.
- j. Buku rekening BRI untuk pinjaman KUR

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak disiapkan atau ditandatangani oleh saudara **Fristianto Himawan**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Direksi No. SK-526PNM/DIR/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- b. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6352/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- c. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)



d. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)

e. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemrakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Fristianto Himawan**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Asri Nur Itasari).*

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 31 Agustus 2022 ke Rekening BRI No. 0412-01-105878-50-1 an. Fristianto Himawan. Setelah semua proses selesai kemudian saudara **Fristianto Himawan**, Buku Tabungan dan ATM diminta oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, dimana sebelum pulang saudara **Fristianto Himawan** diberitahu bahwa nanti diminta bantuannya untuk mengambil uang pada tanggal 5 september 2022.

Kemudian saudara **Fristianto Himawan** tanggal 5 september 2022 datang ke BRI Krembung dan bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di Warkop yang sudah dijanjikan dan setelah sampai di Warkop, saudara **Fristianto Himawan** bersama dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** masuk ke BRI



Krembung mengambil uang sejumlah sekitar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dimana saudara **Fristianto Himawan** tidak ingat jumlahnya, karena sebelumnya sebagian uang hasil pencairan sudah diambil oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** karena sisa saldo dibuku rekening adalah nol.

Setelah 2 (dua) hari kemudian saudara **Fristianto Himawan** cek Mbanking ternyata ada uang masuk sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian saudara **Fristianto Himawan** telepon terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** terus menanyakan ini uang apa karena saudara **Fristianto Himawan** mencari kerja kok tiba-tiba ada uang, dan setelah 1 bulan setelahnya saudara **Fristianto Himawan** mendatangi rumah terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menagih pegawaian yang telah dijanjikan dan mau mengembalikan uang yang saudara **Fristianto Himawan** terima tersebut akan tetapi terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** tidak mau keluar rumah dan sampai dengan sekarang uang yang diterima oleh saudara **Fristianto Himawan** masih dalam keadaan utuh.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)** yang diberikan kepada saudara **Fristianto Himawan** sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

4) SEPTIAN DWI ASHARI

Nama Debitur	: Septian Dwi Ashari
Alamat	: Dusun Sidomukti Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002724-10-4
Tanggal Realisasi	: 13/10/2022
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Septian Dwi Ashari**, dimana awalnya saudara **Sujarwo** menyampaikan kepada saudara **Septian Dwi Ashari** bahwa namanya akan digunakan untuk mengajukan pinjaman di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, kemudian saudara **Septian Dwi Ashari** menjawab bahwa istrinya tidak mau dan tidak punya jaminan/agunan pinjaman lalu saudara **Sujarwo** menyampaikan, *"Sudahlah kamu tahu beres saja karena yang mengerjakan proses pinjaman adalah **Mega Yunan Rakhmana** sebagai petinggi di BRI Surabaya"*, kemudian saudara **Septian Dwi Ashari** mengatakan *"Kalau benar-benar aman dan tidak ribet, saya tidak apa-apa"*, beberapa hari kemudian saudara **Sujarwo** meminta saudara **Septian Dwi Ashari** untuk menyiapkan foto istri ukuran 4x6.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Septian Dwi Ashari**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- a. FC KTP No. 3516060709870002 an. Septian Dwi Ashari
- b. FC Kartu Keluarga
- c. FC NPWP No. 19.562.884.7-602.000
- d. Kartu BPJS (*palsu*)
- e. Buku rekening BRI
- f. Formulir Permohonan BRIGUNA
- g. Surat Keputusan Direksi No. SK-1020PNM/DIR/11/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6338/PNM/SDM/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- k. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- l. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**

Halaman 44/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)

n. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa terkait FC KTP No. 3516060709870002 an. Septian Dwi Ashari, FC Kartu Keluarga dan FC NPWP No. 19.562.884.7-602.000, adalah asli dan benar milik saudara **Septian Dwi Ashari**, namun yang bersangkutan tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada saudara **Sujarwo** dengan tujuan sebagai kelengkapan pencairan kredit, sedangkan dokumen-dokumen lainnya adalah palsu/direkayasa yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sehingga seakan-akan saudara **Septian Dwi Ashari** adalah pegawai tetap Kantor PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro.

Bahwa saudara **Septian Dwi Ashari** diajak ke Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Surabaya Jemursari bersama saudara **Sujarwo** untuk membuka rekening dan menandatangani Buku Tabungan dan didaftarkan Brimo di CS (customer service) lalu diberikan Buku Tabungan dan Kartu ATM, setelah itu saudara **Septian Dwi Ashari** bersama saudara **Sujarwo** ke Lantai 2 untuk menemui terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan petugas BRI untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit Briguna, namun saudara **Septian Dwi Ashari** tidak membaca dokumen-dokumen karena disuruh langsung tanda tangan tanpa diberi penjelasan sehingga saudara **Septian Dwi Ashari** berpikiran bahwa benar terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** adalah petinggi BRI karena prosesnya sangat cepat dan tidak ribet, setelah itu saudara **Septian Dwi Ashari** keluar dari kantor BRI dan bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di Depan Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya kemudian saudara **Septian Dwi Ashari** bersama saudara **Sujarwo** ke Kantor PNM unit Ngoro lalu dalam perjalanan tersebut saudara **Sujarwo** meminta Kartu ATM BRI tersebut lalu diberikan, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib, saudara **Sujarwo** menyampaikan bahwa uang

Halaman 45/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan pinjaman sudah masuk ke rekening tabungan sebesar ± Rp. 270.516.800,- (*dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*).

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap namun sebagai Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memastikan kewajiban gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Septian Dwi Ashari**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada **Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)** dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **Pemutus Kredit (Asri Nur Itasari)**.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 13 Oktober 2022 ke Rekening BRI No. 0412-01-107676-50-7 an. Septian Dwi Ashari

Bahwa saudara **Sujarwo** telah menyuruh saudara **Septian Dwi Ashari** untuk mentransfer uang ke beberapa rekening dan juga menarik tunai uang, yaitu :

- Tgl. 13/10/2022 pukul 20.08 Wib transfer ke Lidiawati sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
- Tgl. 13/10/2022 pukul 20.09 Wib transfer ke Lidiawati sejumlah Rp. 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*)
- Tgl. 14/10/2022 pukul 14.00 Wib tarik tunai di BRI Mojokerto sejumlah Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) kemudian uang tersebut diberikan kepada Sujarwo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara **Sujarwo** telah menyuruh saudara **Septian Dwi Ashari** untuk menarik tunai uang, yaitu sebagai berikut :

- Tgl. 24/10/2022 pukul 14.38 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 24/10/2022 pukul 14.39 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 24/10/2022 pukul 14.41 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 24/10/2022 pukul 14.42 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 24/10/2022 pukul 14.43 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 25/10/2022 pukul 12.37 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 25/10/2022 pukul 12. Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 25/10/2022 pukul 12.39 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 25/10/2022 pukul 12.41 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dan sisanya sejumlah **Rp.117.000.000,-** (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah) dalam penguasaan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah) yang digunakan oleh saudara **Septian Dwi Ashari** sejumlah **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

## 5) HILDA AMELIA NUGRAHA

Nama Debitur	: Hilda Amelia Nugraha
Alamat	: Kedungkwali II/08 RT.04/RW.03 Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002760-10-0
Tanggal Realisasi	: 28/11/2022
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Nopember 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 47/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Hilda Amelia Nugraha**, dimana awalnya saudara **Sujarwo** menghubungi saudara **Hilda Amelia Nugraha** dan mengutarakan keinginannya untuk meminjam nama yang akan digunakan untuk mengajukan pinjaman ke BRI dengan alasan yang bersangkutan membutuhkan tambahan modal untuk membeli tanah. Dimana kemudian saudara **Hilda Amelia Nugraha** menyetujui permintaan tersebut, dan kemudian diminta mengirimkan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) oleh saudara **Sujarwo**, yaitu sebagai berikut :

- a. FC KTP No. 3576017005970002 an. Hilda Amelia Nugraha
- b. FC Kartu Keluarga No. 3576032001220002

Setelah saudara **Hilda Amelia Nugraha** mengirimkan dokumen tersebut, yang bersangkutan tidak mengetahui proses pengajuan pinjaman, namun saudara **Sujarwo** menyatakan akan dihubungi kembali ketika pencairan.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Bagus Lenggang Permadha**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- a. FC NPWP No. 61.805.405.0-602.000 (*palsu*)
- b. Kartu BPJS (*palsu*)
- c. Buku rekening BRI
- d. Formulir Permohonan BRIGUNA telah diisi dan ditandatangani oleh calon debitur.
- e. Surat Keputusan Direksi No. SK-1027/PNPM/DIR/11/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6362/PNM/SDM/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- k. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- l. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa FC KTP No. 3576017005970002 dan FC Kartu Keluarga No. 3576032001220002 adalah asli yang diterima saudara **Sujarwo** dari saudari **Hilda Amelia Nugraha** untuk pengajuan kredit Briguna Karya, sedangkan dokumen-dokumen lainnya adalah palsu/direkayasa oleh saudara **Sujarwo** sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemrakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya**.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Hilda Amelia Nugraha**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada **Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)** dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **Pemutus Kredit (Asri Nur Itasari)**.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang

Halaman 49/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 28 Nopember 2022 ke Rekening BRI No. 0412-01-112146-50-5 an. **Hilda Amelia Nugraha**, dimana pada saat pencairan saudara **Hilda Amelia Nugraha** dijemput untuk pergi ke Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya dimana kemudian datang bersama dengan saudara **Sujarwo** pada tanggal 28 Nopember 2022.

Sesampainya di kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, saudara **Hilda Amelia Nugraha** diminta membuka rekening BRI dan setelah selesai saudara **Hilda Amelia Nugraha** didiminta menandatangani surat-surat berupa:

1. Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:
  - Asli SK Penyesuaian Gaji
  - Asli SK Kerja
  - Asli BPJS TK

*"Namun saya tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut, karena pada saat itu diminta untuk menandatangani saja".*

2. Surat Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 98081301/412/11/22 tanggal 28 Nopember 2022 atas nama Hilda Amelia Nugraha.
3. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Kemudian setelah selesai pencairan saudara **Hilda Amelia Nugraha** keluar Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya dan bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, dimana kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** membuat dan menandatangani surat perjanjian yang pada pokoknya bertanggungjawab dan menggunakan dana pinjaman tersebut dan akan dilunaskan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Setelah itu saudara **Hilda Amelia Nugraha** beserta saudara **Sujarwo** kembali ke Mojokerto. Bahwa saudara **Sujarwo** menyuruh saudara **Hilda Amelia Nugraha** untuk mentransfer uang ke beberapa rekening, yaitu :

- Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening **Sujarwo**.
- Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening istri **Mega Yunan Rakhmana (INDRA DESI)**.

Halaman 50/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ke rekening **Sujarwo**.
- Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) ke rekening **Sujarwo**.
- Sisa saldo di Rekening BRI No. 0412-01-112146-50-5 an. **Hilda Amelia Nugraha** sejumlah Rp.12.800.000,- (*Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*).

Dan sisanya sejumlah **Rp.34.700.000,-** (*Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) dalam penguasaan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,-** (*Tiga ratus juta rupiah*) yang digunakan oleh saudara **Septian Dwi Ashari** sejumlah **Rp.12.800.000,-** (*Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**

## 6) DWI BAGUS PAMUNGKAS

Nama Debitur	: <b>Dwi Bagus Pamungkas</b>
Alamat	: Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-0027778-10-3
Tanggal Realisasi	: 16/12/2022
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) hari
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Desember 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Dwi Bagus Pamungkas**, dimana awalnya saudara **Sujarwo** menawarkan pinjaman usaha, dimana kemudian dijawab oleh saudara **Dwi Bagus Pamungkas** bahwasanya membutuhkan pinjaman untuk modal usaha sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), yang selanjutnya dihubungkan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** yang menerangkan bisa mencairkan pinjaman namun cuma sejumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Setelah menerima penjelasan itu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** diminta mengirimkan dokumen-dokumen sebagai kelengkapan pencairan kepada saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- a. FC KTP No. 3516080203970001 an. Dwi Bagus Pamungkas
- b. FC Kartu Keluarga No. 3516082109180004
- c. Surat Nikah

Halaman 51/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Selain itu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** diminta membuka rekening BNI,

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Dwi Bagus Pamungkas**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- a. FC NPWP (*palsu*)
- b. Kartu BPJS (*palsu*)
- c. Buku rekening BRI
- d. Formulir Permohonan BRIGUNA telah diisi dan ditandatangani oleh calon debitur
- e. Surat Keputusan Direksi No. SK-1032/PNPM/DIR/11/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6353/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- k. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- l. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa FC KTP No. 3516080203970001 an. Dwi Bagus Pamungkas dan FC Kartu Keluarga No. 3516082109180004 adalah asli yang saudara **Sujarwo** terima dari saudara **Dwi**

Halaman 52/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bagus Pamungkas** untuk pengajuan kredit Briguna Karya, sedangkan dokumen-dokumen lainnya adalah palsu/direkayasa sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto oleh saudara **Sujarwo**.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemrakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya**.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Dwi Bagus Pamungkas**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada **Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)** dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **Pemutus Kredit (Jeftha Ardhian Renanta)**.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 16 Desember 2022 ke Rekening BRI No. 0412-01-112383-50-5 an. Dwi Bagus Pamungkas. Dimana proses pencairan dilaksanakan berselang 1 (satu) hari setelah penyerahan dokumen, saudara **Dwi Bagus Pamungkas** diajak saudara **Sujarwo** ke Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari untuk mencairkan pinjaman, dimana sebelum sampai ke kantor tersebut saudara **Dwi Bagus Pamungkas** bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di Warung Depan seberang jalan Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari, untuk diberi penjelasan bahwasanya jumlah kredit yang akan dicairkan adalah sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengejar target, kemudian dijelaskan untuk pembayaran angsuran akan ditanggung oleh BRI, dan untuk saudara **Dwi**

Halaman 53/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





**Bagus Pamungkas** diberikan pinjaman sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang ditinggalkan di rekening BRI.

Setelah diberi penjelasan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, saudara **Dwi Bagus Pamungkas** bersama saudara **Sujarwo** menuju ke Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jemursari Kota Surabaya untuk melakukan pencairan pinjaman. Sesampainya di kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, saudara **Dwi Bagus Pamungkas** diminta membuka rekening BRI dan setelah selesai, dilakukan penandatanganan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:
  - Asli SK Penyesuaian Gaji
  - Asli SK Kerja
  - Asli BPJS TK

*"Namun saya tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut, karena pada saat itu diminta untuk menandatangani saja".*

2. Surat Perjanjian Kredit Briguna nomor : 98617734/412/12/22 tanggal 16 Desember 2022 atas nama Dwi Bagus Pamungkas.

3. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Kemudian setelah itu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** keluar Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya bertemu terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** diantar saudara **Sujarwo**, dimana kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** meminta buku rekening dan atm saudara **Dwi Bagus Pamungkas**, dan yang bersangkutan hanya diberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)** yang digunakan oleh saudara **Dwi Bagus Pamungkas** sejumlah **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

#### 7) SUYANTO

Nama Debitur	: Suyanto
Alamat	: Dusun Polaman RT.03/RW.09 Desa Purwojati Kec. Ngoro Kab. Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002799-10-9
Tanggal Realisasi	: 27/01/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) hari
Plafond	: Rp. 294.000.000,-



Bahwa sekitar bulan Januari 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Suyanto**, dimana awalnya saudara **Suyanto** dihubungi oleh teman lamanya yaitu saudara **Septian Dwi Ashari** dan ditawarkan uang nganggur, yang kemudian dijawab kok bisa ada uang nganggur gitu? Yang kemudian dijawab bahwasanya nama saudara **Suyanto** akan digunakan untuk mengajukan pinjaman temannya saudara **Sujarwo** untuk membiayai operasi. Tapi tidak langsung saudara **Suyanto** setuju karena masih ragu-ragu dan takut juga digunakan namanya, namun akhirnya saudara **Suyanto** setuju karena ditanyakan terus sama oleh saudara **Septian Dwi Ashari**. Setelah saudara **Suyanto** setuju kemudian yang bersangkutan mengirimkan berkas kepada saudara **Septian Dwi Ashari** melalui *lewat whatsapp* berupa :

- a. Foto copy KTP No. 3518052412880001 an. Suyanto.
- b. Foto copy Kartu Keluarga No. 3516082109180004
- c. Buku Nikah,
- d. Foto dan
- e. Kartu BPJS

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Suyanto**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. Foto copy NPWP No. 81.388.676.9-655.000.
- b. Buku rekening BRI
- c. Formulir Permohonan BRIGUNA
- d. Surat Keputusan Direksi No. SK-1062/PNM/DIR/III/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6392/PNM/SDM/X/2021 Tanggal

*Halaman 55/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



- 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai  
(*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
  - g. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
  - h. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
  - i. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
  - j. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
  - k. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana** telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Suyanto**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jeftha Ardhian Renanta)*.

Bahwa terkait adanya dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pencairan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 27 Januari 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-112832-50-4 an. **Suyanto** dimana saudara



**Suyanto** diminta datang ke BRI Jemursari, untuk pengajuan pinjaman, dimana disana saudara **Suyanto** baru bertemu dengan saudara **Septian Dwi Ashari** dan saudara **Sujarwo**. Pada saat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, saudara **Suyanto** diarahkan keatas dan bertemu pegawai BRI yang lupa namanya, selanjutnya langsung datang pegawai perempuan lainnya dan langsung menyodorkan tandatangan surat-surat yang saudara **Suyanto** tidak ingat apa saja, karena dokumen tersebut tidak dibaca dan langsung tanda tangani. Selanjutnya setelah cairnya pinjaman tersebut atas permintaan saudara **Sujarwo**, saudara **Suyanto** memberikan Buku Tabungan dan Kartu ATM kepada saudara **Sujarwo**.

Bahwa saudara **Suyanto** tidak menyadari bahwa kehadirannya di Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya adalah untuk pencairan pinjaman, karena hingga saat ini saudara **Suyanto** tidak pernah diberitahu oleh saudara **Sujarwo** bahwa pinjaman atas namanya telah cair dan tidak pernah sama sekali membayar angsuran pinjaman. Dan selang beberapa hari kemudian saudara **Suyanto** diberikan uang oleh saudara **Sujarwo** sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)** yang digunakan oleh saudara **Suyanto** sejumlah **Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

8) SRI WAHYUNI

Nama Debitur	: Sri Wahyuni
Alamat	: Tambak Tugu Rt.15 Rw. 07 Desa. Kutorejo Kec. Kutorejo Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002803-10-2
Tanggal Realisasi	: 03/02/2023
JangkaWaktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 294.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Februari 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudari **Sri Wahyuni**, dimana awalnya saudara **Septian**



**Dwi Ashari** menghubungi saudara **Sujarwo** melalui WA (WhatsApp) untuk mengajak ketemuan di Indomaret Kutorejo, kemudian saudara **Septian Dwi Ashari** menawarkan uang dengan berkata “*Sampeyan gelem duit (kamu mau uang), lek gelem kek ono fotocopy KTP-KK (kalau mau minta fotocopy KTP dan KK)*”, kemudian saudara **Sri Wahyuni** mengatakan, “*Duwek opo? (Uang apa?)*” lalu dia jawab “*Wis pokoke oleh duwet (Sudah yang penting dapat uang)*”, lalu saudara **Sri Wahyuni** mengatakan “*Kapan aku ngeki KTP-KK iku? (Kapan saya ngasih KTP dan KK)*”, lalu saudara **Septian Dwi Ashari** menjawab “*yawes sesok ae (ya uda besok aja)*”.

Bahwa kemudian keesokan harinya saudara **Sri Wahyuni** bertemu dengan saudara **Septian Dwi Ashari** di Indomaret yang sama untuk memberikan dokumen berupa :

- a. FC KTP No. 351607480980003 an. Sri Wahyuni
- b. FC Kartu Keluarga No. 3516070602120004

Setelah saudara **Sri Wahyuni** memberikan fotocopy KTP dan KK, yang bersangkutan bertanya “*Iki piye selanjute ? (Ini bagaimana kelanjutannya?)*”. lalu saudara **Septian Dwi Ashari** bilang kepada saudara **Sri Wahyuni** “*Entenono kabare (tunggu kabar selanjutnya)*”.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Sri Wahyuni**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. FC NPWP
- b. Kartu BPJS (*palsu*)
- c. Buku rekening BRI
- d. Formulir Permohonan BRIGUNA
- e. Surat Keputusan Direksi No. SK-1052/PNM/DIR/III/2019 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)





- f. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6383/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur** (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- k. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- l. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memiliki gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Sri Wahyuni**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta)*.

Bahwa sebelum pencairan pinjaman saudara **Septian Dwi Ashari** menelpon saudara **Sri Wahyuni** lalu memberitahu “*Meneh ayok nang Bank BRI Surabaya (Ayo besok ke Bank BRI Surabaya)*” lalu



saudari **Sri Wahyuni** mengatakan “Loh lapo nang kunu? (Loh ngapain disana)” lalu saudara **Septian Dwi Ashari** mengatakan “Tandatangan berkas-berkas di Bank BRI”. Setelahnya saudara **Sri Wahyuni** dijemput saudara **Septian Dwi Ashari** dan saudara **Sujarwo** menggunakan mobil menuju ke Bank BRI Jemursari Surabaya, sesampainya di bank BRI, saudara **Sri Wahyuni** diajak saudara **Septian Dwi Ashari** ke CS (Customer Service) untuk membuka rekening lalu saudara **Sri Wahyuni** diberi buku rekening dan atm, setelah itu saudara **Sri Wahyuni** mendandatangani Perjanjian Kredit Briguna, dan dokumen-dokumen kredit lainnya, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 03 Februari 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-112867-50-9 an. Sri Wahyuni. Kemudian saudara **Septian Dwi Ashari** meminta saudara **Sri Wahyuni** untuk memberikan buku rekening dan atm lalu saudara **Sri Wahyuni** berikan buku rekening dan atm tersebut, kemudian keesokan harinya, saudara **Septian Dwi Ashari** menemui saudara **Sri Wahyuni** di Indomaret Kutorejo lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu saudara **Septian Dwi Ashari** meminta uang/fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu memenuhi permintaan saudara **Septian Dwi Ashari** tersebut.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)** yang digunakan oleh saudara **Sri Wahyuni** sejumlah **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

9) MELLY

Nama Debitur	:	Melly
Alamat	:	Jl. Komplek Mirama 1 No. 7 Malang
Jenis Kredit	:	Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002824-10-8
Tanggal Realisasi	:	24/02/2023
JangkaWaktu	:	180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	:	Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Februari 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Melly**. Pengajuan uang pinjaman sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. FC KTP
- b. FC Kartu Keluarga
- c. FC NPWP
- d. Kartu BPJS
- e. Buku rekening BRI
- f. Formulir Permohonan BRIGUNA
- g. Surat Keputusan Direksi No. SK-1067/PNM/DIR/III/2019 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6391/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- k. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- l. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- m. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- n. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa dokumen-dokumen adalah palsu/direkayasa sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto oleh **Sujarwo**.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani

Halaman 61/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Cabang Mojokerto dan tidak memiliki gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana** telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Melly**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada **Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)** dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta)**.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 24 Februari 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-112979-50-0 an. Melly.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

**10) MUHAMMAD KHOIRUL HUDA**

Nama Debitur	: <b>Muhammad Khoirul Huda</b>
Alamat	: Kenongo RT.002/RW.010 Kelurahan Watukenongo Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002842-10-6
Tanggal Realisasi	: 09/03/2023
JangkaWaktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Maret 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Muhammad Khoirul Huda**, dimana awalnya yang bersangkutan bertemu dengan saudara **Septian Dwi Ashari** dan diberitahu bahwa saudara **Muhammad Khoirul Huda** dpinjam untuk nama guna untuk melakukan permohonan kredit di BRI, dan kemudian menyerahkan dokumen berupa :

- FC KTP No. 351606640930001 an. Muhammad Khoirul Huda
- FC Kartu Keluarga No. 3516061701170007
- FC NPWP



d. FC Surat Nikah

Setelah penyerahan dokumen tersebut, saudara **Muhammad Khoirul Huda** diajak bertemu dan dikenalkan dengan saudara **Sujarwo** di rumah saudara **Septian Dwi Ashari**.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Muhammad Khoirul Huda**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. Kartu BPJS (*palsu*)
- b. Buku rekening BRI
- c. Formulir Permohonan BRIGUNA
- d. Surat Keputusan Direksi No. SK-1051/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. SDM S-6375/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- j. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- k. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).





Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Muhammad Khoirul Huda**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada **Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)** dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **Pemutus Kredit (Jefta Ardhan Renanta)**. sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 09 Maret 2023.

Bahwa pada saat pencairan saudara **Muhammad Khoirul Huda** di hubungi saudara **Septian Dwi Ashari** diajak ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya sesampainya disana saudara **Muhammad Khoirul Huda** diberikan amplop dokumen untuk dibawa dan bersama-sama masuk ke kantor BRI. Setelah itu saudara **Muhammad Khoirul Huda** masuk untuk membuka rekening BRI dan setelah itu bersama saudara **Septian Dwi Ashari** dan langsung menandatangani Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen kredit lainnya, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi ke Rekening BRI No. 0412-01-113078-50-1 an. Muhammad Khoirul Huda sebesar Rp.300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*).

Setelah selesainya proses pencairan pinjaman, saudara **Muhammad Khoirul Huda** keluar bersama dengan saudara **Septian Dwi Ashari** dan sesampaiannya diluar dikenalkan dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**. Saudara **Muhammad Khoirul Huda** menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh



saudara **Muhammad Khoirul Huda** sejumlah **Rp.10.000.000,-** (**Sepuluh juta rupiah**) dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

11)M. IRSYAD MAULANA

Nama Debitur	: M. Irsyad Maulana
Alamat	: Kelurahan Awang-Awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 041201-002852-10-1
Tanggal Realisasi	: 15/03/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Maret 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **M. Irsyad Maulana**, dimana awalnya yang bersangkutan dipertemukan oleh temannya yang bernama saudara **Dwi Bagus Pamungkas** dengan saudara **Sujarwo** (Kepala Unit PNM), pada saat itu saudara **M. Irsyad Maulana** masih bekerja sebagai juru parkir dirumah makan Mie Jutek Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dan pada saat itu juga saudara **M. Irsyad Maulana** menyampaikan kepada saudara **Sujarwo** membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan membayar cicilan orangtua. Dimana kemudian saudara **M. Irsyad Maulana** menyetujui permintaan tersebut, kemudian diminta mengirimkan dokumen-dokumen berupa :

- FC KTP No. 3516081107990001 an. M. Irsyad Maulana.
- FC Kartu Keluarga No. 3516081012020835

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **M. Irsyad Maulana**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- FC NPWP (*palsu*)
- Kartu BPJS (*palsu*)
- Formulir Permohonan BRIGUNA



- d. Surat Keputusan Direksi No. SK-1126/PNPM/DIR/11/2020 Tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-7121/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 01 November 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- j. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- k. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana** telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **M. Irsyad Maulana**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta)*.



Pada saat pencairan, saudara **M. Irsyad Maulana** bersama saudara **Sujarwo** diajak langsung ke Kantor BRI Kantor Cabang Surabaya Jemursari untuk menandatangani persyaratan administrasi, agar saudara **M. Irsyad Maulana** mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah). Sesampainya di kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, saudara **M. Irsyad Maulana** diminta membuka rekening BRI dan setelah selesai, saudara **M. Irsyad Maulana** diarahkan keatas untuk menandatangani surat-surat berupa :

1. Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:
  - Asli SK Penyesuaian Gaji
  - Asli SK Kerja
  - Asli BPJS TK

*"Namun saya tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut, karena pada saat itu diminta untuk menandatangani saja".*

2. Surat Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 100925326/412/03/23 tanggal 15 Maret 2023 atas nama M. Irsyad Maulana.

3. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi ke Rekening BRI No. 0412-01-113127-50-4 an. M. Irsyad Maulana.

Kemudian setelah itu saudara **M. Irsyad Maulana** keluar Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya dan bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** diantar saudara **Sujarwo**, dimana kemudian keduanya membuat dan menandatangani surat perjanjian yang pada pokoknya bertanggungjawab dan menggunakan dana pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan akan dilunaskan dalam kurun waktu 180 (seratus delapan) bulan. Setelah itu saudara **M. Irsyad Maulana** beserta saudara **Sujarwo** kembali ke Mojokerto. Kesokan harinya bertempat di parkir rumah makan mie jutek yang beralamat di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto tempat saudara **M. Irsyad Maulana** bekerja, yang bersangkutan diberikan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh saudara **M. Irsyad Maulana** sejumlah **Rp.10.000.000,- (Sepuluh**



**juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

**12) BELMIRO SULTAN RAF SANJANI**

Nama Debitur	: <b>Belmiro Sultan Raf Sanjani</b>
Alamat	: Jl. Yon Munasir No. 9 RT. 010 RW 003 Dusun Kejambon Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002884-10-8
Tanggal Realisasi	: 31/03/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Maret 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani**, dimana awalnya yang bersangkutan bertemu dengan saudara **Dwi Bagus Pamungkas** di warungnya, kemudian saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** sampaikan bahwa sedang butuh uang lalu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** menelpn dan mengenalkan saudara **Sujarwo**, lalu setelah menelfon saudara **Sujarwo**, maka saudara **Dwi Bagus Pamungkas** menyuruh menyiapkan dokumen berupa:

- FC KTP No. 3516020509990002 an. Belmiro Sultan Raf Sanjani
- FC Kartu Keluarga No. 3516022503190003.
- Surat Keterangan Belum Menikah,
- Pas Foto

dan menyuruh saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** untuk membuat Rekening BNI.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Nggoro, sebagai berikut :

- FC NPWP No. 40.411.556.0-602.000 (*palsu*)
- Kartu BPJS (*palsu*)
- Formulir Permohonan BRIGUNA





- d. Surat Keputusan Direksi No. SK-1171/PNPM/DIR/III/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. SK-7162/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Februari 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur** (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- j. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- k. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, , serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Belmiro Sultan Raf Sanjani**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan



selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta)*.

Setelah saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** menyiapkan kelengkapan dokumen yang diminta tersebut. Pada tanggal 30 Maret 2023, saudara **Sujarwo** menelfon saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** mengajak mengurus pengajuan kredit di Surabaya, dikarenakan bekerja, saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** tidak bisa mengurus pada hari tersebut, keesokan harinya pada tanggal 31 Maret 2023, saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** menghubungi saudara **Sujarwo** melalui telepon untuk mengabari "mas, hari iki iso nang suroboyu". Lalu saudara **Sujarwo** bilang akan menjemput di depan Kedai Mojosari. Setelah itu saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** bersama saudara **Sujarwo** berangkat ke Bank BRI Cabang Jemursari.

Setelah sampai di lokasi Bank BRI Cabang Jemursari, saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** bersama saudara **Sujarwo** berhenti sejenak di warung depan kantor BRI Cabang Jemursari, dan kemudian saudara **Sujarwo** memberikan dokumen – dokumen dan menyampaikan "iki mas kasihono teller, nanti ikuti instruksi dari pihak bank, di dalam nanti sudah ada yang mengarahkan", Lalu dijawab "oke mas", kemudian saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** masuk ke kantor BRI Jemursari ke CS untuk membuka rekening dan menyerahkan berkas-berkas yang diberikan saudara **Sujarwo**, setelah itu saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** naik kelantai dua dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit Briguna dan dokumen-dokumen kredit lainnya, setelah itu saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** kembali ke CS lalu diberi Kartu ATM dan Buku tabungan, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi ke Rekening BRI No. 0412-01-113402-50-6 an. Belmiro Sultan Raf Sanjani

Setelah selesai saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** keluar kantor BRI untuk menemui saudara **Sujarwo** di warung depan, dan meminta saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** untuk memberikan Kartu ATM dan Buku Tabungan. Setelah itu dalam perjalanan pulang, saudara **Sujarwo** menyampaikan bahwa uang pinjaman saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan ditransfer ke rekening

Halaman 70/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



BNI yang telah saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** buat. Lalu saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** menanyakan “Bagaimana saya mengembalikan pinjaman tersebut ?” , lalu Sdr. Sujarwo menyampaikan “wes gampang nanti saja “. Kemudian pada saat keesokan harinya pagi hari, saat saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** cek uang tersebut telah masuk ke rekening BNI nya. Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** sejumlah **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

13) DICKY ADITYA

Nama Debitur	: Dicky Aditya
Alamat	: Tanjungsari 3/17 RT.004/RW.002 Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002885-10-4
Tanggal Realisasi	: 31/03/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Maret 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Dicky Aditya**, dimana awalnya yang bersangkutan dikenalkan dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** oleh kakak kandungnya yang bernama yaitu saudara **Selfian Dwi Purwanto**. Setelah dikenalkan tersebut kemudian saudara **Dicky Aditya** diminta bantuan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk mengajukan pinjaman kredit Briguna dengan alasan yang bersangkutan membutuhkan tambahan modal untuk membeli rumah. Awalnya saudara **Dicky Aditya** menolak dengan alasan sudah memiliki pinjaman KUR di BRI, namun kemudian saudara **Dicky Aditya** diyakinkan oleh saudara **Mega Yunan R.** bahwa namanya bisa diajukan untuk melakukan pinjaman kredit Briguna, dan paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan setahun saja pinjaman tersebut dilunasi oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga pada akhirnya saudara **Dicky Aditya** menyetujui permintaan tersebut.



Bahwa setelah saudara **Dicky Aditya** menyetujui kemudian diminta oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk membuat rekening di BNI, dan setelah rekening tersebut jadi, ATM dan Buku Tabungan BNI tersebut dibawa oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**. Kemudian setelahnya saudara **Dicky Aditya** diminta mengirimkan dokumen berupa :

- a. FC KTP No. 3578271704980002
- b. FC Kartu Keluarga No. 3578272009220008
- c. Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) dan
- d. Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Dicky Aditya**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. Buku rekening BRI No. 0412-01-113403-50-2
- b. Formulir Permohonan BRIGUNA
- c. Surat Keputusan Direksi No. SK-1256/PNM/DIR/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*) .
- d. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-7136/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- i. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa



j. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah dan masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memiliki gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mesti.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Dicky Aditya**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta)*.

Bahwa terkait proses pengajuan pinjaman saudara **Dicky Aditya** tidak mengetahuinya, namun diakhir bulan Maret 2023 terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menghubungi saudara **Dicky Aditya** dan mengabarkan bahwa pinjaman telah disetujui dan dapat dicairkan, sehingga kemudian saudara **Dicky Aditya** diminta untuk datang ke Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya untuk melakukan pencairan dan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menyuruh untuk mengaku sebagai Pegawai PNM.

Sesampainya di kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, saya diminta membuka rekening BRI dan setelah saya selesai saya diarahkan keatas untuk mengurus asuransi BRI Life, dimana setelah selesai saya diminta tandatangan surat-surat berupa:

1. Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:
  - Asli SK Penyesuaian Gaji
  - Asli SK Kerja
  - Asli BPJS Ketenagakerjaan.





"Namun saya hanya menyerahkan dokumen Asli BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 2 (dua) dokumen lain tidak pernah saya menyerahkan dokumen tersebut".

2. Surat Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 101496970/412/03/23 tanggal 31 Maret 2023 atas nama **Dicky Aditya**.

3. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit. Sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi ke Rekening BRI No. 0412-01-113403-50-2 an. **Dicky Aditya**.

Kemudian setelah itu saudara **Dicky Aditya** diminta oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk mengambil secara tunai sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) di Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, yang kemudian saudara **Dicky Aditya** berikan kepada terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** beserta ATM dan Buku Tabungan.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

**14) YUSUF EFENDI**

Nama Debitur	: <b>Yusuf Efendi</b>
Alamat	: Dsn. Belahan RT.032/RW.009 Kelurahan RanduBango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-003084-10-9
Tanggal Realisasi	: 08/07/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Yusuf Efendi**, dimana awalnya yang bersangkutan bertemu dengan saudara **Dwi Bagus Pamungkas** ingin meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian diberikan nomor handphone dari saudara **Sujarwo**, setelah itu saudara **Yusuf Efendi** menghubungi untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah nya diijinkan meminjam uang dengan syarat saya harus mengirimkan dokumen berupa :

- FC KTP No. 3516081809000002 an. Yusuf Efendi
- FC Kartu Keluarga No. 3516083012020046



c. Surat Keterangan Belum Menikah dari Kepala Desa.

d. foto,

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Yusuf Efendi**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

a. FC NPWP No. 398568030-602000 (*palsu*)

b. Kartu BPJS (*palsu*)

c. Buku rekening BRI

d. Formulir Permohonan BRIGUNA

e. Surat Keputusan Direksi No. SK-1281/PNPM/DIR/II/2022 Tanggal 11 Februari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*) .

f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)

g. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)

h. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)

i. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)

j. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memiliki gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa**



dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mesti.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Yusuf Efendi**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Risqa Tri Utami)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jeftha Ardhian Renanta)*.

Pada saat pencairan pinjaman, saudara **Yusuf Efendi** dijemput saudara **Sujarwo** menggunakan mobil untuk kebank BRI disurabaya pada saat didalam mobil diberikan amplop warna coklat. Sesampainya BRI kemudian saudara **Yusuf Efendi** yang sebelumnya sudah diberitahu oleh saudara **Sujarwo** untuk menjawab saudara **Yusuf Efendi** dari semua pertanyaan yang diberikan. Waktu didalam kantor BRI saudara **Yusuf Efendi** membawa amplop coklat yang berisi dokumen bersama dengan saudara **Sujarwo** langsung menuju teller pada saat di teller amplop coklat tersebut diambil saudara **Sujarwo** dan diberikan kepada teller setelahnya saudara **Yusuf Efendi** naik kelantai atas bersama dengan saudara **Sujarwo** menandatangani Perjanjian Kredit dan Dokumen-dokumen Kredit lainnya ;

Setelah pinjaman tersebut terealisasi ke Rekening BRI No. 0412-01-115652-50-5 an. Yusuf Efendi, saudara **Yusuf Efendi** diminta Buku Tabungan dan Kartu ATM oleh saudara **Sujarwo** dan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*).

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

15)TRYA TITIK HANDAYANI

Nama Debitur	:	Trya Titik Handayani
Alamat	:	Kelurahan Singowangi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	:	Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-003085-10-5
Tanggal Realisasi	:	08/07/2023
Jangka Waktu	:	180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	:	Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Trya Titik Handayani**, dimana awalnya yang

Halaman 76/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan bertemu dengan saudara **Dwi Bagus Pamungkas** ditawarkan kredit sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) kemudian saudara **Trya Titik Handayani** menanyakan apakah syarat-syarat yang diperlukan kemudian diterangkan hanya dengan KTP dan KK dan akte janda, nanti semua yang mengurus adalah terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** yang merupakan RM di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya yang nantinya akan mengurus kelengkapan administrasinya;

Kemudian saudara **Trya Titik Handayani** dihubungi lewat whastapps sama terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk mengirimkan file dokumen-dokumen berupa :

- a. FC KTP No. 3516074610950001 an. Trya Titik Handayani
- b. FC Kartu Keluarga No. 3516070812220004
- c. file akte janda
- d. file foto

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Trya Titik Handayani**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. FC KTP No. 3516074610950001 an. Trya Titik Handayani
- b. FC Kartu Keluarga No. 3516070812220004
- c. FC NPWP No. 70.429.611.0-602.000
- d. FC Surat Keterangan Belum Menikah Lagi (*palsu*)
- e. Kartu BPJS (*palsu*)
- f. Buku rekening BRI
- g. Formulir Permohonan BRIGUNA
- h. Surat Keputusan Direksi No. SK-1261/PNM/DIR/II/2020 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*) .
- i. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S- 7216/PNPM/DIR/X/2021 Tanggal

Halaman 77/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai  
(*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)

- j. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- k. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- l. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- m. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur** (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- n. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- o. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memiliki gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Trya Titik Handayani**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada **Petugas Operasional Kredit (Risqa Tri Utami)** dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **Pemutus Kredit (Jeftha Ardhian Renanta).**

Pada waktu pencairan pinjaman saudara **Trya Titik Handayani** dihubungi kembali oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk ke di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya dan saudara **Trya Titik Handayani** mengajak saudara **Dwi Bagus Pamungkas** bertemu dengan

Halaman 78/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di depan kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya.

Setelah itu saudara **Trya Titik Handayani** masuk untuk membuka rekening BRI dan berbicara kepada customer service untuk bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diarahkan keatas dan menandatangani surat-surat berupa :

1. Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:
  - Asli SK Penyesuaian Gaji
  - Asli SK Kerja
  - Asli BPJS TK
2. Surat Perjanjian Kredit BRI Guna nomor 105054986/412/08/23 atas nama Trya Titik Handayani
3. syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit

Sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 08 Juli 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-115653-50-1 an. Trya Titik Handayani.

Kemudian setelah itu saudara **Trya Titik Handayani** keluar kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya bertemu terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Dwi Bagus Pamungkas** dan diberikan uang tunai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan ATM BRI serta Buku Tabungan diminta oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan kemudian dijelaskan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** apabila setoran kreditnya tersebut jangka waktu setahun dengan perbulan membayar Rp.950.000. (*sembilan ratus lima puluh ribu*) yang nantinya akan dihubungi terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan sampai dengan sekarang saya tidak dihubungi oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** terkait dengan pembayaran kredit yang saya ambil  
Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

**16)AMIRUL AMIN**



Nama Debitur	: Amirul Amin
Alamat	: Jl. Maspati I/41 Bubutan Surabaya
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-003249-10-7
Tanggal Realisasi	: 26/09/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan September 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Amirul Amin**. Pengajuan uang yang **Sujarwo** pinjam sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC KTP.
- FC Kartu Keluarga.
- FC NPWP.
- Kartu BPJS
- Buku rekening BRI
- Formulir Permohonan BRIGUNA
- Surat Keputusan Direksi No. SK-1396/PNM/DIR/IX/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*) .
- Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.



Bahwa dokumen-dokumen adalah palsu/direkayasa sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto oleh **Sujarwo**.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memiliki gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya**.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Amirul Amin**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Risqa Tri Utami)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **(Jefta Ardhian Renanta)**.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 26 September 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-116738-50-8 an. Amirul Amin.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

**17)RAMADHAN PUTRA KURDIAN**

Nama Debitur	:	<b>Ramadhan Putra Kurdian</b>
Alamat	:	Lingkungan Kemasan Rt.002 RW.002 Desa Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto
Jenis Kredit	:	Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-003252-10-0
Tanggal Realisasi	:	27/09/2023
Jangka Waktu	:	180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	:	Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan September 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Ramadhan Putra Kurdian**, dimana awalnya



saudara **Dwi Bagus Pamungkas** menawari kredit kepada saudara **Ramadhan Putra Kurdian** dengan mengatakan “Mas sampean gelem ta, ngerewangi koncoku gawe ngejar target pinjaman tahunan (mas sampean mau, bantu temenku untuk dapat mengejar target pinjaman)”, kemudian saudara **Ramadhan Putra Kurdian** menjawab “Iyo ngga popo (iya tidak apa-apa)” lalu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** menelpon saudara **Sujarwo** dan memberikan hanphonenya kepada saudara **Ramadhan Putra Kurdian** lalu saudara **Sujarwo** menawari pinjaman dengan mengatakan, “Yo opo gelem ta sing tawari Bagus ? (Bagaimana, kamu mau tawaran dari sdr. Bagus?)” lalu dijawab “ga opo-opo lek jenengku iso digawe njupuk pinjaman (tidak apa-apa kalau nama saya digunakan untuk mengambil pinjaman)”, kemudian saudara **Sujarwo** menyuruh saudara **Ramadhan Putra Kurdian** melengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut :

- FC KTP No. 35760115000390004 an. Ramadhan Putra Kurdian
- FC Kartu Keluarga No. 3576011601200002
- FC NPWP No. 96.183.461.1-602.000
- Buku Nikah

Kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menelpon saudara **Ramadhan Putra Kurdian** dan menyuruh membuka rekening di Bank BNI dan setelahnya menyerahkan rekening BNI tersebut kepada saudara **Sujarwo**.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Trya Titik Handayani**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- Kartu BPJS No. 3576011503930004 (palsu)
- Formulir Permohonan BRIGUNA
- Surat Keputusan Direksi No. SK-1351/PNPM/DIR/IX/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (palsu/direkayasa **Sujarwo** seakan pegawai tetap) .



- d. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- h. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- i. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemrakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mesti.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Ramadhan Putra Kurdian**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada **Petugas Operasional Kredit (Risqa Tri Utami)** dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **Pemutus Kredit (Fenny Amalo)**. Kemudian tanggal 27 September 2023, saudara **Ramadhan Putra Kurdian** diminta datang di Warung Kopi Mojosari dan bertemu dengan saudara **Amirul** dan saudara **Dwi Bagus Pamungkas**, setelah itu datang saudara **Sujarwo** dan saudara **Septian Dwi Ashari** kemudian kami semuanya bersama-sama berangkat ke Kantor BRI Jemursari Surabaya, sesampainya di kantor BRI, saudara **Ramadhan Putra Kurdian** dan saudara **Amirul** didampingi saudara **Septian Dwi Ashari** untuk membuka rekening di CS BRI setelah itu naik ke lantai 2 untuk menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman, waktu itu pegawai BRI menyuruh saudara





**Ramadhan Putra Kurdian** untuk menandatangani di pojok kanan bawah pada 9 (sembilan) kertas kosong dan di halaman 10 yang terakhir saudara **Ramadhan Putra Kurdian** menandatangani diatas nama saudara **Ramadhan Putra Kurdian** serta disuruh untuk menulis jumlah pinjaman, setelah penandatanganan tersebut pinjaman terealisasi pada 27 September 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-116739-50-4 an. Ramadhan Putra Kurdian.

Bahwa setelahnya saudara **Ramadhan Putra Kurdian** kembali ke CS untuk mengambil ATM dan Buku rekening dan kemudian saudara **Sujarwo** meminta ATM dan Buku Rekening BRI tersebut, setelah itu kami bersama-sama pulang ke Mojokerto, kemudian sesampainya Warung Mojosari lalu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** memberikan uang kepada saudara **Ramadhan Putra Kurdian** sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih, kemudian saudara **Ramadhan Putra Kurdian** juga melihat saudara **Dwi Bagus Pamungkas** memberikan uang kepada saudara **Amirul** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh saudara **Ramadhan Putra Kurdian** sejumlah **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

- Bahwa terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
  - 3) Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Briguna.



4) Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Nomor: SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022  
tentang Briguna.

- Bahwa total pinjaman yang telah diajukan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari Periode tahun 2022 sampai dengan 2023, dengan cara meminjam nama debitur (wayang), dan merekayasa dokumen pengajuan *Kredit Briguna Karya*, dimana kemudian dalam pencairannya dengan bantuan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** adalah sebanyak 17 (tujuh belas) Debitur, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp)	Angsuran Pokok	Sisa Pokok
			Yang Telah Terbayar	Hutang
1	Bagus Lenggang Permada	294.000.000	14.981.312	279.018.688
2	Salist Rabiatul Ratim	294.000.000	15.001.831	278.998.169
3	Fristianto Himawan	294.000.000	14.217.485	279.782.515
4	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000	14.130.403	285.869.597
5	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000	13.226.340	286.773.660
6	Septian Dwi Ashari	300.000.000	15.733.767	284.266.233
7	Suyanto	294.000.000	10.998.112	283.001.888
8	Sri Wahyuni	294.000.000	10.211.142	283.788.858
9	Melly	300.000.000	11.379.559	288.620.441
10	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000	9.677.636	290.322.364
11	M. Irsad Maulana	300.000.000	10.528.573	289.471.427
12	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000	10.581.213	289.418.787
13	Dicky Aditya	300.000.000	10.583.113	289.416.887
14	Yusuf Efendi	300.000.000	5.676.039	294.323.961
15	Trya Titik Handayani	300.000.000	5.676.039	294.323.961
16	Amirul Amin	300.000.000	7.353.044	292.646.956
17	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000	4.846.887	295.153.113
JUMLAH		5.070.000.000	184.802.495	4.885.197.505

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil pencairan pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** ataupun untuk kepentingan pribadi saudara **Sujarwo**.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari sehingga memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain yaitu terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebesar Rp. 4.885.197.505,- (*empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta serratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah*) dengan perincian total pokok hutang dari 17 (tujuh belas) Debitur sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.5.070.000.000,- (lima milyar tujuh puluh juta rupiah)** dikurangi jumlah angsuran pokok yang telah dibayarkan sebesar **Rp. 184.802.495,- (serratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama saudara **Sujarwo** (diajukan dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bekerja sebagai pegawai BRI Kantor Cabang Surabaya Jemursari dengan PN (Personal Number) : 181343, dimana terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Surabaya Nomor : 089-RO-SUB/RHC/04/2022 Tanggal 04 April 2022 bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai Kepala unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dimana saudara **Sujarwo** bertindak selaku perantara kredit serta selaku penyiap debitur maupun dokumen palsu pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Jemursari dengan alamat Jalan Jemur Andayani No. 69 A-B Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu:

Halaman 86/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bekerja sebagai pegawai BRI Kantor Cabang Surabaya Jemursari Periode tahun 2022 sampai dengan 2023 dengan PN (Personal Number) : 181343, dimana terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** sebagai Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Surabaya Nomor : 089-RO-SUB/RHC/04/2022 Tanggal 04 April 2022.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari sebagai berikut :

## Melaksanakan kegiatan :

- a. Identifikasi potensi dan persaingan;
- b. Analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, kerjasama dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah;
- c. Prakarsa, analisis, rekomendasi kredit dan pengendalian kualitas kredit;
- d. Monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ account nasabah;
- e. Literasi digital/penyuluh digital;

## Sedangkan tanggungjawabnya adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis konsumen.
  - b. Melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, kerjasama dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah.
  - c. Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisis, rekomendasi kredit dan pengendalian kualitas kredit.
  - d. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan (off/ on site) kinerja portfolio/ account nasabah bisnis konsumen.
  - e. Melaksanakan kegiatan literasi digital/ penyuluh digital.
  - f. Melaksanakan kegiatan penyusunan/ penyediaan data, informasi dan laporan bisnis
3. Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menghubungi saudara **Sujarwo** dan meminta bantuan untuk mencari Pegawai Unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto, yang bersedia digunakan nama / identitasnya untuk pengajuan kredit Briguna Karya, dimana kemudian saudara **Sujarwo** mendapatkan pegawai

Halaman 87/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kontrak PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto atas nama Bagus Lenggang Permadha yang bersedia namanya digunakan, namun status pegawai tersebut masih kontrak, sehingga terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** meminta saudara **Sujarwo** untuk membuatkan kelengkapan dokumen sehingga seolah-olah Bagus Lenggang Permadha adalah pegawai tetap, dimana dokumen tersebut meliputi *Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani, Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM tentang Penyesuaian Gaji Pegawai, dan dokumen-dokumen lain yang terkait untuk pengajuan Kredit Briguna Karya*. Pengajuan pinjaman tersebut meskipun terdapat dokumen palsu, namun karena sudah diatur oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** sehingga pinjaman tersebut bisa cair dengan mudah, dimana hasil pencairannya kemudian dipakai bersama oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**. Bahwa setelah cairnya pinjaman tersebut kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** mencari lagi orang yang dapat digunakan nama / identitasnya untuk mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya kembali, dengan menggunakan kelengkapan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh saudara **Sujarwo**, dengan total 17 debitur dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal Realisasi	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp)
1	28/07/2022	Bagus Lenggang Permada	294.000.000
2	23/08/2022	Salist Rabiatal Ratim	294.000.000
3	31/08/2022	Fristianto Himawan	294.000.000
4	28/11/2022	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000
5	16/12/2022	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000
6	13/10/2022	Septian Dwi Ashari	300.000.000
7	27/01/2023	Suyanto	294.000.000
8	03/02/2023	Sri Wahyuni	294.000.000
9	24/02/2023	Melly	300.000.000
10	09/03/2023	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000
11	15/03/2023	M. Irsad Maulana	300.000.000
12	31/03/2023	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000
13	31/03/2023	Dicky Aditya	300.000.000
14	07/08/2023	Yusuf Efendi	300.000.000
15	07/08/2023	Trya Titik Handayani	300.000.000
16	26/09/2023	Amirul Amin	300.000.000
17	27/09/2023	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000
Jumlah			5.070.000.000

Kredit 17 debitur tersebut pada dasarnya diajukan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari Periode tahun 2022 sampai dengan 2023, dengan cara meminjam nama debitur (wayang),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merekayasa dokumen pengajuan *Kredit Briguna Karya*, dimana kemudian dalam pencairannya dengan bantuan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**.

4. Bahwa penyaluran Kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Jemursari tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak external. Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan Resiko Non Bisnis, yaitu Resiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** yang menjabat sebagai Relationship Manager Bisnis Konsumer Lending Briguna, antara lain :

- 1) Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.
- 2) Terdakwa turut serta menyiapkan debitur (wayang) sekaligus identitas dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas *Kredit Briguna Karya* dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Jemursari.
- 3) Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah.
- 4) Tidak melakukan monitoring kredit.

5. Bahwa modus operandi penyimpangan penyaluran kredit Briguna Karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, yang dilakukan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku Relationship Manager Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Jemursari bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** sebagai Kepala unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bekerjasama dengan saudara **Sujarwo** secara sengaja mengajukan pinjaman kredit topangan dan/atau tempilan baik dengan meminjam nama debitur (wayang), dan merekayasa dokumen pengajuan *Kredit Briguna Karya* sebagai berikut :
  - a. Membuat dokumen Kepegawaian yang palsu, yaitu : Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional

Halaman 89/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani dan Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM tentang Penyesuaian Gaji Pegawai.

- b. Membuat / merekayasa dokumen seolah-oleh Debitur Pegawai Tetap PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto, yaitu : Slip Gaji, Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari atasan debitur yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap, Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari atasan Debitur yang menyatakan status pegawai tetap
  - c. Membuat dokumen dan memalsukan tandatangan debitur, yaitu : Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari Debitur yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang, Surat Pernyataan dari Debitur menyatakan tidak akan memindahkan Gaji /rekening payroll dan memalsukan tandatangan debitur dan Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari Debitur untuk memotongkan rekening pemberi kuasa.
  - d. Membuat beberapa dokumen palsu lainnya yaitu : NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan
- 2) Bahwa penggunaan dokumen-dokumen palsu untuk pengajuan kredit fiktif ataupun dokumen-dokumen perkreditan yang tidak dapat diyakini dan dipertanggung jawabkan kebenarannya dalam proses kredit debitur, dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional. Dimana terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pihak internal bank PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari membantu memuluskan pengajuan hingga pencairan kredit topengan dan/atau tempilan baik dengan meminjam nama debitur (wayang) tersebut.
- 3) Dana hasil pencairan Kredit Briguna Karya dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (*side streaming*) dimana debitur yang dipakai namanya sebagai topengan/wayang menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
6. Bahwa total plafond yang berhasil dicairkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** adalah sebesar **Rp. 5.070.000.000,-** (lima milyar tujuh puluh juta rupiah) untuk 17 (tujuh belas) debitur.
- Perbuatan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** tersebut **telah menguntungkan diri sendiri atau orang**

Halaman 90/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain atau suatu korporasi, yaitu : terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari sebesar **Rp. 4.885.197.505,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah)** dengan perincian total pokok hutang dari 17 (tujuh belas) Debitur sebesar **Rp.5.070.000.000,- (lima milyar tujuh puluh juta rupiah)** dikurangi jumlah angsuran pokok yang telah dibayarkan sebesar **Rp. 184.802.495,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 16 Maret 2007, Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa salah satu produk dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa fasilitas Kredit Briguna Karya yang merupakan kredit yang diberikan kepada pegawai / pegawai aktif dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji).
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Briguna, Kredit Briguna Karya hanya dapat diberikan kepada PNS /ASN Tetap, selanjutnya diubah dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna, Penambahan Briguna Karya untuk PNS sumber penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).



- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor:SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna Jo. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Briguna, angka 2. Prinsip Kehati-Hatian terkait Briguna Karya, menyatakan sebagai berikut :
  - 1) Briguna Karya adalah Kredit yang diberikan kepada pegawai / pegawai aktif kredit dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji).
  - 2) Klasifikasi Sektor Kredit Briguna Karya, yaitu :
    - Warga Negara Indonesia (WNI)
    - Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap, yang terdiri dari:
      - a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
      - b. Anggota TNI;
      - c. Anggota POLRI;
      - d. Pegawai BUMN;
      - e. Pegawai BUMD;
      - f. Pegawai Perusahaan Swasta Bonafide yang pembayaran payroll-nya melalui BRI.
    - **Pegawai tidak tetap** disini merupakan Pegawai instansi ASN yang bersumber dari Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  - 3) Kriteria Debitur Kredit Briguna Karya harus **Pegawai Aktif** yang dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai berikut :
    - **Pegawai tetap** memiliki asli SK Pengangkatan pertama sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta, serta asli SK Kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan. SK Pegawai Tetap yang diberikan dapat berupa: **SK Pengangkatan Asli dan SK Kenaikan pangkat terakhir**,
    - **Pegawai tidak tetap (ASN PPPK)** memiliki asli SK pengangkatan atau yang dipersamakan.
    - **Kredit harus jatuh tempo/lunas** pada saat usia debitur memasuki:
      - a. **Untuk pegawai tetap:**



- ✓ Masa Persiapan Pensiun (MPP); atau
- ✓ Saat pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.

**b. Untuk pegawai tidak tetap (ASN PPPK):**

- ✓ Masa berakhirnya perjanjian kerja.
- ✓ Batasan usia kerja dengan masing-masing Instansi.

**4) Besaran Maksimal plafon BRIGUNA Karya, yaitu :**

- Maksimal plafon bagi **pegawai tetap** adalah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
- Maksimal plafond untuk **pegawai tidak tetap pegawai instansi ASN PPPK** Maksimal Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).

Maksimal besarnya Plafon Briguna Karya yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit, dengan maksimal angsuran setiap bulan untuk :

- 75% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll/pembayaran gaji di BRI
- 70% dari Take Home Pay (THP) apabila payroll/pembayaran gaji tidak di BRI.

**5) Jangka waktu maksimal pelunasan Kredit Briguna Karya selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun, khusus Briguna untuk ASN PPPK maksimal 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:**

**- Pegawai Tetap**

Masa pembiayaan sejak menjadi pegawai aktif sampai dengan usia pensiun (kredit sudah jatuh tempo saat debitur pensiun).

Adapun yang dimaksud sejak menjadi pegawai aktif yaitu:

- a. Minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
- b. Pelayanan kepada debitur usia <21 tahun dapat dilakukan kepada pegawai / personil ASN, TNI dan Polri dengan syarat minimal 18 tahun dan mendapat persetujuan tertulis dari orang tua calon debitur atau wali dari calon debitur

**- Pegawai Tidak Tetap**

- a. Pegawai instansi ASN (CPNS, PPPK dan/atau yang dipersamakan);
- b. Tidak lebih dari masa perjanjian kerja.

**- Bahwa Prosedur Pemberian Kredit Briguna Karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Surat Edaran**

*Halaman 93/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*





Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna Jo. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Briguna, angka 4 Analisis dan Putusan Kredit adalah sebagai berikut :

**1. Permohonan Briguna Karya**

- a. Pengajuan awal fasilitas Briguna Karya oleh instansi/perusahaan, dilakukan secara digital (m-Banking/Brimo) atau datang langsung ke unit kerja BRI.
- b. Calon debitur mengisi data dan memenuhi serta menyetujui syarat dan ketentuan pada form permohonan Briguna Karya, dengan dilampiri:
  - ✓ Foto copy identitas diri (suami/istri);
  - ✓ Foto copy Kartu Keluarga;
  - ✓ Foto copy NPWP
  - ✓ Asli SK Pengangkatan Pertama sebagai pegawai tetap dan SK Terakhir, atau disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing instansi/ perusahaan;
  - ✓ Apabila SK Pegawai Tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif, maka harus ada fotocopy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya apabila SK definitif per individu diterbitkan, maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti copy SK kolektif yang telah disahkan tersebut;
  - ✓ Apabila telah terdapat SK Digital dan/atau daftar nominatif pegawai atas Kerjasama yang dilakukan antara BRI dan perusahaan/instansi tempat calon debitur bekerja, maka tidak diperlukan dokumen SK Pegawai.
  - ✓ Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu (Khusus Non Payroll);
  - ✓ Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara (Khusus Non Payroll-Lampiran 7);

**2. Analisis dan Putusan Kredit**

- a. Setelah seluruh persyaratan permohonan dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya **Pejabat**

Halaman 94/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**Pemrakarsa** memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.

b. **Pejabat Kredit Lini** harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah **benar-benar merupakan pegawai instansi** atau **pegawai tetap perusahaan** dan memastikan kewajaran gaji/upah pegawai instansi/perusahaan dibandingkan dengan angka UMR, pasar dan/atau industri sejenis, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.

c. Dalam hal Briguna yang diprakarsai secara digital maka mitigasi risiko tambahan adalah :

- ✓ Calon debitur harus terdaftar dulu dalam daftar calon debitur yang telah diidentifikasi dan memenuhi persyaratan-persyaratan ketentuan umum Briguna dan parameter risiko yang berisi: identitas diri, penghasilan, RPC (Retail Payment Capacity), rekening payroll dan lainnya (Data Whitelist) yang ditetapkan pejabat pemrakarsa di Consumer Lending, Sales & Development Division.
- ✓ Untuk meyakini kesesuaian data calon nasabah dan menghindari risiko penggunaan identitas palsu/fiktif, proses digital harus memiliki proses verifikasi digital sesuai dengan ketentuan OJK terkait perbankan digital dengan menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian (two factor authentication) dimana salah satu factor tersebut wajib merupakan faktor ciri khas anda (what you are).
- ✓ Agar perikatan hukum memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, Briguna Digital menggunakan Digital Signature / tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan disediakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sesuai dengan ketentuan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan proses sebagai berikut:
  - Liveness Detection
  - Registrasi tanda tangan digital
  - OTP (One Time Password)
  - Penandatanganan dokumen kredit

Digital Signature dilakukan dengan cara Swafoto pada webview Briguna Digital dan verifikasi ke Dukcapil. Bila



verifikasi berhasil proses lanjut ke persetujuan syarat dan ketentuan dari penyelenggara Digital Signature, bila gagal maka proses swafoto diulang 3 kali sebelum dinyatakan tidak berhasil. Selanjutnya calon debitur / debitur akan menerima OTP yang selanjutnya di input untuk verifikasi kesesuaian Digital Signature tersebut. Ketentuan yang mengatur proses pemasaran, sistem dan prosedur Prakarsa Kredit Briguna secara digital diatur dalam ketentuan tersendiri.

- d. Pejabat Pemrakarsa kemudian menghitung jumlah BRIGUNA yang bisa diberikan, dan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan BRIGUNA, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan Credit Risk Scoring (CRS). Dalam melakukan analisa pemberian BRIGUNA dapat memperhatikan hasil nilai Behaviour Scoring produk kredit konsumen yang didasarkan pada tingkat resiko debitur konsumen existing.
- e. Seluruh berkas permohonan BRIGUNA diajukan kepada Pejabat Pemutus untuk diputus sesuai limit PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit).
- f. Dalam hal proses putusan kredit dilakukan menggunakan sistem digital atau proses otomasi maka Pejabat Kredit Lini Consumer Lending, Sales & Development harus menetapkan syarat/parameter sebagai bentuk persetujuan kredit sesuai kewenangan.

### 3. Realisasi

- a. Pada saat kredit akan direalisasi, Petugas Operasional Kredit harus memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitur, baik secara tunai atau overbooking.
- b. Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut:
  - ✓ Bukti Transaksi Pencairan.
  - ✓ Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku.
  - ✓ Foto copy Kartu Keluarga.
  - ✓ Formulir Permohonan BRIGUNA.

Halaman 96/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- ✓ Form Credit Risk Scoring (CRS).
  - ✓ Form Analisis dan Putusan BRIGUNA (untuk suplesi, Form Analisis dan Putusan BRIGUNA disatukan dengan Form Analisis dan Putusan BRIGUNA sebelumnya).
  - ✓ Instruksi Pencairan Kredit (IPK), kecuali untuk BRI Unit.
  - ✓ Perjanjian Kredit (PK) berikut Model SU. Apabila debitur yang bersangkutan mendapat suplesi kredit, maka Addendum PK atas suplesi kreditnya disatukan dengan PK Kredit sebelumnya.
  - ✓ Untuk debitur pegawai aktif : dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan atau persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pemutus.
  - ✓ Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji (Khusus Non Payroll).
  - ✓ Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) / Surat Kuasa Debet Rekening (Khusus Non Payroll)
- c. Apabila dokumen sudah diyakini kebenaran, kelengkapan dan keabsahannya, maka Petugas Operasional Kredit mengisi dan menandatangani pada IPK sebagai maker, sedangkan sebagai checker dan signer adalah atasan langsung Petugas Operasional Kredit atau pejabat yang berwenang lainnya. IPK sekaligus berfungsi sebagai perintah aktivasi rekening, maka pencairan kredit wajib melalui overbooking serta tidak diperbolehkan melalui tunai dan dapat dilakukan melalui Universal Banker Financial / Teller atau secara otomatis tanpa melalui Universal Banker Financial / Teller.
- d. Pada Briguna Digital dokumen-dokumen kredit dapat diakses pada dashboard Briguna Digital yang terdapat pada BRISTARS menu Layanan Divisi.
- e. Pencairan kredit wajib dilakukan melalui rekening simpanan dan tidak boleh tunai.
- f. Dalam hal putusan kredit dilakukan menggunakan sistem digital, maka realisasi dan pencairan kredit dapat langsung dilakukan ke rekening payroll debitur yang telah terdaftar dan diverifikasi fungsi operasional kredit di BRI.
- g. Dalam hal realisasi kredit dilakukan melalui Briguna Digital maka pencairan kredit akan otomatis di overbooking ke

Halaman 97/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening simpanan milik debitur setelah calon debitur memberikan persetujuan plafond, jangka waktu dan jumlah angsuran yang dicantumkan pada aplikasi Briguna Digital.

- Bahwa terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bekerja sebagai pegawai BRI Kantor Cabang Surabaya Jemursari Periode tahun 2022 sampai dengan 2023 dengan PN (Personal Number) : 181343, dimana terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** sebagai Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Surabaya Nomor : 089-RO-SUB/RHC/04/2022 Tanggal 04 April 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari sebagai berikut :

## **Melaksanakan kegiatan :**

- a. Identifikasi potensi dan persaingan;
- b. Analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, kerjasama dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah;
- c. Prakarsa, analisis, rekomendasi kredit dan pengendalian kualitas kredit;
- d. Monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ account nasabah;
- e. Literasi digital/penyuluh digital;

## **Sedangkan tanggungjawabnya adalah :**

- a. Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis konsumer.
- b. Melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, kerjasama dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah.
- c. Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisis, rekomendasi kredit dan pengendalian kualitas kredit.
- d. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan (off/ on site) kinerja portfolio/ account nasabah bisnis konsumer.
- e. Melaksanakan kegiatan literasi digital/ penyuluh digital.

Halaman 98/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melaksanakan kegiatan penyusunan/ penyediaan data, informasi dan laporan bisnis
- Bahwa terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan selaku *Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari* berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Surabaya Nomor : 089-RO-SUB/RHC/04/2022 tanggal 04 April 2022, dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari sebesar **Rp. 4.885.197.505,-** (*empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta serratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah*)
  - Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menghubungi saudara **Sujarwo** dan meminta bantuan untuk mencarikan Pegawai Unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto, yang bersedia digunakan nama / identitasnya untuk pengajuan kredit Briguna Karya, dimana kemudian saudara **Sujarwo** mendapatkan pegawai kontrak PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto atas nama Bagus Lenggang Permadha yang bersedia namanya digunakan, namun status pegawai tersebut masih kontrak, sehingga terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** meminta saudara **Sujarwo** untuk membuatkan kelengkapan dokumen sehingga seolah-olah Bagus Lenggang Permadha adalah pegawai tetap, dimana dokumen tersebut meliputi *Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani, Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM tentang Penyesuaian Gaji Pegawai, dan dokumen-dokumen lain yang terkait untuk pengajuan Kredit Briguna Karya*. Pengajuan pinjaman tersebut meskipun terdapat dokumen palsu, namun karena sudah diatur oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** sehingga pinjaman tersebut bisa cair dengan mudah, dimana hasil pencairannya kemudian dipakai bersama oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**. Bahwa setelah cairnya pinjaman tersebut kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** mencari lagi orang yang dapat digunakan nama / identitasnya untuk mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya kembali, dengan

Halaman 99/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menggunakan kelengkapan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh saudara **Sujarwo** dengan perinciannya sebagai berikut:

**1) BAGUS LENGGANG PERMADHA**

Nama Debitur	: Bagus Lenggang Permadha
Alamat	: Jalan Kakak Tua RT. 4 RW. 12 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002649-10-0
Tanggal Realisasi	: 28/07/2022
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 294.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Juli 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Bagus Lenggang Permadha**, dimana awalnya terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** melalui saudara **Sujarwo** berkomunikasi dengan saudara **Bagus Lenggang Permadha** melalui telepon dan menyampaikan (yang pada pokoknya menawarkan pinjaman Kredit Briguna Karya) *"Saat ini BRI sedang mengejar target pencairan pinjaman BRI Guna tanpa jaminan, apabila berminat maka diminta mengirimkan data-data diri (KTP suami-istri, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) untuk mempercepat proses"* (Lalu Saudara Bagus Lenggang ingin mengajukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000) kemudian dijawab oleh saudara **Bagus Lenggang Permadha** *"Apakah bisa mas klo Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) karena lagi butuh uang"*, lalu terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** (menyanggupinya) mengatakan, *"Tenang aja mas, semua apa kata saya"*. Setelah itu saudara **Bagus Lenggang Permadha** langsung mengirimkan foto kelengkapan-kelengkapan yang dimaksud melalui WA ke nomor telpon terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sebagai berikut :

- FC KTP No. 351613231089001 an. Bagus Lenggang Permadhani dan FC KTP No. 3516115004890002 an. Supraningsih
- FC Buku Nikah No. 0185/044/IV/2017
- FC Kartu Keluarga No. 3516130307180012
- FC NPWP No. 25.221.535.5-602.000
- Kartu BPJS No. 35161323108890001

Halaman 100/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Bagus Lenggeng Permadha**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- a. FC Buku Tabungan Britama No. Rek. 0412-01-105358-50-1
- b. Formulir Permohonan BRIGUNA
- c. Surat Keputusan Direksi No. SK-023PNM/DIR/IX/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- d. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*).
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*).
- g. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**.
- h. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- i. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa Surat Keputusan Direksi No. SK-023PNM/DIR/IX/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani adalah palsu/direkayasa sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto oleh saudara **Sujarwo**.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap namun sebagai Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memastikan kewajiban gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah**

Halaman 101/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Bagus Lenggang Permadha**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Asri Nur Itasari)*.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2022, saudara **Bagus Lenggang Permadha** ditelpon terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dengan mengatakan “*Sampean kekantor ke BRI Cabang Jemursari tanggal 28 Juli 2022 untuk tandatangan PK (perjanjian kerjasama)*”, kemudian pada tanggal 28 Juli 2022, saudara **Bagus Lenggang Permadha** bersama saudara **Sujarwo** datang ke BRI Cabang Jemursari Surabaya, dimana sesampainya disana bertemu dulu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di warung seberang jalan BRI Cabang Jemursari Surabaya. Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** mengatakan “*Mas pinjaman sampean di ACC/setujui sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tapi akad kreditnya kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), nanti sampean terima Rp. 10.500.000,- dan sisanya kita tarik kembali karena pencairan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kejar target aja*” kemudian saudara **Bagus Lenggang Permadha** tanya “*Loh tuh metodenya gimana mas?*” kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menjawab “*Itu apa kata saya, tapi nanti setelah Tandatangan Perjanjian, kamu kasih buku tabungan dan ATM kepada saya*”.

Bahwa kemudian setelah saudara **Bagus Lenggang Permadha** menandatangani Perjanjian Kredit dan Dokumen-Dokumen Kredit lainnya, dilanjutkan dengan pencairan ke Nomor Rekening : 041201105358501 an **Bagus Lenggang Permadha**, sejumlah **Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)**. Dimana setelah semua proses selesai saudara **Bagus Lenggang Permadha** kembali bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** di warung seberang BRI

Halaman 102/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Cabang Jemursari Surabaya, dan memberikan buku rekening dan ATM nya kepada terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**.

Bahwa saudara **Bagus Lenggang Permadha** melakukan transfer uang ke beberapa rekening menggunakan aplikasi Brimo sebagaimana diminta oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sebagai berikut :

- Uang sejumlah **Rp. 10.5000.000,- (sepuluh juta rupiah)** ke rekening BRI an **Bagus Lenggang Permadha** ;
- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI an **Sujarwo**.
- Uang sejumlah Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ke rekening BRI an **Moch Yahya**.
- Uang sejumlah Rp. 26.879.900,- (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening BRI an. **Hendra Fandiharja**;

Dan sisanya sejumlah **Rp.124.620.100,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah)** dalam penguasaan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)** yang digunakan oleh saudara **Bagus Lenggang Permadha** sejumlah **Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

## 2) SALIST RABIATUL RATMAWATI

Nama Debitur	: <b>Salist Rabiatul Ratmawati</b>
Alamat	: Dsn Tambakrejo RT. 06 RW. 01 Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002671-10-7
Tanggal Realisasi	: 23/08/2022
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 294.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudari **Salist Rabiatul Ratmawati**. Dimana awalnya saudara **Sujarwo** menghubungi saudari **Salist Rabiatul**

Halaman 103/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





**Ratmawati** dan mengajak bertemu di Cafe milik saudara **Sujarwo** di JL. Raya Hasanudin Mojokerto, dan kemudian meminta bantuan untuk meminjam nama untuk dipergunakan untuk mengambil pinjaman di BRI, dan menjanjikan meyakinkan saudari **Salist Rabiatul Ratmawati** bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Atas permintaan tersebut kemudian disetujui oleh saudari **Salist Rabiatul Ratmawati** dan memberikan kelengkapan-kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan kredit, sebagai berikut :

- a. FC KTP No. 351618460590003 an. Salist Rabiatul Ratmawati.
- b. FC Kartu Keluarga No. 3516180503030218.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudari **Salist Rabiatul Ratmawati**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- a. FC NPWP No. 01.438.925.8-602.000 (*palsu*)
- b. FC Buku Tabungan Britama No. 0412-01-105822-50-0
- c. Kartu BPJS (*palsu*)
- d. Formulir Permohonan BRIGUNA
- e. Surat Keputusan Direksi No. SK-1035PNM/DIR/III/2021 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6348/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur** (*tanda tangan debitur dipalsukan*)

Halaman 104/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



k. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)

l. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa FC KTP No. 351618460590003 an. Salist Rabiatul Ratmawati, FC Kartu Keluarga No. 3516180503030218 dan FC NPWP No. 01.438.925.8-602.000 adalah asli yang diterima oleh saudara **Sujarwo** dari saudari **Salist Rabiatul Ratmawati** untuk pengajuan kredit Briguna Karya, sedangkan dokumen-dokumen lainnya adalah palsu/direkayasa sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya**.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Salist Rabiatul Ratmawati**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Asri Nur Itasari)*.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi setelah penandatanganan Perjanjian Kredit dan Dokumen-dokumen lainnya di kantor BRI Cabang Surabaya Jemursari pada tanggal 23 Agustus 2022. Pada saat pencairan tersebut saudari **Salist**

Halaman 105/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**Rabiatul Ratmawati** datang bersama dengan saudara **Sujarwo**, dimana setelah pinjaman cair ke Rekening BRI No. 0412-01-105822-50-0 an. **Salist Rabiatul Ratmawati** sejumlah **Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)**, Buku Tabungan dan Kartu ATM diberikan saudari **Salist Rabiatul Ratmawati** kepada saudara **Sujarwo**.  
Bahwa uang hasil pencairan pinjaman sejumlah **Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)** tersebut digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

3) FRISTIANTO HIMAWAN

Nama Debitur	:	<b>Fristianto Himawan</b>
Alamat	:	Jl. KH. Moh Abbas II, RT.008/RW.003, Kelurahan Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
Jenis Kredit	:	Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002681-10-2
Tanggal Realisasi	:	31/08/2022
Jangka Waktu	:	180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	:	Rp. 294.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama **Fristianto Himawan**, dimana awalnya terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bertemu dengan saudara **Fristianto Himawan** di Warung Kopi Krembung pada saat itu saudara **Fristianto Himawan** ditawarkan pegawaian di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto unit Ngoro yang atasannya bernama saudara **Sujarwo**, yang mana merupakan teman dari terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, kemudian untuk kelengkapan pendaftaran saya diminta melengkapi dokumen sebagai berikut :

- FC KTP No. 3515092707870001 an. Fristianto Himawan.
- FC Kartu Keluarga 351515200616004.
- FC NPWP No. 75.818.957.5-603.000
- Kartu BPJS

Kemudian saudara **Fristianto Himawan** dihubungi oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk datang ke Warkop di sebelah barat kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, sesampainya disana saudara **Fristianto Himawan** dijelaskan bahwa yang bersangkutan di berikan SK

Halaman 106/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pegawai di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto unit Ngoro dan juga dipinjam nama untuk pinjaman KUR yang mana itu nantinya akan dilunasi oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selama 1 (satu) tahun dan itu gajinya masih sisa untuk keperluan sehari-sehari.

Setelah terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menjelaskan, kemudian saudara **Fristianto Himawan** masuk bersama dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** ke kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, untuk menandatangani Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen kredit lainnya, sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Permohonan Briguna Karya atas nama Fristianto Himawan.
- b. 1 (satu) bendel FC Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 95349742/412/08/22 atas nama Fristianto Himawan.
- c. 1 (satu) bendel syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- d. 1 (satu) bendel Form Permohonan BRIGUNA atas nama Fristianto Himawan.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Fristianto Himawan.
- f. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Fristianto Himawan.
- g. 1 (satu) lembar surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Fristianto Himawan.
- h. 1 (satu) lembar foto (pada saat saya di BRI)
- i. 1 (satu) lembar FC BPJS ketenagakerjaan atas nama Fristianto Himawan.
- j. Buku rekening BRI untuk pinjaman kUR

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak disiapkan atau ditandatangani oleh saudara **Fristianto Himawan**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto sebagai berikut :

Halaman 107/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. Surat Keputusan Direksi No. SK-526PNM/DIR/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- b. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6352/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- c. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- d. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemrakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Fristianto Himawan**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Asri Nur Itasari)*.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 31 Agustus 2022 ke Rekening BRI No. 0412-01-105878-50-1 an. Fristianto Himawan. Setelah semua proses selesai kemudian saudara **Fristianto Himawan**, Buku Tabungan dan ATM diminta

Halaman 108/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, dimana sebelum pulang saudara **Fristianto Himawan** diberitahu bahwa nanti diminta bantuannya untuk mengambil uang pada tanggal 5 september 2022.

Kemudian saudara **Fristianto Himawan** tanggal 5 september 2022 datang ke BRI Krembung dan bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di Warkop yang sudah dijanjikan dan setelah sampai di Warkop, saudara **Fristianto Himawan** bersama dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** masuk ke BRI Krembung mengambil uang sejumlah sekitar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dimana saudara **Fristianto Himawan** tidak ingat jumlah pastinya, karena sebelumnya sebagian uang hasil pencairan sudah diambil oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** karena sisa saldo dibuku rekening adalah nol.

Setelah 2 (dua) hari kemudian saudara **Fristianto Himawan** cek Mbanking ternyata ada uang masuk sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian saudara **Fristianto Himawan** telepon terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** terus menanyakan ini uang apa karena saudara **Fristianto Himawan** mencari kerja kok tiba-tiba ada uang, dan setelah 1 bulan setelahnya saudara **Fristianto Himawan** mendatangi rumah terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menagih pegawaian yang telah dijanjikan dan mau mengembalikan uang yang saudara **Fristianto Himawan** terima tersebut akan tetapi terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** tidak mau keluar rumah dan sampai dengan sekarang uang yang diterima oleh saudara **Fristianto Himawan** masih dalam keadaan utuh.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)** yang diberikan kepada saudara **Fristianto Himawan** sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

**4) SEPTIAN DWI ASHARI**

Halaman 109/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Debitur	: Septian Dwi Ashari
Alamat	: Dusun Sidomukti Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002724-10-4
Tanggal Realisasi	: 13/10/2022
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Septian Dwi Ashari**, dimana awalnya saudara **Sujarwo** menyampaikan kepada saudara **Septian Dwi Ashari** bahwa namanya akan digunakan untuk mengajukan pinjaman di BRI, kemudian saudara **Septian Dwi Ashari** menjawab bahwa istrinya tidak mau dan tidak punya jaminan/agunan pinjaman lalu saudara **Sujarwo** menyampaikan, “Sudahlah kamu tahu beres saja karena yang mengerjakan proses pinjaman adalah **Mega Yunan Rakhmana** sebagai petinggi di BRI Surabaya”, kemudian saudara **Septian Dwi Ashari** mengatakan “Kalau benar-benar aman dan tidak ribet, saya tidak apa-apa”, beberapa hari kemudian saudara **Sujarwo** meminta saudara **Septian Dwi Ashari** untuk menyiapkan foto istri ukuran 4x6.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Septian Dwi Ashari**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- FC KTP No. 3516060709870002 an. Septian Dwi Ashari
- FC Kartu Keluarga
- FC NPWP No. 19.562.884.7-602.000
- Kartu BPJS (palsu)
- Buku rekening BRI
- Formulir Permohonan BRIGUNA
- Surat Keputusan Direksi No. SK-1020PNM/DIR/11/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (palsu/direkayasa *Sujarwo seakan pegawai tetap*)

Halaman 110/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6338/PNM/SDM/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- k. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- l. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- m. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- n. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa terkait FC KTP No. 3516060709870002 an. Septian Dwi Ashari, FC Kartu Keluarga dan FC NPWP No. 19.562.884.7-602.000, adalah asli dan benar milik saudara **Septian Dwi Ashari**, namun yang bersangkutan tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada saudara **Sujarwo** dengan tujuan sebagai kelengkapan pencairan kredit, sedangkan dokumen-dokumen lainnya adalah palsu/direkayasa yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sehingga seakan-akan saudara **Septian Dwi Ashari** adalah pegawai tetap Kantor PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro. Bahwa saudara **Septian Dwi Ashari** diajak ke Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Surabaya Jemursari bersama saudara **Sujarwo** untuk membuka rekening dan menandatangani Buku Tabungan dan didaftarkan Brimo di CS (customer service) lalu diberikan Buku Tabungan dan Kartu ATM, setelah itu saudara **Septian Dwi Ashari** bersama saudara **Sujarwo** ke Lantai 2 untuk menemui terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan petugas BRI untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit Briguna, namun saudara **Septian Dwi Ashari**

Halaman 111/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membaca dokumen-dokumen karena disuruh langsung tanda tangan tanpa diberi penjelasan sehingga saudara **Septian Dwi Ashari** berpikiran bahwa benar terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** adalah petinggi BRI karena prosesnya sangat cepat dan tidak ribet, setelah itu saudara **Septian Dwi Ashari** keluar dari kantor BRI dan bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di Depan Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya kemudian saudara **Septian Dwi Ashari** bersama saudara **Sujarwo** ke Kantor PNM unit Ngoro lalu dalam perjalanan tersebut saudara **Sujarwo** meminta Kartu ATM BRI tersebut lalu diberikan, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib, saudara **Sujarwo** menyampaikan bahwa uang pencairan pinjaman sudah masuk ke rekening tabungan sebesar ± Rp. 270.516.800,- (*dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*).

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemrakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah bukan pegawai tetap namun sebagai Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memastikan kewajiban gaji, dikarenakan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Septian Dwi Ashari**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada Petugas Operasional Kredit (**Leli Nurindah Sari**) dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada Pemutus Kredit (**Asri Nur Itasari**).

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada

Halaman 112/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2022 ke Rekening BRI No. 0412-01-107676-50-7 an.  
Septian Dwi Ashari

Bahwa saudara **Sujarwo** telah menyuruh saudara **Septian Dwi Ashari** untuk mentransfer uang ke beberapa rekening dan juga menarik tunai uang, yaitu :

- Tgl. 13/10/2022 pukul 20.08 Wib transfer ke Lidiawati sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tgl. 13/10/2022 pukul 20.09 Wib transfer ke Lidiawati sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
- Tgl. 14/10/2022 pukul 14.00 Wib tarik tunai di BRI Mojosari sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada Sujarwo

Bahwa saudara **Sujarwo** telah menyuruh saudara **Septian Dwi Ashari** untuk menarik tunai uang, yaitu sebagai berikut :

- Tgl. 24/10/2022 pukul 14.38 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 24/10/2022 pukul 14.39 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 24/10/2022 pukul 14.41 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 24/10/2022 pukul 14.42 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 24/10/2022 pukul 14.43 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 25/10/2022 pukul 12.37 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 25/10/2022 pukul 12. Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 25/10/2022 pukul 12.39 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tgl. 25/10/2022 pukul 12.41 Wib sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Dan sisanya sejumlah **Rp.117.000.000,-** (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah) dalam penguasaan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah) yang digunakan oleh

Halaman 113/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





saudara **Septian Dwi Ashari** sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

5) HILDA AMELIA NUGRAHA

Nama Debitur	: Hilda Amelia Nugraha
Alamat	: Kedungkwali II/08 RT.04/RW.03 Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002760-10-0
Tanggal Realisasi	: 28/11/2022
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Nopember 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudari **Hilda Amelia Nugraha**, dimana awalnya saudara **Sujarwo** menghubungi saudari **Hilda Amelia Nugraha** dan mengutarakan keinginannya untuk meminjam nama yang akan digunakan untuk mengajukan pinjaman ke BRI dengan alasan yang bersangkutan membutuhkan tambahan modal untuk membeli tanah. Dimana kemudian saudari **Hilda Amelia Nugraha** menyetujui permintaan tersebut, dan kemudian diminta mengirimkan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) oleh saudara **Sujarwo**, yaitu sebagai berikut :

- FC KTP No. 3576017005970002 an. Hilda Amelia Nugraha
- FC Kartu Keluarga No. 3576032001220002

Setelah saudari **Hilda Amelia Nugraha** mengirimkan dokumen tersebut, yang bersangkutan tidak mengetahui proses pengajuan pinjaman, namun saudara **Sujarwo** menyatakan akan dihubungi kembali ketika pencairan.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Bagus Lenggang Permadha**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- FC NPWP No. 61.805.405.0-602.000 (*palsu*)
- Kartu BPJS (*palsu*)
- Buku rekening BRI

Halaman 114/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- d. Formulir Permohonan BRIGUNA telah diisi dan ditandatangani oleh calon debitur.
- e. Surat Keputusan Direksi No. SK-1027/PNPM/DIR/11/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6362/PNM/SDM/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- k. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- l. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa FC KTP No. 3576017005970002 dan FC Kartu Keluarga No. 3576032001220002 adalah asli yang diterima saudara **Sujarwo** dari saudari **Hilda Amelia Nugraha** untuk pengajuan kredit Briguna Karya, sedangkan dokumen-dokumen lainnya adalah palsu/direkayasa oleh saudara **Sujarwo** sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa**

Halaman 115/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**Mega Yunan Rakhmana** telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Hilda Amelia Nugraha**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada Petugas Operasional Kredit (**Leli Nurindah Sari**) dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada Pemutus Kredit (**Asri Nur Itasari**).

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 28 Nopember 2022 ke Rekening BRI No. 0412-01-112146-50-5 an. **Hilda Amelia Nugraha**, dimana pada saat pencairan saudari **Hilda Amelia Nugraha** dijemput untuk pergi ke Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya dimana kemudian datang bersama dengan saudara **Sujarwo** pada tanggal 28 Nopember 2022.

Sesampainya di kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, saudari **Hilda Amelia Nugraha** diminta membuka rekening BRI dan setelah selesai saudari **Hilda Amelia Nugraha** didiminta menandatangani surat-surat berupa:

1. Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:
  - Asli SK Penyesuaian Gaji
  - Asli SK Kerja
  - Asli BPJS TK

*"Namun saya tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut, karena pada saat itu diminta untuk menandatangani saja".*

2. Surat Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 98081301/412/11/22 tanggal 28 Nopember 2022 atas nama Hilda Amelia Nugraha.
3. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Kemudian setelah selesai pencairan saudari **Hilda Amelia Nugraha** keluar Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya dan bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, dimana kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**

*Halaman 116/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



dan saudara **Sujarwo** membuat dan menandatangani surat perjanjian yang pada pokoknya bertanggungjawab dan menggunakan dana pinjaman tersebut dan akan dilunaskan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Setelah itu saudara **Hilda Amelia Nugraha** beserta saudara **Sujarwo** kembali ke Mojokerto.

Bahwa saudara **Sujarwo** menyuruh saudara **Hilda Amelia Nugraha** untuk mentransfer uang ke beberapa rekening, yaitu :

- Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening **Sujarwo**.
- Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening istri **Mega Yunan Rakhmana (INDRA DESI)**.
- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening **Sujarwo**.
- Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening **Sujarwo**.
- Sisa saldo di Rekening BRI No. 0412-01-112146-50-5 an. **Hilda Amelia Nugraha** sejumlah Rp.12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Dan sisanya sejumlah **Rp.34.700.000,-** (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dalam penguasaan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah) yang digunakan oleh saudara **Septian Dwi Ashari** sejumlah **Rp.12.800.000,-** (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**

#### 6) DWI BAGUS PAMUNGKAS

Nama Debitur	: Dwi Bagus Pamungkas
Alamat	: Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-0027778-10-3
Tanggal Realisasi	: 16/12/2022
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) hari
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Desember 2022, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Dwi Bagus Pamungkas**, dimana awalnya saudara **Sujarwo** menawarkan pinjaman usaha, dimana kemudian dijawab

Halaman 117/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



oleh saudara **Dwi Bagus Pamungkas** bahwasanya membutuhkan pinjaman untuk modal usaha sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), yang selanjutnya dihubungkan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** yang menerangkan bisa mencairkan pinjaman namun cuma sejumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Setelah menerima penjelasan itu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** diminta mengirimkan dokumen-dokumen sebagai kelengkapan pencairan kepada saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- a. FC KTP No. 3516080203970001 an. Dwi Bagus Pamungkas
- b. FC Kartu Keluarga No. 3516082109180004
- c. Surat Nikah

Selain itu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** diminta membuka rekening BNI,

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Dwi Bagus Pamungkas**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebagai berikut :

- a. FC NPWP (*palsu*)
- b. Kartu BPJS (*palsu*)
- c. Buku rekening BRI
- d. Formulir Permohonan BRIGUNA telah diisi dan ditandatangani oleh calon debitur
- e. Surat Keputusan Direksi No. SK-1032/PNPM/DIR/11/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6353/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- k. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- l. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa FC KTP No. 3516080203970001 an. Dwi Bagus Pamungkas dan FC Kartu Keluarga No. 3516082109180004 adalah asli yang saudara **Sujarwo** terima dari saudara **Dwi Bagus Pamungkas** untuk pengajuan kredit Briguna Karya, sedangkan dokumen-dokumen lainnya adalah palsu/direkayasa sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto oleh saudara **Sujarwo**.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya**.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Dwi Bagus Pamungkas**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada Petugas Operasional Kredit (**Leli Nurindah Sari**) dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **Pemutus Kredit (Jeftha Ardhian Renanta)**.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 16 Desember 2022 ke Rekening BRI No. 0412-01-112383-50-5

Halaman 119/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



an. Dwi Bagus Pamungkas. Dimana proses pencairan dilaksanakan berselang 1 (satu) hari setelah penyerahan dokumen, saudara **Dwi Bagus Pamungkas** diajak saudara **Sujarwo** ke Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari untuk mencairkan pinjaman, dimana sebelum sampai ke kantor tersebut saudara **Dwi Bagus Pamungkas** bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di Warung Depan seberang jalan Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari, untuk diberi penjelasan bahwasanya jumlah kredit yang akan dicairkan adalah sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengejar target, kemudian dijelaskan untuk pembayaran angsuran akan ditanggung oleh BRI, dan untuk saudara **Dwi Bagus Pamungkas** diberikan pinjaman sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang ditinggalkan di rekening BRI.

Setelah diberi penjelasan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, saudara **Dwi Bagus Pamungkas** bersama saudara **Sujarwo** menuju ke Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jemursari Kota Surabaya untuk melakukan pencairan pinjaman. Sesampainya di kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, saudara **Dwi Bagus Pamungkas** diminta membuka rekening BRI dan setelah selesai, dilakukan penandatanganan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:
  - Asli SK Penyesuaian Gaji
  - Asli SK Kerja
  - Asli BPJS TK

*"Namun saya tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut, karena pada saat itu diminta untuk menandatangani saja".*

2. Surat Perjanjian Kredit Briguna nomor : 98617734/412/12/22 tanggal 16 Desember 2022 atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
3. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Kemudian setelah itu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** keluar Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya bertemu terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** diantar saudara **Sujarwo**, dimana kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara

*Halaman 120/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



**Sujarwo** meminta buku rekening dan atm saudara **Dwi Bagus Pamungkas**, dan yang bersangkutan hanya diberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)** yang digunakan oleh saudara **Dwi Bagus Pamungkas** sejumlah **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

7) SUYANTO

Nama Debitur	: <b>Suyanto</b>
Alamat	: Dusun Polaman RT.03/RW.09 Desa Purwojati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002799-10-9
Tanggal Realisasi	: 27/01/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) hari
Plafond	: Rp. 294.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Januari 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Suyanto**, dimana awalnya saudara **Suyanto** dihubungi oleh teman lamanya yaitu saudara **Septian Dwi Ashari** dan ditawarkan uang nganggur, yang kemudian dijawab kok bisa ada uang nganggur gitu? Yang kemudian dijawab bahwasanya nama saudara **Suyanto** akan digunakan untuk mengajukan pinjaman temannya saudara **Sujarwo** untuk membiayai operasi. Tapi tidak langsung saudara **Suyanto** setuju karena masih ragu-ragu dan takut juga digunakan namanya, namun akhirnya saudara **Suyanto** setuju karena ditanyakan terus sama oleh saudara **Septian Dwi Ashari**. Setelah saudara **Suyanto** setuju kemudian yang bersangkutan mengirimkan berkas kepada saudara **Septian Dwi Ashari** melalui *lewat whatsapp* berupa :

- Foto copy KTP No. 3518052412880001 an. Suyanto.
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3516082109180004
- Buku Nikah,
- Foto dan
- Kartu BPJS

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Suyanto**,

Halaman 121/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. Foto copy NPWP No. 81.388.676.9-655.000.
- b. Buku rekening BRI
- c. Formulir Permohonan BRIGUNA
- d. Surat Keputusan Direksi No. SK-1062/PNM/DIR/III/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6392/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- j. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- k. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa**

Halaman 122/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Suyanto**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta)*.

Bahwa terkait adanya dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pencairan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 27 Januari 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-112832-50-4 an. **Suyanto** dimana saudara **Suyanto** diminta datang ke BRI Jemursari, untuk pengajuan pinjaman, dimana disana saudara **Suyanto** baru bertemu dengan saudara **Septian Dwi Ashari** dan saudara **Sujarwo**. Pada saat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, saudara **Suyanto** diarahkan keatas dan bertemu pegawai BRI yang lupa namanya, selanjutnya langsung datang pegawai perempuan lainnya dan langsung menyodorkan tandatangan surat-surat yang saudara **Suyanto** tidak ingat apa saja, karena dokumen tersebut tidak dibaca dan langsung tanda tangani. Selanjutnya setelah cairnya pinjaman tersebut atas permintaan saudara **Sujarwo**, saudara **Suyanto** memberikan Buku Tabungan dan Kartu ATM kepada saudara **Sujarwo**.

Bahwa saudara **Suyanto** tidak menyadari bahwa kehadirannya di Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya adalah untuk pencairan pinjaman, karena hingga saat ini saudara **Suyanto** tidak pernah diberitahu oleh saudara **Sujarwo** bahwa pinjaman atas namanya telah cair dan tidak pernah sama sekali membayar angsuran pinjaman. Dan selang beberapa hari kemudian saudara **Suyanto** diberikan uang oleh saudara **Sujarwo** sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta**

Halaman 123/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





**Rupiah)** yang digunakan oleh saudara **Suyanto** sejumlah **Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

8) SRI WAHYUNI

Nama Debitur	: Sri Wahyuni
Alamat	: Tambak Tugu Rt.15 Rw. 07 Desa. Kutorejo Kec. Kutorejo Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002803-10-2
Tanggal Realisasi	: 03/02/2023
JangkaWaktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 294.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Februari 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudari **Sri Wahyuni**, dimana awalnya saudara **Septian Dwi Ashari** menghubungi saudara **Sujarwo** melalui WA (WhatsApp) untuk mengajak ketemuan di Indomaret Kutorejo, kemudian saudara **Septian Dwi Ashari** menawarkan uang dengan berkata “*Sampeyan gelem duit (kamu mau uang), lek gelem kek ono fotocopy KTP-KK (kalau mau minta fotocopy KTP dan KK)*”, kemudian saudari **Sri Wahyuni** mengatakan, “*Duwek opo? (Uang apa?)*” lalu dia jawab “*Wis pokoke oleh duwet (Sudah yang penting dapat uang)*”, lalu saudari **Sri Wahyuni** mengatakan “*Kapan aku ngeki KTP-KK iku? (Kapan saya ngasihkan KTP dan KK)*”, lalu saudara **Septian Dwi Ashari** menjawab “*yawes sesok ae (ya uda besok aja)*”.

Bahwa kemudian keesokan harinya saudari **Sri Wahyuni** bertemu dengan saudara **Septian Dwi Ashari** di Indomaret yang sama untuk memberikan dokumen berupa :

- FC KTP No. 351607480980003 an. Sri Wahyuni
- FC Kartu Keluarga No. 3516070602120004

Setelah saudari **Sri Wahyuni** memberikan fotocopy KTP dan KK, yang bersangkutan bertanya “*Iki piye selanjute ? (Ini bagaimana kelanjutannya?)*”. lalu saudara **Septian Dwi Ashari** bilang kepada saudari **Sri Wahyuni** “*Entenono kabare (tunggu kabar selanjutnya)*”.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Sri Wahyuni**,

Halaman 124/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. FC NPWP
- b. Kartu BPJS (*palsu*)
- c. Buku rekening BRI
- d. Formulir Permohonan BRIGUNA
- e. Surat Keputusan Direksi No. SK-1052/PNM/DIR/III/2019 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6383/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur** (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- k. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- l. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani

Halaman 125/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Cabang Mojokerto dan tidak memiliki gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana** telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Sri Wahyuni**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta)*.

Bahwa sebelum pencairan pinjaman saudara **Septian Dwi Ashari** menelpon saudari **Sri Wahyuni** lalu memberitahu "Meneh ayok nang Bank BRI Surabaya (Ayo besok ke Bank BRI Surabaya)" lalu saudari **Sri Wahyuni** mengatakan "Loh lapo nang kunu? (Loh ngapain disana)" lalu saudara **Septian Dwi Ashari** mengatakan "Tandatangan berkas-berkas di Bank BRI". Setelahnya saudari **Sri Wahyuni** dijemput saudara **Septian Dwi Ashari** dan saudara **Sujarwo** menggunakan mobil menuju ke Bank BRI Jemursari Surabaya, sesampainya di bank BRI, saudari **Sri Wahyuni** diajak saudara **Septian Dwi Ashari** ke CS (Customer Service) untuk membuka rekening lalu saudari **Sri Wahyuni** diberi buku rekening dan atm, setelah itu saudari **Sri Wahyuni** mendandatangani Perjanjian Kredit Briguna, dan dokumen-dokumen kredit lainnya, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 03 Februari 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-112867-50-9 an. Sri Wahyuni. Kemudian saudara **Septian Dwi Ashari** meminta saudari **Sri Wahyuni** untuk memberikan buku rekening dan atm lalu saudari **Sri Wahyuni** berikan buku rekening dan atm tersebut, kemudian keesokan harinya, saudara **Septian Dwi Ashari** menemui saudari **Sri Wahyuni** di Indomaret Kutorejo lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu saudara **Septian Dwi Ashari** meminta uang/fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu memenuhi permintaan saudara **Septian Dwi Ashari** tersebut.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)** yang digunakan oleh saudari **Sri Wahyuni** sejumlah

Halaman 126/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

9) MELLY

Nama Debitur	: Melly
Alamat	: Jl. Komplek Mirama 1 No. 7 Malang
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002824-10-8
Tanggal Realisasi	: 24/02/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Februari 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudari **Melly**. Pengajuan uang pinjaman sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC KTP
- FC Kartu Keluarga
- FC NPWP
- Kartu BPJS
- Buku rekening BRI
- Formulir Permohonan BRIGUNA
- Surat Keputusan Direksi No. SK-1067/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-6391/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**

Halaman 127/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- m. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- n. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa dokumen-dokumen adalah palsu/direkayasa sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto oleh **Sujarwo**.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemrakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya**.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Melly**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jefta Ardhan Renanta)*.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 24 Februari 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-112979-50-0 an. Melly.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

10)MUHAMMAD KHOIRUL HUDA

Nama Debitur	: Muhammad Khoirul Huda
Alamat	: Kenongo RT.002/RW.010 Kelurahan Watukenongo Kec Pungging Kab Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002842-10-6
Tanggal Realisasi	: 09/03/2023
JangkaWaktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Halaman 128/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Bahwa sekitar bulan Maret 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Muhammad Khoirul Huda**, dimana awalnya yang bersangkutan bertemu dengan saudara **Septian Dwi Ashari** dan diberitahu bahwa saudara **Muhammad Khoirul Huda** dpinjam untuk nama guna untuk melakukan permohonan kredit di BRI, dan kemudian menyerahkan dokumen berupa :

- a. FC KTP No. 351606640930001 an. Muhammad Khoirul Huda
- b. FC Kartu Keluarga No. 3516061701170007
- c. FC NPWP
- d. FC Surat Nikah

Setelah penyerahan dokumen tersebut, saudara **Muhammad Khoirul Huda** diajak bertemu dan dikenalkan dengan saudara **Sujarwo** di rumah saudara **Septian Dwi Ashari**.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Muhammad Khoirul Huda**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. Kartu BPJS (*palsu*)
- b. Buku rekening BRI
- c. Formulir Permohonan BRIGUNA
- d. Surat Keputusan Direksi No. SK-1051/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. SDM S-6375/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)

Halaman 129/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- g. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- j. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- k. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemrakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana** telah mengetahui dari awal bahwa **dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya**.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Muhammad Khoirul Huda**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada **Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)** dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta)**. sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 09 Maret 2023.

Bahwa pada saat pencairan saudara **Muhammad Khoirul Huda** di hubungi saudara **Septian Dwi Ashari** diajak ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya sesampainya disana saudara **Muhammad Khoirul Huda** diberikan amplop dokumen untuk dibawa dan bersama-sama masuk ke kantor BRI. Setelah itu saudara **Muhammad Khoirul Huda** masuk untuk membuka rekening BRI dan setelah itu bersama saudara **Septian Dwi Ashari** dan langsung

Halaman 130/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menandatangani Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen kredit lainnya, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi ke Rekening BRI No. 0412-01-113078-50-1 an. Muhammad Khoirul Huda sebesar Rp.300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*).

Setelah selesainya proses pencairan pinjaman, saudara **Muhammad Khoirul Huda** keluar bersama dengan saudara **Septian Dwi Ashari** dan sesampaiannya diluar dikenalkan dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**. Saudara **Muhammad Khoirul Huda** menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) sebagai ucapan terima kasih karena namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*)** yang digunakan oleh saudara **Muhammad Khoirul Huda** sejumlah **Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

11)M. IRSYAD MAULANA

Nama Debitur	: M. Irsyad Maulana
Alamat	: Kelurahan Awang-Awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 041201-002852- 10-1
Tanggal Realisasi	: 15/03/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Maret 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **M. Irsyad Maulana**, dimana awalnya yang bersangkutan dipertemukan oleh temannya yang bernama saudara **Dwi Bagus Pamungkas** dengan saudara **Sujarwo** (Kepala Unit PNM), pada saat itu saudara **M. Irsyad Maulana** masih bekerja sebagai juru parkir di rumah makan Mie Jutek Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dan pada saat itu juga saudara **M. Irsyad Maulana** menyampaikan kepada saudara **Sujarwo** membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk kebutuhan membayar cicilan orangtua. Dimana kemudian saudara **M. Irsyad Maulana** menyetujui permintaan tersebut, kemudian diminta mengirimkan dokumen-dokumen berupa :

Halaman 131/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. FC KTP No. 3516081107990001 an. M. Irsyad Maulana.
- b. FC Kartu Keluarga No. 3516081012020835

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **M. Irsyad Maulana**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. FC NPWP (*palsu*)
- b. Kartu BPJS (*palsu*)
- c. Formulir Permohonan BRIGUNA
- d. Surat Keputusan Direksi No. SK-1126/PNPM/DIR/11/2020 Tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-7121/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 01 November 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- j. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- k. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan**

*Halaman 132/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



**pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memiliki gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana** telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **M. Irsyad Maulana**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada Petugas Operasional Kredit (**Leli Nurindah Sari**) dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada Pemutus Kredit (**Jefta Ardhan Renanta**).

Pada saat pencairan, saudara **M. Irsyad Maulana** bersama saudara Sujarwo diajak langsung ke Kantor BRI Kantor Cabang Surabaya Jemursari untuk menandatangani persyaratan administrasi, agar saudara **M. Irsyad Maulana** mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah). Sesampainya di kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, saudara **M. Irsyad Maulana** diminta membuka rekening BRI dan setelah selesai, saudara **M. Irsyad Maulana** diarahkan keatas untuk menandatangani surat-surat berupa :

1. Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:
  - Asli SK Penyesuaian Gaji
  - Asli SK Kerja
  - Asli BPJS TK

*"Namun saya tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut, karena pada saat itu diminta untuk menandatangani saja".*

2. Surat Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 100925326/412/03/23 tanggal 15 Maret 2023 atas nama M. Irsyad Maulana.
3. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi ke Rekening BRI No. 0412-01-113127-50-4 an. M. Irsyad Maulana.

Kemudian setelah itu saudara **M. Irsyad Maulana** keluar Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya dan bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** diantar saudara **Sujarwo**, dimana kemudian keduanya membuat dan menandatangani surat perjanjian yang pada pokoknya bertanggungjawab dan

Halaman 133/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





menggunakan dana pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan akan dilunaskan dalam kurun waktu 180 (seratus delapan) bulan. Setelah itu saudara **M. Irsyad Maulana** beserta saudara **Sujarwo** kembali ke Mojokerto. Kesokan harinya bertempat di parkir rumah makan mie jutek yang beralamat di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto tempat saudara **M. Irsyad Maulana** bekerja, yang bersangkutan diberikan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00,- (*Sepuluh Juta Rupiah*). Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh saudara **M. Irsyad Maulana** sejumlah **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

12)BELMIRO SULTAN RAF SANJANI

Nama Debitur	: <b>Belmiro Sultan Raf Sanjani</b>
Alamat	: Jl. Yon Munasir No. 9 RT. 010 RW 003 Dusun Kejambon Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002884-10-8
Tanggal Realisasi	: 31/03/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Maret 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani**, dimana awalnya yang bersangkutan bertemu dengan saudara **Dwi Bagus Pamungkas** di warungnya, kemudian saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** sampaikan bahwa sedang butuh uang lalu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** menelpn dan mengenalkan saudara **Sujarwo**, lalu setelah menelfon saudara **Sujarwo**, maka saudara **Dwi Bagus Pamungkas** menyuruh menyiapkan dokumen berupa:

- FC KTP No. 3516020509990002 an. Belmiro Sultan Raf Sanjani
- FC Kartu Keluarga No. 3516022503190003.
- Surat Keterangan Belum Menikah,
- Pas Foto

dan menyuruh saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** untuk membuat Rekening BNI.

Halaman 134/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. FC NPWP No. 40.411.556.0-602.000 (*palsu*)
- b. Kartu BPJS (*palsu*)
- c. Formulir Permohonan BRIGUNA
- d. Surat Keputusan Direksi No. SK-1171/PNPM/DIR/III/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. SK-7162/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Februari 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur** (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- j. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- k. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan**

Halaman 135/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memiliki gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana** telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Belmiro Sultan Raf Sanjani**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta)*.

Setelah saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** menyiapkan kelengkapan dokumen yang diminta tersebut. Pada tanggal 30 Maret 2023, saudara **Sujarwo** menelfon saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** mengajak mengurus pengajuan kredit di Surabaya, dikarenakan bekerja, saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** tidak bisa mengurus pada hari tersebut, keesokan harinya pada tanggal 31 Maret 2023, saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** menghubungi saudara **Sujarwo** melalui telepon untuk mengabari "mas, hari iki iso nang suroboyo". Lalu saudara **Sujarwo** bilang akan menjemput di depan Kedai Mojokari. Setelah itu saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** bersama saudara **Sujarwo** berangkat ke Bank BRI Cabang Jemursari.

Setelah sampai di lokasi Bank BRI Cabang Jemursari, saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** bersama saudara **Sujarwo** berhenti sejenak di warung depan kantor BRI Cabang Jemursari, dan kemudian saudara **Sujarwo** memberikan dokumen – dokumen dan menyampaikan "iki mas kasihono teller, nanti ikuti instruksi dari pihak bank, di dalam nanti sudah ada yang mengarahkan" , Lalu dijawab "oke mas", kemudian saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** masuk ke kantor BRI Jemursari ke CS untuk membuka rekening dan menyerahkan berkas-berkas yang diberikan saudara **Sujarwo**, setelah itu saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** naik kelantai dua dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit Briguna dan dokumen-dokumen kredit lainnya, setelah itu saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** kembali ke CS lalu diberi Kartu ATM dan Buku tabungan, sehingga akhirnya pinjaman tersebut

Halaman 136/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



teralisasi ke Rekening BRI No. 0412-01-113402-50-6 an. Belmiro Sultan Raf Sanjani

Setelah selesai saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** keluar kantor BRI untuk menemui saudara **Sujarwo** di warung depan, dan meminta saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** untuk memberikan Kartu ATM dan Buku Tabungan. Setelah itu dalam perjalanan pulang, saudara **Sujarwo** menyampaikan bahwa uang pinjaman saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) akan ditransfer ke rekening BNI yang telah saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** buat. Lalu saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** menanyakan "Bagaimana saya mengembalikan pinjaman tersebut ?", lalu Sdr. **Sujarwo** menyampaikan "wes gampang nanti saja ". Kemudian pada saat keesokan harinya pagi hari, saat saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** cek uang tersebut telah masuk ke rekening BNI nya. Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh saudara **Belmiro Sultan Raf Sanjani** sejumlah **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

13) DICKY ADITYA

Nama Debitur	: Dicky Aditya
Alamat	: Tanjungsari 3/17 RT.004/RW.002 Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-002885-10-4
Tanggal Realisasi	: 31/03/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Maret 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Dicky Aditya**, dimana awalnya yang bersangkutan dikenalkan dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** oleh kakak kandungnya yang bernama yaitu saudara **Selfian Dwi Purwanto**. Setelah dikenalkan tersebut kemudian saudara **Dicky Aditya** diminta bantuan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk mengajukan pinjaman kredit Briguna dengan alasan yang bersangkutan membutuhkan tambahan modal untuk membeli

Halaman 137/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



rumah. Awalnya saudara **Dicky Aditya** menolak dengan alasan sudah memiliki pinjaman KUR di BRI, namun kemudian saudara **Dicky Aditya** diyakinkan oleh saudara **Mega Yunan R.** bahwa namanya bisa diajukan untuk melakukan pinjaman kredit Briguna, dan paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan setahun saja pinjaman tersebut dilunasi oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga pada akhirnya saudara **Dicky Aditya** menyetujui permintaan tersebut.

Bahwa setelah saudara **Dicky Aditya** menyetujui kemudian diminta oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk membuat rekening di BNI, dan setelah rekening tersebut jadi, ATM dan Buku Tabungan BNI tersebut dibawa oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**. Kemudian setelahnya saudara **Dicky Aditya** diminta mengirimkan dokumen berupa :

- FC KTP No. 3578271704980002
- FC Kartu Keluarga No. 3578272009220008
- Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) dan
- Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Dicky Aditya**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- Buku rekening BRI No. 0412-01-113403-50-2
- Formulir Permohonan BRIGUNA
- Surat Keputusan Direksi No. SK-1256/PNM/DIR/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*) .
- Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S-7136/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)

Halaman 138/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- f. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- i. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- j. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memiliki gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mesti.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Dicky Aditya**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Leli Nurindah Sari)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Jefta Ardhan Renanta)*.

Bahwa terkait proses pengajuan pinjaman saudara **Dicky Aditya** tidak mengetahuinya, namun diakhir bulan Maret 2023 terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menghubungi saudara **Dicky Aditya** dan mengabarkan bahwa pinjaman telah disetujui dan dapat dicairkan, sehingga kemudian saudara **Dicky Aditya** diminta untuk datang ke Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya untuk melakukan pencairan dan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menyuruh untuk mengaku sebagai Pegawai PNM.

Sesampainya di kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, saya diminta membuka rekening BRI dan setelah saya selesai

Halaman 139/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



saya diarahkan keatas untuk mengurus asuransi BRI Life, dimana setelah selesai saya diminta tandatangan surat-surat berupa:

1. Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:
  - Asli SK Penyesuaian Gaji
  - Asli SK Kerja
  - Asli BPJS Ketenagakerjaan.

*"Namun saya hanya menyerahkan dokumen Asli BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 2 (dua) dokumen lain tidak pernah saya menyerahkan dokumen tersebut".*

2. Surat Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 101496970/412/03/23 tanggal 31 Maret 2023 atas nama **Dicky Aditya**.

3. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi ke Rekening BRI No. 0412-01-113403-50-2 an. **Dicky Aditya**.

Kemudian setelah itu saudara **Dicky Aditya** diminta oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk mengambil secara tunai sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) di Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, yang kemudian saudara **Dicky Aditya** berikan kepada terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** beserta ATM dan Buku Tabungan.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

#### **14) YUSUF EFENDI**

Nama Debitur	:	<b>Yusuf Efendi</b>
Alamat	:	Dsn. Belahan RT.032/RW.009 Kelurahan RanduBango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	:	Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-003084-10-9
Tanggal Realisasi	:	08/07/2023
JangkaWaktu	:	180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	:	Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Yusuf Efendi**, dimana awalnya yang bersangkutan bertemu dengan saudara **Dwi Bagus Pamungkas** ingin meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

*Halaman 140/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



kemudian diberikan nomor handphone dari saudara **Sujarwo**, setelah itu saudara **Yusuf Efendi** menghubungi untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan setelah nya diijinkan meminjam uang dengan syarat saya harus mengirimkan dokumen berupa :

- a. FC KTP No. 3516081809000002 an. Yusuf Efendi
- b. FC Kartu Keluarga No. 3516083012020046
- c. Surat Keterangan Belum Menikah dari Kepala Desa.
- d. foto,

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Yusuf Efendi**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- a. FC NPWP No. 398568030-602000 (*palsu*)
- b. Kartu BPJS (*palsu*)
- c. Buku rekening BRI
- d. Formulir Permohonan BRIGUNA
- e. Surat Keputusan Direksi No. SK-1281/PNPM/DIR/II/2022 Tanggal 11 Februari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*) .
- f. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- h. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- i. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- j. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Halaman 141/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mesti.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Yusuf Efendi**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada **Petugas Operasional Kredit (Risqa Tri Utami)** dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta)**.

Pada saat pencairan pinjaman, saudara **Yusuf Efendi** dijemput saudara **Sujarwo** menggunakan mobil untuk kebank BRI disurabaya pada saat didalam mobil diberikan amplop warna coklat. Sesampainya BRI kemudian saudara **Yusuf Efendi** yang sebelumnya sudah diberitahu oleh saudara **Sujarwo** untuk menjawab saudara **Yusuf Efendi** dari semua pertanyaan yang diberikan. Waktu didalam kantor BRI saudara **Yusuf Efendi** membawa amplop coklat yang berisi dokumen bersama dengan saudara **Sujarwo** langsung menuju teller pada saat di teller amplop coklat tersebut diambil saudara **Sujarwo** dan diberikan kepada teller setelahnya saudara **Yusuf Efendi** naik kelantai atas bersama dengan saudara **Sujarwo** menandatangani Perjanjian Kredit dan Dokumen-dokumen Kredit lainnya ;

Setelah pinjaman tersebut terealisasi ke Rekening BRI No. 0412-01-115652-50-5 an. Yusuf Efendi, saudara **Yusuf Efendi** diminta Buku Tabungan dan Kartu ATM oleh saudara **Sujarwo** dan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

15) TRYA TITIK HANDAYANI

Halaman 142/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Nama Debitur	: Trya Titik Handayani
Alamat	: Kelurahan Singowangi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-003085-10-5
Tanggal Realisasi	: 08/07/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Trya Titik Handayani**, dimana awalnya yang bersangkutan bertemu dengan saudara **Dwi Bagus Pamungkas** ditawarkan kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian saudara **Trya Titik Handayani** menanyakan apakah syarat-syarat yang diperlukan kemudian diterangkan hanya dengan KTP dan KK dan akte janda, nanti semua yang mengurus adalah terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** yang merupakan RM di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya yang nantinya akan mengurus kelengkapan administrasinya;

Kemudian saudara **Trya Titik Handayani** dihubungi lewat whastapps sama terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk mengirimkan file dokumen-dokumen berupa :

- FC KTP No. 3516074610950001 an. Trya Titik Handayani
- FC Kartu Keluarga No. 3516070812220004
- file akte janda
- file foto

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Trya Titik Handayani**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- FC KTP No. 3516074610950001 an. Trya Titik Handayani
- FC Kartu Keluarga No. 3516070812220004
- FC NPWP No. 70.429.611.0-602.000
- FC Surat Keterangan Belum Menikah Lagi (palsu)
- Kartu BPJS (palsu)

Halaman 143/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- f. Buku rekening BRI
- g. Formulir Permohonan BRIGUNA
- h. Surat Keputusan Direksi No. SK-1261/PNM/DIR/II/2020 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*) .
- i. Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM No. S- 7216/PNPM/DIR/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- j. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- k. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- l. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- m. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur** (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- n. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa (*tanda tangan debitur dipalsukan*)
- o. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang (*tanda tangan debitur dipalsukan*).

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemrakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Trya Titik Handayani**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada

Halaman 144/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Petugas Operasional Kredit (Risqa Tri Utami) dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada Pemutus Kredit (Jefta Ardhian Renanta).*

Pada waktu pencairan pinjaman saudara **Trya Titik Handayani** dihubungi kembali oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk ke di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya dan saudara **Trya Titik Handayani** mengajak saudara **Dwi Bagus Pamungkas** bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di depan kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya.

Setelah itu saudara **Trya Titik Handayani** masuk untuk membuka rekening BRI dan berbicara kepada customer service untuk bertemu dengan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diarahkan keatas dan menandatangani surat-surat berupa :

1. Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:
  - Asli SK Penyesuaian Gaji
  - Asli SK Kerja
  - Asli BPJS TK
2. Surat Perjanjian Kredit BRI Guna nomor 105054986/412/08/23 atas nama Trya Titik Handayani
3. syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit

Sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 08 Juli 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-115653-50-1 an. Trya Titik Handayani.

Kemudian setelah itu saudara **Trya Titik Handayani** keluar kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya bertemu terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Dwi Bagus Pamungkas** dan diberikan uang tunai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan ATM BRI serta Buku Tabungan diminta oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan kemudian dijelaskan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** apabila setoran kreditnya tersebut jangka waktu setahun dengan perbulan membayar Rp.950.000. (*sembilan ratus lima puluh ribu*) yang nantinya akan dihubungi terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan sampai dengan sekarang saya tidak

*Halaman 145/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihungin oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** terkait dengan pembayaran kredit yang saya ambil

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

**16) AMIRUL AMIN**

Nama Debitur	:	<b>Amirul Amin</b>
Alamat	:	Jl. Maspati I/41 Bubutan Surabaya
Jenis Kredit	:	Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-003249-10-7
Tanggal Realisasi	:	26/09/2023
Jangka Waktu	:	180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	:	Rp. 300.000.000,-

Bahwa sekitar bulan September 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Amirul Amin**. Pengajuan uang yang **Sujarwo** pinjam sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC KTP.
- FC Kartu Keluarga.
- FC NPWP.
- Kartu BPJS
- Buku rekening BRI
- Formulir Permohonan BRIGUNA
- Surat Keputusan Direksi No. SK-1396/PNM/DIR/IX/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*) .
- Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**

Halaman 146/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- l. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- m. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa dokumen-dokumen adalah palsu/direkayasa sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto oleh **Sujarwo**.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mestinya**.

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Amirul Amin**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada **Petugas Operasional Kredit (Risqa Tri Utami)** dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada **(Jefta Ardhan Renanta)**.

Bahwa terkait dokumen palsu dan dokumen direkayasa tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dibantu oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 26 September 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-116738-50-8 an. Amirul Amin.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

**17)RAMADHAN PUTRA KURDIAN**

Nama Debitur	: <b>Ramadhan Putra Kurdian</b>
Alamat	: Lingkungan Kemasan Rt.002 RW.002 Desa Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto
Jenis Kredit	: Briguna Karya No. Rek Pinjaman : 0412-01-003252-10-0
Tanggal Realisasi	: 27/09/2023
Jangka Waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan
Plafond	: Rp. 300.000.000,-

Halaman 147/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa sekitar bulan September 2023, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** mengajukan pinjaman Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari, dengan meminjam nama saudara **Ramadhan Putra Kurdian**, dimana awalnya saudara **Dwi Bagus Pamungkas** menawarkan kredit kepada saudara **Ramadhan Putra Kurdian** dengan mengatakan "Mas sampean gelem ta, ngerewangi koncoku gawe ngejar target pinjaman tahunan (mas sampean mau, bantu temenku untuk dapat mengejar target pinjaman)", kemudian saudara **Ramadhan Putra Kurdian** menjawab "Iyo ngga popo (iya tidak apa-apa)" lalu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** menelpon saudara **Sujarwo** dan memberikan hanphonenya kepada saudara **Ramadhan Putra Kurdian** lalu saudara **Sujarwo** menawarkan pinjaman dengan mengatakan, "Yo opo gelem ta sing tawari Bagus ? (Bagaimana, kamu mau tawaran dari sdr. Bagus?)" lalu dijawab "ga opo-opo lek jenengku iso digawe njupuk pinjaman (tidak apa-apa kalau nama saya digunakan untuk mengambil pinjaman)", kemudian saudara **Sujarwo** menyuruh saudara **Ramadhan Putra Kurdian** melengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut :

- FC KTP No. 35760115000390004 an. Ramadhan Putra Kurdian
- FC Kartu Keluarga No. 3576011601200002
- FC NPWP No. 96.183.461.1-602.000
- Buku Nikah

Kemudian terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** menelpon saudara **Ramadhan Putra Kurdian** dan menyuruh membuka rekening di Bank BNI dan setelahnya menyerahkan rekening BNI tersebut kepada saudara **Sujarwo**.

Bahwa terkait pinjaman ini terdapat kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang tidak diberikan oleh saudara **Trya Titik Handayani**, namun terdapat dalam berkas kredit sebagai kelengkapan pencairan, yang disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**, sehingga seakan-akan pegawai tetap Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto Unit Ngoro, sebagai berikut :

- Kartu BPJS No. 3576011503930004 (palsu)

Halaman 148/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- b. Formulir Permohonan BRIGUNA
- c. Surat Keputusan Direksi No. SK-1351/PNPM/DIR/IX/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (*palsu/direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*) .
- d. Slip Gaji (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- e. Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari **atasan calon debitur** yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- f. Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari **atasan Debitur** yang menyatakan status pegawai tetap (*direkayasa Sujarwo seakan pegawai tetap*)
- g. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dari **Debitur**
- h. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari **Debitur** untuk memotongkan rekening pemberi kuasa
- i. Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari **Debitur** yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang.

Bahwa proses pinjaman ini, terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku pemprakarsa tidak memeriksa seluruh kelengkapan dan tidak memastikan bahwa seluruh dokumen adalah **sah** dan **masih berlaku**, serta mengetahui bahwa calon debitur adalah **bukan pegawai tetap** Kantor Unit PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dan tidak memilik gaji, **dikarenakan terdakwa Mega Yunan Rakhmana telah mengetahui dari awal bahwa dokumen-dokumen pendukung permohonan kredit tidak benar/ tidak sesuai sebagaimana mesti.**

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen kredit briguna atas nama **Ramadhan Putra Kurdian**, yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** kemudian diteruskan kepada *Petugas Operasional Kredit (Risqa Tri Utami)* dan selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada *Pemutus Kredit (Fenny Amalo)*. Kemudian tanggal 27 September 2023, saudara **Ramadhan Putra Kurdian** diminta datang di Warung Kopi Mojosari dan bertemu dengan saudara **Amirul** dan saudara **Dwi Bagus Pamungkas**, setelah itu datang saudara **Sujarwo** dan saudara **Septian Dwi Ashari** kemudian kami semuanya bersama-sama berangkat ke

Halaman 149/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Kantor BRI Jemursari Surabaya, sesampainya di kantor BRI, saudara **Ramadhan Putra Kurdian** dan saudara **Amirul** didampingi saudara **Septian Dwi Ashari** untuk membuka rekening di CS BRI setelah itu naik ke lantai 2 untuk menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman, waktu itu pegawai BRI menyuruh saudara **Ramadhan Putra Kurdian** untuk menandatangani di pojok kanan bawah pada 9 (sembilan) kertas kosong dan di halaman 10 yang terakhir saudara **Ramadhan Putra Kurdian** menandatangani diatas nama saudara **Ramadhan Putra Kurdian** serta disuruh untuk menulis jumlah pinjaman, setelah penandatanganan tersebut pinjaman terealisasi pada 27 September 2023 ke Rekening BRI No. 0412-01-116739-50-4 an. Ramadhan Putra Kurdian.

Bahwa setelahnya saudara **Ramadhan Putra Kurdian** kembali ke CS untuk mengambil ATM dan Buku rekening dan kemudian saudara **Sujarwo** meminta ATM dan Buku Rekening BRI tersebut, setelah itu kami bersama-sama pulang ke Mojokerto, kemudian sesampainya Warung Mojosari lalu saudara **Dwi Bagus Pamungkas** memberikan uang kepada saudara **Ramadhan Putra Kurdian** sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih, kemudian saudara **Ramadhan Putra Kurdian** juga melihat saudara **Dwi Bagus Pamungkas** memberikan uang kepada saudara **Amirul** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman tersebut sejumlah **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang digunakan oleh saudara **Ramadhan Putra Kurdian** sejumlah **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)** dan sisanya digunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo**.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku *Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari* berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Surabaya Nomor : 089-RO-SUB/RHC/04/2022 tanggal 04 April 2022, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari sebesar **Rp. 4.885.197.505,- (empat**

*Halaman 150/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



milyar delapan ratus delapan puluh lima juta serratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah).

- Bahwa total pinjaman yang telah diajukan dan disalahgunakan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari Periode tahun 2022 sampai dengan 2023, dengan cara meminjam nama debitur (wayang), dan merekayasa dokumen pengajuan *Kredit Briguna Karya*, dimana kemudian dalam pencairannya dengan bantuan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** adalah sebanyak 17 (tujuh belas) Debitur, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp)	Angsuran Pokok	Sisa Pokok
			Yang Telah Terbayar	Hutang
1	Bagus Lenggang Permada	294.000.000	14.981.312	279.018.688
2	Salist Rabiatul Ratim	294.000.000	15.001.831	278.998.169
3	Fristianto Himawan	294.000.000	14.217.485	279.782.515
4	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000	14.130.403	285.869.597
5	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000	13.226.340	286.773.660
6	Septian Dwi Ashari	300.000.000	15.733.767	284.266.233
7	Suyanto	294.000.000	10.998.112	283.001.888
8	Sri Wahyuni	294.000.000	10.211.142	283.788.858
9	Melly	300.000.000	11.379.559	288.620.441
10	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000	9.677.636	290.322.364
11	M. Irsad Maulana	300.000.000	10.528.573	289.471.427
12	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000	10.581.213	289.418.787
13	Dicky Aditya	300.000.000	10.583.113	289.416.887
14	Yusuf Efendi	300.000.000	5.676.039	294.323.961
15	Trya Titik Handayani	300.000.000	5.676.039	294.323.961
16	Amirul Amin	300.000.000	7.353.044	292.646.956
17	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000	4.846.887	295.153.113
JUMLAH		5.070.000.000	184.802.495	4.885.197.505

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil pencairan pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** ataupun untuk kepentingan pribadi saudara **Sujarwo**.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari sehingga memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain yaitu terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan saudara **Sujarwo** sebesar Rp. 4.885.197.505,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta serratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) dengan perincian total pokok hutang dari 17 (tujuh belas) Debitur sebesar

Halaman 151/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**Rp.5.070.000.000,- (lima milyar tujuh puluh juta rupiah) dikurangi jumlah angsuran pokok yang telah dibayarkan sebesar Rp. 184.802.495,- (serratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** bersama-sama dengan saudara **Sujarwo** (diajukan dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 17 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Mega Yunan Rakhmana tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby atas nama Terdakwa Mega Yunan Rakhmana tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Bagus Lenggag Permadha, S.H,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa Sujarwo menawari kredit BRI tanpa jaminan kepada saksi, kemudian saksi baru mengetahui saat adanya notifikasi tagihan dari BRI ternyata kredit tersebut adalah Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2022.
  - Bahwa saksi menjelaskan, saksi menjelaskan sudah membayar lunas pinjaman sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

*Halaman 152/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengangsuran sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada sdr. Sujarwo tanpa ada bukti pembayaran;

- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 31 Juli 2023, ada pesan WA dari BRI untuk melunasi pinjaman tersebut kemudian saksi menelpon sdr. Yunan untuk menanyakan hal tersebut kemudian sdr. Yunan menyampaikan, "Tenang ae iku cuma robot, kabeh opo jare aku (semua apa kata saya)";
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi menyadari proses permohonan kredit BRI Guna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya itu tidak benar, tapi saksi bersedia menandatangani pencairan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena membutuhkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor yg saksi gunakan bekerja sehari-hari dan saksi mempercayai sdr. Yunan pegawai / RM BRI yang sedang mengejar target ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tindak lanjut atas rekomendasi dalam surat Bank Indonesia nomor: 15/62/APBU/56 tanggal 01 April 2013 tentang pemenuhan komitmen penurunan kolektibilitas kredit tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **Hilda Amelia Nugraha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2022 saksi pernah diminta bantuan oleh teman saksi yaitu saudara Sujarwo (Kepala Unit PNM) untuk meminjam nama saksi yang akan digunakan mengajukan pinjaman ke BRI dengan alasan yang bersangkutan membutuhkan tambahan modal untuk membeli tanah. Dimana kemudian saksi menyetujui permintaan tersebut, kemudian diminta mengirimkan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) oleh saudara Sujarwo. Setelah saksi mengirimkan dokumen tersebut, saksi tidak mengetahui proses pengajuan pinjaman, namun saudara Sujarwo menyatakan akan dihubungi kembali ketika pencairan. Kemudian beberapa hari kemudian saksi dihubungi kembali oleh saudara Sujarwo bahwa pinjaman telah disetujui dan dapat dicairkan, dan saksi dijemput untuk pergi ke Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya dimana kemudian saksi datang bersama dengan saudara Sujarwo pada tanggal 28 Nopember 2022. Sesampainya di kantor BRI Cabang Jemursari

Halaman 153/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, saksi diminta membuka rekening BRI dan setelah saksi selesai saksi diarahkan keatas dan bertemu pegawai, selanjutnya langsung datang pegawai perempuan untuk mengurus asuransi BRI Life sama saksi dan setelah selesai datang pegawai perempuan langsung menyodorkan tandatangan surat-surat berupa:

1) Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:

- Asli SK Penyesuaian Gaji
- Asli SK Kerja
- Asli BPJS TK

"Namun saksi tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut, karena pada saat itu diminta untuk menandatangani saja".

2) Surat Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 98081301/412/11/22 tanggal 28 Nopember 2022 atas nama Hilda Amelia Nugraha.

3) Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

- Kemudian setelah itu saksi keluar Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya bertemu saudara Yunan diantar saudara Sujarwo, dimana kemudian saudara Yunan dan saudara Sujarwo membuat dan menandatangani surat perjanjian yang pada pokoknya bertanggungjawab dan menggunakan dana pinjaman tersebut dan akan dilunaskan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- Bahwa setelah itu saksi beserta saudara Sujarwo kembali ke Mojokerto. Sesampainya di depan RS Gatoel, Mojokerto, saksi diminta melakukan transfer sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke rekening saudara Sujarwo, dan sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke rekening istri saudara Yunan. Selang satu hari kemudian yaitu ditanggal 29 Nopember 2022, saksi diminta saudara Sujarwo untuk mentransfer sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke rekening saudara Sujarwo. Sedangkan di rekening saksi masih ada sisa sejumlah Rp.15.300.000,- (Limabelas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 02 Desember 2022 Sujarwo meminta transfer kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (Duajuta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa saldo saksi masih tersisa sebesar Rp. 12.800.000,- (Duabelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saudara Sujarwo di berikan kepada saksi sebagai imbalan karena telah meminjamkan nama. Setelah saksi melakukan pencairan hingga hari ini saksi tidak pernah melakukan pembayaran cicilan kredit karena semua ditanggung oleh saudara Sujarwo dan saudara Yunan,

Halaman 154/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebagaimana surat pernyataan yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh saudara Sujarwo dan saudara Yunan.

- Bahwa saksi menyatakan terkait dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam pengajuan kredit Briguna adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tidak tahu terkait dengan dokumen tersebut.
- 2) 1 (satu) bendel FC KTP 3576017005970002 dan FC NPWP 61.805.405.0-602.000 atas nama Hilda Amelia Nugraha. Dokumen berupa KTP 3576017005970002, saksi berikan kepada saudara Sujarwo lewat pesan whatsapp, sedangkan untuk NPWP 61.805.405.0-602.000 saksi dibuatkan oleh saudara Sujarwo.
- 3) 1 (satu) lembar FC KK 3576032001220002 atas nama Hilda Amelia Nugraha. Dokumen berupa KK 3576032001220002, saksi berikan kepada saudara Sujarwo lewat pesan whatsapp.
- 4) 1 (satu) lembar Permohonan Briguna Karya atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tidak tahu terkait dengan dokumen tersebut, dan tidak pernah membuat surat permohonan tersebut dimana tanda tangan didalamnya saksi pastikan bukan tanda tangan saksi.
- 5) 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tidak tahu terkait dengan dokumen tersebut.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tidak tahu terkait dengan dokumen tersebut.
- 7) 1 (satu) lembar Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap. Saksi tidak tahu terkait dengan dokumen tersebut.
- 8) 1 (satu) lembar Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tidak tahu terkait dengan dokumen tersebut.
- 9) 1 (satu) lembar Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tidak tahu terkait dengan dokumen tersebut.
- 10) 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit Briguna nomor : 98081301/412/11/22 tanggal 28 Nopember 2022 atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tahu terkait dengan perjanjian kredit tersebut dan saksi menandatangani perjanjian kredit tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara total isi dari perjanjian tersebut, yang saksi ketahui bahwa saksi mencairkan kredit sebesar Rp.300.000.000,- dari penjelasan saudara Sujarwo.

Halaman 155/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bendel Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit. Saksi tahu terkait dengan perjanjian kredit tersebut dan saksi menandatangani perjanjian kredit tersebut.
  - 12) 1 (satu) bendel Form Permohonan BRIGUNA atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tahu terkait dengan perjanjian kredit tersebut dan saksi menandatangani perjanjian kredit tersebut.
  - 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tidak tahu terkait dokumen tersebut dan tanda tangan yang ada didalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi.
  - 14) 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tidak tahu terkait dokumen tersebut dan tanda tangan yang ada didalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi.
  - 15) 1 (satu) lembar surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi mengetahui terkait dokumen tersebut yang saksi tanda tangani pada saat pencairan kredit.
  - 16) 1 (satu) lembar foto. Saksi tahu itu merupakan foto saksi pada saat saksi tanda tangan pencairan kredit.
  - 17) 1 (satu) bendel FC slip gaji pinjaman atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tidak tahu terkait dokumen tersebut.
  - 18) 1 (satu) lembar FC BPJS ketenagakerjaan pinjaman atas nama Hilda Amelia Nugraha. Saksi tidak tahu terkait dokumen tersebut.
  - 19) 1 (satu) lembar SK Direksi Nomor : SK-1027/PNPM/DIR/11/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019. Saksi tidak tahu terkait dokumen tersebut.
  - 20) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM S-6362/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021. Saksi tidak tahu terkait dokumen tersebut.
  - 21) Surat keterangan belum menikah lagi dari Kelurahan Miji. Saksi tidak tahu terkait dengan dokumen tersebut, dan tidak merasa pernah mengajukan permohonan pembuatan surat tersebut
- Bahwa saksi menerangkan dalam Perjanjian Kredit Briguna nomor : 98081301/412/11/22 tanggal 28 Nopember 2022 atas nama Hilda Amelia Nugraha senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), saksi mengetahui Perjanjian Kredit Briguna nomor : 98081301/412/11/22 tanggal 28 Nopember 2022 atas nama Hilda Amelia Nugraha, secara sadar atas permintaan dari saudara Sujarwo. Atas perjanjian kredit tersebut saksi mempergunakan uang senilai Rp.12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membayar pinjaman online.

Halaman 156/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp. 12.800.000,- (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membayar pinjaman online sudah saksi kembalikan kepada penyidik.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **Dicky Aditya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sekitar awal bulan Maret tahun 2023, saksi dikenalkan oleh kakak saksi yang bernama Selfian Dwi Purwanto dengan temannya sewaktu bekerja di BRI yaitu saudara Mega Yunan R, dimana setelah dikenalkan tersebut kemudian saksi diminta bantuan oleh saudara Mega Yunan R untuk mengajukan pinjaman kredit Briguna dengan alasan yang bersangkutan membutuhkan tambahan modal untuk membeli rumah. Awalnya saksi menolak dengan alasan saksi sudah memiliki pinjaman KUR di BRI, namun kemudian saksi diyakinkan oleh saudara Mega Yunan R. bahwa nama saksi bisa diajukan untuk melakukan pinjaman kredit Briguna, dan paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan setahun saja pinjaman tersebut dilunasi oleh saudara Mega Yunan R, sehingga pada akhirnya saksi menyetujui permintaan tersebut. Bahwa setelah saksi menyetujui kemudian saksi diminta oleh saudara Mega Yunan R. untuk membuat rekening di BNI, dan setelah rekening tersebut jadi, ATM dan Buku Tabungan BNI tersebut dibawa oleh saudara Mega Yunan R. Kemudian setelahnya saksi diminta mengirimkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh saudara Mega Yunan R.
- Bahwa terkait proses pengajuan pinjaman saksi tidak mengetahuinya, namun diakhir bulan Maret 2023 saudara Mega Yunan R menghubungi saksi dan mengabarkan bahwa pinjaman telah disetujui dan dapat dicairkan, sehingga kemudian saksi diminta untuk datang ke Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya untuk melakukan pencairan dan saudara Mega Yunan R menyuruh untuk mengaku sebagai Karyawan PNM. Sesampainya di kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, saksi diminta membuka rekening BRI dan setelah saksi selesai saksi diarahkan keatas untuk mengurus asuransi BRI Life, dimana setelah selesai saksi diminta tandatangan surat-surat berupa :

Halaman 157/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat yang menyatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen penting berupa:

- Asli SK Penyesuaian Gaji
- Asli SK Kerja
- Asli BPJS Ketenagakerjaan.

“Namun saksi hanya menyerahkan dokumen Asli BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 2 (dua) dokumen lain tidak pernah saksi menyerahkan dokumen tersebut”.

2) Surat Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 101496970/412/03/23 tanggal 31 Maret 2023 atas nama Dicky Aditya.

3) Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

- Kemudian setelah itu saksi diminta oleh saudara Mega Yunan R. untuk mengambil secara tunai sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) di Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, yang kemudian saksi berikan kepada saudara Mega Yunan R. beserta ATM dan Buku Tabungan. Bahwa terkait pengambilan sisa pinjaman saksi tidak mengetahui dilakukan oleh siapa dan kapan waktunya, karena ATM dan Buku Tabungan sudah dibawa oleh saudara Mega Yunan R. Sekitar bulan November 2023 saksi dihubungi oleh pihak auditor BRI dan menanyakan terkait pinjaman saksi, dimana kemudian saksi menghubungi saudara Mega Yunan R. untuk menanyakan apa yang harus saksi lakukan, dimana kemudian dijawab oleh saudara Mega Yunan R. untuk menjawab apa adanya saja, dimana pinjaman yang saksi ajukan tersebut digunakan oleh saudara Mega Yunan dan saudara Sujarwo.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **Ifan Ristianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebagai Staf SDM di PNM Mojokerto yaitu: Surat Keputusan Kepala Divisi Human Capital Services and Policy Nomor : S-5724/PNM/HCS/IX/2022, dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Melakukan pengkinian mapping karyawan secara periodik terkait pemenuhan target SDM
  - 2) Melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan
  - 3) Melakukan asesmen karyawan sesuai kebutuhan
  - 4) Melaksanakan kegiatan terkait pembinaan karyawan

Halaman 158/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5) Melaksanakan proses rotasi dan mutase antar unit di dalam wilayah cabang
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui pegawai tetap dan pegawai kontrak waktu tertentu tahun 2022 sampai 2023 adalah sebagai berikut:
  - Pegawai tetap dengan jumlah 57
  - Pegawai kontrak waktu tertentu dengan jumlah 89
- Bahwa saksi menjelaskan terkait 17 (tujuh belas) nama antara lain :
  1. Dicky Aditya
  2. Hilda Amelia Nugraha
  3. Amirul Amin
  4. Yusuf Efendi
  5. Trya Titik Handayani
  6. Sri Wahyuni
  7. Muhammad Khoirul Huda
  8. Septian Dwi Ashari
  9. Ramadhan Putra Kurdian
  10. Melly
  11. M Irsad Maulana
  12. Salist Rabiatal Ratmawati
  13. Belmiro Sultan Raf Sanjani
  14. Dwi Bagus Pamungkas
  15. Bagus Lenggang Permadha
  16. Fristianto Himawan
  17. Suyanto
- Bahwa 17 (tujuh belas) nama tersebut, dan setelah saksi melihat daftar pegawai tetap maupun pegawai kontrak waktu tertentu PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto dengan nama-nama tersebut hanya 2 (dua) orang yang merupakan pegawai kontrak waktu tertentu yaitu saudara BAGUS LENGANG PERMADHA dan saudara SEPTIAN DWI ASHARI selain itu bukan pegawai tetap maupun pegawai kontrak waktu tertentu.
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen-dokumen berupa SK Kepala Divisi, SK Direksi, Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI, Surat Keterangan Kerja Form 5/KRETAP BRI, Slip Gaji untuk masing-masing 17 (tujuh belas) nama tersebut saksi menerangkan bahwa :
  - a. Bahwa untuk SK KEPALA DIVISI secara dokumen yang saksi lihat ada beberapa perbedaan dengan yang saksi ketahui dan merupakan bukan pegawai tetap yang ada di PNM Cabang Mojokerto dan ada 2 (dua)

Halaman 159/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



orang yang merupakan pegawai kontrak waktu tertentu yaitu saudara SEPTIAN DWI ASHARI dan BAGUS LENGANG PERMADHA sedangkan untuk SEPTIAN DWI ASHARI sudah keluar pada tahun 2024

- b. Bahwa untuk SK DIREKSI secara dokumen yang saksi lihat ada beberapa perbedaan dengan yang saksi ketahui dan merupakan bukan pegawai tetap yang ada di PNM Cabang Mojokerto dan ada 2 (dua) orang yang merupakan pegawai kontrak waktu tertentu yaitu saudara SEPTIAN DWI ASHARI dan BAGUS LENGANG PERMADHA sedangkan untuk SEPTIAN DWI ASHARI sudah keluar pada tahun 2024
- c. Bahwa untuk Surat Pernyataan Form 4/ KRETAP BRI secara dokumen yang saksi lihat sebagaimana yang saksi ketahui terdapat kejanggalan sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Form 4/ KRETAP BRI yang dilampirkan dalam pengajuan pinjaman mengikuti konsep baku dari BRI dan bukan konsep baku dari PNM, namun masih bisa dimungkinkan dalam rangka memenuhi persyaratan pinjaman dengan syarat ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PNM Mojokerto bukan kepala unit mengingat secara struktur organisasi PNM yang membawahi kepegawaian adalah bagian Sumber Daya Manusia dan diketahui oleh kepala cabang.
  - Bahwa dari total 17 (tujuh belas) pegawai dimaksud, dapat saksi pastikan 15 (lima belas) orang bukan PNM Cabang Mojokerto dan 2 (dua) orang yang merupakan pegawai kontrak waktu tertentu yaitu saudara SEPTIAN DWI ASHARI dan BAGUS LENGANG PERMADHA, dimana untuk saudara SEPTIAN DWI ASHARI sudah keluar pada tahun 2024.
- d. Bahwa untuk Surat pernyataan Surat Keterangan Kerja Form 5/KRETAP BRI secara dokumen yang saksi lihat sebagaimana yang saksi ketahui terdapat kejanggalan sebagai berikut :
- Surat Keterangan Kerja yang dilampirkan dalam pengajuan pinjaman dikeluarkan oleh PNM Cabang Mojokerto dengan konsep baku dari kami, bukan mengikuti konsep Surat Keterangan Kerja Form 5/KRETAP BRI, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PNM Mojokerto bukan kepala unit mengingat secara struktur

Halaman 160/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi PNM yang membawahi kepegawaian adalah bagian Sumber Daya Manusia dan ketahui oleh kepada cabang.

- Bahwa dari total 17 (tujuh belas) pegawai dimaksud, dapat saksi pastikan 15 (lima belas) orang bukan PNM Cabang Mojokerto dan 2 (dua) orang yang merupakan pegawai kontrak waktu tertentu yaitu saudara SEPTIAN DWI ASHARI dan BAGUS LENGANG PERMADHA, dimana untuk saudara SEPTIAN DWI ASHARI sudah keluar pada tahun 2024.

e. Bahwa untuk Slip Gaji secara dokumen yang saksi lihat tidak benar dan merupakan bukan pegawai tetap yang ada di PNM Cabang Mojokerto dan ada 2 (dua) orang yang merupakan pegawai kontrak waktu tertentu yaitu saudara SEPTIAN DWI ASHARI dan BAGUS LENGANG PERMADHA sedangkan untuk SEPTIAN DWI ASHARI sudah keluar pada tahun 2024.

- Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

5. **Yogi Pratana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi kenal dengan Sujarwo, sebagai rekan 1 (satu) Perusahaan di ULaMM Cab Mojokerto dimana yang bersangkutan adalah kepala unit PNM Ngoro, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka Sujarwo.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dengan saudara Mega Yunan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan saudara Mega Yunan.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi sebagai Kepala Unit ULaMM Mojosari adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan Tanggung Jawab :

- Memimpin Doa dan Briefing Pagi, mencatat Aktivitas Team Unit (AOM dan KAM) di Hari ini, dan Mengevaluasi Sore hari.
- Membuka / Menutup Brankas Unit
- Mengelola Unit UlaMM dalam hal Bisnis dan Kualitas Portofolio Unit yang di targetkan Cabang , Khususnya Unit Mojosari.
- Melakukan Survey dengan AOM Kunjungan ke Nasabah Untuk Bahan Baku Lending / Pencairan.
- Melakukan Penagihan terhadap Nasabah Bermasalah.

Halaman 161/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkoordinasi dengan Team Cabang untuk pencapaian target pencairan maupun penagihan lingkup PNM Cabang Mojokerto.
  - b. Wewenang :
    - Memonitoring Aktivitas AOM dan Operasional.
    - Survey nasabah, kemudian Melaporkan dan Merekomendasikan ke Team Cabang Nasabah Yang Telah di survey dan akan dilakukan Pencairan .
    - Melakukan Percairan Kredit
    - Mengintruksikan AOM memberikan SP ke nasabah uang berpotensi Bermasalah dan Mengajukan Pendaftaran Lelang.
  - Bahwa saksi menjelaskan terkait dokumen berupa :
    - 1) Surat Pernyataan Amirul Amin (Form 4/ KRETAP BRI) 18 September 2023.
    - 2) Surat Pernyataan Ramadhan Putra Kurdian (Form 4/ KRETAP BRI) 18 September 2023
    - 3) Surat Keterangan Kerja Amirul Amin (No.S.Ket.81/PNM/SDM-MJK/IX/23) (Form 5/ KRETAP BRI) 18 September 2023.
    - 4) Surat Keterangan Kerja Ramadhan Putra Kurdian (No.S.Ket.78/PNM/SDM-MJK/IX/23) (Form 5/ KRETAP BRI) 18 September 2023.
  - Dapat saksi jelaskan bahwasanya saksi tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen tersebut, dimana didalam surat tersebut dapat saksi pastikan bukan tanda tangan saksi.
  - Terkait dokumen yang dilampirkan didalam berkas permohonan pinjaman, secara aturan di UlaMM, dikeluarkan oleh bagian SDM di Cabang UlaMM bukan wewenang unit.
- Tanggapan Terdakwa:
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. **Salist Rabiatul Ratmawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani – Cabang Mojokerto – UlaMM Ngoro.
- Bahwa saksi menjelaskan sekira bulan Agustus 2022, saksi menerima chat Whatsapp dari Sujarwo yang isinya mengajak ketemuan Cafe milik Sujarwo di JL. Raya Hasanudin Mojokerto, kemudian di tempat tersebut Sujarwo meminta bantuan untuk meminjam nama saksi dipergunakan untuk

Halaman 162/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pinjaman di BRI, lalu Sujarwo meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) kemudian saksi memenuhi permintaan Sujarwo, beberapa hari kemudian Sujarwo mengajak saksi ke Kantor BRI Cabang Jemursari Surabaya, sesampainya di kantor BRI Jemursari saksi sempat bertemu dan berkenalan dengan Mega Yunan, setelah itu saksi diajak oleh Sujarwo kelantai 2 untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit Briguna nomor : 95122947/412/08/22 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Salist Rabiatul Ratmawati, setelah itu saksi diajak Sujarwo untuk membuka rekening ke Costumer Serice, kemudian Sujarwo meminta saksi untuk memberikan Buku Rekening dan Kartu ATM tersebut. Kemudian saksi bersama Sujarwo pulang ke Mojokerto, lalu pada saat perjalanan, Sujarwo meyakinkan saksi bahwa Sujarwo akan melunasi pinjaman tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah mencairkan Kredit Briguna tersebut karena buku tabungan dan Kartu ATM diminta oleh Sujarwo. Saksi hanya membantu Sujarwo untuk mengajukan pinjaman di BRI karena Sujarwo lagi membutuhkan uang dan berjanji akan melunasi pinjaman tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak pernah mencairkan Kredit Briguna tersebut karena buku tabungan dan Kartu ATM diminta oleh Sujarwo. Saksi hanya membantu Sujarwo untuk mengajukan pinjaman di BRI karena sdr. Sujarwo lagi membutuhkan uang dan berjanji akan melunasi pinjaman tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi menyatakan terkait dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam pengajuan kredit Briguna adalah sebagai berikut :
  - 1) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
  - 2) Dokumen berupa FC KTP tersebut saksi berikan kepada Sujarwo, saksi tidak tahu terkait FC NPWP atas nama Salist Rabiatul Ratmawati tersebut, sedangkan Buku Tabungan BRI Britama No. Rekening 0412-01-113403-50-2 tersebut saksi berikan kepada Sujarwo
  - 3) Saksi berikan 1 (satu) lembar FC KK 3516180503030218 atas nama Salist Rabiatul Ratmawati tersebut kepada Sujarwo.
  - 4) Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani 1 (satu) lembar Permohonan Briguna Karya atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.

Halaman 163/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Saksi tidak tahu terkait dengan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI atas nama Salist Rabiatul Ratmawati tersebut dan saksi tidak pernah bekerja di PT. PNM
- 6) Saksi tidak tahu terkait dengan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI atas nama Salist Rabiatul Ratmawati dan saksi tidak pernah bekerja di PT. PNM.
- 7) Saksi tidak tahu terkait dengan 1 (satu) lembar Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 8) Saksi tidak tahu terkait dengan 1 (satu) lembar Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 9) Saksi tidak tahu terkait dengan 1 (satu) lembar Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 10) Saksi tahu terkait Perjanjian Kredit Briguna nomor : 95122947/412/08/22 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Salist Rabiatul Ratmawati tersebut, karena pada waktu dikantor BRI Jemursari, saksi diminta oleh petugas BRI untuk menandatangani surat Perjanjian Kredit.
- 11) Saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah menandatangani Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit tersebut.
- 12) Saksi tahu terkait dengan dokumen Form Permohonan BRIGUNA atas nama Salist Rabiatul Ratmawati tersebut dan saksi juga menandatangani dokumen tersebut.
- 13) Saksi tidak pernah membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Salist Rabiatul Ratmawati dan tanda tangan tersebut benar tandatangan saksi pada waktu di BRI.
- 14) Saksi tidak pernah membuat 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Salist Rabiatul Ratmawati dan tanda tangan tersebut bukan tandatangan saksi
- 15) Saksi tidak pernah membuat 1 (satu) lembar surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Salist Rabiatul Ratmawati dan tanda tangan tersebut bukan tandatangan saksi
- 16) Saksi tahu itu merupakan foto saksi pada saat saksi tanda tangan pencairan kredit.
- 17) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) bendel FC slip gaji pinjaman atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 18) Saksi tidak mengetahui dokumen BPJS ketenagakerjaan pinjaman atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.

Halaman 164/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar SK Direksi Nomor : SK-1035/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.

20) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM S-6348/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi sadar mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 95122947/412/08/22 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Salist Rabiatal Ratmawati, berdasarkan permintaan dari Sujarwo.
- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan kredit tersebut, karena Kartu ATM dan Buku Tabungan langsung diminta oleh Sujarwo.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atau imbalan yang dari Mega Yunan R atau Sujarwo. atas pengajuan Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. **Suyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi pastikan saksi tidak pernah bekerja sebagai Account Officer Mikro UlaMM Unit Dlanggu Cabang Mojokerto.
- Bahwa saksi tidak menyadari bahwa kehadiran saksi di Kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya adalah untuk pencairan pinjaman, karena hingga saat ini saksi tidak pernah diberitahu oleh Sujarwo bahwa pinjaman atas nama saksi telah cair dan saksi tidak pernah sama sekali membayar angsuran pinjaman. Bahwa kemudian selang beberapa hari kemudian saksi diberikan uang oleh Sujarwo sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam pengajuan kredit Briguna adalah sebagai berikut :
  - 1) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Suyanto.
  - 2) 1 (satu) bendel FC KTP 3518052412880001 dan FC NPWP 81.388.676.9-655.000 atas nama Suyanto, saksi berikan kepada Sujarwo lewat pesan whatsapp.
  - 3) 1 (satu) lembar FC KK 3516082109180004 atas nama Suyanto, saksi berikan kepada Sujarwo lewat pesan whatsapp.

*Halaman 165/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Permohonan Briguna Karya atas nama Suyanto, dan tidak pernah membuat surat permohonan tersebut dimana tanda tangan didalamnya saksi pastikan bukan tanda tangan saksi.
- 5) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI atas nama Suyanto.
- 6) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI atas nama Suyanto.
- 7) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 8) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Suyanto.
- 9) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Suyanto.
- 10) Saksi tahu terkait dengan 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit Briguna nomor : 99702226/412/01/23 tanggal 27 Januari 2023 atas nama Suyanto dan saksi menandatangani perjanjian kredit tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara total isi dari perjanjian tersebut.
- 11) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) bendel Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit dan saksi menandatangani perjanjian kredit tersebut.
- 12) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) bendel Form Permohonan BRIGUNA atas nama Suyanto dan saksi menandatangani perjanjian kredit tersebut.
- 13) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Suyanto dan tanda tangan yang ada didalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi.
- 14) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Suyanto dan tanda tangan yang ada didalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi.
- 15) Saksi mengetahui terkait 1 (satu) lembar surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Suyanto yang saksi tanda tangani pada saat pencairan kredit.
- 16) Saksi tahu itu merupakan foto saksi pada saat saksi tanda tangan pencairan kredit.
- 17) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) bendel FC slip gaji pinjaman atas nama Suyanto.

Halaman 166/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar FC BPJS ketenagakerjaan pinjaman atas nama Suyanto.

19) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar SK Direksi Nomor : SK-1062/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019.

20) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM S-6392/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui Perjanjian Kredit Briguna nomor : 99702226/412/01/23 tanggal 27 Januari 2023 atas nama Suyanto, secara sadar atas permintaan dari Sujarwo.
- Bahwa uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi gunakan untuk tambahan modal usaha.
- Bahwa saksi menyadari sekarang untuk proses permohonan kredit BRI Guna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya itu tidak benar dan uang senilai Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) bukan hak saksi sehingga saksi akan mengembalikan secepatnya.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. **Sri Wahyuni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada sekira bulan Februari 2022, Septian Hari menghubungi saksi melalui WA (WhatsApp) untuk mengajak ketemuan di Indomaret Kutorejo, kemudian Septian Hari menawari uang dengan berkata “Sampeyan gelem duit (kamu mau uang), lek gelem kek ono fotocopy KTP-KK (kalau mau minta fotocopy KTP dan KK)”, kemudian saksi mangatakan, “Duwek opo? (Uang apa?)” lalu dia jawab “Wis pokoke oleh duwet (Sudah yang penting dapat uang)”, lalu saksi mengatakan “Kapan aku ngeki KTP-KK iku ? (Kapan saksi ngasihkan KTP dan KK)”, lalu Septian Hari menjawab “yawes sesok ae (ya uda besok aja)”. Kemudian keesokan harinya saksi bertemu dengan Septian Hari di Indomaret yang sama untuk mengasihkan fotocopy KTP dan KK. Setelah itu saksi mengasihkan fotocopy KTP dan KK saksi bertanya “Iki piye selanjute ? (Ini bagaimana kelanjutannya?)”. lalu Septian Hari bilang kepada saksi “Entenono kabare (tunggu kabar selanjutnya)” laluau beberapa hari kemudian Septian Hari menelpone saksi lalu memberitahu “Meneh ayok nang Bank BRI Surabaya (Ayo besok ke Bank BRI Surabaya) lalu saksi mengatakan “Loh lapo nang kunu? (Loh

Halaman 167/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ngapain disana)" lalu Septian hari mengatakan "Tandatangan berkas-berkas di Bank BRI", lalu hari besoknya, saksi dijemput Septian Hari dan Sujarwo menggunakan mobil menuju ke Bank BRI Jemursari Surabaya, sesampainya di bank BRI, saksi diajak Septian Hari ke CS (Costumer Service) untuk membuka Rekening lalu saksi diberi buku rekening dan atm, setelah itu saksi mendandatangani Perjanjian Kredit Briguna, kemudian Septian Hari meminta saksi untuk memberikan buku rekening dan atm lalu saksi berikan buku rekening dan atm tersebut, kemudian keesokan harinya, Septian Hari menemui saksi di Indomaret Kutorejo lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Septian Hari meminta uang/fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu memenuhi permintaan Septian Hari tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam pengajuan kredit Briguna adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Sri Wahyuni.
- 2) 1 (satu) bendel FC KTP 351607480980003 dan FC NPWP atas nama Sri Wahyuni Dokumen berupa 1 (satu) bendel FC KTP 351607480980003 dan FC NPWP atas nama Sri Wahyuni, saksi berikan kepada Hari Septian.
- 3) 1 (satu) lembar FC KK 3516070602120004 atas nama Sri Wahyuni. Dokumen berupa FC KK 351607060220004 atas nama Sri Wahyuni, saksi berikan kepada Hari Septian
- 4) 1 (satu) lembar Permohonan Briguna Karya atas nama Sri Wahyuni. Terkait Permohonan Briguna Karya atas nama Sri Wahyuni, saksi tanda tangani pada saat ke kantor BRI Cabang Jemursari Kota Surabaya, namun saksi tidak pernah membuat surat permohonan tersebut dan hanya sekedar tanda tangan.
- 5) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI atas nama Sri Wahyuni.
- 6) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI atas nama Sri Wahyuni.
- 7) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 8) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Sri Wahyuni.

Halaman 168/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- 9) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Sri Wahyuni.
  - 10) Saksi tahu terkait 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 99811675/412/02/23 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Sri Wahyuni dan saksi menandatangani perjanjian kredit tersebut, dimana pada waktu penandatanganan kredit tersebut saksi langsung diarahkan oleh Hari Septian.
  - 11) Saksi tahu terkait 1 (satu) bendel Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit dan saksi menandatangani perjanjian kredit tersebut.
  - 12) Saksi tahu terkait 1 (satu) bendel Form Permohonan BRIGUNA atas nama Sri Wahyuni dan saksi juga menandatangani dokumen tersebut.
  - 13) Saksi tahu terkait 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Sri Wahyuni dan saksi juga menandatangani dokumen tersebut.
  - 14) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Sri Wahyuni dan tanda tangan yang ada didalam surat tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
  - 15) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Sri Wahyuni dan tanda tangan yang ada didalam surat tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
  - 16) Saksi tahu itu merupakan foto yang saksi berikan kepada Hari Septian.
  - 17) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) bendel FC slip gaji pinjaman atas nama Sri Wahyuni.
  - 18) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar BPJS ketenagakerjaan pinjaman atas nama Sri Wahyuni.
  - 19) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar SK Direksi Nomor : SK-1052/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2020.
  - 20) Saksi tidak tahu terkait 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM S-6383/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sadar mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kredit BRIGuna nomor : 99811675/412/02/23 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Sri Wahyuni, berdasarkan permintaan dari Hari Septian.
  - Bahwa tidak pernah mencairkan uang kredit sejumlah Rp. 294.000.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) tersebut, karena Buku

*Halaman 169/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan dan ATM diminta oleh Hari Septian untuk diberikan kepada Sujarwo.

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) dari Hari Septian atas pengajuan Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya.
- Bahwa saksi akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 karena saat ini saksi masih berusaha mencari uang untuk pengembalian tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. **Muhammad Khoirul Huda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sujarwo pada saat pencairan kredit dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Sujarwo
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam pengajuan kredit Briguna adalah sebagai berikut :
  - 1) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Form Pembayaran BRI LIFE atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA;
  - 2) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA.
  - 3) Saksi mengetahui dan barang tersebut milik saksi dan istri yaitu : FC KTP 3516071104890001, FC KTP 351606640930001 dan FC NPWP 41.375.274.2-602.000 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA serta buku tabungan nomor 0412-01-113078-50-1 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA.
  - 4) Saksi mengetahui 1 (satu) lembar FC KK 3516061701170007 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA milik saksi.
  - 5) Saksi tidak pernah membuat namun saksi menandatangani pada saat pencairan yaitu 1 (satu) lembar Permohonan Briguna Karya atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA.
  - 6) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
  - 7) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
  - 8) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.

Halaman 170/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA.
- 10) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) bendel Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA.
- 11) Saksi mengetahui dan menandatangani 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit Briguna : 100702421/412/03/23 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA.
- 12) Saksi mengetahui dan menandatangani 1 (satu) bendel syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 13) Saksi mengetahui dan menandatangani 1 (satu) bendel Form Permohonan BRIGUNA atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA.
- 14) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA.
- 15) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA.
- 16) Saksi mengetahui dan menandatangani 1 (satu) lembar surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA.
- 17) Saksi membenarkan 1 (satu) lembar foto tersebut pada saat menandatangani perjanjian.
- 18) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) bendel FC slip gaji pinjaman atas nama MUHAMMAD KHOIRUL HUDA karena saksi bukan pegawai PNM
- 19) Saksi tidak ingat 1 (satu) lembar BPJS ketenagakerjaan pinjaman merupakan benar kartu BPJS ketenagakerjaan milik saksi.
- 20) Saksi mengetahui dan menandatangani 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen.
- 21) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Surat SK Direksi Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-1051/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11Februari 2029 karena saksi bukan pegawai PNM
- 22) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) bendel surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM S-6375/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 karena saksi bukan merupakan pegawai PNM
- 23) Saksi mengetahui dan menandatangani Surat kartu contoh tanda tangan
- 24) Saksi mengetahui Surat keterangan lunas detil monitoring untuk pelunasan hutang saksi sebelumnya sebesar Rp. 7.000.000

Halaman 171/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Saksi mengetahui Data statis pembukaan rekening pinjaman merupakan bukti lunas sisa hutangnya
  - 26) Saksi mengetahui dan menandatangani Surat pernyataan pemindah gaji
  - 27) Saksi mengetahui dan menandatangani Surat pernyataan tidak menyertakan pasangan
  - 28) Saksi tidak mengetahui Surat pernyataan /kesanggupan form 8/KRETAP BRI
  - 29) Saksi mengetahui dan menandatangani Surat pemberian kuasa untuk AFT/AGF
  - 30) Saksi mengetahui dan menandatangani Surat form permohonan BRIGUNA data pribadi
  - 31) Saksi mengetahui dan menandatangani Surat pernyataan mengajukan permohonan kredit
  - 32) Saksi tidak mengetahui Slip gaji tersebut karena saksi bukan pegawai PNM
  - 33) Saksi mengetahui dan menandatangani Formulir persetujuan peuntupan asuransi
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui dan sadar telah menandatangani Perjanjian Kredit Briguna : 100702421/412/03/23 atas nama Muhammad Khoirul Huda senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan Septian Dwi Ashari memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) .
  - Bahwa saksi menjelaskan, saksi menggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Septian Dwi Ashari sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) rupiah dan Saksi menggunakan sisanya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari.
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi menyadari sejak awal bahwa untuk proses permohonan kredit BRI Guna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya itu tidak benar dan uang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bukan hak saksi sehingga saksi akan mengembalikan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024.
- Tanggapan Terdakwa:
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
10. **Septian Dwi Ashari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 172/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi sekarang bekerja sebagai sebagai Karyawan PT Magna Bulan Januari 2024 s.d sekarang.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah mengajukan Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi sudah mencairkan pinjaman Kredit Briguna yang saksi terima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan sekira bulan Oktober 2022, Sujarwo meminta saksi untuk menyiapkan hanya foto istri ukuran 4x6 kemudian saksi diajak ke Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya, kemudian saksi bersama Sujarwo ke CS (customer service) untuk membuka rekening dan menandatangani Buku Tabungan dan didaftarkan Brimo lalu saksi diberi buku tabungan dan Kartu ATM, setelah itu saksi bersama Sujarwo ke Lantai 2 untuk menemui Mega Yunan dan petugas BRI untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit Briguna.
- Bahwa saksi tidak membaca dokumen-dokumen karena saksi disuruh langsung tanda tangan tanpa diberi penjelasan sehingga saksi berpikiran bahwa benar Mega Yunan adalah petinggi BRI karena prosesnya sangat cepat dan tidak ribet, setelah itu saksi keluar dari kantor BRI dan bertemu dengan Mega Yunan di Depan Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya kemudian saksi bersama Sujarwo ke Kantor PNM unit Ngoro lalu dalam perjalanan tersebut Sujarwo meminta Kartu ATM BRI tersebut lalu saksi memberikannya kepada Sujarwo, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib, Sujarwo menyampaikan bahwa uang pencairan pinjaman sudah masuk ke rekening tabungan sebesar ± Rp. 270.516.800,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), setelah itu Sujarwo menyuruh saksi untuk mentrasfer ke beberapa rekening bank dan mencairkan dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Tgl. 13/10/2022 pukul 20.08 Wib transfer ke Lidiawati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - 2) Tgl. 13/10/2022 pukul 20.09 Wib transfer ke Lidiawati sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
  - 3) Tgl. 14/10/2022 pukul 14.00 Wib tarik tunai di BRI Mojosari sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi

Halaman 173/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada sdr. Sujarwo dan disaksikan sdr. Dwi Bagus Pamungkas.

- 4) Tgl. 24/10/2022 pukul 14.38 Wib tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Sujarwo menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut untuk modal talangan akhir bulan.
  - 5) Tgl. 24/10/2022 pukul 14.39 Wib tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Sujarwo menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut untuk modal talangan akhir bulan.
  - 6) Tgl. 24/10/2022 pukul 14.41 Wib tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Sujarwo menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut untuk modal talangan akhir bulan.
  - 7) Tgl. 24/10/2022 pukul 14.42 Wib tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Sujarwo menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut untuk modal talangan akhir bulan.
  - 8) Tgl. 24/10/2022 pukul 14.43 Wib tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Sujarwo menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut untuk modal talangan akhir bulan.
  - 9) Tgl. 25/10/2022 pukul 12.37 Wib tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Sujarwo menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut lalu saksi diberikan kepada sdr. Sujarwo.
  - 10) Tgl. 25/10/2022 pukul 12.38 Wib tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Sujarwo menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut lalu saksi diberikan kepada sdr. Sujarwo.
  - 11) Tgl. 25/10/2022 pukul 12.39 Wib tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Sujarwo menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut lalu saksi diberikan kepada sdr. Sujarwo.
  - 12) Tgl. 25/10/2022 pukul 12.41 Wib tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Sujarwo menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut lalu saksi diberikan kepada sdr. Sujarwo;
  - 13) Sehingga total uang yang saksi transfer dan tarik tunai atas perintah sdr. Sujarwo sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) “
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui kemana sisa uang yang berada di rekening BRI No. Rek 41201107676507 atas nama saksi tersebut karena Kartu ATM nya dibawa oleh Sujarwo dan sekira bulan Nopember 2022 Sujarwo memberikan kartu ATM tersebut kepada saksi namun sudah tidak ada saldonya tersebut.

Halaman 174/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdapat pemberitahuan dari pihak BRI terkait pelunasan Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2022 berupa pesan Whatsapp dari BRI untuk melakukan pembayaran pinjaman tersebut kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sujarwo, lalu Sujarwo menyampaikan, “Tenang ae iku aman (tenang aja aman)”.
- Bahwa yang mengajukan Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2022 yaitu Suyanto, Khoirul Huda, Sri Wahyuni dan beberapa orang yang saksi tidak kenal karena waktu itu saksi disuruh oleh Sujarwo untuk mengambil kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2022 dan 2023.
- Bahwa awalnya Suyanto, Khoirul Huda dan Sri Wahyuni membutuhkan pinjaman uang lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sujarwo kemudian Sujarwo meminta saksi untuk menanyakan apakah Suyanto, Khoirul Huda dan Sri Wahyuni mau namanya digunakan untuk pengajuan pinjaman di BRI, setelah itu saksi menyampaikan kepada Suyanto, Khoirul Huda dan Sri Wahyuni terkait hal tersebut dan mereka berkenan.
- Bahwa Suyanto, Khoirul Huda dan Sri Wahyuni memberikan uang kepada saksi karena telah membantu mereka. Saksi menjelaskan bahwa Suyanto memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), Khoirul Huda memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu) dan Sri Wahyuni memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu).
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sadar dan mengetahui Perjanjian Kredit Briguna : 96463672/412/10/22 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus puluh juta rupiah) tersebut. Pada waktu itu saksi dijanjikan diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberitahu bahwa Sujarwo akan melunasi hutang tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menggunakan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayarkan tunggakan pinjaman nasabah.
- Bahwa saksi menyadari proses permohonan kredit BRI Guna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya itu tidak benar.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

11. **Dwi Bagus Pamungkas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 175/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah selaku Owner Pentol Raden Bagus.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sebagai Account Officer Mikro UlaMM Unit Dlanggu Cabang Mojokerto.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar bulan desember tahun 2022, awalnya saksi ditawari Sujarwo pinjaman usaha, dimana kemudian saksi jawab bahwasanya saksi butuh pinjaman untuk modal usaha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian dihubungkan Yunan (Pegawai BRI) yang menerangkan bisa mencairkan pinjaman sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa setelah itu saksi diminta mengirimkan foto KTP (suami dan istri), Kartu Keluarga dan Surat Nikah kepada Sujarwo dan diminta membuka rekening BNI. Selang 1 (satu) hari kemudian saksi diajak Sujarwo ke Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jemursari Kota Surabaya untuk mencairkan pinjaman, dimana sebelum sampai ke kantor tersebut saksi bertemu dengan Mega Yunan di warung depan BRI seberang jalan, untuk diberi penjelasan bahwasanya jumlah kredit yang akan dicairkan adalah sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengejar target, kemudian dijelaskan untuk pembayaran angsuran akan ditanggung oleh BRI, dan untuk saksi diberikan pinjaman sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang ditinggalkan di rekening BRI.
- Bahwa setelah diberi penjelasan Mega Yunan, saksi diberikan map dan kemudian saksi bersama Sujarwo menuju ke Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jemursari Kota Surabaya untuk melakukan pencairan pinjaman.
- Bahwa saksi menjelaskan, mengetahui Perjanjian Kredit Briguna nomor : 98617734/412/12/22 tanggal 16 Desember 2022 atas nama Dwi Bagus Pamungkas, secara sadar atas permintaan dari Sujarwo.
- Bahwa uang senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) saksi gunakan untuk tambahan modal usaha.
- Bahwa saksi menyadari sekarang untuk proses permohonan kredit BRI Guna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya itu tidak benar dan uang senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) bukan hak saksi sehingga saksi akan mengembalikan secepatnya.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan uang senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian ada beberapa kenalan saksi meminta informasi terkait

Halaman 176/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dan kemudian saksi hubungkan dengan Sujarwo dan Yunan, yang kemudian saksi ketahui pinjaman tersebut cair, yaitu sebagai berikut :

- 1) Yusuf Efendi ;
- 2) Ramadhan Putra Kurdi ;
- 3) M Irsad Maulana ;
- 4) Belmiro Sultan Raf S ;
- 5) Amirul Amin ;
- 6) Trya Titik Handayani.

- Bahwa Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : Bahwa terdakwa Sujarwo membenarkan semua keterangan saksi Dwi Bagus Pamungkas.

12. **Fristianto Himawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai dipersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Kredit Briguna;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah mengajukan Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2023.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam pengajuan kredit Briguna adalah sebagai berikut :
  - 1) Saksi mengetahui 1 (satu) lembar Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Fristianto Himawan karena saksi tandatangan dokumen tersebut.
  - 2) Saksi mengetahui 1 (satu) bendel FC KTP 3515092707870001 dan FC NPWP75.818.957.5-603.000 atas nama Fristianto Himawan karena benar merupakan FC KTP 3515092707870001 dan FC NPWP 75.818.957.5-603.000.
  - 3) Saksi mengetahui 1 (satu) lembar FC KK 351515200616004 atas nama Fristianto Himawan karena miliknya.
  - 4) Saksi mengetahui 1 (satu) lembar Permohonan Briguna Karya atas nama Fristianto Himawan. karena saksi tandatangan dokumen tersebut
  - 5) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI
  - 6) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI
  - 7) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap

Halaman 177/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) lembar Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Fristianto Himawan.
- 9) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) bendel Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Fristianto Himawan.
- 10) Saksi mengetahui 1 (satu) bendel FC Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 95349742/412/08/22 atas nama Fristianto Himawan karena saksi yang tandatangan
- 11) Saksi mengetahui 1 (satu) bendel syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit karena saksi tandatangan.
- 12) Saksi mengetahui 1 (satu) bendel Form Permohonan BRIGUNA atas nama Fristianto Himawan karena saksi tandatangan.
- 13) Saksi mengetahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Fristianto Himawan karena saksi tandatangan
- 14) Saksi mengetahui 1 (satu) lembar surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Fristianto Himawan karena saksi tandatangan
- 15) Saksi mengetahui 1 (satu) lembar surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Fristianto Himawan karena saksi tandatangan
- 16) Saksi mengetahui 1 (satu) lembar foto merupakan foto saksi pada saat di BRI Jemursari
- 17) Saksi mengetahui 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Fristianto Himawan karena saksi tandatangan
- 18) Saksi mengetahui 1 (satu) lembar FC BPJS ketenagakerjaan atas nama Fristianto Himawan karena merupakan FC BPJS ketenagakerjaan miliknya
- 19) Saksi tidak mengetahui 1 (satu) bendel SK Direksi SK-526/PNM/DIR/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 karena pada saat Mega Yunan R menunjukan kepada saksi di warkop BRI Jemursari sebelum masuk Bank
- Bahwa saksi menyadari sekarang untuk proses permohonan kredit BRI Guna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya itu tidak benar dan saksi bukan merupakan pegawai PNM dan uang senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) saksi akan kembalikan;

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

13. **M. Irsyad Maulana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 178/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan - Bahwa saksi secara sadar mengetahui terkait Perjanjian Kredit Briguna nomor : 100925326/412/03/23 tanggal 15 Maret 2023 atas nama M Iryad Maulana karena atas permintaan dari Sujarwo sedangkan peruntukannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menggunakan uang senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) yang diberikan oleh Sujarwo untuk membayar pinjaman orangtuanya.
- Bahwa saksi menyadari proses permohonan kredit BRI Guna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya itu tidak benar.
- Bahwa Sujarwo meyakinkan saksi untuk membuat surat pernyataan yang saksi tanda tangani untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluhjuta Rupiah), dan saksi tidak mengetahui peruntukan dokumen-dokumen yang telah saksi tanda tangani tersebut karena Sujarwo mengatakan akan bertanggungjawab terhadap dokumen tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

14. **Belmiro Sultan Raf Sanjani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi bukan karyawan tetap PNM Ngoro melainkan sebagai Koki Kedai Mie Jutek.
- Bahwa saksi sadar menandatangani Perjanjian Kredit Briguna No. 101498358/412/03/23 tanggal 31 Maret 2023 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa proses permohonan kredit BRI Guna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya itu tidak benar, tapi saksi bersedia menandatangani pencairan pinjaman karena membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari dan saksi mempercayai sdr. Yunan pegawai / RM BRI yang sedang mengejar target.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pengajuan Kredit Briguna Tahun 2023 yang disetujui oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya sebesar Rp. 300.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan pinjaman Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2023 tersebut, karena kartu ATM dan Buku Tabungan di minta oleh Sujarwo;

Halaman 179/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima imbalan berupa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sujarwo;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pelunasan Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2023;
- Bahwa ada sms pemberitahuan dari pihak BRI terkait pelunasan Kredit Briguna dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi berjanjian akan mengembalikan uang yang saksi terima sejumlah Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

15. **Yusuf Efendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan bukan Karyawan tetap PNM Ngoro, melainkan saksi bekerja sebagai Karyawan Bengkel.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah mengajukan Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2023 berawal saksi bertemu dengan Dwi Bagus Pamungkas ingin meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi diberikan nomor handphone Sujarwo, setelah itu saksi menghubungi untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah diijinkan meminjam uang dengan syarat kirim foto, KTP, KK, dan SKBM dari kepala desa. Kemudian sehari setelahnya dijemput menggunakan mobil untuk ke bank BRI di Surabaya pada saat didalam mobil saksi diberikan amplop warna coklat dan saksi menyerahkan SKBM. Sesampainya BRI kemudian saksi yang sebelumnya sudah diberitahu oleh sujarwo untuk menjawab iya dari semua pertanyaan yang diberikan. Waktu didalam kantor BRI saksi membawa amplop coklat yang berisi SKBM bersama dengan Sujarwo langsung menuju teller pada saat di teller amplop coklat tersebut diambil sujarwo dan diberikan kepada teller setelahnya saksi naik kelantai atas bersama dengan sujarwo, waktu dilantai atas saksi bertemu dengan perempuan pegawai BRI dan disodorkan Handphone dan sambil menjelaskan saksi tandatangan di handphone tersebut; Setelah itu saksi turun kebawah menunggu buku tabungan, sesudah mendapat buku

Halaman 180/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan langsung diminta oleh sujarwo dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta ) rupiah dan pulang bersama-sama.

- Bahwa saksi menyatakan terkait dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam pengajuan kredit Briguna adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi tahu karena saksi yang memberikan 1 (satu) lembar FC KTP 3516081809000002 dan untuk FC NPWP saksi tidak memberikan kepada Sujarwo karena saksi tidak mempunyai NPWP
- 2) Saksi mengetahui terkait 1 (satu) lembar FC KK 3516083012020046 atas nama Yusuf Efendi. karena saksi yang mengirimkan kepada Sujarwo
- 3) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Form Pengawasan Untuk Loan Approval System atas nama Yusuf Efendi.
- 4) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Penilaian Tingkat Resiko Kredit.
- 5) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) bendel Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit.
- 6) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) bendel Form permohonan BRIGUNA atas nama Yusuf Efendi
- 7) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit BRIGUNA atas nama Yusuf Efendi
- 8) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Yusuf Efendi
- 9) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Yusuf Efendi
- 10) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI
- 11) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Yusuf Efendi tanggal 01 Agustus 2023.
- 12) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Yusuf Efendi 01 Agustus 2023.
- 13) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Permohonan BRIGUNA Karya atas nama Yusuf Efendi 01 Agustus 2023.
- 14) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Yusuf Efendi 01 Agustus 2023.
- 15) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja 01 Agustus 2023.

Halaman 181/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Saksi mengetahui terkait 1 (satu) lembar foto karena saksi yang mengirimkan kepada Sujarwo
- 17) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Yusuf Efendi.
- 18) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar FC BPJS ketengakerjaan atas nama Yusuf Efendi.
- 19) Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) lembar SK Direksi SK-1281/PNPM/DIR/I/2022 Tanggal 11 Februari 2022
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi hanya menandatangani pada sebuah handphone dan kerta kosong saksi tidak merasa tandatangan surat Perjanjian Kredit Briguna : 105054338/412/08/23 atas nama Yusuf Efendi senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
  - Bahwa uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang ibu saksi.
  - Bahwa setelah satu minggu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi kembalikan kepada sujarwo secara tunai.
  - Bahwa saksi menyadari sekarang untuk proses permohonan kredit BRI Guna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya itu tidak benar dan saksi bukan merupakan pegawai PNM dan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah saksi kembalikan kepada sujarwo.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

16. **Ramadhan Putra Kurdian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi bukan Karyawan tetap PNM Ngoro, melainkan saksi bekerja sebagai Penjual Kopi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah awal pengajuan kredit Briguna dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah pengajuan Kredit Briguna Tahun 2023 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya, serta berapa jumlah yang disetujui, namun pada saat saksi menandatangani Surat Perjanjian Kredit, petugas BRI menyuruh saksi menandatangani di kertas kosong dan dihalaman belakang saksi disuruh menulis jumlah kredit yang saksi terima sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 182/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan pinjaman Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2023 tersebut, karena kartu ATM dan Buku Tabungan di minta oleh Sujarwo.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pelunasan Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2023.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari pihak BRI terkait pelunasan Kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Tahun 2023 tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi saat itu mendapati surat perjanjian tersebut masih kertas kosong dan saksi diminta oleh petguas BRI untuk menandatangani. Namun saksi sadar dan mengetahui bahwa kegiatan saksi di bank BRI tersebut untuk mengajukan pinjaman kredit.
- Bahwa saksi menggunakan uang Rp.5.000.000,- dari Sujarwo tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi menyadari proses permohonan kredit BRI Guna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya itu tidak benar, tapi saksi bersedia menandatangani pencairan pinjaman karena membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari dan saksi mempercayai Mega Yunan pegawai / RM BRI yang sedang mengejar target.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

17. **Lidiawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi memiliki Rekening BRI Lidiawati 058601005043536 an. Lidiawati.
- Bahwa Rekening BRI No. 058601005043536 an. Lidiawati tersebut menerima transfer uang dari Sujarwo sebanyak 9 (sembilan) kali. Perincian sebagai berikut :
  - 1) Tanggal 13 Oktober 2022 pukul 20.08 WIB Rek BRI No. 41201002724104 an. Septian Dwi Ashari mentransfer ke rekening BRI Lidiawati 058601005043536 sejumlah Rp. 50.000.000,- kemudian pada 13 Oktober 2022 pukul 20.09 WIB sejumlah Rp. 34.000.000 sehingga total Rp. 84.000.000.
  - 2) Tanggal 27 Januari 2023 pukul 23.13 WIB Rek BRI No. 41201002799109 an. Suyanto mentransfer ke rekening BRI Lidiawati

Halaman 183/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

058601005043536 sejumlah Rp. 50.000.000,- kemudian pada pukul 23.14 sejumlah Rp. 12.500.000 sehingga total Rp. 62.500.000

- 3) Tanggal 04 Februari 2023 pukul 00.05 Wib Rek BRI No. 41201002803102 an. Sri Wahyuni mentransfer ke rekening BRI Lidiawati 058601005043536 sejumlah Rp. 30.900.000,-
  - 4) Tanggal 09 Maret 2023 pukul 21.51 Rek BRI No. 41201002842106 an. Muhammad Khoirul H mentransfer ke rekening BRI Lidiawati 058601005043536 sejumlah Rp. 36.750.000,-
  - 5) Tanggal 17 Maret 2023 pukul 19.04 WIB Rek BRI No. 41201002852101 an. M. Irsad Maulana melakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 058601005043536 sejumlah Rp. 30.000.000,-
  - 6) Tanggal 31 Agustus 2023 pukul 23.50 WIB Rek BRI No. 41201002884108 an. Belmiro Sultan R mentransfer ke rekening BRI Lidiawati 058601005043536 sejumlah Rp. 90.000.000,- kemudian tanggal 01 April 2023 pukul 11.10 WIB sejumlah Rp. 90.000.000- kemudian tanggal 02 April 2023 pukul 11.36 WIB sejumlah Rp. 30.000.000- kemudian tanggal 11 April 2023 sejumlah Rp. 5.000.000 sehingga total Rp. 215.000.000-
  - 7) Tanggal 07 Agustus 2023 pukul 18.53 Rek BRI No. 41201002084109 an. Yusuf Efendi Ditransfer ke rekening BRI Lidiawati 058601005043536 sejumlah Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 08 Agustus 2023 pukul 15.45 WIB sejumlah Rp. 50.000.000 sehingga total Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
  - 8) Tanggal 07 Agustus 2023 pukul 18.58 WIB Rek BRI No. 41201003085105 an. Trya Titik Handayani ditransfer ke BRI Lidiawati 058601005043536 sejumlah Rp. 50.000.000,-
  - 9) Tanggal 27 September 2023 pukul 08.52 Rek BRI No. 41201003249107 an. Amirul Amin ditransfer ke rekening BRI Lidiawati 058601005043536 sejumlah Rp. 70.000.000 kemudian tanggal 06 Oktober 2023 pukul 09.40 sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan Sujarwo mentransfer uang sejumlah Rp723.150.000,- tersebut ke Rekening BRI Lidiawati 058601005043536 an. Lidiawati tersebut dipergunakan untuk pengembalian hutang-hutangnya dan diluar nominal tersebut sujarwo hingga saat ini masih memiliki pinjaman sebesar Rp. 200.000.000.
  - Bahwa saksi mendapatkan uang / upah dari Sujarwo karena telah mau meminjam uang sebesar 3% untuk setiap pinjaman.

Halaman 184/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

18. **Marpuah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan Simpedes di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. Rek. 224301001021538 an. Marpuah.
- Bahwa rekening tabungan Simpedes di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. Rek. 224301001021538 an. Marpuah tersebut dipergunakan untuk BPJS saksi, namun buku rekening dan Kartu ATM nya sehari-hari dibawa oleh anak saksi yang bernama SUTIKNO.
- Bahwa saksi tidak memiliki rekening BNI, rekening yang saksi miliki hanya 1 (satu) yaitu rekening tabungan Simpedes di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. Rek. 224301001021538 an. Marpuah.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

19. **Sutikno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Mega Yunan sekitar pada bulan Januari 2023 di Warung Kopi Sobar Jl. Raya Jati Kel. Jati Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo (Depan Pom Bensin Pertamina) dan Warung Kopi Nekek Jl. Jati Utara 2 Kel. Jati Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo (sebelah Gapura Pintu masuk Jl. Jati Utara 2 Sidoarjo). Mega Yunan meminjam rekening BRI Simpedes an. Marpuah yang biasa saksi gunakan, dengan alasan untuk digunakan penyimpanan uang yang Mega Yunan pinjam dari temannya dan uang tersebut akan digunakan sebagai modal membuat Warung Kopi RM di Dekat Kantor Desa Tulangan dan Bengkel Fariasi Mobil di daerah Kelurahan Kludan Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar nomor rekening BRI Simpedes an. Marpuah No. Rek. 224301001021538.
- Bahwa saksi mengetahui adanya transfer uang yang masuk ke rekening BRI No. 224301001021538 an. Marpuah karena setiap ada transaksi yang masuk saksi dikabari oleh Mega Yunan kemudian Mega Yunan menyuruh saksi untuk mentransfer ke rekening Mega Yunan antara bank BRI dan bank BCA maupun kadang-kadang saksi disuruh untuk menarik tunai melalui ATM yang mana limit kartu rekening BRI No. 224301001021538 an. Marpuah sejumlah Rp. 10.000.000,- per hari.

Halaman 185/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran yang saksi cetak ada total sebesar Rp. 431.540.000,- uang yang masuk ke rekening BRI No. 224301001021538 an. Marpuah dari beberapa rekening sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 11.10 WIB Rekening BRI 041201112832504 an Suyanto ke rekening BRI No. 224301001021538 an. Marpuah sejumlah Rp. 50.000.000 kemudian pada pukul 11.11 WIB sejumlah Rp. 40.000.000 lalu pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 12.56 WIB sejumlah Rp. 35.000.000 kemudian pada pukul 12.57 sejumlah Rp. 6.540.000 jadi total Rp. 131.540.000,-
  - 2) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 23.05 WIB Rekening BRI 041201112979500 an. Melly ke rekening BRI No. 224301001021538 an. Marpuah sejumlah Rp. 50.000.000 kemudian pukul 23.06 WIB sejumlah Rp. 50.000.000 dan pada tanggal 26 Februari 2023 sejumlah Rp. 30.000.000 sehingga total Rp. 130.000.000,-
  - 3) Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 13:49:40 WIB Rekening BRI 041201113078501 an. Muhammad Khoirul H ke rekening BRI No. 224301001021538 an. Marpuah sejumlah Rp. 50.000.000 kemudian pada pukul 13:49:53 WIB sejumlah Rp. 40.000.000 lalu pada tanggal 11 Maret 2023 pukul 18:32 WIB sejumlah Rp. 30.000.000 sehingga jumlah total Rp. 120.000.000,-
  - 4) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 10.47 WIB Rekening BRI No. 041201113127504 an. M. Irsad Maulana ke rekening BRI No. 224301001021538 an. Marpuah sejumlah Rp. 25.000.000 kemudian tanggal 18 Maret 2023 pukul 21.00 sejumlah Rp. 25.000.000 sehingga total Rp. 50.000.000
- Bahwa Mega Yunan menyuruh saksi untuk mentransfer ke rekening BRI an Mega Yunan dan BCA an Mega Yunan, serta menarik tunai lalu memberikan uang tersebut kepada Mega Yunan.
- Bahwa saksi melakukan transfer ke beberapa rekening milik Mega Yunan dengan rincian kurang lebih sebagai berikut :
  - 1) Bulan Januari 2023 kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000
  - 2) Bulan Februari 2023 kurang lebih sebesar Rp. 132.390.000
  - 3) Bulan Maret 2023 kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000Sehingga total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 337.390.000
- Rekening tujuan yang sering diberikan oleh Mega Yunan antara lain nomor rekening : 0140183793834 dan 0656501010859534

Halaman 186/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi lupa pasti waktu dan jumlah uang yang saksi berikan kepada Mega Yunan. Seingat saksi perinciannya sebagai berikut:

- 1) Sekira Bulan Januari 2023 total sebesar Rp. 11.000.000
- 2) Sekira Bulan Februari 2023 total sebesar Rp. 24.000.000
- 3) Sekira Bulan Maret 2023 total sebesar Rp. 54.950.000,

Sehingga uang total yang saksi berikan kepada Mega Yunan sebesar Rp. 89.950.000 yang saksi berikan sesuai perintah dari Mega Yunan.

- Bahwa saksi mengambil uang dari rekening BRI No. 224301001021538 an. Marpuah dengan cara menarik tunai melalui mesin ATM yang mana limit per hari menarik tunai rekening Simpedes milik Sdr. Marpuah sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa saksi hanya menerima uang bensin dengan total sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) karena telah mau mentransfer dan memberikan uang secara tunai tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

20. **Helga Fitria, S.Kom,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia dan mengerti diminta keterangannya didepan persidangan sehubungan perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Briguna Fiktif/Topengan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Periode Juli Tahun 2022 sampai dengan Oktober Tahun 2023.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sujarwo
- Bahwa saksi kenal dengan Mega Yunan karena dulu merupakan Suami saksi dari Bulan Maret 2016 dan saksi sudah cerai pada bulan Februari 2024.
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) tabungan yaitu :
  - 1) Bank Mandiri namun saksi lupa nomor rekeningnya
  - 2) Bank BCA namun saksi lupa nomor rekeningnya
- Kartu ATM Bank Mandiri milik saksi tersebut sudah dipotong kartunya oleh Mega Yunan sekitar bulan Agustus 2023, dan ATM bank BCA milik saksi tersebut, dibawa Mega Yunan sekitar sejak tahun 2021 namun saksi lupa pastinya.

Halaman 187/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terkait transaksi di 2 (dua) rekening tersebut karena rekening tabungan Bank Mandiri dan rekening Bank BCA tersebut sehari-harinya digunakan oleh Mega Yunan.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

21. **Jefta Ardhian Renanta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007. Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk.
- Bahwa dasar saksi sebagai Manager Bisnis Konsumer Fungsi Bisnis Konsumer Surabaya Jemursari adalah Surat keputusan direksi nomor 137.e-RO-SUB/RHC/PP/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
- Bahwa jenis kredit yang dikelola oleh BRI Surabaya Jemursari terdiri dari:
  - 1) Kredit Komersil : Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Usaha Rakyat, dan Kupedes
  - 2) Kredit Konsumtif : Kredit Kepegawaian (Briguna), Kredit Pemilikan Rumah, dan Kartu Kredit
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis kredit khususnya terkait Kredit Briguna adalah sebagai berikut :
  - 1) Surat Edaran Nomor:SE.71-DIR/KRD/12/2022 tentang Briguna;
  - 2) Standar Operasional Prosedur BRISPOT SO.38-OPX/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 (Modul 3 BRISPOT Konsumer Sub Bagian 2 Briguna.
- Bahwa Prosedur Pemberian Kredit Briguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
  - 1) Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA dilakukan setelah calon Debitur mengisi data dan memenuhi serta menyetujui syarat dan ketentuan

Halaman 188/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada form permohonan BRIGUNA dengan dilampiri foto copy Identitas dan SK Pengangkatan Pegawai.

- 2) Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka RM validasi seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku yaitu :
  - Identitas Diri Calon Nasabah: KTP, NPWP, Kartu Keluarga;
  - Asli SK Pengangkatan Pegawai;
  - Slip Gaji;
  - Fotokopi Buku Tabungan BRI;
  - Surat Rekomendasi dari atasan Calon Nasabah; dan
  - Form Permohonan Pengajuan Pinjaman.
- 3) Petugas ADK melakukan cek kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh RM dan kemudian menyerahkan kepada Pemutus untuk dilakukan putusan kredit.
- 4) Setelah Putusan Kredit dilakukan, dokumen dikembalikan kepada ADK dan ADK menyiapkan Akad Kredit.
- 5) ADK meminta RM untuk menghadirkan Calon Nasabah pada saat Akad Kredit dan Pencairan.
- 6) Setelah Calon Nasabah datang, ADK kembali melakukan verifikasi kelengkapan identitas Calon Nasabah dengan cara menanyakan langsung kepada Calon Nasabah tersebut. Kemudian, akad dapat dilakukan.
- 7) Pada saat akad kredit, Nasabah menandatangani dokumen Perjanjian Kredit dan membayar seluruh biaya-biaya Akad Kredit.
- 8) Pencairan langsung masuk ke Rekening Nasabah.
- Dapat klasifikasi pembayaran angsuran suatu debitur atas pemberian kredit:
  - 1) Debitur Kategori Lancar dalam hal ini tidak terdapat tunggakan dan membayar kewajibannya tepat waktu
  - 2) Debitur Kategori Dalam Perhatian Khusus dalam hal ini terdapat tunggakan kewajiban selama 1 sampai dengan 90 Hari
  - 3) Debitur Kategori Kurang Lancar dalam hal ini terdapat tunggakan kewajiban selama 91 - 120 Hari
  - 4) Debitur Kategori Diragukan dalam hal ini terdapat tunggakan kewajiban selama 121 - 180 Hari
  - 5) Debitur Kategori Macet dalam hal ini terdapat tunggakan kewajiban lebih dari 180 Hari.

Halaman 189/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa Fasilitas Kredit Briguna terdiri dari Agunan Pokok berupa Gaji/ Uang Pensiun Debitur yang bersangkutan. Kemudian, khusus debitur ASN, TNI, POLRI, BUMN/BUMD yang gajinya tidak dibayarkan melalui BRI dan pegawai perusahaan swasta dengan plafon lebih dari Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu lebih dari 5 tahun, agar dipertimbangkan mitigasi risiko lainnya seperti agunan tambahan.
- Bahwa saksi selaku Manager Bisnis Konsumer Fungsi Bisnis Konsumer BRI Surabaya Jemursari saksi mengetahui bahwasanya terjadi Fraud di Cabang Surabaya Jemursari, dimana kronologis kejadian yang terjadi adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa awalnya saksi mengetahui saat terdapat informasi dari BRC Cabang Surabaya Jemursari, Dyka. Dimana ybs menjelaskan bahwa Mega Yunan (RM Cabang Surabaya Jemursari) diduga melakukan kerjasama dengan Sujarwo terkait pengajuan kredit Briguna pekerja tetap PNM dengan cara merekayasa dokumen pengajuan Briguna (berupa SK Pekerja Tetap PNM dan SK Penetapan Gaji), sekitar 15 debitur.
  - 2) Selanjutnya, saksi melakukan konfirmasi kepada Mega Yunan (RM Cabang Surabaya Jemursari) dan yang bersangkutan menjawab akan segera ditindak lanjuti mengenai laporan BRC tersebut dan menjanjikan akan menjelaskan kepada saksi nanti waktu menghadap.
  - 3) Sejak saat itu Mega Yunan (RM Cabang Surabaya Jemursari) sering tidak masuk kantor dengan berbagai alasan dan beberapa hari kemudian yang bersangkutan menjelaskan semua tentang kredit fiktif yang dilakukan oleh nya bersama dengan rekannya yang bekerja di PNM (Sdr. Sujarwo).
  - 4) Mega Yunan (RM Cabang Surabaya Jemursari) dan rekannya Sujarwo juga berjanji akan menyelesaikan seluruh kredit tersebut namun hingga saat ini ybs dan rekannya hanya bisa mengangsur pinjaman dari seluruh kredit yang direalisasi.
  - 5) Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku utama Fraud di Cabang Surabaya Jemursari adalah :
- Mega Yunan (RM BRI Surabaya Jemursari) sebagai pelaku utama internal dengan peran melakukan kerjasama dengan memproses kredit tidak sesuai ketentuan, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.

Halaman 190/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sujarwo (Ka Unit PNM Ngoro) sebagai pelaku utama eksternal dengan peran melakukan rekayasa dokumen, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Mega Yunan selaku RM BRI Surabaya Jemursari memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Identifikasi potensi dan persaingan;
  - 2) Analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, kerjasama dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah;
  - 3) Prakarsa, analisis, rekomendasi kredit dan pengendalian kualitas kredit;
  - 4) Monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ account nasabah;
  - 5) Literasi digital/penyuluh digital
- Bahwa Mega Yunan selaku RM BRI Surabaya Jemursari diduga terlibat sebagai pelaku utama dalam Fraud di Cabang Surabaya Jemursari dan dapat disimpulkan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di BRI, sebagai berikut :
  - SANDI PELANGGARAN KREDIT
  - CRD 12 Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari nasabah pinjaman / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  - CRD 28 Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan
  - CRD 39 Memprakarsai dan/atau memutus kredit yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (conflict of interest).
- Bahwa setelah melihat permohonan tersebut diatas ternyata ada 17 permohonan kredit yang bermasalah bukan 15
- Bahwa 17 permohonan kredit briguna yang saksi setuju adalah sejumlah 10 pemohon, sisanya adalah pada masa jabatan dari Asri Nur Itasari.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Bisnis Konsumer Fungsi Bisnis Konsumer Surabaya Jemursari memiliki kewenangan dalam menjadi pemutus kredit adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan saksi memutuskan untuk 10 orang dibawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menjalankan tugas dan fungsi saksi dengan cara memastikan kebenaran data dengan cara mencocokkan antara data yang diinput pada sistem BRISPOT dengan dokumen fisik permohonan kredit yang di berikan

Halaman 191/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM. Dan pada saat itu RM yaitu Mega Yunan R sebagai pemrakarsa menerangkan bahwa dokumen-dokumen persaksirat kredit yang diajukan sudah benar dan sesuai, dengan demikian kewengan yang di limpahkan sebagai pemrakarsa dari saksi kepada Mega Yunan R menyangkut palfon kredit yang diputuskan telah dijalankan.

- Bahwa tanggungjawab pejabat lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan dan memastikan kewajaran gaji/upah pegawai instansi/perusahaan dibandingkan dengan angka UMR, pasar dan/atau industri sejenis, kepada pemrakarsa yang mengajukan dokumen permohonan kredit yang telah diverifikasi oleh pemrakarsa itu sendiri.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

22. **Asri Nur Itasari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi sebagai Manager Bisnis Konsumer Fungsi Bisnis Konsumer Surabaya Jemursari adalah Surat keputusan direksi nomor: 095-RO-SUB/RHC/04/2022 tanggal 06 April 2022.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab serta wewenang saksi selaku Manager Bisnis Konsumer Fungsi Bisnis Konsumer Surabaya Jemursari adalah Mengelola fungsi yang bertanggung jawab terhadap :
  - 1) Identifikasi potensi dan persaingan;
  - 2) Penyusunan dan penyempurnaan strategi pengembangan;
  - 3) Penyusunan dan implementasi program pemasaran dan kerjasama;
  - 4) analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah;
  - 5) Pembinaan (antara lain : coaching, mentoring), monitoring dan evaluasi kinerja jajaran pemasar/bisnis serta kinerja bisnis termasuk pelaporan;
  - 6) Peningkatan kompetensi (antara lain : reskilling, upskilling) Pekerja sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan (job fit);
  - 7) pemrakarsa, analisis, rekomendasi, pemberian putusan kredit dan pengendalian kualitas kredit;
  - 8) monitoring dan pembinaan (off/on site) account nasabah;
  - 9) literasi digital/penyuluh digital
- Bahwa jenis kredit yang dikelola oleh BRI Surabaya Jemursari terdiri dari:

Halaman 192/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kredit Komersil : Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Usaha Rakyat, dan Kupedes
- 2) Kredit Konsumtif : Kredit Kepegawaian (Briguna), Kredit Pemilikan Rumah, dan Kartu Kredit
- Bahwa Ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis kredit khususnya terkait Kredit Briguna sebagai berikut :
  - 1) Surat Edaran Nomor:SE.71-DIR/KRD/12/2022 tentang Briguna;
  - 2) Standar Operasional Prosedur BRISPOT SO.38-OPX/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 (Modul 3 BRISPOT Konsumer Sub Bagian 2 Briguna)
- Bahwa Prosedur Pemberian Kredit Briguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
  - 1) Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA dilakukan setelah calon Debitur mengisi data dan memenuhi serta menyetujui syarat dan ketentuan pada form permohonan BRIGUNA dengan dilampiri foto copy Identitas dan SK Pengangkatan Pegawai.
  - 2) Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka RM validasi seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku yaitu :
    - Identitas Diri Calon Nasabah: KTP, NPWP, Kartu Keluarga;
    - Asli SK Pengangkatan Pegawai;
    - Slip Gaji;
    - Fotokopi Buku Tabungan BRI;
    - Surat Rekomendasi dari atasan Calon Nasabah; dan
    - Form Permohonan Pengajuan Pinjaman.
  - 3) Petugas ADK melakukan cek kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh RM dan kemudian menyerahkan kepada Pemutus untuk dilakukan putusan kredit.
  - 4) Setelah Putusan Kredit dilakukan, dokumen dikembalikan kepada ADK dan ADK menyiapkan Akad Kredit.
  - 5) ADK meminta RM untuk menghadirkan Calon Nasabah pada saat Akad Kredit dan Pencairan.
  - 6) Setelah Calon Nasabah datang, ADK kembali melakukan verifikasi kelengkapan identitas Calon Nasabah dengan cara menanyakan langsung kepada Calon Nasabah tersebut. Kemudian, akad dapat dilakukan.

Halaman 193/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pada saat akad kredit, Nasabah menandatangani dokumen Perjanjian Kredit dan membayar seluruh biaya-biaya Akad Kredit.
- 8) Pencairan langsung masuk ke Rekening Nasabah.
- Bahwa klasifikasi pembayaran angsuran suatu debitur atas pemberian kredit:
  - 1) Debitur Kategori Lancar dalam hal ini tidak terdapat tunggakan dan membayar kewajibannya tepat waktu
  - 2) Debitur Kategori Dalam Perhatian Khusus dalam hal ini terdapat tunggakan kewajiban selama 1 sampai dengan 90 Hari
  - 3) Debitur Kategori Kurang Lancar dalam hal ini terdapat tunggakan kewajiban selama 91 - 120 Hari
  - 4) Debitur Kategori Diragukan dalam hal ini terdapat tunggakan kewajiban selama 121 - 180 Hari
  - 5) Debitur Kategori Macet dalam hal ini terdapat tunggakan kewajiban lebih dari 180 Hari
- Bahwa Fasilitas Kredit Briguna terdiri dari Agunan Pokok berupa Gaji/ Uang Pensiun Debitur yang bersangkutan. Kemudian, khusus debitur ASN, TNI, POLRI, BUMN/BUMD yang gajinya tidak dibayarkan melalui BRI dan pegawai perusahaan swasta dengan plafon lebih dari Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu lebih dari 5 tahun, agar dipertimbangkan mitigasi risiko lainnya seperti agunan tambahan.
- Bahwa saksi tahu setelah ada masalah kemudian saksi dipanggil oleh Kepala kantor BRI regional surabaya, dimana kronologis kejadian yang terjadi adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa awalnya saksi mengetahui saat terdapat informasi dari BRC Cabang Surabaya Jemursari, Dyka. Dimana ybs menjelaskan bahwa Mega Yunan (RM Cabang Surabaya Jemursari) diduga melakukan kerjasama dengan Sujarwo terkait pengajuan kredit Briguna pekerja tetap PNM dengan cara merekayasa dokumen pengajuan Briguna (berupa SK Pekerja Tetap PNM dan SK Penetapan Gaji), sekitar 15 debitur.
  - 2) Selanjutnya, saksi melakukan konfirmasi kepada Mega Yunan (RM Cabang Surabaya Jemursari) dan yang bersangkutan menjawab akan segera ditindak lanjuti mengenai laporan BRC tersebut dan menjanjikan akan menjelaskan kepada saksi nanti waktu mendatang.
  - 3) Sejak saat itu Mega Yunan (RM Cabang Surabaya Jemursari) sering tidak masuk kantor dengan berbagai alasan dan beberapa hari

Halaman 194/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kemudian yang bersangkutan menjelaskan semua tentang kredit fiktif yang dilakukan oleh nya bersama dengan rekannya yang bekerja di PNM (Sujarwo).

- 4) Mega Yunan (RM Cabang Surabaya Jemursari) dan rekannya Sujarwo juga berjanji akan menyelesaikan seluruh kredit tersebut namun hingga saat ini ybs dan rekannya hanya bisa mengangsur pinjaman dari seluruh kredit yang direalisasi.
- 5) Bahwa hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku utama Fraud di Cabang Surabaya Jemursari adalah :
  - Mega Yunan (RM BRI Surabaya Jemursari) sebagai pelaku utama internal dengan peran melakukan kerjasama dengan memproses kredit tidak sesuai ketentuan, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.
  - Sujarwo (Ka Unit PNM Ngoro) sebagai pelaku utama eksternal dengan peran melakukan rekayasa dokumen, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.
  - Bahwa Mega Yunan selaku RM BRI Surabaya Jemursari memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Identifikasi potensi dan persaingan;
    - 2) Analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, kerjasama dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah;
    - 3) Prakarsa, analisis, rekomendasi kredit dan pengendalian kualitas kredit;
    - 4) Monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ account nasabah;
    - 5) Literasi digital/penyuluh digital
  - Bahwa Mega Yunan selaku RM BRI Surabaya Jemursari diduga terlibat sebagai pelaku utama dalam Fraud di Cabang Surabaya Jemursari dan dapat disimpulkan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di BRI, sebagai berikut :
    - SANDI PELANGGARAN KREDIT
    - CRD 12 Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari nasabah pinjaman / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
    - CRD 28 Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan

Halaman 195/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CRD 39 Memprakarsasi dan/atau memutus kredit yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (conflict of interest).
- Bahwa permohonan kredit tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Berkas Dokumen Kredit atas nama Sri Wahyuni
  - 2) Berkas Dokumen Kredit atas nama Yusuf Efendi
  - 3) Berkas Dokumen Kredit atas nama Hilda Amelia Nugraha
  - 4) Berkas Dokumen Kredit atas nama Ramadhan Putra Kurdian
  - 5) Berkas Dokumen Kredit atas nama M Irsad Maulana
  - 6) Berkas Dokumen Kredit atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani
  - 7) Berkas Dokumen Kredit atas nama Fristianto Himawan .
  - 8) Berkas Dokumen Kredit atas nama Suyanto
  - 9) Berkas Dokumen Kredit atas nama Amirul Amin
  - 10) Berkas Dokumen Kredit atas nama Dwi Bagus Pamungkas
  - 11) Berkas Dokumen Kredit atas nama Trya Titik Handayani
  - 12) Berkas Dokumen Kredit atas nama Salist Rabiatal Ratmawati
  - 13) Berkas Dokumen Kredit atas nama Dicky Aditya
  - 14) Berkas Dokumen Kredit atas nama Muhammad Khoirul Huda
  - 15) Berkas Dokumen Kredit atas nama Melly
  - 16) Berkas Dokumen Kredit atas nama Bagus Lenggang P
  - 17) Berkas Dokumen Kredit atas nama Septian Dwi Ashari
- Bahwa setelah melihat permohonan tersebut diatas ternyata ada 17 permohonan kredit yang bermasalah bukan 15.
- Bahwa dari 17 permohonan kredit briguna yang saksi setuju adalah sejumlah 6 pemohon sisanya adalah pada masa jabatan dari Jefta Ardhan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Bisnis Konsumer Fungsi Bisnis Konsumer Surabaya Jemursari memiliki kewenangan dalam menjadi pemutus kredit adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan saksi memutuskan untuk 6 orang dibawah Rp. 500.000.000 (alima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menjalankan tugas dan fungsi saksi dengan cara memastikan kebenaran data dengan cara mencocokkan antara data yang diinput pada sistem BRISPOT dengan dokumen fisik permohonan kredit yang di berikan RM. Dan pada saat itu RM yaitu Mega Yunan R sebagai pemrakarsa menerangkan bahwa dokumen-dokumen persaksirat kredit yang diajukan sudah benar dan sesuai, dengan demikian kewengan yang di limpahkan sebagai pemrakarsa dari saksi kepada Mega Yunan R menyangkut palfon kredit yang diputuskan telah dijalankan

Halaman 196/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggungjawab pejabat lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan dan memastikan kewajaran gaji/upah pegawai instansi/perusahaan dibandingkan dengan angka UMR, pasar dan/atau industri sejenis, kepada pemrakarsa yang mengajukan dokumen permohonan kredit yang telah diverifikasi oleh pemrakarsa itu sendiri.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

23. **Nina Purnamasari, S.Kom.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Supervisor Operasional Kredit di Kantor BRI Cabang Surabaya Jemursari berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BRI Surabaya Nokep : 238 – KW –IX -/HCP/06/2021.
- Bahwa Salist Rabiatal R, Fristianto Himawan, Hilda Amelia N, Dwi Bagus P dan Septian Dwi Ashari pernah mengajukan Kredit Briguna Karya pada Tahun 2022 di Kantor BRI Cabang Surabaya Jemursari. bahwa saksi selaku Supervisor / Cheker hanya memastikan kelengkapan dokumen dari pemohon kredit Fristianto Himawan, Hilda Amelia N, Dwi Bagus P dan Septian Dwi Ashari, sedangkan permohonan Salist Rabiatal R yang bertandatangan sebagai Cheker adalah Manager Operasional.
- Bahwa kelengkapan dokumen permohonan / berkas kredit dari Fristianto Himawan, Hilda Amelia N, Dwi Bagus P dan Septian Dwi untuk mengajukan Kredit Briguna Karya pada Tahun 2022 di Kantor BRI Cabang Surabaya Jemursari sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pihak auditor Internal BRI yang bernama Bagus Budi S menyampaikan bahwa telah terjadi Fraud pada Fasilitas Kredit Briguna Karya periode tahun 2022 di BRI Cabang Surabaya Jemursari sehingga mengkonfirmasi saksi terkait pemberian fasilitas kredit Briguna kepada karyawan PNM Mojokerto Tahun 2022, kemudian Bagus Budi S juga menyampaikan bahwa telah ditemukan adanya aliran dana dari debitur kepada Mega Yunan selaku RM serta mengkonfirmasi mengenai kelengkapan dokumen permohonan debitur PNM pada tahun 2022, antara lain : Hilda Amelia, Dwi Bagus Pamungkas, Septian Dwi Ashari, dan Fristianto Himawan lalu saksi menyampaikan bahwa dokumen kelengkapan dari debitur tersebut sudah lengkap, serta saksi juga sudah memastikan kebenaran dokumen tersebut kepada Yunan Mega, selain itu terdapat juga

Halaman 197/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Surat Keterangan dan Surat Pernyataan dari Kepala Unit Ulamm sehingga saksi berkeyakinan bahwa dokumen-dokumen tersebut benar.

- Bahwa saksi menerima informasi dari Bagus Budi S, bahwa setelah dilakukan audit ditemukan bahwa penyebab fraud adalah debitur-debitur yang mengajukan kredit Briguna bukan merupakan pegawai tetap PNM.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

24. **Herraspin Wuri Handayanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Supervisor Operasional Kredit Seksi Operasional Kredit Surabaya Jemursari berdasarkan Surat Keputusan Regional Operation Head (Wakil Pimpinan Wilayah Operasional) Nomor R.6.e-RO/SUB/RHC/PP/01/2023 Tanggal 02 Januari 2023.

- Bahwa saksi selaku Supervisor Operasional Kredit BRI Surabaya Jemursari mengetahui bahwa telah terjadi Fraud di BRI Cabang Surabaya Jemursari, dimana kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi mengetahui saat mendapatkan informasi dari Dyka selaku BRC Cabang Surabaya Jemursari. Dhika menjelaskan bahwa terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh Mega Yunan selaku RM Cabang Surabaya Jemursari). Dalam hal ini, Mega Yunan diduga melakukan kerjasama dengan Sujarwo terkait pengajuan kredit Briguna pekerja tetap PNM Mojokerto dengan cara merekayasa dokumen pengajuan Briguna Karya (berupa SK Pekerja Tetap PNM dan SK Penetapan Gaji).

- Bahwa saksi bersama dengan Dhika mengecek ulang terhadap 15 (lima belas) berkas yang diduga ditemukan Indikasi Fraud dengan kondisi kelemahan sebanyak 15 rekening Briguna BRI Jemursari (instansi PNM Cabang Mojokerto) diduga pegawai fiktif.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Dyka selaku BRC terkait diketahui bahwa pelaku utama Fraud di Cabang Surabaya Jemursari adalah :
  - Mega Yunan (RM BRI Surabaya Jemursari) sebagai pelaku utama internal dengan peran melakukan kerjasama dengan memproses kredit tidak sesuai ketentuan, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.
  - Sujarwo (Ka Unit PNM Ngoro) sebagai pelaku utama eksternal dengan peran melakukan rekayasa dokumen, mencari oknum untuk mengaku

Halaman 198/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa Mega Yunan selaku RM atau Pejabat Pemprakarsa tidak melakukan tugasnya yaitu setelah seluruh persyaratan permohonan Briguna dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur maka selanjutnya Pemprakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku sebagaimana poin 4.3 angka 1 tentang analisis kelayakan kredit Surat Edaran Nomor : SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna (perubahan dari Surat Edaran Nomor : SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020).
- Bahwa Mega Yunan selaku RM BRI Surabaya Jemursari diduga terlibat sebagai pelaku utama dalam Fraud di Cabang Surabaya Jemursari dan dapat disimpulkan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku Surat Edaran Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut :
  - SANDI PELANGGARAN KREDIT
  - CRD 12 Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari nasabah pinjaman / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  - CRD 28 Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan
  - CRD 39 Memprakarsasi dan/atau memutus kredit yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (conflict of interest).

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

25. **Leli Nur Indahsari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 22 tanggal 16 Maret 2007. Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik

Halaman 199/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Indonesia memiliki saham sebesar 56,75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk;

- Bahwa saksi mengetahui karyawan Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto mendapatkan fasilitas kredit Briguna Karya dari Kantor Bri Cabang Surabaya Jemursari pada tahun 2022 s.d 2023.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BRI Cabang Surabaya Jemursari apakah telah melakukan analisis dan evaluasi kelayakan terhadap Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto yang pegawainya akan dilayani Briguna Karya dan terhadap individu calon debitur, yang lebih mengetahui adalah RM Pemrakarsa yaitu Sdr. Mega Yunan
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi fraud terhadap pemberian fasilitas kredit Briguna Karya kepada Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto karena sekira ada 15 (lima belas) debitur bukan Pegawai tetap pada Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto, serta dokumen-dokumen yang diajukan untuk 15 (lima belas) debitur tersebut dibuat seakan-akan pegawai/karyawan Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto
- Bahwa pelakunya adalah Mega Yunan dan Sujarwo. Adapun informasi yang saksi terima dari auditor bahwa peran Mega Yunan dan Sujarwo, yaitu:
  - 1) Mega Yunan (RM BRI Surabaya Jemursari) sebagai pelaku utama internal dengan peran melakukan kerjasama dengan memproses kredit tidak sesuai ketentuan, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.
  - 2) Sujarwo (Ka Unit PNM Ngoro) sebagai pelaku utama eksternal dengan peran melakukan rekayasa dokumen, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi
- Bahwa jumlah Debitur dari Kantor PNM Cabang Mojokerto yang mendapatkan pemberian Kredit Briguna Karya dari Kantor BRI Cabang Surabaya Jemursari pada Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) debitur.
- Bahwa Jumlah debitur yang mengatas namakan karyawan Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto pada

Halaman 200/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



saat saksi menjabat sebagai Petugas Operasional Kredit pada Kantor Bri Cabang Surabaya Jemursari sebanyak 13 (tiga belas) debitur.

- Bahwa Debitur yang mengatas namakan karyawan Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto pada saat saksi menjabat sebagai Petugas Operasional Kredit pada Kantor Bri Cabang Surabaya Jemursari, yaitu :

- 1) Belmiro Sultan Raf Sanjaya
- 2) Sri Wahyuni
- 3) Melly
- 4) Mohammad Khoirul Huda
- 5) Fristiyanto Himawan
- 6) Suyanto
- 7) M. Irsad Maulana
- 8) Dicky Aditya
- 9) Bagus Lenggang Permada
- 10) Salist Rabiatal Fatmawati
- 11) Septian Dwi Ashari
- 12) Hilda Amelia Nugraha
- 13) Dwi Bagus Pamungkas

- Bahwa saksi selaku Petugas Operasional Kredit pada Kantor Bri Cabang Surabaya Jemursari telah memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitur, baik secara tunai atau overbooking pada saat kredit akan direalisasi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kualitas pembayaran Kredit terhadap pemberian fasilitas kredit Briguna Karya kepada 17 debitur yang mengatas namakan karyawan Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

26. **Risqa Tri Utami, A.Md**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi fraud terhadap pemberian fasilitas kredit Briguna Karya kepada Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto karena sekira ada 4 (empat) debitur bukan Pegawai tetap pada Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor

Halaman 201/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulam pada PNM Cabang Mojokerto, serta dokumen-dokumen yang diajukan untuk 4 (empat) debitur tersebut dibuat seakan-akan pegawai/karyawan Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto.

- Bahwa pelakunya adalah Mega Yunan dan Sujarwo. Adapun informasi yang saksi terima dari auditor, yaitu :

- 1) Mega Yunan (RM BRI Surabaya Jemursari) sebagai pelaku utama internal dengan peran melakukan kerjasama dengan memproses kredit tidak sesuai ketentuan, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.

- 2) Sujarwo (Ka Unit PNM Ngoro) sebagai pelaku utama eksternal dengan peran melakukan rekayasa dokumen, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa jumlah Debitur dari Kantor PNM Cabang Mojokerto yang mendapatkan pemberian Kredit Briguna Karya dari Kantor BRI Cabang Surabaya Jemursari pada Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) debitur yang statusnya pegawai tetap kantor PNM Cabang Mojokerto.

- Bahwa Jumlah debitur yang mengatas namakan karyawan Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto pada saat saksi menjabat sebagai Petugas Operasional Kredit pada Kantor Bri Cabang Surabaya Jemursari sebanyak 4 (empat) debitur.

- Bahwa Debitur yang mengatas namakan karyawan Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto pada saat saksi menjabat sebagai Petugas Operasional Kredit pada Kantor Bri Cabang Surabaya Jemursari, yaitu :

- 1) Yusuf Efendi
- 2) Trya Titik Handayani.
- 3) Amirul Amin
- 4) Ramadhan Putra Khurdian

- Saksi selaku Petugas Operasional Kredit pada Kantor Bri Cabang Surabaya Jemursari telah memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitur, baik secara tunai atau overbooking pada saat kredit akan direalisasi, pada saat diteliti atas nama debitur Yusuf Efendi, Trya Titik Handayani,

Halaman 202/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirul Amin, Ramadhan Putra Khurdian masih terdapat kekurangan berupa SK asli pegawai namun sudah dilengkapi saat akad kredit.

- Bahwa saksi selaku Petugas Operasional Kredit pada Kantor Bri Cabang Surabaya Jemursari telah memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan sebelum realisasi. Adapun yang perlu saksi perhatikan terkat syarat-syarat realisasi sebagai berikut :

- 1) Formulir Permohonan BRIGUNA telah diisi dan ditandatangani oleh calon debitur.
- 2) Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya masih berlaku dan saksi cek dengan mengakses melalui website Dispendukcapil.
- 3) Menscan barcode Foto copy Kartu Keluarga.
- 4) Mengecek NPWP debitur di website KPP Online.
- 5) Saksi mengumpulkan Form Credit Risk Scoring, Form Analisis dan Putusan BRIGUNA yang sudah dicetak oleh RM / Relationship sdr Mega Yunan kemudian saksi serahkan kepada Supervisor Operasional Kredit untuk diverifikasi ulang kelengkapannya kemudian diteruskan ke Pemutus / Manager Bisnis Konsumer, setelah mendapat putusan dari Pemutus / Manager Bisnis Konsumer maka dokumen-dokumen tersebut dikembalikan kepada Petugas Operasional Kredit untuk direalisasikan
- 6) Kemudian saksi mencetak Instruksi Pencairan Kredit (IPK), Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji, Surat Kuasa Potong Gaji, Bukti Transaksi Pencairan dan Perjanjian Kredit (PK).
- 7) Setelah itu calon debitur mendandatangani PK, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji dan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) guna memastikan kebenaran debitur.

- Bahwa Prosedur pemberian permohonan sampai dengan realisasi di BRI Cabang Jemursari Surabaya untuk fasilitas Kredit Briguna Karya kepada debitur yang mengatasnamakan karyawan Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto, sebagai berikut:

- 1) Pada saat calon debitur mengajukan persyaratan permohonan Briguna Karya kepada RM (Relationship Manager) , debitur mengisi data dan memenuhi serta menyetujui syarat dan ketentuan pada form permohonan BRIGUNA dengan dilampiri :
  - Fotocopy Identitas Diri (KTP Suami Istri)
  - KK

Halaman 203/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Nikah
  - NPWP
  - SK Pengangkatan Pegawai Tetap
- 2) Setelah RM melakukan SLIK / BI Checking pada Sistem Otoritas Jasa Keuangan dan menyerahkan dokumen calon debitur kepada Petugas Operasional Kredit untuk diverifikasi kelengkapan pengajuan dokumen. Dalam waktu yang sama, RM menginput data debitur yang akan diproses kreditnya melalui aplikasi BRISPOT RM dan diteruskan kepada CBM.
- 3) Setelah POK menerima berkas yang diajukan oleh RM, POK membuat Review Dokumen Pengajuan Briguna yang isinya hasil dari verifikasi kelengkapan dokumen yang diberikan oleh RM yaitu berupa :
- Surat Permohonan
  - Copy KTP Pemohon Suami Istri
  - Copy KK
  - Copy NPWP
  - Copy Akta Nikah
  - SLIK OJK (BI Cheking/cek ada hutang di tempat lain), DHN Aplikasi BRI (Daftar Hitam Nasional guna mengecek kepastian adakah tunggakan di tempat lain) dan SICD (Bri Cheking)
  - Asli SK Pengangkatan Pegawai Tetap
  - Asli Kartu BPJS Ketenagakerjaan
  - Asli Surat Rekomendasi Atasan/ Ket Kerja
  - Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang
  - Asli Surat Kuasa Debet Rekening / untuk memotong gaji
  - Surat Pernyataan Pemotongan Gaji Apabila ada telat bayar / Asli Surat Kuasa Potong Gaji/ Upah dan atau Hak-Hak lainnya
  - Surat Pernyataan Tidak akan memindahkan Rekening Payroll ke Bank Lain
  - Asli Daftar Rincian Gaji/ Slip Gaji
  - Form Pengawasan untuk loan approval system
- 4) Apabila masih terdapat dokumen yang belum lengkap, POK menginformasikan kepada RM untuk diserahkan pada saat akad kredit.
- 5) Setelah melengkapi dokumen verifikasi review dokumen pengajuan briguna, POK menyerahkan kepada SOK untuk melakukan verifikasi ulang pada review dokumen pengajuan briguna.

Halaman 204/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Setelah diverifikasi ulang SOK, dokumen tersebut saksi ajukan kepada CBM untuk diputus.
  - 7) Apabila telah terdapat putusan dari CBM, maka POK menyiapkan keseluruhan berkas yang telah di checklist dan memastikan berkas tersebut telah lengkap dan POK menyampaikan kepada RM bahwa keseluruhan berkas telah siap untuk dilakukan Akad Kredit.
  - 8) Setelah itu RM menghubungi calon debitur untuk mengatur jadwal penandatanganan Perjanjian Kredit Briguna (PK), lalu pihak menginformasikan kepada POK jadwal yang telah disepakati antara RM dan calon debitur untuk dilakukan akad kredit.
  - 9) Pada hari dan tanggal yang telah disepakati RM dan calon debitur, POK menyiapkan dokumen perjanjian kredit dan dokumen syarat – syarat umum perjanjian pinjaman kredit, form permohonan briguna, dan surat pernyataan (apabila pasangan suami istri salah satu tidak hadir).
  - 10) Setelah bertemu dengan debitur, debitur menandatangani perjanjian akad kredit, syarat – syarat umum perjanjian pinjaman kredit, form permohonan briguna, dan surat pernyataan apabila pasangan suami istri salah satu tidak dapat hadir serta membawakan kekurangan kelengkapan yaitu SK dll.
  - 11) Setelah penandatanganan akad kredit, POK membuatkan biaya - biaya jumlah kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, provisi kredit, biaya administrasi, penalty, jumlah angsuran, asuransi briguna, premi beban BRI, premi beban debitur , syarat – syarat lainnya.
  - 12) Setelah itu saksi mencetak formulir putusan dan pencairan kretap dan mencetak data statis pembukaan rekening pinjaman. Setelah itu saksi memberikan kepada SOK untuk ditandatangani untuk pencairan .
- Bahwa Agunan Pokok berupa Gaji Debitur yang bersangkutan dilampiri SK Asli Pengangkatan Pertama dan SK Penyesuaian Gaji karena debitur belum pernah naik Pangkat.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memebrikan tanggapan.

**27. I Nengah Dyka Widhiartha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku BRI Branch Risk & Compliance Kanca Surabaya Jemursari RO (Regional Office) Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Regional Operation Head (Wakil Pimpinan Wilayah Operasional) Nomor

*Halaman 205/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.40.e-RO/SUB/RHC/01/2023 Tanggal 26 Januari 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : 646-DIR/HCS/09/2020 tanggal 29 September 2020

- Bahwa saksi selaku Branch Risk & Compliance BRI Surabaya Jemursari mengetahui telah terjadi Fraud di BRI Cabang Surabaya Jemursari, dimana kronologis adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa awalnya saksi melakukan pemeriksaan rutin di bulan oktober 2023, pada saat itu saksi mengambil sample instansi PNM Mojokerto terdapat 2 (dua) pinjaman atas nama Ramadan Putra Kurdi dan Trya Titik Handayani yang setelah realisasi pinjaman melakukan transfer ke rekening Mega Yunan (RM BRI Surabaya Jemursari) Rek BCA No. 014018379834 dengan total Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Ramadhan Putra Kurdi

- tgl 28 September 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-
- tgl 04 Oktober 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-
- tgl 05 Oktober 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-
- tgl 11 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.000.000,-
- tgl 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-

Trya Titik Handayani

- tgl 26 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000,-
- tgl 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000,-
- tgl 07 September 2023 sebesar Rp. 10.000.000,-

Kemudian saksi cek dari berkas pinjaman terdapat 25 (dua puluh lima) Pegawai PNM Mojokerto yang mengajukan pinjaman di BRI Cabang Surabaya Jemursari terdapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai yang diduga telah direkayasa / editan.

- 2) Bahwa berdasarkan adanya temuan saksi tersebut kemudian pada tanggal 01 November 2023, saksi melakukan konfirmasi kepada Danang Setya Budi selaku Pimpinan Cabang PNM Mojokerto. Adapun hasil konfirmasi sebagai berikut :

- Dari 25 orang pemohon yang mengajukan pinjaman, dapat dipastikan bahwa 15 pemohon bukan pegawai PNM Cabang Mojokerto maupun ULaMM, serta Karyawan/pegawai di kantor Ulamm statusnya PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) dan tidak ada yang pegawai tetap.

Halaman 206/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 pemohon yang memberikan Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani dan Surat Keputusan (SK) tentang Penyesuaian Gaji Karyawan tersebut diduga tidak benar/bukan pegawai PNM Cabang Mojokerto maupun Ulamm.
- 3) Bahwa 15 pemohon kredit PNM Cabang Mojokerto diduga bukan pegawai PNM Mojokerto.
- 4) Bahwa Hasil pemeriksaan BRC (Branch Risk & Compliance) diketahui bahwa pelaku utama Fraud di Cabang Surabaya Jemursari yaitu :
- Mega Yunan (RM BRI Surabaya Jemursari) sebagai pelaku utama internal dengan peran melakukan kerjasama dengan memproses kredit tidak sesuai ketentuan, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.
  - Sujarwo (Ka Unit Ulamm Ngoro) sebagai pelaku utama eksternal dengan peran melakukan rekayasa dokumen, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.
- 5) Bahwa dikarenakan keterbatasan kewenangan dan untuk memperdalam kejadian ini, saksi bersurat ke Operation Risk Division untuk melaporkan kejadian ini dan agar dapat ditindaklanjuti lebih komprehensif mengenai permasalahan tersebut di atas selain itu secara lisan melaporkan ke Pinca BRI Surabaya Jemursari Fenny Amalo.
- Bahwa Mega Yunan selaku RM BRI Surabaya Jemursari memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Identifikasi potensi dan persaingan;
  - 2) analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, kerjasama dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah / calon nasabah;
  - 3) prakarsa, analisis, rekomendasi kredit dan pengendalian kualitas kredit;
  - 4) monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ accountnasabah;
  - 5) literasi digital /penyuluh digital.
- Bahwa Mega Yunan selaku RM BRI Surabaya Jemursari diduga terlibat sebagai pelaku utama dalam Fraud di Cabang Surabaya Jemursari dan dapat disimpulkan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku Surat Edaran Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28

Halaman 207/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



September 2020 tentang Peraturan Disiplin. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut :

- SANDI PELANGGARAN KREDIT
- CRD 12 Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari nasabah pinjaman / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- CRD 28 Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan
- CRD 39 Memprakarsai dan/atau memutus kredit yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (conflict of interest).

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

28. **Bagus Budi Satriyo, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Auditor di BRI Regional Audit Officer Surabaya.
- Bahwa tugas saksi adalah menyusun usulan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) & Perencanaan Audit Individual, melaksanakan audit dan memberikan Konsultasi sebagai strategic business partner terhadap proses bisnis Unit Kerja Kantor Wilayah, Kantor Cabang, KCP, Kantor Kas, BRI Unit serta outlet BRI lainnya termasuk e-channel yang menjadi tanggung jawabnya dengan kompleksitas permasalahan rendah dan sesuai kewenangannya, termasuk memberikan pendapat dan masukan kepada Pekerja lain pada jenjang Jabatan dibawahnya, untuk meningkatkan kecukupan dan efektivitas penerapan proses pengendalian intern, manajemen risiko dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) serta memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan.
- Bahwa Prosedur Pemberian Kredit Briguna sebagai berikut :
  - 1) Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA dilakukan setelah calon Debitur mengisi data dan memenuhi serta menyetujui syarat dan ketentuan pada form permohonan BRIGUNA dengan dilampiri foto copy Identitas dan SK Pengangkatan Pegawai.
  - 2) Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka RM validasi seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku yaitu :
    - Identitas Diri Calon Nasabah: KTP, NPWP, Kartu Keluarga;
    - Asli SK Pengangkatan Pegawai;

Halaman 208/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Gaji;
  - Fotokopi Buku Tabungan BRI;
  - Surat Rekomendasi dari atasan Calon Nasabah; dan
  - Form Permohonan Pengajuan Pinjaman.
- 3) Petugas ADK melakukan cek kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh RM dan kemudian menyerahkan kepada Pemutus untuk dilakukan putusan kredit.
- 4) Setelah Putusan Kredit dilakukan, dokumen dikembalikan kepada ADK dan ADK menyiapkan Akad Kredit.
- 5) ADK meminta RM untuk menghadirkan Calon Nasabah pada saat Akad Kredit dan Pencairan.
- 6) Setelah Calon Nasabah datang, ADK kembali melakukan verifikasi kelengkapan identitas Calon Nasabah dengan cara menanyakan langsung kepada Calon Nasabah tersebut. Kemudian, akad dapat dilakukan.
- 7) Pada saat akad kredit, Nasabah menandatangani dokumen Perjanjian Kredit dan membayar seluruh biaya-biaya Akad Kredit.
- 8) Pencairan langsung masuk ke Rekening Nasabah.
- Bahwa saksi selaku Auditor di BRI Regional Audit Officer Surabaya mengetahui terjadi Fraud di Cabang Surabaya Jemursari. Kronologis kejadiannya sebagai berikut :
- 1) Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya fraud di Cabang Surabaya Jemursari adalah pada saat ditugaskan melaksanakan investigasi audit terhadap proses penyaluran kredit Briguna PNM (PT Permodalan Nasional Madani) di BO BRI Surabaya Jemursari sesuai surat Permohonan Special Investigasi Fraud Briguna Branch Office Jemursari No : R.148.e-RO-SUB/RMC/11/2023 tanggal 03 November 2023 dan Surat Laporan Indikasi Awal Fraud Briguna (instansi PNM Mojokerto) BO BRI Surabaya Jemursari No: B.812.e-RO-SUB/BRC/11/2023 tanggal 02 November 2023 oleh BRC.
- 2) Bahwa hasil pengujian seluruh nasabah pinjaman PNM di BO BRI Surabaya Jemursari (sebanyak 24 nasabah pinjaman) ditemukan kelemahan pada 17 (tujuh belas) nasabah dengan penjelasan sbb :
- 3) Mega Yunan Rakhmana berkerjasama dengan Sujarwo (Kepala Unit PNM Ngoro) melakukan indikasi rekayasa kredit Briguna nasabah instansi PNM Mojokerto, dan menggunakan hasil pencairan kredit Briguna tersebut untuk kepentingan pribadi Mega Yunan Rakhmana dan

Halaman 209/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwo sebanyak 17 (tujuh belas) nasabah dengan total Plafond sebesar Rp. 5.070.000.000,- (lima milyar tujuh puluh juta rupiah) dengan sisa Baki Debet posisi Oktober 2023 sebesar Rp 4.965.243.343,- (empat juta sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan penjelasan sbb :

- Sebanyak 15 (lima belas) dari 17 (tujuh belas) nasabah Briguna tersebut bukan pekerja PNM dan sebanyak 2 (dua) nasabah Briguna merupakan Pekerja kontrak PNM.
- Adapun seluruh dokumen pengajuan kredit Briguna (SK Pegawai Tetap & SK Ketetapan Gaji) disiapkan oleh Sujarwo.
- Hasil pencairan 17 (tujuh belas) nasabah Briguna sebesar plafond Rp. 5.070.000.000,- setelah dikurangi biaya-biaya realisasi (Asuransi, Administrasi dan Blokir angsuran) sebesar Rp. 431.877.700,- seluruhnya dinikmati oleh Mega Yunan dan Sujarwo total sebesar Rp 4.638.122.300,-

4) Bahwa hasil pemeriksaan oleh tim diketahui bahwa pelaku utama Fraud di Cabang Surabaya Jemursari adalah :

- Mega Yunan (RM BRI Surabaya Jemursari) sebagai pelaku utama internal dengan peran melakukan kerjasama dengan memproses kredit tidak sesuai ketentuan, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.
  - Sujarwo (Ka Unit PNM Ngoro) sebagai pelaku utama eksternal dengan peran melakukan rekayasa dokumen, mencari oknum untuk mengaku pekerja PNM dan menggunakan uang realisasi pinjaman nasabah untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa tim audit menyimpulkan pelaku utama Fraud di Cabang Surabaya Jemursari adalah Mega Yunan merupakan pelaku utama internal (RM BRI Surabaya Jemursari) dan Sujarwo merupakan pelaku utama eksternal (Ka Unit PNM Ngoro), dimana diketahui keduanya melakukan fraud pada periode 28 Juli 2022 sampai dengan 27 September 2023 dengan didukung berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan sebagai berikut :
- 1) Terdapat rekayasa dokumen kredit nasabah pinjaman Briguna PNM sebanyak 15 rekening pinjaman dari 17 rekening nasabah.
- Dokumen resmi PNM nomor S-972/PNM-MJK/XI/23 tanggal 03 November 2023 yang di ttd sdr. Danang Setya Budi selaku Pimpinan

Halaman 210/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PNM Mojokerto yang menyatakan ke-15 nasabah pinjaman bukan pekerja PNM.

- Dokumen SK Pengangkatan dan SK Gaji yang digunakan ke-15 nasabah pinjaman tersebut diindikasikan berbeda dengan SK Pengangkatan dan SK Gaji resmi yang dikeluarkan PNM.
- Surat Rekomendasi untuk mengajukan pinjaman dikeluarkan/dibuat oleh Sujarwo (Kaunit PNM) yang mengatasnamakan Kepala Kantor PNM Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM).
- Surat Rekomendasi dari Sdr.Yogi Pratana (Kaunit PNM) yang tanda tangannya diindikasikan dipalsu.

2) Hasil pencairan 17 (tujuh belas) nasabah Briguna dimaksud sebesar plafond Rp. 5.070.000.000,- setelah dikurangi biaya-biaya realisasi (Asuransi, Administrasi dan Blokir angsuran) sebesar Rp. 431.877.700,- seluruhnya dinikmati oleh Mega Yunan dan Sujarwo dengan total sebesar Rp. 4.638.122.300,- melalui beberapa cara :

- Secara tunai diserahkan oleh nasabah sebesar Rp 844.502.900,-
- Penarikan dan transaksi melalui kartu Debit dan E-Chanel yang dilakukan oleh Mega Yunan dan Sujarwo sebesar Rp1.786.109.400,- (kartu Debit & Butab diserahkan nasabah kepada Mega Yunan dan Sujarwo).
- Ditransfer dari rekening nasabah Briguna ke rekening simpanan Mega Yunan sebesar Rp268.850.000,- dan Sujarwo sebesar Rp456.470.000,- mupun melalui rekening perantara atas nama :
  - Sdri. Helga Fitria (istri sdr. Yunan) sebesar Rp202.500.000,-
  - Sdri. Marpuah sebesar Rp356.540.000,-
  - Sdri. Lidiawati sebesar Rp723.150.000,-

Hasil pemeriksaan atas aliran dana tersebut diperoleh fakta terdapat pemakaian hasil realisasi oleh Mega Yunan (RM Briguna) dan Sujarwo (Kaunit PNM). Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:

- Mutasi rekening yang membuktikan Mega Yunan dan Sujarwo mendapatkan atau menerima aliran dana yang berasal dari rekening realisasi kredit nasabah pinjaman.
- Mutasi rekening Marpuah yang digunakan untuk menampung hasil realisasi kredit terdapat perputaran transaksi ke rekening BRI & BCA atas nama Mega Yunan.

Halaman 211/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mutasi rekening Lidiawati yang digunakan untuk menampung hasil realisasi kredit terdapat perputaran transaksi ke rekening BNI & BRI Sujarwo dan rekening BNI atas nama Marpuah.
  - Surat pernyataan dari Sutikno (anak dari sdri. Marpuah) bahwa Mega Yunan memanfaatkan rekening atas nama Marpuah sebagai penampungan pinjaman.
  - Berita acara penyerahan dari Mega Yunan dan Sujarwo kepada Bagus Budi (auditor) berupa 8 (delapan) kartu Debit dan 9 (sembilan) Buku Tabungan milik nasabah yang dikuasai dan ditransaksikan oleh Mega Yunan dan Sujarwo.
- 3) Hasil konfirmasi ke nasabah pinjaman yang dilakukan oleh auditor, konfirmasi pihak intern PNM, dan BRC (I Nengah Dyka) dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023. Diperoleh kesimpulan 15 (lima belas) nasabah pinjaman dengan status bukan karyawan PNM dan 2 (dua) nasabah dengan status karyawan kontrak/PKWT, hanya digunakan nama dan identitasnya untuk pengajuan Briguna, sedangkan dana hasil pencairan Briguna digunakan oleh Mega Yunan dan Sujarwo, dengan rincian sebagai berikut :
- Hasil konfirmasi 17 nasabah pinjaman, auditor dapat bertemu dengan 5 nasabah secara langsung atas nama: Bagus Lenggang P, Septian Dwi, Belmiro Sultan, Trya Titik H dan Dwi Bagus P. Selanjutnya, yang dapat dihubungi melalui sarana WhatsApp sebanyak 4 nasabah pinjaman atas nama : Salist Rabiatal R, Suyanto, Sri Wahyuni dan Dicky Aditya, dan 1 nasabah yang dikunjungi oleh BRC atas nama Fristianto Himawan, diperoleh informasi :
    - Nasabah tersebut bukan pekerja PNM kecuali Bagus Lenggang P dan Septian Dwi (Pekerja Kontrak di PNM)
    - Seluruh Nasabah tidak ada yang menikmati kredit tersebut.
    - Nasabah dihubungi oleh Sujarwo dan diminta bantuan untuk dipinjam nama dan identitas untuk bertindak sebagai pekerja PNM dalam pengajuan Briguna ke BO Jemursari.
    - Seluruh dokumen kelengkapan pengajuan Briguna berupa SK Pekerja Tetap dan SK Ketetapan Gaji disiapkan oleh Sujarwo.
    - Nasabah datang ke BO Jemursari untuk proses penandatanganan perjanjian kredit dan realisasi Briguna.

*Halaman 212/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah menyerahkan secara langsung kartu Debit dan Buku Tabungan milik debitur kepada Mega Yunan dan Sujarwo.
- Hasil konfirmasi yang dilakukan pihak Intern PNM kepada para pekerja (tetap maupun Kontrak) yang mempunyai fasilitas Briguna di BO BRI Surabaya Jemursari, diketahui :  
Pekerja kontrak PNM atas nama Bagus Lenggang Permada dan Septian Dwi Ashari, hanya digunakan nama dan identitasnya untuk pengajuan Briguna, sedangkan dana hasil pencairan Briguna digunakan oleh Mega Yunan dan Sujarwo.
- 4) Hasil konfirmasi pihak terkait :
  - Konfirmasi Pihak Eksternal (Sujarwo selaku Kaunit PNM Ngoro) pada tanggal 06 November 2023 diperoleh penjelasan:
    - Mega Yunan dan Sujarwo kerjasama untuk pengajuan 17 kredit Briguna di BO Jemursari dan hasil pencairan yang menjadi bagian Sujarwo digunakan untuk kepentingan pribadi (menutup hutang pribadi dan investasi usaha pembesaran/penggemukan sapi)
    - Sujarwo bertugas mencari orang yang bersedia digunakan nama/identitas untuk mengajukan Briguna sebagai pekerja PNM, membuat/menyiapkan dokumen persyaratan kredit berupa SK Pekerja tetap, SK Ketetapan Gaji dan Mega Yunan bertugas memproses kredit tersebut.
    - Rekening Lidiawati digunakan untuk menampung hasil realisasi kredit Briguna.
  - Konfirmasi Pekerja terkait (RM Briguna Hasil konfirmasi dengan Mega Yunan (RM) pada tanggal 06 November 2023, diperoleh penjelasan :
    - Mega Yunan kerjasama dengan Sujarwo dalam proses pengajuan kredit Briguna sebanyak 17 (tujuh belas) nasabah yang hasil pencairan Briguna digunakan untuk kepentingan pribadi Mega Yunan dan Sujarwo.
    - Sujarwo bertugas mencari orang yang bersedia digunakan nama/identitas untuk mengajukan Briguna sebagai pekerja PNM, membuat/menyiapkan dokumen persyaratan kredit berupa SK Pek tetap, SK Ketetapan Gaji dan Mega Yunan bertugas memproses kredit tersebut.

Halaman 213/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi Briguna hasil kerjasama dengan Sujarwo pertama kali adalah atas nama Bagus Lenggang Permana pada bulan Juli 2022.
  - Pembagian hasil realisasi dibagi bersama dengan Sujarwo untuk membuat usaha pembesaran sapi di Mojokerto namun gagal karena terkena dampak penyakit mulut dan kuku (PMK).
  - Rekening Marpuah digunakan untuk menampung hasil realisasi kredit Briguna.
  - Membantu mencari orang untuk mengaku sebagai pekerja PNM atas nama Fristiyanto Himawan dan Dicky Aditya.
  - Pembayaran angsuran 17 rekening Briguna dilakukan oleh Mega Yunan dan Sujarwo yang disetorkan melalui agen brilink.
- 5) Hasil konfirmasi ke Jefta Ardhian Renata (CBM) tanggal 08 November 2023 diperoleh penjelasan :
- CBM sudah memeriksa kelengkapan permohonan kredit Briguna sebagaimana disyaratkan.
- 6) Hasil konfirmasi kepada Asri Nur Itasari (CBM periode April 2022 sd Desember 2022) tanggal 14 November 2023, diperoleh penjelasan :
- CBM telah meminta kepada RM untuk melakukan pemenuhan kewajiban berpindahnya pay-roll gaji nasabah pinjaman dari BNI ke BRI.
  - CBM sudah memeriksa kelengkapan permohonan kredit Briguna sebagaimana disyaratkan.
- 7) Hasil konfirmasi ke Fenny Amalo (Branch Manager) pada tanggal 13 November 2023:
- Branch Manager meyakini memutuskan pinjaman Briguna dari PNM di Kota Mojokerto berdasarkan PDWK yang sebelumnya telah di verifikasi oleh RM dan di validasi oleh CBM.
  - Sebelum memberikan putusan kredit, Branch Manager melakukan konfirmasi kepada pemrakarsa dan ADK terkait dengan pemenuhan syarat permohonan kredit Briguna yang akan di putus.
  - Branch Manager telah melakukan upaya pendekatan kepada Mega Yunan dan Sujarwo untuk segera melakukan penyelesaian atas kerugian dengan cara menjual beberapa asset yang dimiliki.
- 8) Hasil konfirmasi kepada Nina Purnamasari (SPB BO Jemursari periode 2022) pada tanggal 8 november 2023, diperoleh penjelasan :

Halaman 214/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPB telah memastikan kelengkapan dokumen kredit Briguna yang diajukan oleh Mega Yunan.
- Nina Purnamasari (ADK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan konfirmasi ke pihak PNM terkait struktur organisasi PNM dan siapa yang berhak mengeluarkan surat rekomendasi.
- 9) Hasil konfirmasi ke Herraspin Wuri Handayanti (SPB BO BRI Surabaya Jemursari saat ini) tanggal 8 november 2023 diperoleh penjelasan :
  - SPB telah memastikan kelengkapan dokumen kredit Briguna yang diajukan oleh Mega Yunan.
  - Heraspin tidak memiliki kewenangan dalam melakukan konfirmasi ke pihak PNM dan Heraspin tidak pernah bertemu Sujarwo yang menjabat sebagai kepala PNM pada saat mendampingi nasabah melakukan realisasi.
- 10) Hasil konfirmasi ke Leli Nurindah (ADK Briguna 2022) dan Risqa Tri Utami (ADK Briguna 2023) tanggal 8 november 2023:
  - ADK telah memastikan kelengkapan dokumen kredit Briguna yang diajukan oleh Mega Yunan.
- 11) Kesimpulan atas konfirmasi pekerja terkait :
  - Pemutus telah menginstruksikan kepada RM Briguna Mega Yunan agar melakukan monitoring kelengkapan persyaratan pengajuan kredit Briguna.
  - SPB & ADK telah memastikan kelengkapan dokumen kredit Briguna yang diajukan oleh Mega Yunan.
- Bahwa dari hasil investigasi audit terhadap proses penyaluran kredit Briguna PNM (PT Permodalan Nasional Madani) di BO BRI Surabaya Jemursari yang dilakukan oleh Tim Audit, Modus Operandi yang dilakukan oleh pelaku utama Fraud di Cabang Surabaya Jemursari yaitu Mega Yunan merupakan pelaku utama internal (RM BRI Surabaya Jemursari) dan Sujarwo merupakan pelaku utama eksternal (Ka Unit PNM Ngoro) adalah : Mega Yunan kerjasama dengan Sujarwo dalam pengajuan kredit Briguna pekerja tetap PNM dengan cara merekayasa dokumen pengajuan Briguna (berupa SK Pekerja Tetap PNM dan SK Penetapan Gaji), dan hasil pencairan Briguna digunakan oleh Mega Yunan dan Sujarwo untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa kronologi Fraud di Cabang Surabaya Jemursari yang dilakukan oleh Mega Yunan merupakan pelaku utama internal (RM BRI Surabaya Jemursari) dan Sujarwo merupakan pelaku utama eksternal (Ka Unit PNM

Halaman 215/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngoro) yang ditemukan oleh Tim Audit saat dilakukan Investigasi Audit sebagai berikut :

- 1) Mega Yunan pertama kali mengenal Sujarwo tahun 2015 saat menjadi pekerja BRI BO Sidoarjo (Mega Yunan petugas IT dan Sujarwo Customer Service).
- 2) Pada tahun 2022 Sujarwo menjabat sebagai Kaunit PNM Unit Ngoro Mojokerto.
- 3) Bulan Juli tahun 2022, Mega Yunan yang sejak April 2022 menjabat sebagai RM Briguna BO Jemursari menghubungi Sujarwo yang menjabat sebagai Kaunit PNM. Mega Yunan meminta bantuan agar Sujarwo menyampaikan kepada AO PNM yang mengajukan kredit Briguna di BO Jemursari, untuk meminjamkan sebagian hasil realisasi (tempilan) guna pengobatan ibu mertua.
- 4) Andhana tidak dapat memenuhi permintaan Mega Yunan karena seluruh hasil pencairan Briguna telah diserahkan kepada istri yang bersangkutan. Mengetahui hal tersebut, Mega Yunan meminta bantuan agar Sujarwo mencarikan AO PNM Ngoro lain yang merupakan bawahan langsung Sujarwo untuk digunakan nama/identitasnya dalam pengajuan kredit Briguna, yang hasil pencairan akan digunakan oleh Mega Yunan.
- 5) Sujarwo mendapatkan pekerja kontrak PNM atas nama Bagus Lenggang Permadha yang bersedia namanya digunakan, namun karena status pekerja tersebut masih kontrak, Mega Yunan dan Sujarwo berkerja sama membuat dokumen berupa SK pekerja tetap dan SK Gaji untuk pengajuan Briguna.
- 6) Tanggal 28/07/2022 pinjaman Briguna atas nama Bagus Lenggang Permadha direalisasi sebesar Rp294.000.000,- dari kredit tersebut dipotong AJKO : Rp6.732.600,-, blokir 5x angsuran dan administrasi sejumlah Rp16.934.500,-. Sisa dari pinjaman tersebut sejumlah : Rp270.332.900,- yang dibuku ke rekening nasabah nomor rekening : 41201105358501, disepakati digunakan berdua oleh Mega Yunan dan Sujarwo, dengan cara setelah pencairan Buku Tabungan & ATM diserahkan oleh nasabah ke Sujarwo dan Mega Yunan.
- 7) Pada bulan Agustus 2022, setelah realisasi nasabah an. Bagus Lenggang Permadha berhasil, Mega Yunan dan Sujarwo kembali merencanakan membuat kredit Briguna dengan menggunakan nama orang lain yang nantinya hasil pencairan Briguna akan digunakan

Halaman 216/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



investasi usaha pembesaran/penggemukan sapi yang akan dikelola bersama, menutup hutang pribadi, dan menambah modal usaha kafe/warkop yang sudah dimiliki oleh Mega Yunan.

8) Mega Yunan dan Sujarwo kerjasama mencari orang yang dapat digunakan nama/identitasnya dan mengaku sebagai pekerja PNM guna pengajuan Briguna dengan menggunakan dokumen (SK Pekerja Tetap dan SK Penetapan Gaji) yang disiapkan oleh Sujarwo karena kesulitan mencari pekerja PNM yang bersedia digunakan nama/identitasnya.

9) Selama Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022, Sujarwo dan Mega Yunan berhasil memperoleh 5 (lima) orang yang bersedia dipakai nama dan disuruh mengaku sebagai pekerja tetap PNM yaitu :

- Salist Rabiatul R. realisasi tanggal 23/08/2022 sejumlah Rp294.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp. 5.497.800,- dipotong Davestera Rp6.000.000,- dipotong 5x angsuran (untuk proses perpindahan payroll) dan administrasi Rp14.139.000,- dan sisa sejumlah Rp268.363.200,- yang dibuku ke rekening nasabah 4120110582XXXX. Sejumlah Rp262.502.900,- ditarik tunai oleh nasabah di unit Wonokusumo Mojokerto tanggal 24/08/2022 dan diserahkan ke Sujarwo beserta Butab dan ATM nya dengan sisa saldo ditabungan ditarik oleh Sujarwo melalui ATM.
- Fristianto Himawan, realisasi tanggal 31/08/2022 sejumlah Rp294.000.000,- dari hasil realisasi dipotong AJKO Rp6.732.600,- dipotong Davestera Rp2.500.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp17.915.000,- dan sisa sejumlah Rp268.363.200,- dibuku kerekening nasabah 4120110587XXXX, oleh nasabah buku tabungan tersebut diserahkan ke Mega Yunan, oleh Mega Yunan ditransfer ke rekening BCA 014-468139XXXX istrinya (sdri. Helga) sejumlah total Rp20.000.000,- dan sejumlah Rp192.000.000,- diambil Tunai dengan bantuan sdr.fristianto tanggal 05/09/2022 di unit krembung sidoarjo, dan sisanya digunakan Mega Yunan melalui ATM.
- Hilda Amelia N, realisasi tanggal 28/11/2022 sejumlah Rp300.000.000,- dari hasil realisasi dipotong AJKO Rp5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp18.896.000,- dan sisa sejumlah Rp275.493.400,- dibuku kerekening nasabah 4120111214XXXX, dari rekening nasabah ditransfer ke BNI Sujarwo 614053XXXX sejumlah total Rp152.500.000,- dan sejumlah

Halaman 217/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,- ditransfer ke rekening Indra Desi P atas permintaan Mega Yunan dan sisanya digunakan ke-2 pelaku, transaksi tersebut dilakukan dengan cara nasabah disuruh mendaftarkan mobile banking menggunakan no hp Sujarwo no : 081815355501.

- Dwi Bagus P, realisasi tanggal 16/12/2022 sejumlah Rp300.000.000,- dari hasil realisasi dipotong AJKO Rp5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp18.896.000,- dan sisa sejumlah Rp275.493.400,- dibuku kerekening nasabah 4120111238XXXX, dari rekening nasabah ditransfer ke rekening MANDIRI 468139XXXX an Helga Fitria (istri Mega Yunan) sejumlah total Rp128.000.000,- dan sejumlah total Rp68.500.000,- ditransfer ke rekening MANDIRI 614053XXXX Sujarwo dan sisanya digunakan ke-2 pelaku, transaksi tersebut dilakukan dengan cara nasabah diminta mendaftarkan mobile banking menggunakan no hp Mega Yunan no : 087738580637.

- Septian Dwi, nasabah adalah karyawan kontrak PNM (AO) bawahan Sujarwo yang dimintai tolong untuk meminjam sejumlah Rp300.000.000,- dan dilakukan realisasi tanggal 13/10/2022, dari realisasi dipotong AJKO Rp6.870.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp22.613.000,- dan sisa sejumlah Rp270.516.800,- dibuku kerekening nasabah 4120110767XXXX, sejumlah Rp90.000.000,- ditarik tunai tanggal 14/10/2022 di KCP Mojokari dengan bantuan nasabah dan diserahkan langsung ke Sujarwo. Sedangkan sejumlah total Rp84.000.000,- ditransferkan ke rekening BRI Lidiawati 5860100504XXXX untuk keperluan pembelian sapi dan sejumlah total Rp54.500.000,- ditransfer ke rekening MANDIRI 468139XXXX an Helga Fitria (istri Mega Yunan) untuk keperluan tambahan modal usaha warkop dan sisanya digunakan ke-2 pelaku, transaksi tersebut dilakukan dengan cara mendaftarkan mobile banking menggunakan no hp sdr. Jarwo : 085857597008.

10) Dari 6 nasabah tersebut, ke-2 pelaku berhasil memperoleh total Rp1.628.562.900,- (dari hasil realisasi dipotong asuransi, administrasi dan blokir 6x angsuran).

11) Januari 2023 Mega Yunan dan Sujarwo merealisasikan kembali kredit Briguna dengan modus yang sama sebanyak 11 nasabah dengan total Rp3.009.559.400,- (dari hasil realisasi dipotong asuransi, administrasi dan blokir 6x angsuran).

Halaman 218/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses realisasi nasabah di tahun 2023 tersebut juga menggunakan rekening penampungan atas nama Marpuah (22430100102XXXX) untuk pengelolaan hasil realisasi oleh Mega Yunan dan rekening atas nama Lidiawati (5860100504XXXX) untuk pengelolaan hasil realisasi oleh Sujarwo. 11 (sebelas) nasabah tersebut adalah :

□ Suyanto, realisasi tanggal 27/01/2023 sejumlah Rp294.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp6.732.600,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp19.427.000,- dan sisa sejumlah Rp267.840.400,- dibuku ke rekening nasabah 4120111283XXXX, selanjutnya dilakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 5860100504XXXX sejumlah total Rp62.500.000,- untuk keperluan pembelian sapi kembali, rekening BRI Marpuah 22430100102XXXX sejumlah total Rp41.540.000,- untuk keperluan modal warkop dan usaha cucian mobil Mega Yunan, sejumlah Rp7.050.000,- ke rekening Bagus lenggang permadha untuk 2 angsuran pinjaman nasabah agar tetap lancar, sejumlah total Rp32.715.000,- ditarik untuk angsuran 5 nasabah briguna, sejumlah Rp8.200.000,- ditransfer ke rekening BNI Sujarwo 614053XXXX, dan sisanya digunakan ke-2 pelaku.

□ Sri Wahyuni, realisasi 03/02/2023 sejumlah Rp294.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp5.497.800,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp19.427.000,- dan sisa sejumlah Rp269.075.000,- dibuku kerekening nasabah 4120111286XXXX, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Butab ke Sujarwo. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 5860100504XXXX sejumlah total Rp. 30.900.000,- untuk keperluan pembelian sapi, rekening BRI Marpuah 22430100102XXXX sejumlah total Rp15.000.000,- untuk keperluan modal warkop dan usaha cucian mobil Mega Yunan, sejumlah Rp80.500.000,- dipinjamkan ke nasabah Bagus Lenggeng Permadha karena ybs butuh uang dan namanya sudah dipakai oleh ke-2 pelaku maka dipinjami dana oleh Sujarwo, sejumlah Rp3.000.000,- ditransfer ke rekening Sujarwo untuk kepentingan pribadi, dan sisanya digunakan ke-2 pelaku.

□ Melly, realisasi 24/02/2023 sejumlah Rp300.000.000,- dari hasil realisasi dipotong AJKO Rp6.870.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp18.704.000,- dan sisa sejumlah Rp274.426.000,- dibuku kerekening nasabah 4120111297XXXX, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Butab ke Sujarwo). selanjutnya di lakukan transfer ke rekening

Halaman 219/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Sujarwo 860115759XXXX sejumlah total Rp16.000.000,- rekening BRI Marpuah 22430100102XXXX sejumlah total Rp130.000.000,- untuk keperluan modal warkop dan usaha cucian mobil Mega Yunan, sejumlah Rp51.000.000,- ditransfer ke Mohakso (Karyawan PNM yang pinjaman Briguna-nya dipinjam Sujarwo Rp50.500.000,-) dan sisanya ditarik melalui ATM untuk digunakan ke-2 pelaku.

□ Muhammad Khoirul H, realisasi 09/03/2023 sejumlah Rp300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp6.870.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp17.120.000,- dan sisa sejumlah Rp276.010.000,- dibuku kerekening nasabah 4120111307XXXX, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Sujarwo. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 5860100504XXXX sejumlah total Rp36.750.000,- untuk keperluan pembelian sapi, rekening BRI Marpuah 22430100102XXXX sejumlah total Rp120.000.000 untuk keperluan modal warkop dan usaha cucian mobil Mega Yunan, sejumlah Rp15.000.000,- ke rekening BRI Sujarwo 860115759XXXX, dan sisanya ditarik melalui ATM untuk digunakan ke-2 pelaku menjaga angsuran pinjaman tetap lancar.

□ M. Irsad Maulana, realisasi 15/03/2023 sejumlah Rp300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp18.704.000,- dan sisa sejumlah Rp275.686.000,- dibuku kerekening nasabah 4120111312XXXX, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Sujarwo. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 5860100504XXXX sejumlah total Rp30.000.000,- untuk keperluan pembelian sapi, rekening BRI Marpuah 22430100102XXXX sejumlah total Rp50.000.000,- untuk keperluan modal warkop dan usaha cucian mobil Mega Yunan, sejumlah Rp23.000.000,- ke rekening BRI Sujarwo 860115759XXXX, diambil melalui agen Brilink Jetis-Mojokerto MUDAWAMAH tanggal 17/03/2023 sejumlah Rp125.000.000,- dan sisanya ditarik melalui ATM yang dipegang oleh Sujarwo.

□ Belmiro Sultan R, realisasi 31/03/2023 sejumlah Rp300.000.000, dari hasil realisasi di potong AJKO Rp5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp19.142.000,- dan sisa sejumlah Rp275.248.000,- dibuku kerekening nasabah 4120111340XXXX, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Sujarwo. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 5860100504XXXX sejumlah

Halaman 220/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



total Rp215.000.000,- untuk keperluan pembelian sapi, dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Sujarwo.

- Dicky Aditya, realisasi 31/03/2023 sejumlah Rp300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp19.142.000,- dan sisa sejumlah Rp275.248.000,- dibuku kerekening nasabah 4120111340XXXX, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Butab ke Mega Yunan. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BCA Yunan 014018379XXX4 sejumlah total Rp75.000.000,- diambil tunai Rp150.000.000,- di BO Jemursari tanggal 05/04/2023 oleh nasabah dan diserahkan ke sdr yunan dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Mega Yunan.
- Yusuf Efendi, realisasi 07/08/2023 sejumlah Rp300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp23.106.000,- dan sisa sejumlah Rp271.284.000,- dibuku kerekening nasabah 4120111565XXXX, setelah realisasi diambil cash di BRI Pungging-Mojokerto tanggal 08/08/2023 oleh nasabah sejumlah Rp150.000.000,- dan selanjutnya diberikan ke Sujarwo beserta Buku Tabungan dan ATM. Oleh Sujarwo ditransfer ke rekening BRI Lidiawati 5860100504XXXX sejumlah total Rp100.000.000,- dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Sujarwo.
- Trya Titik Handayani, realisasi 07/08/2023 sejumlah Rp300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp23.340.000,- dan sisa sejumlah Rp271.050.000,- dibuku kerekening nasabah 4120111565XXXX, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Butab ke Mega Yunan. Selanjutnya dilakukan transfer ke rekening BCA Yunan 014018379XXXX sejumlah total Rp118.850.000,- di lakukan transfer ke BRI Sujarwo 05860101894XXXX sejumlah Rp25.000.000,- dilakukan transfer sejumlah Rp50.000.000,- ke BRI Lidiawati 05860100504XXXX dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Mega Yunan.
- Amirul Amin, realisasi 26/09/2023 sejumlah Rp300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp16.914.000,- dan sisa sejumlah Rp277.476.000,- dibuku kerekening nasabah 4120111673XXXX, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Sujarwo. Oleh Sujarwo

Halaman 221/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BRI Lidiawati 5860100504XXXX sejumlah total Rp114.000.000,- ditransfer sejumlah Rp. 80.150.000 ke rekening BCA Sujarwo 014614053XXXX dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Sujarwo.

- Ramadhan Putra K, realisasi 27/09/2023 sejumlah Rp300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp6.870.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp16.914.000,- dan sisa sejumlah Rp276.216.000,- dibuku kerekening nasabah 4120111673XXXX, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Mega Yunan. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BCA Yunan 014018379XXXX sejumlah total Rp75.000.000,- dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Mega Yunan.

12) Dengan kondisi diatas total dari 17 nasabah, kedua pelaku mendapatkan Rp.4.638.122.300,- dari kredit topengan tersebut.

13) Proses pengajuan kredit sampai dengan realisasi

- Sujarwo menghubungi teman dan kenalan yang bersedia untuk digunakan mana dan identitasnya untuk pengajuan Briguna.
- Sujarwo membuat SK Pegawai Tetap dan SK Ketetapan Gaji.
- Sujarwo menyerahkan seluruh dokumen ke Mega Yunan untuk diproses pencairan kredit.
- Nasabah diantar oleh Sujarwo saat melakukan akad kredit dan pencairan.
- Nasabah menyerahkan kartu Debit dan Buku Tabungan kepada Sujarwo dan Mega Yunan.

14) Sujarwo dan Mega Yunan melakukan pembayaran angsuran kredit-kredit yang digunakan tersebut melalui setoran di agen Brilink.

- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Surabaya Jemursari akibat perbuatan Mega Yunan merupakan pelaku utama internal (RM BRI Surabaya Jemursari) dan Sujarwo merupakan pelaku utama eksternal (Ka Unit PNM Ngoro) adalah sebesar baki debet posisi bulan Oktober 2023 Rp.4.965.243.343,- (Empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Bahwa Mega Yunan Rakhmana bekerja sebagai pegawai BRI Kantor Cabang Surabaya Jemursari Periode tahun 2022 sampai dengan 2023 dengan PN (Personal Number) : 181343 SERTA Mega Yunan Rakhmana sebagai Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank

Halaman 222/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Surabaya Nomor : 089-RO-SUB/RHC/04/2022 Tanggal 04 April 2022.

- Bahwa Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Jemursari beralamatkan di Jalan Jemur Andayani No. 69 A-B Surabaya.
- Bahwa saat ini kualitas pembayaran angsuran pemberian kredit Briguna Karya dari BRI Cabang Surabaya Jemursari kepada debitur yang mengatas namakan karyawan tetap pada Kantor PNM Cabang Mojokerto atau Kantor Ulamm pada PNM Cabang Mojokerto Tahun 2022 s.d 2023, yaitu : Status Macet sebanyak 6 (enam) debitur (Muhammad Khoirul Huda, Dicky Aditya, Yusuf Efendi, Trya Titik Handayani, Ramadhan Putra Kurdi dan Fristianto Himawan), status DPK (Dalam Perhatian Khusus) sebanyak 10 (sepuluh) debitur (Salist Rabiatal R, Suyanto, Sri Wahyuni, Melly, M. Irsad Maulana, Belmiro Sultan Raf S, Hilda Amelia N, Dwi Bagus Pamungkas, Bagus Lenggang P dan Septian Dwi Ashari), dan status Lancar sebanyak 1 (satu) Debitur an. Amirul Amin.
- Bahwa E-Chanel adalah Transaksi pembelian/pembayaran melalui EDC (Electronic Data Capture) dan/atau melalui Mobile Banking.
- Bahwa perincian penarikan yang dilakukan oleh Mega Yunan dan Sujarwo sebesar Rp1.786.109.400,- tidak dapat saksi rinci masing masing siapa saja yang melakukan karena baik Sujarwo maupun Yunan mengatakan jika Sujarwo maupun Yunan yang melakukan dan menggunakan uang tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kondisi baik Yunan dan Sujarwo menguasai ATM dan Buku tabungan milik nasabah yang Sujarwo maupun Yunan pergunakan untuk melakukan transaksi sejumlah tersebut.
- Bahwa adanya pengakuan dari Mega Yunan Rakhmana dan Sujarwo bahwa Mega Yunan Rakhmana dan Sujarwo yang menggunakan dan memanfaatkan uang tersebut, adanya kondisi bahwa Mega Yunan Rakhmana menguasai ATM Bagus lenggang permada, Fristianto Himawan. Sujarwo menguasai ATM Belmiro Sultan R, Melly, M Irsad Maulana, Sri Wahyuni, Salist Rabiatal R, Muhammad Khoirul H serta adanya pengakuan dari Dwi Bagus P, Septian Dwi, Suyanto yang meyebutkan ATM nya dibawa Yunan dan Trya Titik Handayani yang menyatakan ATM nya dibawa Sujarwo.
- Bahwa Kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya Jemursari atas pemberian Kredit Briguna Karya kepada 17 (tujuh belas) debitur tersebut sebesar Rp. 4.885.197.505

Halaman 223/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) dengan perincian total pokok hutang dari 17 (tujuh belas) Debitur sebesar Rp. 5.070.000.000,- (lima milyar tujuh puluh juta rupiah) dikurangi jumlah angsuran pokok yang telah dibayarkan sebesar Rp. 184.802.495 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan.

29. **Sujarwo Bin Jimin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Briguna Fiktif/Topengan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya Periode Juli Tahun 2022 sampai dengan Oktober Tahun 2023.
- Bahwa saksi mengetahui terkait Pemberian Kredit Briguna Karya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari kepada Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto pada tahun 2022 s.d 2023.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mega Yunan pada tahun 2011 karena pernah sama-sama bekerja di BRI Cabang Sidoarjo, kemudian sekira bulan Juli 2022, Mega Yunan menelpon saksi sebagai Kepala Unit Ngoro lalu menanyakan apakah ada pegawai Unit Ngoro PT. PNM Cabang Mojokerto yang mau namanya digunakan untuk pengajuan Kredit Briguna Karya, kemudian Sujarwo menyampaikan bahwa tidak semua orang mau dan tidak semua pegawai statusnya Pegawai Tetap kemudian Mega Yunan menyampaikan tidak masalah meskipun masih kontrak karena semua apa kata saksi.
- Bahwa kemudian saksi mencoba menawarkan hal tersebut kepada Bagus Lenggang Permada lalu Bagus Lenggang Permada menerima tawaran saksi tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada Mega Yunan bahwa Bagus Lenggang Permada yang mau, kemudian Mega Yunan menyampaikan agar Bagus Lenggang Permada mengirim kelengkapan dokumen permohonan Kredit Briguna Karya yaitu : KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, Kartu BPJS dan Slip Gaji kemudian Sujarwo menanyakan terkait SK

Halaman 224/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatannya karena Bagus Lenggang Permada statusnya kontrak lalu Mega Yunan menyampaikan agar saksi membuat SK sesuai dengan SK pengangkatan milik saksi setelah itu saksi menscan SK Pengangkatannya lalu mengedit identitasnya sesuai dengan identitas Bagus Lenggang Permada.

- Setelah kelengkapan identitas Bagus Lenggang Permada tersebut selesai, lalu saksi mengirim melalui WhatsApp ke Mega Yunan, selanjutnya saksi menelpon Mega Yunan agar Mega Yunan mengirimkan form Permohonan Briguna Karya yang identitasnya kosong, Surat Pernyataan Form 4/Kertep BRI yang identitasnya kosong (Surat Rekomendasi Atasan Langsung), Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI (Surat Keterangan Kerja), Surat Pernyataan Form 7 / Kretap BRI (Surat Pernyataan Kesanggupan melunasi) dan Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 yang identitasnya masih kosong.
- Bahwa setelah saksi menerima form tersebut lalu saksi mengisi sesuai dengan data-data Bagus Lenggang Permada. Setelah itu saksi mengirimkan dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk pdf kepada Mega Yunan.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Mega Yunan menelpon saksi dan menginfokan jadwal penandatangan perjanjian kontrak dan pencairan kredit tersebut, kemudian saksi menginformasikan hal tersebut kepada Bagus Lenggang Permada.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, saksi bersama Bagus Lenggang Permada ke Kantor BRI Cabang Surabaya Jemursari untuk buka rekening tabungan BRI dan penandatangan kontrak kredit, setelah itu saksi bersama Bagus Lenggang Permada ke warung seberang BRI Jemursari untuk ketemu Mega Yunan lalu Bagus Lenggang Permada memberikan buku rekening dan ATM kepada Mega Yunan;
- Bahwa debitur PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto yang mendapatkan fasilitas Kredit Briguna Karya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari tahun 2022 sampai dengan 2023 totalnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang/debitur.
- Bahwa 17 (tujuh belas) debitur tersebut statusnya bukan Pegawai Tetap PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto.
- Adapun nama-nama debiturnya sebagai berikut :
  - 1) Bagus Lenggang Permada
  - 2) Salist Rabiatul Ratim

Halaman 225/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fristianto Himawan
- 4) Hilda Amelia Nugraha
- 5) Dwi Bagus Pamungkas
- 6) Septian Dwi Ashari
- 7) Suyanto
- 8) Sri Wahyuni
- 9) Melly
- 10) Muhammad Khoirul Huda
- 11) M. Irsad Maulana
- 12) Belmiro Sultan Raf S
- 13) Dicky Aditya
- 14) Yusuf Efendi
- 15) Trya Titik Handayani
- 16) Amirul Amin
- 17) Ramadhan Putra Kurdi.

- Bahwa saksi bekerjasama dengan terdakwa Mega Yunan agar 17 (tujuh belas) debitur yang bukan pegawai tetap PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto tersebut bisa mendapatkan fasilitas kredit Briguna Karya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari pada tahun 2022 sampai dengan 2023.
- Bahwa kerjasama saksi dengan terdakwa Mega Yunan agar 17 (tujuh belas) debitur yang bukan pegawai tetap PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto tersebut untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit Briguna Karya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari pada tahun 2022 sampai dengan 2023 adalah dilakukan dengan berbagi tugas sebagai berikut:

Tugas saksi :

- Atas permintaan terdakwa Mega Yunan, saksi mencari calon debitur yang namanya mau digunakan untuk pengajuan kredit briguna karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari;
- Saksi membuat dan menandatangani 17 (tujuh belas) dokumen permohonan kredit yaitu : Permohonan Briguna Karya, Surat Pernyataan Form 4/Kertep (Surat Rekomendasi Atasan Langsung), Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI (Surat Keterangan Kerja), Surat Pernyataan Form 7 / Kretap BRI (Surat Pernyataan Kesanggupan melunasi) dan Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05.

Halaman 226/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi membuatkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani, Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM tentang Penyesuaian Gaji Karyawan, Kartu BPJS dan Slip Gaji.

Tugas terdakwa Mega Yunan :

- Mengatur pengajuan pinjaman yang dokumennya palsu agar bisa cair dengan mudah.
- Bahwa jumlah plafon kredit dari 17 (tujuh belas) debitur yang bukan pegawai tetap PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto tersebut, yaitu :

No	Tanggal Realisasi	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp)
1	28/07/2022	Bagus Lenggang Permada	294.000.000
2	23/08/2022	Salist Rabiatul Ratim	294.000.000
3	31/08/2022	Fristianto Himawan	294.000.000
4	28/11/2022	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000
5	16/12/2022	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000
6	13/10/2022	Septian Dwi Ashari	300.000.000
7	27/01/2023	Suyanto	294.000.000
8	03/02/2023	Sri Wahyuni	294.000.000
9	24/02/2023	Melly	300.000.000
10	09/03/2023	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000
11	15/03/2023	M. Irsad Maulana	300.000.000
12	31/03/2023	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000
13	31/03/2023	Dicky Aditya	300.000.000
14	07/08/2023	Yusuf Efendi	300.000.000
15	07/08/2023	Trya Titik Handayani	300.000.000
16	26/09/2023	Amirul Amin	300.000.000
17	27/09/2023	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000
Jumlah			5.070.000.000

- Bahwa 17 (tujuh belas) debitur yang bukan pegawai tetap PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto tersebut telah menerima uang realisasi pencairan kredit melalui rekening BRI masing-masing debitur, namun Buku Tabungan dan Kartu ATM diberikan kepada saksi Sujarwo dan terdakwa Mega Yunan.
- Bahwa masing-masing debitur mendapatkan uang dari saksi atau Mega Yunan dengan nominal kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setiap kali pencairan Sujarwo mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga dengan

Halaman 227/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian total uang yang saksi Sujarwo dapatkan kurang lebih sebesar Rp. 2.210.000.000,- (dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Sujarwo mendapatkan uang pencairan kredit dengan total kurang lebih sebesar Rp.2.210.000.000,- (dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), yang digunakan oleh saksi Sujarwo untuk pembayaran hutang.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ide awal (mengajak) untuk mengajukan pinjaman fiktif bukan dari Terdakwa, tetapi ide awal berasal dari saksi Sujarwo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangannya didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah menjabat selaku Relationship Manager di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya mulai bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2023.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab serta wewenang terdakwa selaku Relationship Manager di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya adalah sebagai berikut :
  - 1) identifikasi potensi dan persaingan;
  - 2) analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, kerjasama dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah;
  - 3) prakarsa, analisis, rekomendasi kredit dan pengendalian kualitas kredit;
  - 4) monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ account nasabah;
  - 5) literasi digital/penyuluh digital.
- Bahwa jenis kredit yang dikelola oleh BRI Surabaya Jemursari terdiri dari :
  - 1) Kredit Komersil : Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Usaha Rakyat, dan Kupedes;
  - 2) Kredit Konsumtif : Kredit Kepegawaian (Briguna Karya), Kredit Pemilikan Rumah, dan Kartu Kredit.
- Bahwa saksi selaku Relationship Manager di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang Jemursari Kota Surabaya, jenis kredit yang saksi Kelola adalah Kredit Konsumtif terkait Kredit Kepegawaian (Briguna Karya) – Kredit Tanpa Agunan.

Halaman 228/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis kredit khususnya terkait Kredit, yaitu:
  - 1) Surat Edaran Nomor:SE.71-DIR/KRD/12/2022 tentang Briguna.
  - 2) Standar Operasional Prosedur BRISPOT SO.38-OPX/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 (Modul 3 BRISPOT Konsumer Sub Bagian 2 Briguna).
- Bahwa Prosedur Pemberian Kredit Briguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :
  - 1) Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA dilakukan setelah calon Debitur mengisi data dan memenuhi serta menyetujui syarat dan ketentuan pada form permohonan BRIGUNA dengan dilampiri foto copy Identitas dan SK Pengangkatan Pegawai.
  - 2) Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka RM validasi seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku yaitu :
    - Identitas Diri Calon Nasabah: KTP, NPWP, Kartu Keluarga;
    - Asli SK Pengangkatan Pegawai;
    - Slip Gaji;
    - Fotokopi Buku Tabungan BRI;
    - Surat Rekomendasi dari atasan Calon Nasabah; dan
    - Form Permohonan Pengajuan Pinjaman.
  - 3) Petugas ADK melakukan cek kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh RM dan kemudian menyerahkan kepada Pemutus untuk dilakukan putusan kredit.
  - 4) Setelah Putusan Kredit dilakukan, dokumen dikembalikan kepada ADK dan ADK menyiapkan Akad Kredit.
  - 5) ADK meminta RM untuk menghadirkan Calon Nasabah pada saat Akad Kredit dan Pencairan.
  - 6) Setelah Calon Nasabah datang, ADK kembali melakukan verifikasi kelengkapan identitas Calon Nasabah dengan cara menanyakan langsung kepada Calon Nasabah tersebut. Kemudian, akad dapat dilakukan.
  - 7) Pada saat akad kredit, Nasabah menandatangani dokumen Perjanjian Kredit dan membayar seluruh biaya-biaya Akad Kredit.
  - 8) Pencairan langsung masuk ke Rekening Nasabah.
- Bahwa terkait temuan adanya Pemberian Kredit Briguna Fiktif/Topengan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jemursari oleh I Nengah

Halaman 229/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyka Widhiartha selaku Branch Risk Compliance, adalah terkait tindakan yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi Sujarwo (Ka Unit PNM Ngoro), dimana tindakan tersebut sebagai berikut :

- 1) Terdakwa pertama kali mengenal saksi Sujarwo tahun 2012 saat menjadi pekerja BRI BO Sidoarjo (Mega Yunan petugas IT dan Sujarwo Customer Service). Sujarwo terakhir menjabat sebagai mantri di BRI Unit Pacet BO Mojokerto dan di PHK dari BRI pada tahun 2019 dan selanjutnya yang bersangkutan berkerja di PNM. Pada tahun 2022 Sujarwo menjabat sebagai Kaunit PNM Unit Ngoro Mojokerto.
- 2) Pada bulan Juli tahun 2022, Mega Yunan yang menjabat sebagai RM Briguna BO Jemursari menghubungi Sujarwo untuk meminta bantuan agar Sujarwo meminjam sejumlah uang untuk membayar hutang, namun yang bersangkutan menjelaskan tidak ada uang. Kemudian Mega Yunan meminta bantuan agar Sujarwo mencari dana talangan lain dan kemudian Sujarwo mempunyai ide untuk meminjam nama pegawai untuk mengajukan pinjaman untuk digunakan nama/identitasnya dalam pengajuan kredit Briguna, yang hasil pencairan akan terdakwa gunakan.
- 3) Sujarwo mendapatkan pekerja kontrak PNM atas nama Bagus Lenggang Permadha yang bersedia namanya digunakan, namun karena status pekerja tersebut masih kontrak sehingga jumlah pinjaman cuma maksimal Rp.20.000.000,- selama 1 tahun, sehingga tidak bisa dimana kemudian Sujarwo ada ide membuat (memalsu) dokumen SK pekerja tetap dan SK Gaji untuk pengajuan Briguna, yang kemudian Mega Yunan setuju dan coba ajukan pinjaman Briguna.
- 4) Tanggal 28 Juli 2022 pinjaman Briguna atas nama Bagus Lenggang Permadha direalisasi sebesar Rp.294.000.000,- dari kredit tersebut dipotong AJKO : Rp.6.732.600,-, blokir 5x angsuran dan administrasi sejumlah Rp.16.934.500,-. Sisa dari pinjaman tersebut sejumlah : Rp.270.332.900,- yang dibukukan ke rekening nasabah nomor rekening : 41201105358501, disepakati digunakan berdua oleh terdakwa Mega Yunan dan Sujarwo, dengan cara setelah pencairan Buku Tabungan & ATM diserahkan oleh nasabah ke Sujarwo dan kemudian Mega Yunan mendapatkan bagian sebesar Rp.120.000.000,-.
- 5) Pada bulan Agustus 2022, setelah realisasi nasabah an. Bagus Lenggang Permadha berhasil, lalu terdakwa Mega Yunan mendatangi kantor Sujarwo di PNM Unit Ngoro untuk berterimakasih karena sudah dibantu untuk mencari debitur, lalu Sujarwo menyatakan kalau ingin

Halaman 230/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menggunakan cara pencairan kredit briguna karya seperti debitur Bagus Lenggag P lalu terdaakwa menanyakan “mau berapa orang lagi yang mau kamu buat SK Pegawai Tetap PNM?” lalu Sujarwo mengatakan kalau mau mencari orang seperti Bagus Lenggag P susah jadi Mega Yunan ingin menggunakan debitur yang bukan Pegawai PNM kemudian Sujarwo yang membuat SK Pegawai Tetap karena Sujarwo memiliki hutang yang banyak yang nantinya hasil pencairan Briguna akan digunakan investasi usaha pembesaran/penggemukan sapi yang akan dikelola bersama, menutup hutang pribadi, dan menambah modal usaha kafe/warkop.

- 6) Mega Yunan dan Sujarwo kerjasama mencari orang yang dapat digunakan nama/identitasnya dan mengaku sebagai pekerja PNM guna pengajuan Briguna dengan menggunakan dokumen (SK Pekerja Tetap dan SK Penetapan Gaji) yang disiapkan oleh Sujarwo karena kesulitan mencari pekerja PNM yang bersedia digunakan nama/identitasnya.
- Selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, terdakwa Mega Yunan dan saksi Sujarwo berhasil memperoleh 17 (tujuh belas) orang yang bersedia dipakai nama dan disuruh mengaku sebagai pekerja tetap PNM, termasuk Bagus Lenggag Permadha dan nama-nama yang lain sebagai berikut :
  - 1) Salist Rabiatul realisasi tanggal 23/08/2022 sejumlah Rp.294.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp. 5.497.800, dipotong Davestera Rp.6.000.000, dipotong 5x angsuran (untuk proses perpindahan payroll) dan administrasi Rp.14.139.000 dan sisa sejumlah Rp.268.363.200 yang dibukukan ke rekening nasabah 41201105822500. Sejumlah Rp. 262.502.900 ditarik tunai oleh nasabah di unit Wonokusumo Mojokerto tanggal 24 Agustus 2022 dan diserahkan ke Sujarwo beserta Buku Tabungan dan ATM nya dengan sisa saldo ditabungan ditarik oleh sujawo melalui ATM.
  - 2) Fristianto Himawan, realisasi tanggal 31/08/2022 Rp.294.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp. 6.732.600, dipotong Davestera Rp. 2.500.000, dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.17.915.000 dan sisa sejumlah Rp.268.363.200 dibukukan kerekening nasabah 41201105878501, oleh nasabah buku tabungan tersebut diserahkan ke Mega Yunan, yang kemudian Mega Yunan transfer ke rekening BCA 014-4681397935 istri saksi (Helga) sejumlah total Rp.20.000.000,- dan sejumlah Rp.192.000.000,- diambil tunai dengan bantuan Fristianto

*Halaman 231/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05/09/2022 di Unit Krebung Sidoarjo, dan sisanya Mega Yunan gunakan melalui ATM.

- 3) Dwi Bagus P. realisasi tanggal 16/12/2022 sejumlah Rp.300.000.000, dari hasil realisasi di potong AJKO Rp. 5.610.000, dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.18.896.000 dan sisa sejumlah Rp.275.493.400 dibuku kerekening nasabah 41201112383505, dari rekening nasabah ditransfer ke rekening BCA 4681397935 an Helga Fitria (istri Mega Yunan) sejumlah total Rp.128.000.000, dan sejumlah total Rp. 68.500.000 di transfer ke rekening BCA 6140533341 Sujarwo dan sisanya digunakan berdua, transaksi tersebut dilakukan dengan cara nasabah disuruh mendaftarkan mobile banking menggunakan no hp Sujarwo yaitu nomor : 087738580637.
- 4) Suyanto, realisasi tanggal 27/01/2023 sejumlah Rp. 294.000.000, dari hasil realisasi di potong AJKO Rp. 6.732.600, dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp. 19.427.000 dan sisa sejumlah Rp. 267.840.400 dibuku ke rekening nasabah 41201112832504, selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 58601005043536 sejumlah total Rp. 62.500.000 untuk keperluan pembelian sapi kembali, rekening BRI Marpuah 224301001021538 sejumlah total Rp. 41.540.000 untuk keperluan modal warkop dan usaha cucian mobil saksi, sejumlah Rp. 7.050.000 ke rekening Bagus lenggang permadha untuk 2 angsuran pinjaman nasabah agar tetap lancar, sejumlah total Rp.32.715.000 ditarik untuk angsuran 5 nasabah briguna, sejumlah Rp.8.200.000 ditransfer ke rekening BNI Sujarwo 6140533341, dan sisanya digunakan berdua.
- 5) Sri Wahyuni, realisasi 03/02/2023 sejumlah Rp.294.000.000, dari hasil realisasi di potong AJKO Rp. 5.497.800, dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp. 19.427.000 dan sisa sejumlah Rp. 269.075.000 dibuku kerekening nasabah 41201112867509, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku tabungan ke Sujarwo. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 58601005043536 sejumlah total Rp.30.900.000,- untuk keperluan pembelian sapi, rekening BRI Marpuah 224301001021538 sejumlah total Rp. 15.000.000,- untuk keperluan modal warkop dan usaha cucian mobil milik Mega Yunan, sejumlah Rp.80.500.000,- dipinjamkan ke nasabah Bagus Lenggeng Permadha karena yang bersangkutan butuh uang dan namanya sudah kami pakai, sehingga kemudian dipinjami dana oleh Sujarwo, dan

Halaman 232/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.000.000 ditransfer ke rekening sujarwo untuk kepentingan pribadi, dan sisanya digunakan berdua.

- 6) Melly, realisasi 24/02/2023 sejumlah Rp.300.000.000, dari hasil realisasi di potong AJKO Rp. 6.870.000, dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp. 18.704.000 dan sisa sejumlah Rp. 274.426.000 dibuku kerekening nasabah 41201112979500, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Sujarwo. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BRI Sujarwo 8601157598500 sejumlah total Rp. 16.000.000, rekening BRI Marpuah 224301001021538 sejumlah total Rp. 130.000.000 untuk keperluan modal warkop dan usaha cucian mobil milik Mega Yunan, sejumlah Rp.51.000.000 ditransfer ke Muhakso (Karyawan PNM yang pinjaman Briguna-nya dipinjam Sujarwo Rp.50.500.000,-), dan sisanya ditarik melalui ATM untuk gunakan berdua.
- 7) Muhammad Khoirul H, realisasi 09/03/2023 sejumlah Rp.300.000.000, dari hasil realisasi di potong AJKO Rp. 6.870.000, dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp. 17.120.000 dan sisa sejumlah Rp. 276.010.000 dibuku kerekening nasabah 41201113078501, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Sujarwo. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 58601005043536 sejumlah total Rp.36.750.000,- untuk keperluan pembelian sapi, rekening BRI Marpuah 224301001021538 sejumlah total Rp.120.000.000,- untuk keperluan modal warkop dan usaha cucian mobil milik Mega Yunan, sejumlah Rp.15.000.000,- ke rekening BRI Sujarwo 8601157598500, dan sisanya ditarik melalui ATM untuk digunakan berdua menjaga angsuran pinjaman tetap lancar.
- 8) M. Irsad Maulana, realisasi 15/03/2023 sejumlah Rp.300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp.5.610.000, dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.18.704.000,- dan sisa sejumlah Rp.275.686.000 dibuku kerekening nasabah 41201113127504, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Sujarwo. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 58601005043536 sejumlah total Rp.30.000.000,- untuk keperluan pembelian sapi, rekening BRI Marpuah 224301001021538 sejumlah total Rp.50.000.000,- untuk keperluan modal warkop dan usaha cucian mobil Mega Yunan, sejumlah Rp.23.000.000,- ke rekening BRI Sujarwo 8601157598500, diambil melalui agen Brilink Jetis-Mojokerto MUDAWAMAH tanggal

Halaman 233/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/03/2023 sejumlah Rp.125.000.000,- dan sisanya ditarik melalui ATM yang dipegang oleh Sujarwo.

- 9) Belmiro Sultan R, realisasi 31/03/2023 sejumlah Rp.300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp.5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.19.142.000,- dan sisa sejumlah Rp.275.248.000,- dibuku kerekening nasabah 41201113402506, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Sujarwo. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BRI Lidiawati 58601005043536 sejumlah total Rp.215.000.000,- untuk keperluan pembelian sapi, dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Sujarwo.
- 10) Dicky Aditya, realisasi 31/03/2023 sejumlah Rp.300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp.5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.19.142.000,- dan sisa sejumlah Rp.275.248.000,- dibuku kerekening nasabah 41201113403502, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Mega Yunan selanjutnya dilakukan transfer ke rekening BCA Yunan 0140183793834 sejumlah total Rp.75.000.000,- diambil tunai Rp.150.000.000,- di BO Jemursari tanggal 05/04/2023 oleh nasabah dan diserahkan ke Mega Yunan dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Mega Yunan.
- 11) Yusuf Efendi, realisasi 07/08/2023 sejumlah Rp.300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp.5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.23.106.000,- dan sisa sejumlah Rp.271.284.000,- dibuku kerekening nasabah 41201115652505, setelah realisasi diambil cash di BRI Pungging-Mojokerto tanggal 08/08/2023 oleh nasabah sejumlah Rp.150.000.000,- dan selanjutnya diberikan ke Sujarwo beserta Buku Tabungan dan ATM. Oleh Sujarwo ditransfer ke rekening BRI Lidiawati 58601005043536 sejumlah total Rp.100.000.000,- dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Sujarwo.
- 12) Trya Titik Handayani, realisasi 07/08/2023 sejumlah Rp.300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp.5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.23.340.000,- dan sisa sejumlah Rp.271.050.000,- dibuku kerekening nasabah 41201115653501, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Butab ke Mega Yunan. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BCA Yunan 0140183793834 sejumlah total

Halaman 234/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Rp.118.850.000,- di lakukan transfer ke BRI Sujarwo 058601018946503 sejumlah Rp. 25.000.000,- dilakukan transfer sejumlah Rp.50.000.000,- ke BRI Lidiawati 058601005043536 dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Mega Yunan.
- 13) Amirul Amin, realisasi 26/09/2023 sejumlah Rp.300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp.5.610.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.16.914.000,- dan sisa sejumlah Rp.277.476.000,- dibuku kerekening nasabah 41201116738508, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Butab ke Sujarwo. Oleh Sujarwo ditransfer ke rekening BRI Lidiawati 58601005043536 sejumlah total Rp. 114.000.000,- ditransfer sejumlah Rp.80.150.000,- ke rekening BCA Sujarwo 0146140533341 dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang oleh Sujarwo.
- 14) Ramadhan Putra K, realisasi 27/09/2023 sejumlah Rp.300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp.6.870.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.16.914.000,- dan sisa sejumlah Rp.276.216.000,- dibuku kerekening nasabah 41201116739504, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Mega Yunan. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yunan dengan nomor rekening : 0140183793834 sejumlah total Rp.75.000.000, dan sisanya ditarik dan ditransaksikan melalui ATM yang dipegang Mega Yunan.
- 15) Hilda Amelia, realisasi 28/11/2022 sejumlah Rp.300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp.6.110.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.18.896.000,- dan sisa sejumlah Rp.275.493.400,- dibuku kerekening nasabah 41201116739504, setelah realisasi Nasabah menyerahkan ATM dan Buku Tabungan ke Mega Yunan. selanjutnya di lakukan transfer ke rekening BNI atas nama Sujarwo dengan nomor rekening : 614053XXX sejumlah total Rp.152.500.000, dan sejumlah Rp. 100.000.000 ditransfer ke rekening Indra Desi P atas permintaan Mega Yunan dan sisanya digunakan berdua, transaksi tersebut dilakukan dengan cara nasabah disuruh mendaftarkan mobile banking menggunakan No. Hp Sujarwo : 081815355501.
- 16) Septian Dwi Ashari, realisasi 13/10/2022 sejumlah Rp.300.000.000,- dari hasil realisasi di potong AJKO Rp.6.870.000,- dipotong 6x angsuran dan administrasi Rp.22.613.000,- dan sisa sejumlah Rp.270.516.800,- dibuku kerekening nasabah 4120110767XXXX, sejumlah

*Halaman 235/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.90.000.000 ditarik tunai tanggal 14/10/2022 di KCP Mojosari dengan bantuan nasabah dan diserahkan langsung ke Sujarwo sedangkan sejumlah total Rp. 84.000.000 ditransfer ke rekening BRI Lidiawati 58601005043536 untuk keperluan pembelian sapi sejumlah total Rp. 54.500.000 ditransfer ke rekening BCA 468139XXX atas nama Helga Fitria (Istri Mega Yunan) untuk keperluan tambahan modal usaha warkop kemudian saksi sudah mentransfer kembali ke rekening BCA Sujarwo sejumlah Rp. 54.500.000 karena Mega Yunan hutang ke Sujarwo.

- Bahwa cara Mega Yunan dan Sujarwo melakukan pencairan 17 (tujuh belas) Kredit Briguna Fiktif/Topengan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jemursari, adalah sebagai berikut :
  - 1) Mega Yunan meminta Sujarwo untuk mengumpulkan identitas orang-orang yang bersedia digunakan dalam pencairan kredit Briguna fiktif;
  - 2) Sujarwo membuat Surat Keputusan (SK) Pegawai Tetap SK, Ketetapan gaji, NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan para Nasabah debitur tersebut;
  - 3) Sujarwo menyerahkan seluruh dokumen ke Mega Yunan untuk diproses pencairan kredit Briguna;
  - 4) Nasabah diantar oleh Sujarwo saat melakukan akad kredit dan pencairan;
  - 5) Nasabah menyerahkan kartu debit dan buku tabungan kepada Mega Yunan atau Sujarwo.
- Bahwa kesepakatan antara Mega Yunan dengan Sujarwo yaitu untuk nama-nama debitur yang dicari secara bersama-sama setelah pengajuan kredit direalisasi hasil bersih dari realisasi Mega Yunan dan Sujarwo bagi 2 (dua) dan apabila debitur dari Sujarwo maka Sujarwo yang mengelola uang hasil realisasi kredit Briguna tersebut lalu apabila debitur tersebut dari saksi yaitu Fristianto Himawan dan Dicky Aditya saksi kelola uang hasil realisasi kredit Briguna dan selain itu saksi juga mengelola debitur atas nama Bagus Lenggang Permadha, Ramadhan Putra K dan Trya Titik Handayani.
- Bahwa dari total pencairan 17 (tujuh belas) Kredit Briguna Fiktif/Topengan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jemursari, yang telah Mega Yunan terima kurang lebih sejumlah Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang Mega Yunan gunakan untuk biaya hidup dan membayar hutang.

Halaman 236/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu **Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., M.H** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa fungsi utama perbankan di Indonesia sudah diatur dalam UU 7/92 perubahannya UU 10/98 maupun perubahan terkhir UU 4/2023. Adapun yang menjadi fungsi utama perbankan yaitu usaha yang mempunyai fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi yaitu memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat. Menghimpun dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Selain ada fungsi utama perbankan ada fungsi-fungsi tambahan, fungsi transfer, fungsi bank garansi, dan sebagainya adalah fungsi tambahan. Namun demikian fungsi utama dari bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ini yang dikenal dengan intermediation function.
- Bahwa bank menjalankan intermediation function yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat mungkin dalam bentuk simpanan, simpanan itu nanti bisa berupa deposito dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Jika kita melihat fungsi utama dari perbankan tadi maka dapat dipastikan hakekatnya yang disalurkan bank kepada masyarakat itu adalah uang masyarakat itulah yang disimpan dalam bentuk simpanan.
- Bahwa fungsi dan kontribusi ke negara, ketika bank menjalankan fungsi intermediasi negara harus memastikan bahwa uang yang dihimpun dari masyarakat untuk disalurkan ke masyarakat itu tidak boleh hilang atau berkurang ditengah jalan. Sehingga negara memiliki kontribusi dalam hal sebagai supervisi sebagai regulator dan sebagai moneter, sehingga stabilitas ekonomi bisa tercapai. Inilah yang menyebabkan suatu korporasi berbentuk bank ini berbeda dengan korporasi pada umumnya. Ketika korporasi bisa dipailitkan atau misal bank mungkin tutup usaha bisa turun bisa juga tidak turun tangan tapi berbeda dengan bank, karena aktivitas perbankan ini sangat berpengaruh pada stabilitas nasional sehingga suatu bank tidak sehat dan berpotensi menjadi bank gagal, atau kalau istilah menurut UU 4/2023 dalam resolusi terdampak sistemik dan ada bank tidak beresolusi terdampak sistemik. Kalau dia berdampak sistemik bagaimana caranya dampak tersebut tidak menyebar ke bank-bank atau ke

Halaman 237/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



institusi keuangan yang lain. Tapi kalau terdampak non sistemik maka akan dapat diselesaikan dengan meminimalisir dampak-dampak yang terjadi sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Nah disini peranya sebagai supervisi, regulator dan moneter.

- Bahwa apabila suatu kredit dinyatakan gagal karena sebab alamiah maka yang rugi berdasarkan UU Perbankan dalam pasal 1 angka 11 sudah diatur, bahwa yang dinamakan kredit adalah penyediaan dana atau penyediaan tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam yang mana pemberi pinjaman wajib memberikan uang yang diterimanya dalam waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan jika esensi daripada kredit ini adalah pinjam meminjam. Kemudian kalau kita tarik ke pertanyaan yang dimaksud apakah berdampak pada kerugian negara ini kalau kita melihat esensi fungsi utama bank itu sendiri, bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat, apakah termasuk kerugian negara? Belum tentu kenapa demikian, kini saya asumsikan misalnya ada bank milik pemerintah, bank milik pemerintah kontribusi pemerintah itu prinsipnya hanya sebagai penyertaan modal dalam bentuk usaha berdirilah itu bank dan kontribusi bank tadi adalah memperoleh keuntungan dengan kontribusi modal tadi ada ketika memperoleh keuntungan negara akan memperoleh dividen sesuai dengan porsi yang di invest aslinya. Tapi dalam realnya dalam aktivitas bisnis nya apakah yang disalurkan itu modal milik pemerintah yang disetorkan dalam bentuk penyertaan saham itu yang harusnya tidak boleh diganggu gugat. Lalu darimana yang disalurkan? Nah ini lah fungsi intermediasi tadi uang yang dihimpun dari masyarakat yang disalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi intermediasi ini melekat pada institusi perbankan baik itu perbankan privat ataupun perbankan milik pemerintah, sama-sama menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kepada masyarakat. Ketika ada kredit yang gagal karena sebab-sebab alamiah apakah langsung berdampak pada kerugian? Saya tidak mengatakan kerugian negara, kerugian bank secara institusi belum tentu juga. Kenapa demikian? Ada kewajiban dari institusi perbankan menurut pasal 2 UU 72/1992 bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan demokrasi umum. Nah prinsip kehati-hatian inilah yang harus diaplikasikan dalam seyiapa kegiatan bank baik itu dalam kegiatan menghimpun dana baik dalam kegiatan penyaluran dana. Karena dalam prinsipnya kewajiban bank hanya 1 dia harus menjaga

*Halaman 238/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasio Non Performing Loan-nya tidak boleh dari 5%. Ini menurut aturan pemerintah no 19/2017 karena kalau bank itu NPL lebih dari 5% maka peningkatan peringkatnya turun yang awalnya bank sehat menjadi bank kurang sehat kalau misalnya masih turun juga akan menjadi bank gagal atau bank dalam resolusi itu. Dengan demikian apakah satu proses atau peristiwa bisa berdampak pada kerugian institusi bank? Belum tentu. Makanya kalau di bank mewajibkan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam 5C Principle yang diatur dalam lampiran POJK nomor 42/2017 kalau UU yang mengatur prinsip kehati-hatian secara umum secara detail dalam penyaluran dalam bentuk kredit menurut POJK 42/2017 bank wajib menerapkan 5C principle yaitu 1. (penilaian) character; 2. Capital; 3. Capacity; 4. Colateral ini yang dinamakan penggun jaminan dan baru; 5. Condition. Sehingga yang harus diperhatikan karakter dari calon penerima fasilitas bank dia harus memperhatikan kemampuan atau capacity dari calon penerima fasilitas, dia harus memperhatikan modal awal yang dimiliki calon penerima fasilitas tadi termasuk jaminan nya merujuk pada kondisi daripada pasal. Penilaian 5C ini lah yang merupakan implikasi daripada prinsip kehati-hatian. Lalu ketika demikian ada kredit gagal? Apakah berpontesi langsung kerugian pada bank? Belum tentu, karena kolateral disitu dari agunan dari jaminan itu yang akan digunakan untuk menutupi fasilitas kredit. Apakah seluruh pembiayaan atau seluruh kredit itu 100% berhasil dalam proses bisnisnya? Setiap bisnis pasti ada untung ada rugi. nah disitulah kewajiban bank yang harus meminimalisir dengan menjaga Non Performing Loan (NPL) nya tidak boleh lebih dari 5% makanya kadang kita melihat disatu sisi ada kerugian kredit dan jaminan tidak mengcover dsb tapi kalkulator bank tiap tahun untung, kenapa demikian? Karena NPL nya dibawah 5%.

- Bahwa kualifikasi tindakan tidak hati-hati ini ada 2 tipe ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa saya. 1 dia mengabaikan SOP internal bank; 2. Menyalahgunakan keyakinan. Kalau nomor 1 jelas, meyalahgunakan keyakinan dalam pasal 8 UU 10/1998 sudah diatur dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank wajib menggunakan keyakinan yang mendalam yang sungguh-sungguh atas kemampuan dan kesanggupan nasabah, shg pada prinsipnya ketika ada kredit, maka kredit itu tidak saja diberikan dengan prinsip 5C (character; capital; capacity; colateral; condition) tapi juga ada unsur keyakinan karena UU sudah mengatur demikian. Kalau ternyata dengan keyakinan tadi bank menjadi

Halaman 239/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untung, kreditnya lancar no problem lalu bagaimana seandainya bank salah menggunakan keyakinan jadi dia tidak taat pada Sop ataupun tata kelola dan yang ke-2 atau menyalahgunakan keyakinan atau salah menggunakan keyakinan barulah kita masuk pasal 29, disebutkan bahwa bank wajib melakukan cara-cara yang tidak merugikan bank. Intinya jangan samapi keyakinan tadi merugikan kepentingan bank ketika dia merugikan kepentingan bank barulah dianggap mengabaikan prinsip kehati-hatian. Yang berkonsekuensi kepada pengabaian prinsip ini adalah ketentuan tindak pidana perbankan yang diatur dalam pasal 49 ayat 4 huruf b dalam perubahan terakhir UU nomor 4/2023

- Bahwa menurut ahli yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah mulai dari level tertinggi hingga level terendah, karena prinsip perbankan di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU 7/1992 adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan demokrasi ekonomi. Dalam aspek apa? Segala aspek, baik aspek hub. Bank secara eksternal maupun internal mulai dari level tertinggi hingga level terendah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian khusus dalam kegiatan penyaluran kredit ini sudah diatur dalam POJK 42/2017 bahwa kebijakan perkreditan bagi bank umum itu wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang mana penerapan prinsip kehati-hatian itu dituangkan dalam 5C yang meliputi (character; capital; capacity; collateral; condition).
- Bahwa didalam segala aspek apalagi fungsi utama perbankan ini menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tentu saja prinsip kehati-hatian ini wajib diterapkan dalam penyaluran kredit sebagaimana yang sudah diatur POJK 42/2017.
- Bahwa untuk melihat apa saja tahapan proses kredit kembali kepada SOP atau aturan internal masing2 bank namun demikian POJK 42/2017 tentang kebijakan perkreditan umum sudah mengatur setidaknya-tidaknya ada 4 tahapan yang harus dilalui lebih boleh kurang dari 4 tidak boleh. Apa 4 tadi?  
1. Kredit harus diawali permohonan; 2. Analisis kredit; 3. Rekomendasi kredit; 4. Persetujuan kredit. Siapa yang bertanggungjawab atas proses tadi? Masing-masing proses itu ada officernya ada PICnya. PIC daripada masing2 tahapan itulah yang hendaknya bertanggungjawab pada proses tersebut hingga akhirnya berujung pada persetujuan kredit. Jadi, minimal 4 itu tidak boleh dikurangi tapi kalau mau ditambah lebih dr 4 asal tidak boleh lebih kurang 4 tahapan (1. Kredit harus diawali permohonan; 2. Analisis kredit; 3. Rekomendasi kredit; 4. Persetujuan kredit).

*Halaman 240/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



- Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian hukumnya wajib, bahkan kalau saya mengatakan itu wajib fardhu 'ain tidak kifayah. Jika menerapkan 1 prinsip kehati-hatian yang lain gugur begitu? Tidak. Kewajiban individu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tadi.
- Bahwa iya, mengecek keaslian inilah penilaian terhadap 5C itu bisa kita lakukan tidak akan mungkin penilai 5C itu diberikan secara objektif tanpa ada pengecekan keaslian dokumen, tidak hanya dokumen maka karakter dari calon penerima harus di treasure. Inilah yang menyebabkan prinsip kehati-hatian ini yang merupakan jiwa dari suatu bank kalau dikatakan dalam teorinya bahwa bank is agent of trust, kenapa demikian? Karena dia sebagai intermediasi yang menerima kepercayaan orang untuk menyimpan pendanaan kepadanya ketika bank menyalurkan kepercayaan itu harus dijaga. Bagaimana aplikasinya? Yaitu dengan prudential principle atau prinsip kehati-hatian tadi yang diaplikasikan dalam prinsip 5C. bagaimana kalau terjadi pengabaian prinsip kehati-hatian? UU sudah mengatur dalam pasal 49 ayat 4 huruf b UU 4/2023 perubahan UU 10/1998 (dulu pasal 49 ayat 20b) tapi isinya sama, bahwa bank wajib memastikan ketaatan thdp peraturan perUUan ini termasuk prinsip kehati-hatian ini termasuk ketaatan thd peraturan perUUan yang lain. Yang mana kalau tidak menerapkan prinsip 5C tidak crosscek keaslian dokumen ataupun nasabah secara langsung ditempat maka dia dianggap mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berimplikasi pada tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 tsb.
- Bahwa proses penerapan prinsip kehati-hatian didalam POJK 42/2017 dimulai dari permohonan, analisis, rekomendasi hingga persetujuan ini ada PIC nya masing-masing. Dan tugasnya sudah diatur bahwa setiap tahapan tadi maka yang bertanggungjawab adalah pemberi keputusan pada tahapan tsb. Sebagai contoh ketika proses permohonan sudah selesai naik kepada analisis kredit maka ini pekerjaan inidilakukan oleh tim analis yang kemudian hasil pekerjaan tadi akan diapprove oleh pemberi rekomendasi nah sebetulnya tanggungjawabnya sudah beralih muali dari tim analis ke pemberi rekomendasi, nanti pemberi rekomendasi sudah ACC pekerjaan analis, maka akan diteruskan ke pejabat pemberi persetujuan yang mana tanggungjawabnya juga sudah beralih, artinya setiap tahapan itu punya tanggungjawab masing-masing, sehingga dalam POJK 42/2017 itu bahwa idenya bahwa ketika satu tahapan selesai bahwa pejabat diatasnya mengACC ataupun memberikan persetujuan pada pekerjaan pejabat bank

Halaman 241/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang ada dibawahnya dan tanggungjawabnya beralih karena tujuannya apa? Jangan sampai nanti dalam suatu proses itu pejabat yang diatasnya diabaikan saja tanpa mengcrosscek dari dokumen yang sudah disampaikan, sehingga tanggungjawab pada setiap tahapan itu tergantung pada pejabat pemberi rekom atau pejabat pemberi approve dari hasil pekerjaan tadi, sehingga tahapannya jelas, apakah bisa pembagiannya dilimpahkan pada satu orang? Saya katakan mungkin tidak bisa karena prose bank ini prose suatu rangkaian yang sudah ada SOP nya yang mana masing-masing tahapan tadi sudah jelas tahapannya dan sudah jelas siapa yang bertanggungjawab. Tapi kembali lagi kepada SOP banknya. Karena dalam pemahaman nya SOP bank itu setiap bank itu punya SOP berbeda-beda, namun demikian dia tidak mengurangi esensi dari 4 tahapan dalam pemberian kredit tadi termasuk dalam hal siapa yang bertanggungjawab dalam proses pemberian kredit dalam masing-masing tahapan tersebut

- Bahwa pemutus kredit tidak melakukan pengecekan ke lokasi tempat kerja menurut ahli adalah bisa karena pasal 8 kan sudah dengan keyakinan itu saja sangat menjamin suatu alasan sah nya kredit. Tapi perlu diingat ketika keyakinan tadi berpotensi kemungkinan dalam hal kredit bermasalah karena tidak adanya prose yang baik dalam penilaian hingga akhirnya pencairan kredit itu tadi, maka yang mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk melakukan pengecekan tapi dia harus bertanggungjawab karena dia sangat menggunakan keyakinannya yang menyebabkan bank berpotensi untuk mengalami kerugian. Kerugiannya disebabkan oleh hipotesis yang belum tentu terjadi karena bisa jadi satu kerugian pada kredit bisa ditutup keuntungan oleh kredit yang lain, yang terpenting bank mampu menjamin NPL nya ini, namun esensinya ada tidak boleh tidak ada alasan. Kalau memang menerapkan prinsip kehati-hatian tidak boleh ada alasan tidak ada waktu yang cukup karena ketika mengatakan atau mendadilkan tidak ada waktu yang cukup untuk turun ke lapangan/crosscek lapangan kemudian dia memberikan ACC terhadap suatu prosedur kredit, maka itu dianggap mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berpotensi memenuhi unsur pasal 29 dan 49 Tindak Pidana Perbankan. Ini sudah jelas mengabaikan prinsip kehati-hatian walaupun dalam prakteknya saya juga memahami karena bank disatu sisi dituntut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dilain sisi bank juga dikejar dengan target penyaluran. Ketika bank itu terlalu hati-hati mungkin kredit tidak bisa tersalurkan tepat waktu, akhirnya target penyaluran tidak tercapai sehingga kadang-kadang ngeloss sedikit hati-

Halaman 242/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



hatinya dikurangi sehingga target penyaluran bisa tercapai, sehingga sebetulnya disinilah kepiawaian seorang bankir harusnya mampu membaca situasi menggunakan keyakinan tadi sebagaimana yang diperkenalkan oleh UU dengan syarat : 1. Tidak boleh keyakinan tadi berpotensi merugikan kepentingan bank dan juga tidak boleh keyakinan yang berpotensi merugikan bank ini berpotensi memenuhi unsur 49 ayat 4b tidak melaksanakan ketaatan terhadap peraturan PerUUan ini maupun perUUan yang lainnya.

- Bahwa one day service tidak bisa jadi alasan untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, karena : whatever for the reason, apaun yang menjadi alasannya baik ini produk one day service atau ini ada nokta dinas dari misalkan pejabat tinggi dsb tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian karena pondasi institusi perbankan di Indonesia, namun di dunia ada 3 kesepakatan para bankir didunia western itu nama kota diswiss, bankir-bankir berkumpul dan merak bersepakat : prudential principle is a fundamental corp of the banking activity, jadi prinsip kehati-hatian adalah basic fundamental dari aktivitas bank, sehingga kalau produk one day service ini sudah pasti produk yang ada target penyaluran tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian ini produk yang tidak tepat sebetulnya. Jalankan menilai calon penerima fasilitas kredit saya yang dosen saja tidak mungkin bisa menilai tugas mahasiswa dengan skema one day service, mahasiswa ujian besoknya nilai langsung keluar itu tidak akan mungkin apalagi kalau menerapkan one day service itu didalam penilaian calon penerima fasilitas kredit. Itu sudah pasti melanggar prinsip kehati-hatian, kembali kepada SOP perbankannya kenapa itu bisa terjadi itu harusnya tidak boleh karena penilaian thd institusi perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan yang namanya hati-hati saya yakin tidak bisa cukup dilakukan jika dalam satu hari saja.
- Bahwa akibat hukum jika pegawai bank dalam memberikan kredit tidak menerapkan prinsip kehati-hatian bisa dipidana, jadi prinsip kehati-hatian merupakan fundamental corp daripada banking activity. ketika seorang pegawai bank, bank kan tidak pegawai bank didalam pasal 49 disebutkan direksi, komisaris pvgawai bank serta pihak yang terafiliasi jadi yang bisa dikenakan tindak pidana perbankan tidak taat thd perUUan ini dan UU klain. Salah satu pengabaian prinsip kehatai-hatian adalah ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Halaman 243/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud peraturan perundang-undangan yang lain itu dalam hal tidak menerapkan prinsip ketidak hati-hatian adalah maksud perundang-undangan lain adalah TPPU
- Sepemahaman ahli cuma TPPU karena bank ini institusi yang rentan dijadikan sarana untuk pencucian uang karena dalam pencucian uang itu ada 3 proses ada yang namanya (placement, layering, integration) kadang-kadang placement dan layering inilah yang menggunakan institusi bank dan ditempatkan di bank kemudian di transfer kemana-mana kemudian dikumpulkan lagi dalam suatu rekening tertentu kemudian dinikmati oleh penerima fasilitas kredit (ownernya). Sehingga UU lain yang dimaksud itu adalah ketentuan tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa terkait dengan POJK 42/2017 yang berkaitan dengan tahapan kredit yang pada intinya ada 4 proses minimal ada permohonan, analisis, rekomendasi, kemudian persetujuan dan semua PIC didalam 4 tahap itu harus melakukan menerapkan prinsip kehati-hatian. Kalau misalnya suatu bank BUMN misalnya dia mempunyai pedoman tersendiri ada Surat Edaran misalnya yang mengatur berbeda dengan apa yang diatur dengan POJK 42/2017. Misal berdasarkan POJK itu semua PIC di 4 tahap itu harus melaksanakan prinsip kehati-hatian, misal tadi SE itu cuma mengatur yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian hanya diawal diproses permohonan saja sehingga di PIC analisis, rekomendasi, persetujuan tadi tidak mengeceknya lagi. Dalam hal ahli juga tidak mengetahui SE tersebut secara langsung tapi kalau saya mendengarkan pertanyaan yang disampaikan, itu SE nya tidak betul tidak boleh SE tua membebaskan prinsip kehati-hatian pada tahapan satu saja. Karena normanya sudah jelas prinsip kehati-hatian ini tidak saja pada satu pihak/proses namun segala lini/proses. Namun demikian perlu dicrosscek lagi Senya menarasikan kalau memang itu benar terjadi berarti problematiknya ada di perbankn itu tersebut yang membebaskan prinsip kehati-hatian tersebut kpd satu PIC saja dan itu tidak boleh karena prinsip kehati-hatian itu bergelombang mulai dari level direksi, komisari, pegawai bank hingga pihak yang terafiliasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian karena normanya sudah mengatur demikian
- Bahwa prinsip kehati-hatian ini prinsip global namun demikian didalam penghimpunan ada prinsip kehati-hatian ini yang dinamakan KYC (know your customer) principle didalam penyaluran dana juga ada prinsip kehati-hatian itu yang ditafsirkan dalam 5C Principle (prinsip 5C). dengan demikian selama pada tahapan tersebut yang melakukan penilaian saya asumsikan

Halaman 244/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyaluran kredit selama 4 tahapan tersebut mengaplikasikan prinsip 5C tsb yang mana ini diwajibkan oleh pejabat bank dalam setiap linier maka bank tsb sudah dianggap sudah dianggap melaksanakan prinsip kehati-hatian tapi berhubung kalau ada SE yg mengatakan bahwa pejabat yang diatasnya tidak perlu melakukan proses crosscek, tidak perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak perlu memeriksa kembali hasil pekerjaan dibawahnya ini sudah dianggap sudah mengabaikan prinsip kehati-hatian tidak boleh seperti itu, ii berpotensi kepada memenuhi unsur pasal 49 40b di UU 4/2023.

- Bahwa sebetulnya NPL itu adalah parameter untuk mengukur bank ini sehat atau tidak sehat atau kurang sehat. Anah asumsinya kalau NPL dibawah 5% maka ini kategorinya bank sehat otomatis kalau ini bank sehat pasti ada profit yang akan dicapai, nah profit inilah yang akan dibagi dalam bentuk dividen kepada stakeholder/pemegang saham institusi perbankan tsb. Nah disnialah gambaran besarnya kalau kita melihat institusi bank dalam keluarnya NPLnya dibawah 5% yaudah otomatis bank sehat. Kalau bank sehat pastinya dia mencetak profit, hanya saja berapa besar profitnya apakah sama seperti tahun lalu, apakah lebih besar dari tahun lalu atau lebih kecil dari tahun lalu. Tapi yang jelas kalau dibawah 5% pasti NPLnya bank tsb akan mencetak profit. Nah kewajiban bank hanya menjaga hal tsb karena bank inikan peta bisnis, bisnis bank salah satunya adalah kredit, menghimpun dana menyalurkan dana dari peta bisnis bank, proses bank itu seperti itu. Apakah dalam berbisnis bank selalu untung? Belum tentu, bisnis pasti dihadapkan kondisi untung kondisi rugi, disinilah pentingnya kepiawaian bank untuk meminimalisir kerugian yang ada. Bagaimana caranya? Bisa cara internal dia menerapkan prinsip kehati-hatian secara eksternal dengan menggunakan agunan untuk menutupi kerugian kalau tjd kerugian dalam proses kreditnya atau bisa jadi kerugian dalam suatu fasilitas kredit bisa dicover oleh keuntungan dari fasilitas kredit yang lain. Itu no problem as long bisa menjaga NPI tidak melampaui angka 5%
- Bahwa dalam perbankan jika satu peristiwa seperti kredit fiktif atau kredit macet tidak serta merta mengakibatkan kerugian negara.  
Hal ini ahli asumsikan adalah bank plat merah atau bank yg mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Sebetulnya faktanya kredit fiktif dan kredit bermasalah ini kan munculnya sama tidak kembalinya uang yang disalurkan hanya saja kalau bermasalah uangnya disalurkan kepada seseorang kemudian dia berbisnis kemudian bangkrut dan rugisehingga

Halaman 245/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa membayr uang bak. Kalau dulu kredit fiktif disalurkan ke orang yg tidak tepat atau orang yang tidak ada namun dananya dinikmati oleh orang alin. Apakah kedua-duanya berujung pada kerugian negara? Bahwa kontribusi negara hanya di pernyataan modal dalam bentuk sham apakah berpotensi menimbulkan kerugian negara? Kembali ke pertanyaan modal pemerintah dalam bentuk saham berkurang tidak gara-gara kredit fiktif tadi, kalau seandainya modal pemerintah dalam bentuk saham tidak berkurang gara-gara kredit fiktif tadi merupakan tindak pidana, namun tindak pidana perbankan, kenapa demikian? Bisa jadi kredit fiktif diberikan karena mengabaikan prinsip kehati-hatian/ menyalahgunakan keyakinan bank lewat pemberian kredit. Hal ini disebabkan dalam kredit uang yang disalurkan masy. Itu bukan uang pemerintah secara directly krena pemerintah hanya dalam bentuk penyertaan modal dalam bentuk saham, tapi uang dalam bentuk simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dsb. Misal : saya menerima fasilitas kredit dari bank plat merah X, dapatlah saya 100 juta misal, itu uang siapa 100jt mungkin dari uang nasabah-nasabah yang ada diruangan ini yang disimpan di X yang disalurkan ke saya, bank harus menjaga uang nasabah yang dipercayakan padanya tidak hilang dan saya harus menjaga komitmen uang yang saya terima dikembalikan berserta keuntungan. Nah ketidakembaliannya keuntungan tadi apakah berpotensi pada kerugian negara secara langsung? Belum tentu, krn dilihat kadang-kadang ngomong ini ada kerugaian negara tapi diakhir tahun laporan keuangan bank dia menunjukkan profit nah kerugian dimana sementara diakhir tahun banknya menunjukkan profit gara-gara satu peristiwa kredit. Krn memang kewajiban bank hnya menjaga NPL nya, jadi selama bank bisa menjaga NPL nya tidak lebih dari 5% mungkin kerugaian disatu sisi ditutupi dengan keuntungan yang lain. Namun demikian pihak yang menyebabkan kerugian tadi bisa dikenakan tindak pidana perbankan. Nah inilah fungsi negara untuk mengatur ini aturan main bank ini yang harus dijaga kalau kemudian ada kerugian dari hal tersebut ini konsekuensinya yang diatur dalam pasal 49 UU 4/2023.

- Bahwa didalam UU 7/1992 maupun 10/1998, hingga 4/2023 disebutkan bahwa subjek tindak pidana perbankan itu hanyalah direksi, komisaris dan pegawai bank, kenapa debitur tidak masuk? Alasannya ada 2 yang pertama pasal 1 angka 11 yang bilang kredit adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam yang kedua keyakinan bank dalam memberikan kredit/pembiayaan. Nah inilah yang menyebabkan sangat

*Halaman 246/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif bagi bank hubungan debitur adalah perjanjian shg tindak pidana perbankan itu hanya dikenakan kepada direksi, komisaris dan pegawai bank, tapi didalam UU revisi 10/1998 yaitu 4/2023 pasal 49 ayat 3 itu bilang bahwa setiap orang yang memberikan komisi imbalan fasilitas ttt kepada pejabat bank supaya dia menerima fasilitas bank atau manfaat maka ia bisa dikenakan tindak pidana. Artinya kalau seseorang itu memberikan fasilitas kepada pegawai bank dia mendapat kredit nah dia juga bisa kena tindak pidana perbankan, ini UU baru, tapi scr umu yang menjadi subjek adalah direksi, komisaris dan pegawai bank dan pihak yang terafiliasi lainnya yang bukan debitur, karena debitur tidak masuk pihak yang terafiliasi. Pihak yang terafiliasai itu yang menerima kerjaan dari bank spt notaris dsb itu masuk pihak terafiliasi. sehingga demikian kalau kita berbicara kredit maka kredit ini dapat saya simpulkan basicnya adalah perjanjian karena UU nya sudah mengtur demikian di pasal 1 ayat 11 thdp penyalhgunaan keyakinan dalam kredit ataupun pengabaian prinsip kehati-hatian dalam kredit ini adalah bagian dari tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 UU 7/1992 jis UU 10/1998 jis UU 4/2023.

- Bahwa ketika ada kejadian kredit fiktif karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian apakah ini tindak pidana korupsi/perbankan?, ini yang sering ditanyakan olh mhs saya "pak apakah kredit fiktif dalam bank milik negara apakah bisa dikenakan tindak pidana korupsi?". Ini debatable kalau secara kreditnya saya katakan basisnya adalah perjanjian, lalu bgmn jika milik pemerintah apakah milik pemerintah yang disalurkan ke masyarakat? Jawabannya adalah uang masyarakat. Yang disimpan dan disalurkan kepada masyarakat dan yang terpenting lagi dalam perspektif saja namun daripada itu ditanyakan pada ahli korupsi krn dalam pasal 14 UU tipikor itu disebutkan selama dalam suatu peraturan itu menyebutkan secara rinci ini tindak pidana korupsi maka dapat dikenakan UU ini artinya kalau menurut penafsiran saya, kalau dalam UU perbankan menstatement ini adalah korupsi maka bisa dikenakan UU tipikor tapi kalau UU perbankan tidak ditemukan kata korupsi harusnya maka hanya tindak pidana perbankan. Ini yg saya sampaikan ke mhs saya tp saya tidak ingin masuk pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai pasal 14 tsb karena saya bukan ahli tipikor namun saya dalam kapasitas ahli perbankan
- Bahwa terkait dengan pasal 14 tadi yang memention UU lain itu apakah di UU perbankan ada menyebut ttg tindak pidana korupsi?

Halaman 247/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli belum menemukan kata-kata korupsi dalam UU Perbankan baik 7/1992 – 10/1998 – 4/2023.

- Bahwa kualifikasi dari satu perkara dalam perbankan itu standarnya kapan dia masuk dalam tindak pidana perbankan sebetulnya sudah saya jelaskan tadi, selama dia memenuhi unsur pasal 49. Bagaimana dengan tindak pidana? Mungkin saya pernah menjadi ahli dalam perkara perbankan kapal yg mana kapal tsb bukan milik dia namun milik org lain seolah-olah ini "sy bantu kapalnya dcairkan sekian %, ini yg kedua dcairkan sekian %" padahal bukan kapalnya, shg pada waktu itu pejabat banknya kena tindak pidana perbankan tapi berhubung debiturnya tidak mungkin tindak pidana perbankan akhirnya debiturnya dikenakan ...] ini fakta yang sy temui ketika pengalaman sbg ahli. Namun demikian apakah parameter seseorang bisa dikenakan tindak pidana perbankan, apabila memenuhi unsur2 yg ada dalam ketentuan tindak pidana perbankan mulai dari pasal 46,47,48,49,50 dan 54 di UU terbaru 4/2023.
- Bahwa terkait dengan diskursus soal tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perbankan, yang menjadi akibat hukum yang tjd misalnya ada tindakan terkualifikasi tindak pidana perbankan kemudian di adili diperiksa dengan tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini saya mengingat kembali diminta kembali waktu ada sidang bank juga diluar sby dipengadilan tipikor NTT. Apa konsekuensiya kalau seperti itu? Nasabah akan menjadi citra buruk bagi bank milik pemerintah kenapa demikian? Nasabah pasti akan memilih "daripada saya meminjam uang menerima fasilitas bank milik pemerintah kemudian saya ditahan aset disita lebih baik ke bank swasta saja walaupun saya tidak bayar palingan aset say dieksekusi oleh bank tapi badan tidak perlu menerima kurungan" nah ini sebetulnya menjadi peta proses bisnis yang buruk bagi bank milik pemerintah, kalau memang masyarakat mengetahui. Karena konsep daripada bank tsb bank sebagai institusi profitpolintil dia berbisnis, ketika berbisnis ada untung ada rugi, nah bgmn caranya supaya bisnis ini berjalan secara alami, nah itulah peran pemerintah makanya disediakan ketentuan mengenai tindak pidana perbankan, ini klaw menurut pandangan singkat saya.
- Bahwa prinsip kehati-hatian itu harus dipunyai dari bawah sampai atas, dimana masing-masing lini itu punya tanggungjawab sendiri apakah misal AO dia mempunyai tanggungjwb utk crosscek kebenaran nasabah kemudian apakah pejabat pemutus juga berkewajiban crosscek kebenaran nasabah? Jawabnya memang tidak punya kewajiban mengcross cek

Halaman 248/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran nasabah tapi dia harus bertanggungjawab apa yang dia putuskan makanya POJK mengatur bahwa jangan samapai dalam suatu peristiwa pejabat itu hanya tinggal teken namun dalam faktanya itu sudah dibenarkan dalam UU pasal 8 kredit/pembiayaan diberikan berdasarkan keyakinan, tapi peraturan lainnya tidak spt itu. Artinya semua pihak dia wajib bertanggungjawab kepada nasabahnya kemudian pekerjaannya dibenarkan oleh pegawai lvl di atasnya dan tanggungjawabnya juga beralih ke level atasnya. Prinsip kehati-hatian ini kadang-kadang beriringan, terlalu hati-hati targetnya turun kemudian hati-hatinya tidak ada penyaluran tercapai, ini dimungkinkan dan diperbolehkan selama tidak merugikan kepentingan bank

- Bahwa jika suatu case dimana AO menyediakn dalm artian menyediakan nasabah, terkait syaratnya dia memalsukannya mempersiapkan semuanya shg seolah olah bhw nasabah itu benar-benar melakukan permohonan dan administrasinya telah disiapkan shg itu meyakinkan pimpinan yg di atasnya untuk mengkoreksi kemudian di atasnya lagi membuat plafonnya yang akhirnya diputus. Terakit dengan pembagian kewenangan tadi yg dilakukan oleh okum tsb apakah jg itu tanggungjwb dari pemutusnya/di bawahnya lagi yang dimana pembagian kewenangan itu yang diyakinkan bahwa itu semua sudah benar akan tetapi sebenarnya itu seolah olah itu benar.
- Bahwa suatu rangkain proses kredit itu tidak mungkin diputus dalam 1 level atau 1 tahapan pasti dia harus memenuhi bbrp tahapan, ketika 1 proses ini gagal/bermasalah maka idealnya pejabat dalam satu rangkaian yang bertanggunggugat dan bertanggungjawab.
- Bahwa terkait keuangan negara, mengenai putusan MK tadi, ini BUMN secara umum dan tidak semua BUMN punya kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan dalam institusi perbankan ketika fasilitas perbankan disalurkan apakah itu uang milik negara yang langsung diberikan? Jawabnya tdak. Uang darimana? Uang yg dihimpun dar masyarakat dalm bentuk simpanan inilah yg dikatakan fungsi intermediasi. Lalu modal negara apa? Dalam bentuk pneyertaan modal berupa saham, itu modal awal bank yang tidak boleh diganggu gugat. Apakah dalam kredit tsb modal pemerintah dalam bentuk saham berkurang? Misal ada 1 kredit macet saham pemerintah yang awalnya 52% berkurang menjadi 49% apakah itu terjadi? Jawabannya tidak. Sahamnya tetap kok hanya palingan dividen yang diterima berkurang karena ada kredit yang bermasalh tapi poorsi kepemilikannya tetap nah sehinga dengan demikian relevansi kredit macet thdp kerugian tadi harusnya menurut saya tidak tepat, karena tidak

Halaman 249/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



semua BUMN itu memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat inilah yang menyebabkan bank itu lex spesialis karena punya intermediation function tadi yang diatur dalam pasal 3 UU 7/1992 jis UU 10/1998 jis UU 4/2023 psalnya 3 nya tidak dirubah tetap sperti itu, menghimpun dan menyalurkan dana kepada msyarkat. Jadi tidak semua BUMN punya kewenangan intermediation fungsction sementara yang disalurkan itu adalah uang yang dihimpun dari nasabah ini kalau pendapat saya.

- Bahwa yang menjadi perbedaan tindak pidana perbankan dengan tindak pidana pada perbankan itu adalah tindak pidana perbankan itu sudah jelas bahwa tindak pidana yang unsur-unsurnya diatur dalam UU perbankan sementara tindak pidana pada perbankan salah satu contohnya TPPU yang menggunakan institusi perbankan untuk melakukan suatu tindak pidana yg memenuhi unsur ketentuan pidana dari UU lain.
- Bahwa dalam tindak pidana perbankan subjeknya direksi, komisaris, pegawai bank. Lalu bagaimana dengan tindak pidana perbankan yang lain, misal seseorang memalsukan dokumen, memalsukan mengajukan permohonan ke bank, dan dr permohona tadi kreditnya dicairkan dalam hal ini pejabat bank bisa dikenakn tindak pidana perbankan tapi pemohon tadi bisa berpotensi kena tindak pidana pemalsuan surat dsb.
- Bahwa jika dari awal dari seorang pegawai bank terlibat kasus dalam pengajuan kredit, maka sudah jelas pegawainya mengabaikan prinsip kehati-hatian yang mana pengabaian prinsip ini sudah memenuhi pasal 49 UU perbankan.
- Bahwa mengenai pengecekan SK sebagai pegawai dalam pengajuan kreditnya, tentu saja mengenai praktik langsung dilapangan ini tergantung dari SOP masing-masing bank namun secra prinsip yaitu crosscek keaslian dokumen bukti surat ada datang ke lokasi interview kepada yang mengeluarkan surat tsb apakah benar ini suratnya dia bkerja disini dan berapa lama? Proses interview itu harus ada, jadi tidak hanya mengandalkan yang disodorkan namun scr tertulis harus dicrosscek ke lapangan bahkan kalau perlu dia kerja dmn, apa kerjanya itu langsung crosscek ke lapangan tanpa adanya crosscek lapangan tadi bisa dikaakan sudah mengabaikan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa dalam permohonan kredit yg melakukan crosscek bukan dari atas duluan tetapi ada 4 fungsi (pemohonan, analis, rekomendasi persetujuan) dari setiap bank ini memiliki officer ada officer yang filternya permohonan,

Halaman 250/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis nah tentu sj yang melakukan adalah officer yg memiliki kewenangan sbg analis kredit, siapa officernya setiap bank berbeda, yg pasti officer yang mempunyai kewenagn analis kredit inilah yang nantinya memverifikasi permohonan yang masuk yang mana hasil pekerjaannya disampaikan ke pemberi rekomendasi :” kami sudah ke lapangan, ini hasil interviewnya, ini fotonya ini dokumentasinya” dari situ bisa terlihat. Sekarang problematiknya apakah pejabat pemberi rekomendasi melakuakn crosscek tsb mana dokumentasinya apa saja yg kamu tanyakan mana orangnya apa saja yg kamu tanyakan ada ga fotonya kalau itu tidak ada tiba tiba diteken disetujui analis kreditnya tanggungjawabnya di bertanggungjawab juga jd pertanggungjawabannya adalah satau rangkain proses 1 tadi. Tadi disamapaikan one day service apakah bisa bank itu menerapkan servis 1 hari dalam hal penyaluran kredit jawabnya tidak akan mungkin, kalau pun iya pasti ada pengabaian prinsip kehati-hatian.

- Bahwa ketika dokumen sudh lengkap maka berkas dimasukkan ke level atasnya.
- Bahwa kebocoran aliran dana ini kan prose tidak alamiah karena ada kalanya ada proses alamihapun dana tidak kembali krn usah bangkrut dsb nah inilah pentingnya bank tadi melakukan litigasi risiko supaya NPLnya tidak boleh lebih dari 5% , jadi kerugiannya disini dapat ditutup oleh kutungan yang lainnya yang penting bank tidak boleh dalam lapran pembukuannya NPLnya tidak boleh lebih dari 5%, dan itu menjadi kerugian tahunan bank tapi bank harus bagaimana caranya harus paiawai menutupi kekurangan-kekurangan atau celah-celah tsb dengan profit aktivitas yg lain, as long as tdk lebih dr 5% NPLnya. Bank sebetulnya sudah ada kewajiban manajemen risiko yang diatur dalam POJK 18/2026 bahwa bank konvensional ada 8 bank syariah itu ada 10 risiko, risiko kredit, risiko operational, risiko pasar dsb, kalau resiko bank syariah itu ada 2 lagi risiko bagi hasil dan risiko investasi dan semua itulah yang bertujuan digunakan untuk melitigasi hal hal yg muncul spt tadi shg dengan demikian upaya yang dilakuakn banka pada prinsip nya menjaga rasio kecukupan modalnya jangan sampai NPL nya melebihi 5%.
- Bahwa apabila isi dari perfomance dari nasabah itu tidak sesuai dengan aslinya, maka yang pengaplikasian aturan prinsip kehati-hatian namun demikian pasal 8 UU 10/1998 memberikan peluang boleh kita mengabaikan ... silahkan tapi pastikan jangan sampai pengabaian ... tadi merugikan kepentingan bank, karena pasal 8 itu bilang keyakinan atas kesanggupan

Halaman 251/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



iktikad daripada nasabah yang karakternya jelek tapi saya yakin sudah komitmen dan bank punya target penyaluran dan saya yakin bisa mengembalikan boleh ga? Boleh selama kreditnya lancar dan kembali sesuai dengan perjanjiannya, tapi seandainya ditenah jalan disalahgunakan inilah yang masuk pada pengabaian prinsip kehati-hatian yang berimplikasi pada pasal 49 UU perbankan.

- Bahwa fungsi bank dalam perekonomian negara adalah menjaga neraca perdagangan makanya dalam dulu sbm lahir UU 23/2011 ttg OJK bank Indonesia itu punya 3 fungsi : moneter; supervisi; regulasi dengan lahirnya UU OJK 2011 maka supervisi dan regulasi berpindah pada OJK, bank disini selaku fungsi moneter yang menjaga inflasi, disini bank ketika pd stabilitas ekonomi spt apa? Neraca perdagangan contoh: hari ini BI mengeluarkan suku bunganya rendah kenapa seperti itu? Karena orang banyak yang tidak pinjam ke bank, untuk merangsang orang pinjam bank maka suku bunga diturunkan oh ternyata tahun depan yg akan pinjam di bank maka suku bunga dinaikkan supaya orang tidak banyak pinjam di bank, jadi perputaran uang spy tidak tjd inflasi, tentu saja devisa kita mayoritas disimpan di menggunakan US dollar, misal federalis bank bank sentral mengeluarkan suku bunga tinggi maka mau tidak mau harus menyesuaikan catatan devisa kita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**BB No. 1.** : 1 (Satu) bendel FC Surat Keputusan tentang Rotasi Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya Nokep 089-RO-SUB/RHC/04/2022.

Sampai dengan-----

**BB No. 366.** : Uang Tunai sejumlah Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar dari Muhammad Khoirul Huda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mega Yunan Rakhmana adalah Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan selaku *Relationship Manajer (RM)*

*Halaman 252/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bisnis Konsumer Lending Briguna* pada BRI Cabang Surabaya Jemursari, dengan Personal Number 181343 berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Surabaya Nomor 089-RO-SUB/RHC/04/ 2022 tanggal 04 April 2022.

2. Bahwa Terdakwa Mega Yunan Rakhmana didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara *in casu* kerugian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Mojokerto.
3. Bahwa pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023 bertempat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari dengan alamat Jalan Jemur Andayani No. 69 A-B Surabaya, Terdakwa Mega Yunan Rakhmana bersama-sama dengan Saksi Sujarwo mengajukan permohonan Kredit Briguna Karya dengan menggunakan nama Para Debitur sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
4. Adapun ke 17 (tujuh belas) nama-nama Debitur tersebut adalah sebagai berikut : 1) Bagus Lenggang Permada; 2) Salist Rabiatal Ratim; 3) Fristianto Himawan; 4) Hilda Amelia Nugraha; 5) Dwi Bagus Pamungkas; 6) Septian Dwi Ashari; 7) Suyanto; 8) Sri Wahyuni; 9) Melly; 10) Muhammad Khoirul Huda; 11) M. Irsad Maulana; 12) Belmiro Sultan Raf S; 13) Dicky Aditya; 14) Yusuf Efendi; 15) Trya Titik Handayani; 16) Amirul Amin; 17) Ramadhan Putra Kurdian.
5. Bahwa Kredit Briguna Karya adalah merupakan Pinjaman atau Kredit Tanpa Agunan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ditujukan untuk karyawan atau pegawai tetap yang memiliki penghasilan tetap dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji).
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Briguna, Kredit Briguna Karya hanya dapat diberikan kepada PNS /ASN Tetap, selanjutnya diubah dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna, Penambahan Briguna Karya untuk PNS sumber penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
7. Bahwa Terdakwa Mega Yunan Rakhmana selaku *Relationship Manajer (RM)* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada BRI Cabang Surabaya

Halaman 253/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemursari bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin selaku Kepala Unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto melakukan kerjasama permufakatan pengajuan Kredit Briguna Karya dengan menggunakan atas nama orang lain/topengan sebanyak 17 (tujuh belas) debitur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin pernah sama-sama bekerja di BRI BO (Branch Office) Sidoarjo tahun 2012, saat itu Terdakwa sebagai petugas IT dan Sujarwo bertugas di CS (Customer Service), sehingga dipastikan bahwa Terdakwa dengan Saksi Sujarwo sudah saling kenal dan dalam perjalanan waktu Saksi Sujarwo kena PHK namun kemudian Saksi Sujarwo mendapatkan pekerjaan di tempat lain tepatnya pada tahun 2022 Sujarwo menjabat sebagai Kepala Unit PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto;
- Pada bulan Juli tahun 2022, Terdakwa Mega Yunan selaku RM Briguna Pada BRI Cabang Surabaya Jemursari menghubungi Sujarwo untuk meminta bantuan agar Sujarwo meminjamkan sejumlah uang untuk membayar hutang, namun Sujarwo menjelaskan tidak ada uang. Kemudian Terdakwa Mega Yunan meminta bantuan agar Sujarwo mencari dana talangan lain, tetapi kemudian Sujarwo mempunyai ide untuk meminjam nama Pegawai/Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto untuk mengajukan pinjaman untuk digunakan nama/identitasnya dalam pengajuan kredit Briguna, yang hasil pencairan akan digunakan oleh Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dengan Saksi Sujarwo;
- Bahwa kemudian Sujarwo mencoba menawarkan pengajuan Kredit Briguna kepada Bagus Lenggang Permada, lalu Bagus Lenggang Permada menerima tawaran Sujarwo tersebut setelah itu Terdakwa Mega Yunan menghubungi kembali Sujarwo dan menanyakan siapa yang mau namanya digunakan untuk pengajuan kredit Briguna lalu Sujarwo menyampaikan bahwa Bagus Lenggang Permada yang mau, kemudian Mega Yunan menyampaikan agar Bagus Lenggang Permada mengirim kelengkapan dokumen permohonan Kredit Briguna Karya yaitu : KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, Kartu BPJS dan Slip Gaji, kemudian Sujarwo menanyakan terkait SK pengangkatannya karena Bagus Lenggang Permada statusnya kontrak lalu Mega Yunan menyampaikan agar Sujarwo membuatkan SK sesuai dengan SK pengangkatan milik Sujarwo setelah itu Sujarwo menscan SK

Halaman 254/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatannya lalu mengedit identitasnya sesuai dengan identitas Bagus Lenggang Permada kemudian Sujarwo mengirimkan kelengkapan tersebut melalui *WhatsApp* ke Terdakwa Mega Yunan;

- Setelah Terdakwa menerima kelengkapan dokumen permohonan Kredit Briguna Karya dari Sujarwo, kemudian Terdakwa mengirimkan kepada Sujarwo berupa Form Permohonan Briguna yang identitasnya kosong, Surat Pernyataan Form 4/Kretap BRI yang identitasnya kosong (Surat Rekomendasi Atasan Langsung), Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI (Surat Keterangan Kerja), Surat Pernyataan Form 7 / Kretap BRI (Surat Pernyataan Kesanggupan melunasi) dan Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 yang identitasnya masih kosong, kemudian Mega Yunan menyuruh Sujarwo untuk mengisi kelengkapan tersebut sesuai dengan data-data Bagus Lenggang Permada. Setelah Sujarwo melengkapinya kemudian Sujarwo mengirimkan dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk pdf kepada Mega Yunan. Beberapa hari kemudian Mega Yunan menelpon Sujarwo dan menginfokan terkait jadwal penandatangan perjanjian kontrak dan pencairan kredit tersebut kemudian Sujarwo menginformasikan hal tersebut kepada Bagus Lenggang Permada;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa Mega Yunan Rakhmana yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin sebagaimana tersebut diatas juga dilakukan dengan perbuatan dan cara yang sama terhadap 16 (enam belas) debitur lainnya, sehingga jumlah debitur yang diajukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin sebagai debitur Topengan seluruhnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang ternyata bukan sebagai pegawai tetap PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Mojokerto akan tetapi bekerja ditempat lain dan hanya sebagian yang bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Mojokerto itupun statusnya hanya sebagai PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) dan tidak ada yang pegawai tetap;
9. Bahwa benar rincian jumlah plafon kredit dari 17 (tujuh belas) debitur yang bukan pegawai tetap PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Mojokerto tersebut, adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Realisasi	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp)
1	28/07/2022	Bagus Lenggang Permada	294.000.000
2	23/08/2022	Salist Rabiatul Ratim	294.000.000

Halaman 255/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3	31/08/2022	Fristianto Himawan	294.000.000
4	28/11/2022	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000
5	16/12/2022	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000
6	13/10/2022	Septian Dwi Ashari	300.000.000
7	27/01/2023	Suyanto	294.000.000
8	03/02/2023	Sri Wahyuni	294.000.000
9	24/02/2023	Melly	300.000.000
10	09/03/2023	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000
11	15/03/2023	M. Irsad Maulana	300.000.000
12	31/03/2023	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000
13	31/03/2023	Dicky Aditya	300.000.000
14	07/08/2023	Yusuf Efendi	300.000.000
15	07/08/2023	Trya Titik Handayani	300.000.000
16	26/09/2023	Amirul Amin	300.000.000
17	27/09/2023	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>5.070.000.000</b>

10. Bahwa benar proses pengajuan Kredit Briguna Karya sebanyak 17 (tujuh belas) orang debitur diatas yang dilakukan oleh Terdakwa Mega Yunan Rakhmana selaku RM Kredit Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surabaya Jemursari bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin selaku Kepala Unit PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto dengan jelas telah menggambarkan adanya kerjasama berupa pembagian tugas yaitu sebagai berikut:

- Tugas atau/peran yang dilakukan oleh Terdakwa Mega Yunan:
  - Meminta saksi Sujarwo mencari calon debitur yang namanya mau digunakan untuk pengajuan Kredit Briguna Karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari;
  - Mengajukan berkas permohonan Kredit Briguna Karya dari masing-masing debitur, membantu para debitur untuk membuka Rekening Tabungan dan ATM BRI, membantu dan mengarahkan para debitur dalam penandatanganan kontrak kredit Briguna di BRI Jemursari,
- Tugas/peran yang dilakukan oleh Saksi Sujarwo Bin Jimin:
  - Mencari calon debitur yang namanya mau digunakan untuk pengajuan Kredit Briguna Karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari;
  - Membuatkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Tetap pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto, SK

Halaman 256/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Ketetapan gaji, NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan Para debitur tersebut;

- Setelah itu Sujarwo menyerahkan seluruh dokumen ke Mega Yunan untuk diproses pencairan Kredit Briguna;
- Mengarahkan dan mengantarkan Para debitur ke BRI Jemursari untuk melakukan akad kredit dan pencairan;

11. Bahwa benar yang menggunakan hasil pencairan Kredit Briguna dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 pada Bank BRI Cabang Surabaya Jemursari adalah Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dan Saksi Sujarwo Bin Jimin, sedangkan Para Debitur sebanyak 17 (tujuh belas) orang hanya menerima dengan jumlah yang sangat minim atau yang nominalnya jauh dari plafon kredit yang disetujui, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp) Yang Disetujui	Yang Diterima Para Debitur
1	Bagus Lenggang Permada	294.000.000	10.500.000
2	Salist Rabiatur Ratim	294.000.000	0
3	Fristianto Himawan	294.000.000	10.000.000
4	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000	12.800.000
5	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000	10.000.000
6	Septian Dwi Ashari	300.000.000	5.000.000
7	Suyanto	294.000.000	8.000.000
8	Sri Wahyuni	294.000.000	8.000.000
9	Melly	300.000.000	0
10	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000	10.000.000
11	M. Irsad Maulana	300.000.000	10.000.000
12	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000	10.000.000
13	Dicky Aditya	300.000.000	0
14	Yusuf Efendi	300.000.000	1.000.000
15	Trya Titik Handayani	300.000.000	10.000.000
16	Amirul Amin	300.000.000	5.000.000
17	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000	5.000.000
Jumlah		Rp.5.070.000.000	Rp.115.300.000

12. Bahwa mekanisme pencairan Kredit Briguna Karya tersebut diatas dilakukan dengan cara setelah kelengkapan dokumen dan syarat-syarat permohonan kredit dari Para Debitur terpenuhi dan dinyatakan lengkap, maka kemudian Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dan/atau Saksi Sujarwo kembali menghubungi masing-masing debitur dan memberitahukan agar datang ke kantor BRI Jemursari Cabang Surabaya sesuai dengan hari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah ditentukan yang masing-masing hari dan tanggalnya antara debitur yang satu dengan yang lain ada yang bersamaan dan ada yang berbeda, sehingga sebahagian debitur tersebut ada yang datang sendiri dan ada juga yang datangnya ditemani oleh Sujarwo atau datang bersama dengan sesama debitur yang lain, serta ada pula yang terlebih dahulu membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa Mega Yunan disuatu tempat seperti di warung sebrang Jalan BRI Jemursari atau ditempat lain yang pada pokoknya untuk memberikan arahan dan menyampaikan bahwa pinjaman/ Kredit Briguna dari debitur yang bersangkutan dapat disetujui. Pada saat itu Terdakwa Mega Yunan maupun Sujarwo memberitahukan "jika jumlah kredit yang disetujui kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi akad kreditnya kurang lebih Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga debitur hanya terima sekitar sepuluh jutaan saja dengan dalih hanya sekedar untuk kejar target", setelah itu debitur diarahkan untuk naik ke Lantai 2 menemui petugas/ bagian kredit dan langsung menandatangani dokumen-dokumen yang telah disiapkan termasuk Akad Kredit yang secara keseluruhan Para Debitur tersebut di persidangan menerangkan "pada saat menandatangani Akad Kredit tidak membaca dokumen-dokumen yang telah disiapkan termasuk dengan nominal kredit yang ditandatangani tersebut", selanjutnya setelah proses akad kredit selesai maka Saksi Sujarwo dan/atau Terdakwa Mega Yunan meminta Kartu ATM dan Buku Tabungan dari masing-masing debitur tersebut sampai pada akhirnya Terdakwa Mega Yunan dan Saksi Sujarwo menguasai uang yang bersumber dari Kredit Briguna Karya pada BRI Cabang Surabaya Jemursari dengan mengatasnamakan/ menggunakan identitas orang lain sebanyak 17 (tujuh belas) orang/debitur .

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 258/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

**PRIMAIR:**

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR:**

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, bila tidak terbukti kemudian akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair terhadap Terdakwa adalah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana);

*Halaman 259/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “**Setiap Orang**”.

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab menurut hukum. Batasan ini tidak berbeda jauh dengan pengertian setiap orang yang dirumuskan dalam Bab I Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa bernama **Mega Yunan Rakhmana** pekerjaan sebagai pegawai BRI Kantor Cabang Surabaya Jemursari dengan PN (Personal Number) : 181343, dimana Terdakwa Mega Yunan Rakhmana menjabat selaku *Relationship Manajer (RM) Bisnis Konsumer Lending Briguna* PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Surabaya Nomor : 089-RO-SUB/RHC/04/2022 tanggal 04 April 2022 yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan bersama-sama dengan saksi **Sujarwo** (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai Kepala unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pertama Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, atas identitas yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa membenarkannya, sehingga disimpulkan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan *a quo* adalah sudah benar atau tidak terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Halaman 260/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian unsur Setiap Orang, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan dalil dalam pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atas kredit yang diajukan oleh nasabah. Masih terdapat atasan dari Terdakwa yang mempunyai tugas untuk memberikan persetujuan atas kredit tersebut. Perkara ini tidak akan sampai ke meja Majelis Hakim Yang Mulia jika tidak pernah ada persetujuan atas pemberian kredit tersebut;

Bahwa pihak yang memberikan persetujuan kredit tersebut yaitu Jefta Ardhian Renanta (Pemutus Kredit), Asri Nur Itasari (Pemutus Kredit), yang seharusnya bertanggungjawab atas perkara ini karena atas wewenang pihak tersebut uang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari dikeluarkan/ dicairkan kepada debitur atau nasabah dengan cara yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu tidak mengecek keaslian dan keabsahan dokumen serta tidak melakukan kunjungan ke tempat calon debitur bekerja;

Dan seterusnya,,,

Berdasarkan uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan “bahwa unsur setiap orang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerapan pengertian Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa bukanlah difokuskan untuk menilai atau mempertimbangkan fakta terkait dengan perbuatan, melainkan berfokus untuk menguji pada sosok pribadi Terdakwa terlebih dahulu apakah orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah benar dan sudah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa dan didukung dengan alat bukti yang lain bahwa ternyata orang yang dimintai pertanggungjawaban atau yang diadili sekarang ini adalah Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku *Relationship Manajer (RM)* Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari dan identitas yang termuat secara rinci dalam surat dakwaan *a quo* adalah sudah benar;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mempersoalkan “tidak adanya kewenangan Terdakwa untuk memberikan persetujuan atas kredit yang diajukan oleh nasabah karena masih terdapat atasan dari Terdakwa yang mempunyai tugas untuk memberikan persetujuan kredit”, Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Mega Yunan Rakhmana bukan selaku pihak pemutus atau yang memberi persetujuan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah/calon debitur akan tetapi berdasarkan fakta

*Halaman 261/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** selaku Relationship Manajer (RM) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari terbukti telah melakukan kerjasama dengan saksi **Sujarwo Bin Jimin** (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajukan Kredit Briguna Karya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari dengan menggunakan nama orang lain sebanyak 17 (tujuh belas) orang debitur dengan plafon rata-rata kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,- per orang (setiap debitur);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang dari hasil pencairan Kredit Briguna tersebut digunakan oleh Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dan Saksi **Sujarwo Bin Jimin** secara tanpa hak, sedangkan para debitur yang namanya digunakan oleh Terdakwa maupun Sujarwo Bin Jimin untuk pengajuan kredit hanya diberikan dengan jumlah rata-rata dikisaran Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau dengan jumlah yang bervariasi bahkan ada juga yang sama sekali tidak mendapatkan apapun dari hasil pencairan Kredit Briguna tersebut;

Selanjutnya mengenai cara dan mekanisme pengajuan kredit *a quo* sampai kepada pencairan dan penggunaannya tentu akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa atas adanya kerjasama antara Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** dengan saksi **Sujarwo Bin Jimin** dalam proses pengajuan Kredit Briguna yang ternyata dari awal proses sampai kepada penggunaannya mengandung banyak kejanggalan, sehingga Terdakwa dan Saksi Sujarwo Bin Jimin sangat beralasan hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu mengenai persoalan bukan Terdakwa yang berwenang menyetujui atau memutus permohonan kredit yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur setiap orang pada diri Terdakwa secara hukum telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology “*wederrechtelijkheid*” yang diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau perbuatan yang melanggar hak

Halaman 262/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil yaitu segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil adalah bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi diatas didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif, namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menyatakan bahwa, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" yang dalam penjelasannya disebutkan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat";

*Halaman 263/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Penjelasannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan kembali duduk perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mega Yunan Rakhmana adalah Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan selaku *Relationship Manajer (RM) Bisnis Konsumer Lending Briguna* pada BRI Cabang Surabaya Jemursari, dengan Personal Number 181343 berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Surabaya Nomor 089-RO-SUB/RHC/04/ 2022 tanggal 04 April 2022.
2. Bahwa Terdakwa Mega Yunan Rakhmana didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara *in casu* kerugian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto.
3. Bahwa pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023 bertempat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari dengan alamat Jalan Jemur Andayani No. 69 A-B Surabaya, Terdakwa Mega Yunan Rakhmana bersama-sama dengan Saksi Sujarwo mengajukan permohonan Kredit Briguna Karya dengan menggunakan nama Para Debitur sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
4. Adapun ke 17 (tujuh belas) nama-nama Debitur tersebut adalah sebagai berikut : 1) Bagus Lenggang Permada; 2) Salist Rabiatur Ratim; 3) Fristianto Himawan; 4) Hilda Amelia Nugraha; 5) Dwi Bagus Pamungkas; 6) Septian Dwi Ashari; 7) Suyanto; 8) Sri Wahyuni; 9) Melly; 10) Muhammad Khoirul Huda; 11) M. Irsad Maulana; 12) Belmiro Sultan Raf S; 13) Dicky Aditya; 14)

Halaman 264/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Efendi; 15) Trya Titik Handayani; 16) Amirul Amin; 17) Ramadhan Putra Kurdian.

5. Bahwa Kredit Briguna Karya adalah merupakan Pinjaman atau Kredit Tanpa Agunan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ditujukan untuk karyawan atau pegawai tetap yang memiliki penghasilan tetap dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji).
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Briguna, Kredit Briguna Karya hanya dapat diberikan kepada PNS /ASN Tetap, selanjutnya diubah dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna, Penambahan Briguna Karya untuk PNS sumber penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
7. Bahwa Terdakwa Mega Yunan Rakhmana selaku *Relationship Manajer (RM)* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada BRI Cabang Surabaya Jemursari bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin selaku Kepala Unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto melakukan kerjasama permufakatan pengajuan Kredit Briguna Karya dengan menggunakan atas nama orang lain/topengan sebanyak 17 (tujuh belas) debitur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin pernah sama-sama bekerja di BRI BO (*Branch Office*) Sidoarjo tahun 2012, saat itu Terdakwa sebagai petugas IT dan Sujarwo bertugas di CS (*Customer Service*), sehingga dipastikan bahwa Terdakwa dengan Saksi Sujarwo sudah saling kenal dan dalam perjalanan waktu Saksi Sujarwo di PHK namun kemudian Saksi Sujarwo mendapatkan pekerjaan di tempat lain tepatnya pada tahun 2022 Sujarwo menjabat sebagai Kepala Unit PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto;
  - Pada bulan Juli tahun 2022, Terdakwa Mega Yunan selaku RM Briguna Pada BRI Surabaya Cabang Jemursari menghubungi Sujarwo untuk meminta bantuan agar Sujarwo meminjamkan sejumlah uang untuk membayar hutang, namun Sujarwo menjelaskan tidak ada uang. Kemudian Terdakwa Mega Yunan meminta bantuan agar Sujarwo mencari dana talangan lain, tetapi kemudian Sujarwo mempunyai ide untuk meminjam nama Pegawai/Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto untuk mengajukan pinjaman untuk

Halaman 265/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



digunakan nama/identitasnya dalam pengajuan kredit Briguna, yang hasil pencairan akan digunakan oleh Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dengan Saksi Sujarwo;

- Bahwa kemudian Sujarwo mencoba menawarkan pengajuan Kredit Briguna kepada Bagus Lenggang Permada, lalu Bagus Lenggang Permada menerima tawaran Sujarwo tersebut setelah itu Terdakwa Mega Yunan menghubungi kembali Sujarwo dan menanyakan siapa yang mau namanya digunakan untuk pengajuan kredit Briguna lalu Sujarwo menyampaikan bahwa Bagus Lenggang Permada yang mau, kemudian Mega Yunan menyampaikan agar Bagus Lenggang Permada mengirim kelengkapan dokumen permohonan Kredit Briguna Karya yaitu : KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, Kartu BPJS dan Slip Gaji, kemudian Sujarwo menanyakan terkait SK pengangkatannya karena Bagus Lenggang Permada statusnya kontrak lalu Mega Yunan menyampaikan agar Sujarwo membuatkan SK sesuai dengan SK pengangkatan milik Sujarwo setelah itu Sujarwo menscan SK Pengangkatannya lalu mengedit identitasnya sesuai dengan identitas Bagus Lenggang Permada kemudian Sujarwo mengirimkan kelengkapan tersebut melalui WhatsApp ke Terdakwa Mega Yunan;
  - Setelah Terdakwa menerima kelengkapan dokumen permohonan Kredit Briguna Karya dari Sujarwo, kemudian Terdakwa mengirimkan kepada Sujarwo berupa Form Permohonan Briguna yang identitasnya kosong, Surat Pernyataan Form 4/Kretap BRI yang identitasnya kosong (Surat Rekomendasi Atasan Langsung), Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI (Surat Keterangan Kerja), Surat Pernyataan Form 7 / Kretap BRI (Surat Pernyataan Kesanggupan melunasi) dan Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 yang identitasnya masih kosong kemudian Mega Yunan menyuruh Sujarwo untuk mengisi kelengkapan tersebut sesuai dengan data-data Bagus Lenggang Permada. Setelah Sujarwo melengkapinya kemudian Sujarwo mengirimkan dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk pdf kepada Mega Yunan. Beberapa hari kemudian Mega Yunan menelpon Sujarwo dan menginfokan terkait jadwal penandatangan perjanjian kontrak dan pencairan kredit tersebut kemudian Sujarwo menginformasikan hal tersebut kepada Bagus Lenggang Permada;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa Mega Yunan Rakhmana yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin sebagaimana tersebut

Halaman 266/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



diatas juga dilakukan dengan perbuatan dan cara yang sama terhadap 16 (enam belas) debitur lainnya, sehingga jumlah debitur yang diajukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin sebagai debitur Topengan seluruhnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang ternyata bukan sebagai pegawai tetap PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Mojokerto akan tetapi bekerja ditempat lain dan hanya sebagian yang bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Mojokerto itupun statusnya hanya sebagai PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) dan tidak ada yang pegawai tetap;

9. Bahwa benar rincian jumlah plafon kredit dari 17 (tujuh belas) debitur yang bukan pegawai tetap PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Mojokerto tersebut, adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Realisasi	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp)
1	28/07/2022	Bagus Lenggang Permada	294.000.000
2	23/08/2022	Salist Rabiatul Ratim	294.000.000
3	31/08/2022	Fristianto Himawan	294.000.000
4	28/11/2022	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000
5	16/12/2022	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000
6	13/10/2022	Septian Dwi Ashari	300.000.000
7	27/01/2023	Suyanto	294.000.000
8	03/02/2023	Sri Wahyuni	294.000.000
9	24/02/2023	Melly	300.000.000
10	09/03/2023	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000
11	15/03/2023	M. Irsad Maulana	300.000.000
12	31/03/2023	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000
13	31/03/2023	Dicky Aditya	300.000.000
14	07/08/2023	Yusuf Efendi	300.000.000
15	07/08/2023	Trya Titik Handayani	300.000.000
16	26/09/2023	Amirul Amin	300.000.000
17	27/09/2023	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000
Jumlah			5.070.000.000

10. Bahwa benar proses pengajuan Kredit Briguna Karya sebanyak 17 (tujuh belas) orang debitur diatas yang dilakukan oleh Terdakwa Mega Yunan Rakhmana selaku RM Kredit Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surabaya Jemursari bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin selaku Kepala Unit PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto



dengan jelas telah menggambarkan adanya kerjasama berupa pembagian tugas yaitu sebagai berikut:

- Tugas atau/peran yang dilakukan oleh Terdakwa Mega Yunan:
  - Meminta saksi Sujarwo mencari calon debitur yang namanya mau digunakan untuk pengajuan Kredit Briguna Karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari;
  - Mengajukan berkas permohonan Kredit Briguna Karya dari masing-masing debitur, membantu para debitur untuk membuka Rekening Tabungan dan ATM BRI, membantu dan mengarahkan para debitur dalam penandatanganan kontrak kerdit Briguna di BRI Jemursari,
- Tugas/peran yang dilakukan oleh Saksi Sujarwo Bin Jimin:
  - Mencari calon debitur yang namanya mau digunakan untuk pengajuan kredit briguna karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari;
  - Membuatkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Tetap pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto, SK Ketetapan gaji, NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan Para debitur tersebut;
  - Setelah itu Sujarwo menyerahkan seluruh dokumen ke Mega Yunan untuk diproses pencairan kredit Briguna;
  - Mengarahkan dan mengantarkan Para debitur ke BRI Jemursari untuk melakukan akad kredit dan pencairan;

11. Bahwa benar yang menggunakan hasil pencairan Kredit Briguna dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 pada Bank BRI Cabang Surabaya Jemursari adalah Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dan Saksi Sujarwo Bin Jimin, sedangkan Para Debitur sebanyak 17 (tujuh belas) orang hanya menerima dengan jumlah yang sangat minim atau yang nominalnya jauh dari plafon kredit yang disetujui, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp) Yang Disetujui	Yang Diterima Para Debitur
1	Bagus Lenggang Permada	294.000.000	10.500.000
2	Salist Rabiatal Ratim	294.000.000	0
3	Fristianto Himawan	294.000.000	10.000.000
4	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000	12.800.000
5	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000	10.000.000
6	Septian Dwi Ashari	300.000.000	5.000.000
7	Suyanto	294.000.000	8.000.000





8	Sri Wahyuni	294.000.000	10.000.000
9	Melly	300.000.000	0
10	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000	10.000.000
11	M. Irsad Maulana	300.000.000	10.000.000
12	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000	10.000.000
13	Dicky Aditya	300.000.000	0
14	Yusuf Efendi	300.000.000	1.000.000
15	Trya Titik Handayani	300.000.000	10.000.000
16	Amirul Amin	300.000.000	5.000.000
17	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000	5.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.5.070.000.000</b>	<b>Rp.117.300.000</b>

12. Bahwa mekanisme pencairan Kredit Briguna Karya tersebut diatas dilakukan dengan cara setelah kelengkapan dokumen dan syarat-syarat permohonan kredit dari Para Debitur terpenuhi dan dinyatakan lengkap, maka kemudian Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dan/atau Saksi Sujarwo kembali menghubungi masing-masing debitur dan memberitahukan agar datang ke kantor BRI Jemursari Cabang Surabaya sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditentukan yang masing-masing hari dan tanggalnya antara debitur yang satu dengan yang lain ada yang bersamaan dan ada yang berbeda, sehingga sebahagian debitur tersebut ada yang datang sendiri dan ada juga yang datangnya ditemani oleh Sujarwo atau datang bersama dengan sesama debitur yang lain, serta ada pula yang terlebih dahulu membuat janji-janji untuk bertemu dengan Terdakwa Mega Yunan disuatu tempat seperti di warung sebrang Jalan BRI Jemursari atau ditempat lain yang pada pokoknya untuk memberikan arahan dan menyampaikan bahwa pinjaman/ Kredit Briguna dari debitur yang bersangkutan dapat disetujui. Pada saat itu Terdakwa Mega Yunan maupun Sujarwo memberitahukan "jika jumlah kredit yang disetujui kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi akad kreditnya kurang lebih Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga debitur hanya terima sekitar sepuluh jutaan saja dengan dalih hanya sekedar untuk kejar target", setelah itu debitur diarahkan untuk naik ke Lantai 2 menemui petugas/ bagian kredit dan langsung menandatangani dokumen-dokumen yang telah disiapkan termasuk Akad Kredit yang secara keseluruhan Para Debitur tersebut di persidangan menerangkan "pada saat menandatangani Akad Kredit tidak membaca dokumen-dokumen yang telah disiapkan termasuk dengan nominal kredit yang ditandatangani tersebut", selanjutnya setelah proses akad kredit selesai maka Saksi Sujarwo dan/atau Terdakwa Mega

Halaman 269/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunan meminta Kartu ATM dan Buku Tabungan dari masing-masing debitur tersebut sampai pada akhirnya Terdakwa Mega Yunan dan Saksi Sujarwo menguasai uang yang bersumber dari Kredit Briguna Karya pada BRI Cabang Surabaya Jemursari dengan mengatasnamakan/menggunakan identitas orang lain sebanyak 17 (tujuh belas) orang/debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdapat unsur secara melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi? untuk itu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah merupakan perkara Pinjaman/Kredit Briguna Karya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari yang terjadi dalam periode kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang disalurkan kepada 17 (tujuh belas) orang debitur yakni kepada 1) Bagus Lenggang Permada; 2) Salist Rabiatul Ratim; 3) Fristianto Himawan; 4) Hilda Amelia Nugraha; 5) Dwi Bagus Pamungkas; 6) Septian Dwi Ashari; 7) Suyanto; 8) Sri Wahyuni; 9) Melly; 10) Muhammad Khoirul Huda; 11) M. Irsad Maulana; 12) Belmiro Sultan Raf S; 13) Dicky Aditya; 14) Yusuf Efendi; 15) Trya Titik Handayani; 16) Amirul Amin; 17) Ramadhan Putra Kurdian, maka untuk mengetahui apakah dalam pencairan kredit Briguna tersebut terdapat unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ataukah tidak, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah proses dari pengajuan kredit Briguna tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang tidak terbantahkan di depan persidangan bahwa pengajuan Kredit Briguna Karya pada BRI Cabang Surabaya Jemursari adalah diawali ketika Terdakwa hendak meminjam uang ke Saksi Sujarwo namun pada saat itu Sujarwo tidak memiliki dana sehingga Sujarwo memberikan ide untuk mengajukan pinjaman/Kredit Briguna Karya dengan menggunakan nama karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto dimana pada saat itu Saksi Sujarwo Bin Jimin menjabat sebagai Kepala Unit Ngoro Mojokerto;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Sujarwo bersepakat untuk mengajukan Kredit Briguna dengan menggunakan identitas orang lain, maka Sujarwo mencari orang-orang yang bersedia digunakan identitasnya sebagai peminjam/debitur yang ditindaklanjuti dengan meminta foto copy KTP suami istri, foto copy Buku Nikah, foto copy Kartu Keluarga, foto copy NPWP

Halaman 270/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruh kelengkapan dokumen tersebut diserahkan ke Terdakwa Mega Yunan Rakhmana selaku RM Briguna Bank BRI Jemursari Surabaya;

Menimbang, bahwa faktanya para debitur sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang telah menandatangani akad kredit Briguna dalam perkara *a quo* bukanlah sebagai pegawai tetap PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum sebelumnya, namun Terdakwa selaku Relationship Manajer Bisnis Konsumer Lending Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Jemursari bekerjasama dengan Saksi Sujarwo selaku Kepala unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto untuk membuat dan merekayasa dokumen pengajuan Kredit Briguna Karya yaitu :

- Membuat dokumen Kepegawaian yang palsu, yaitu : Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mojokerto dan Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM tentang Penyesuaian Gaji Pegawai;
- Membuat/merekayasa dokumen seolah-oleh Para Debitur sebagai Pegawai Tetap PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto, yaitu : Slip Gaji, Surat Pernyataan Form 4/KRETAP BRI dari atasan debitur yang menyatakan Rekomendasi status pegawai tetap, Surat Keterangan Kerja Form 5/Kretap BRI dari atasan Debitur yang menyatakan status pegawai tetap;
- Membuat dokumen dan memalsukan tandatangan debitur, yaitu : Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI dari Debitur yang menyatakan Debitur Kredit Kretap pada Bank Rakyat Indonesia akan melunasi hutang, Surat Pernyataan dari Debitur menyatakan tidak akan memindahkan Gaji /rekening payroll dan memalsukan tandatangan debitur dan Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 dari Debitur untuk memotongkan rekening pemberi kuasa;
- Membuat beberapa dokumen palsu lainnya yaitu : NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa penggunaan dokumen-dokumen palsu dalam pencairan kredit fiktif ataupun dokumen-dokumen perkreditan yang tidak dapat diyakini dan dipertanggung jawabkan kebenarannya dalam proses kredit debitur, dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional. Dimana Terdakwa Mega Yunan Rakhmana selaku pihak internal PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)

Halaman 271/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Cabang Surabaya Jemursari membantu memuluskan pengajuan hingga pencairan kredit topengan dengan meminjam nama debitur ("boneka") tersebut;

Menimbang, bahwa semua yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengejaran target kredit, karena faktanya dana hasil pencairan Kredit Briguna Karya dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (*side streaming*) dimana debitur yang dipakai namanya sebagai topengan/wayang menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dan Sujarwo Bin Jimin;

Menimbang, bahwa total pencairan Kredit Briguna Karya secara topengan pada Bank BRI Cabang Surabaya Jemursari periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang dicairkan ke rekening atas nama 17 (tujuh belas) orang debitur/nasabah sebagaimana diuraikan diatas adalah sejumlah Rp.5.070.000.000,- (lima milyar tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran pokok yang sudah terbayar sejumlah Rp.184.802.495,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga sampai dengan sekarang ini masih terdapat sisa pokok pinjaman/hutang sejumlah Rp4.885.197.505,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena proses pengajuan Kredit Briguna Karya topengan sebanyak 17 (tujuh belas) orang penuh kejanggalan dengan menggunakan dokumen yang direkayasa yang dalam persidangan telah diperlihatkan dihadapan majelis maupun para saksi dan terdakwa, dimana para saksi membantah dan tidak mengakui tanda tangan yang tercantum diatas namanya bukan tanda tangan saksi, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen sebagai syarat kelengkapan pengajuan Kredit Briguna tersebut adalah dipalsukan yang berdasarkan keterangan Terdakwa Mega Yunan bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Sujarwo yang sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan Balangko/Form kosong untuk diisi oleh Sujarwo dengan menyesuaikan identitas para debitur yang bersangkutan, sehingga perbuatan Terdakwa selaku RM Kredit Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surabaya Jemursari dipandang selaku pelaku utama *fraud* internal BRI Cabang Surabaya Jemursari dan Saksi Sujarwo Bin Jimin selaku Kepala Unit PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto sebagai pelaku utama *fraud* eksternal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Mega Yunan maupun Sujarwo

Halaman 272/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pencairan kredit Briguna tersebut digunakan oleh Terdakwa Mega Yunan dan Sujarwo untuk kepentingan pribadi mereka antara lain untuk membayar hutang-hutang mereka (Terdakwa dan Sujarwo);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan Sujarwo telah memprakarsai Kredit Briguna Karya pada Bank BRI Cabang Surabaya Jemursari sejumlah Rp.5.070.000.000,- (lima milyar tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan terbukti Kredit Briguna Karya tersebut dari sejak awal proses sudah bermasalah karena menggunakan dokumen hasil rekayasa, selain itu peruntukannya tidak sesuai karena setelah kredit cair Terdakwa Mega Yunan dan Sujarwo meminta dana/uang hasil pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga secara hukum dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri Terdakwa Mega Yunan Rakhmana maupun Sujarwo Bin Jimin secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang, dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Briguna;
- 4) Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.71-DIR/KRD/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Briguna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, adapun dalil-dalil pedoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- “Bahwa Terdakwa Mega Yunan hanya mencari dan mengajukan calon nasabah, selanjutnya nasabah tersebut dilimpahkan kepada atasan Terdakwa untuk dilakukan berbagai tindakan mulai dari memeriksa nasabah termasuk dari kelengkapan dan keabsahannya dokumennya sampai persetujuan kredit dilakukan yang dilakukan secara bertahap yaitu dari Administrasi Kredit, Supervisor Administrasi Kredit, maupun Pemutus Kredit, yaitu Jefta Ardhian Renanta (Pemutus Kredit), Asri Nur Itasari (Pemutus Kredit), Nina Purnamasari (Supervisor Administrasi Kredit), Herraspin Wuri

Halaman 273/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadayanti (Supervisor Administrasi Kredit), Leli Nurindah Sari (Administrasi Kredit), Risqa Tri Utami (Administrasi Kredit)";

- "Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk dalam ranah pembahasan hukum pidana korupsi, melainkan termasuk dalam hukum pidana perbankan dengan alasan uang yang menjadi objek dalam perkara ini adalah bukan uang negara sehingga tidak ada kerugian negara";

Menimbang, bahwa terhadap dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa Mega Yunan Rakhmana hanya mencari dan mengajukan calon nasabah, selanjutnya nasabah tersebut dilimpahkan kepada atasan Terdakwa untuk dilakukan berbagai tindakan mulai dari memeriksa nasabah termasuk dari kelengkapan dan keabsahan dokumennya sampai persetujuan kredit yang dilakukan secara bertahap yaitu dari Administrasi Kredit, Supervisor Administrasi Kredit, maupun Pemutus Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak awal Terdakwa Mega Yunan Rakhmana selaku *RM (Relationship Manager)* Briguna Bank BRI Jemursari Cabang Surabaya dengan Saksi Sujarwo selaku pihak luar atau selaku Kepala Unit Ngoro PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto telah melakukan kerjasama dimana yang mencari calon nasabah adalah Sujarwo bukan Terdakwa sedangkan Terdakwa berperan mengurus dan memasukkan berkas permohonan kredit yang diterima dari Sujarwo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Prosedur Pemberian Kredit Briguna mengacu pada Surat Edaran Nomor : SE.22DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Briguna, yaitu :

- 1) Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA Karya dilakukan setelah calon Debitur mengisi data dan memenuhi serta menyetujui syarat dan ketentuan pada form permohonan BRIGUNA dengan dilampiri fotocopy Identitas dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai;
- 2) **Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya pejabat pemrakarsa/ RM (Relationship Manager) memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah (keaslian dokumen) dan masih berlaku;**
- 3) Sebelum realisasi, RM (Relationship Manager) / Pejabat Pemrakarsa perlu memperhatikan syarat-syarat realisasi dan melengkapi berkas kredit, yaitu :
  - Identitas Diri Calon Nasabah, antara lain : KTP, NPWP dan Kartu Keluarga;

Halaman 274/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Form Permohonan Briguna;
  - Asli SK Pengangkatan Pegawai;
  - Slip Gaji;
  - Fotokopi Buku Tabungan BRI; dan
  - Surat Rekomendasi dari atasan Calon Nasabah;
- 4) Pada saat kredit akan direalisasi, Petugas Administrasi Kredit (Petugas Operasional Kredit) dan Supervisor Penunjang Bisnis (Supervisor Operasional Kredit) harus memastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya yang dilunasi debitur;
  - 5) Apabila dokumen sudah diyakini kebenaran dan kelengkapannya, maka Petugas Operasional Kredit mengisi dan menandatangani pada IPK (Instruksi Pencairan Kredit) sebagai Maker (pembuat), sedangkan Supervisor Operasional Kredit sebagai checker (pemeriksa) dan MO (Manager Operational) sebagai signer (mengesahkan);
  - 6) Seluruh berkas permohonan Briguna diajukan kepada Pejabat pemutus untuk diputus sesuai limit PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit);
  - 7) Setelah mendapatkan putusan kredit maka dilakukan Penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur bersama dengan istri/suami atau dilakukan sendiri oleh calon debitur/debitur;
  - 8) Pencairan kredit wajib dilakukan melalui rekening simpanan dan tidak boleh tunai (apabila calon debitur/debitur belum memiliki rekening simpanan maka akan dibukakan rekening simpanan baru atas nama debitur).

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP diatas, maka jelas yang bertugas untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen calon debitur Kredit Briguna adalah Terdakwa selaku *RM (Relationship Manager)* dan justru atas dasar tugas dan kewenangan tersebut itulah sehingga pengajuan Kredit Briguna Karya atas nama 17 (tujuh belas) orang debitur diatas bisa lolos dan disetujui oleh atasan dalam hal ini oleh pemutus kredit karena sudah **meyakini** apa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku RM yang ternyata dokumen yang diajukan Terdakwa ke atasan adalah merupakan dokumen palsu yang direkayasa oleh Terdakwa bersama dengan Sujarwo;

Menimbang, bahwa awal ditemukannya *fraud* dalam kasus *a quo* adalah bermula pada saat Saksi I Nengah Dyka Widhiartha selaku *BRI Branch Risk & Compliance* Kantor Cabang Surabaya Jemursari melakukan pemeriksaan rutin pada bulan Oktober 2023, saat itu Saksi I Nengah Dyka Widhiartha mengambil sample instansi PNM Mojokerto terdapat 2 (dua) pinjaman atas nama Ramadan Putra Kurdi dan Trya Titik Handayani yang setelah realisasi pinjaman melakukan

Halaman 275/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Mega Yunan (RM BRI Surabaya Jemursari) Rek BCA No. 014018379834 dengan total Rp.91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Ramadhan Putra Kurdi

- tgl 28 September 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-
- tgl 04 Oktober 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-
- tgl 05 Oktober 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-
- tgl 11 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.000.000,-
- tgl 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-

Trya Titik Handayani

- tgl 26 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000,-
- tgl 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000,-
- tgl 07 September 2023 sebesar Rp. 10.000.000,-

Kemudian dilakukan cek berkas pinjaman dan selanjutnya ditemukan Pegawai PNM Mojokerto yang mengajukan pinjaman di BRI Cabang Surabaya Jemursari dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai adalah direkayasa atau SK Pengangkatan Pegawai tersebut merupakan hasil **editan**. Dari hasil temuan tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan sampai akhirnya perkara *a quo* bergulir dipersidangan saat ini;

Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk dalam ranah pembahasan hukum pidana korupsi, melainkan termasuk dalam hukum pidana perbankan dengan alasan uang yang menjadi objek dalam perkara ini adalah bukan uang negara sehingga tidak ada kerugian negara;

Atas dalil pledoi Penasihat Hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 16 Maret 2007, Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik

Halaman 276/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang “keuangan negara” maka jelas keuangan BRI selaku BUMN adalah jelas merupakan keuangan negara;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengambil uang secara langsung dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Surabaya Jemursari, melainkan yang menurut Penasihat Hukum “Terdakwa mengambil uang dari para Nasabah/Debitur”, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa terlepas Terdakwa mengambil uang dari para nasabah atau dari para debitur, hal tersebut tetap saja sebagai perbuatan atau tindakan untuk mendapatkan uang negara secara tanpa hak atau secara melawan hukum karena status uang yang berada dalam rekening para debitur tersebut adalah masih milik negara, sedangkan para debitur tersebut statusnya hanya sebagai peminjam bukan pemilik, sehingga ketika para debitur tidak melakukan pengembalian terhadap uang pinjaman tersebut atau mengembalikan tetapi macet atau terlambat, maka yang dirugikan adalah negara dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga tidak sesuai dengan norma yang berlaku sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 277/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu acuan dalam menerapkan apakah Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan terbukti, maka selain dengan memperhatikan fakta-fakta dari peran/perbuatan sipelaku juga haruslah memperhatikan dan atau mempertimbangkan dari jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp4.885.197.505,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) atau jauh melebihi dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga dipandang sebagai perbuatan yang memperkaya diri Terdakwa Mega Yunan Rakmana selaku RM Kredit Briguna BRI Cabang Surabaya Jemursari dan orang lain dalam hal ini Saksi Sujarwo Bin Jimin (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**.

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

*Halaman 278/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK RI, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang berwenang menghitung terjadinya kerugian keuangan negara dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur : BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugas pokok : a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan b. Menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan dan c. Menyelenggarakan pengawasan pembangunan jo. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep-109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam penetapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi mengenai penghilangan frasa kata "dapat" dalam unsur merugikan keuangan Negara harus dibuktikan secara materil, sehingga kemudian Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang pada intinya merumuskan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu, **hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;**

Halaman 279/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.885.197.505,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) yang diperoleh dari rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp)	Angsuran Pokok Yang Telah Terbayar	Sisa Pokok Hutang
1	Bagus Lenggang Permada	294.000.000	14.981.312	279.018.688
2	Salist Rabiatal Ratim	294.000.000	15.001.831	278.998.169
3	Fristianto Himawan	294.000.000	14.217.485	279.782.515
4	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000	14.130.403	285.869.597
5	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000	13.226.340	286.773.660
6	Septian Dwi Ashari	300.000.000	15.733.767	284.266.233
7	Suyanto	294.000.000	10.998.112	283.001.888
8	Sri Wahyuni	294.000.000	10.211.142	283.788.858
9	Melly	300.000.000	11.379.559	288.620.441
10	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000	9.677.636	290.322.364
11	M. Irsad Maulana	300.000.000	10.528.573	289.471.427
12	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000	10.581.213	289.418.787
13	Dicky Aditya	300.000.000	10.583.113	289.416.887
14	Yusuf Efendi	300.000.000	5.676.039	294.323.961
15	Trya Titik Handayani	300.000.000	5.676.039	294.323.961
16	Amirul Amin	300.000.000	7.353.044	292.646.956
17	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000	4.846.887	295.153.113
JUMLAH		5.070.000.000	184.802.495	4.885.197.505

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “**Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana)**”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa



terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak perlu memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*mede pleger*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, namun telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama-sama tersebut (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara masing-masing pelaku mempunyai peran/tugas yang berbeda-beda untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, sehingga menurut doktrin tentang ajaran "turut serta", perbuatan dari masing-masing mereka dalam hal ini Terdakwa Mega Yunan dan Sujarwo berperan sebagai berikut:

- Tugas atau/peran yang dilakukan oleh Terdakwa Mega Yunan:
  - Meminta saksi Sujarwo mencari calon debitur yang namanya mau digunakan untuk pengajuan Kredit Briguna Karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari;
  - Mengajukan berkas permohonan Kredit Briguna Karya dari masing-masing debitur, membantu para debitur untuk membuka Rekening Tabungan dan ATM BRI, membantu dan mengarahkan para debitur dalam penandatanganan kontrak kredit Briguna di BRI Jemursari,
- Tugas/peran yang dilakukan oleh Saksi Sujarwo Bin Jimin:
  - Mencari calon debitur yang namanya mau digunakan untuk pengajuan kredit briguna karya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari;

Halaman 281/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuatkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Tetap pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Ngoro Mojokerto, SK Ketetapan gaji, NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan Para debitur tersebut;
- Setelah itu Sujarwo menyerahkan seluruh dokumen ke Mega Yunan untuk diproses pencairan kredit Briguna;
- Mengarahkan dan mengantar Para debitur ke BRI Jemursari untuk melakukan akad kredit dan pencairan;

Menimbang, bahwa ----perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mega Yunan Rakhmana bekerjasama dengan Saksi Sujarwo Bin Jimin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur sebelumnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama untuk tujuan bersama yaitu mendapatkan dana hasil Pinjaman/Kredit Briguna Karya dengan sengaja menggunakan identitas orang lain dengan melakukan rekayasa terhadap beberapa dokumen-dokumen kelengkapan permohonan kredit yang selanjutnya setelah kredit disetujui dan dicairkan Terdakwa dan atau Sujarwo membagi hasil pinjaman/kredit tersebut secara proporsional sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

➤ Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar Uang Pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya atau sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah nyata akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sujarwo Bin Jimin telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp4.885.197.505,- (empat milyar delapan ratus**

*Halaman 282/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana para debitur sebanyak 17 (tujuh belas) orang juga ada yang menerima dari hasil Kredit Briguna tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Plafon Akhir (Rp) Yang Disetujui	Yang Diterima Para Debitur
1	Bagus Lenggang Permada	294.000.000	10.500.000
2	Salist Rabiatur Ratim	294.000.000	0
3	Fristianto Himawan	294.000.000	10.000.000
4	Hilda Amelia Nugraha	300.000.000	12.800.000
5	Dwi Bagus Pamungkas	300.000.000	10.000.000
6	Septian Dwi Ashari	300.000.000	5.000.000
7	Suyanto	294.000.000	8.000.000
8	Sri Wahyuni	294.000.000	8.000.000
9	Melly	300.000.000	0
10	Muhammad Khoirul Huda	300.000.000	10.000.000
11	M. Irsad Maulana	300.000.000	10.000.000
12	Belmiro Sultan Raf S	300.000.000	10.000.000
13	Dicky Aditya	300.000.000	0
14	Yusuf Efendi	300.000.000	1.000.000
15	Trya Titik Handayani	300.000.000	10.000.000
16	Amirul Amin	300.000.000	5.000.000
17	Ramadhan Putra Kurdi	300.000.000	5.000.000
Jumlah		Rp.5.070.000.000	Rp.115.300.000

Menimbang, bahwa total pokok hutang/pinjaman Para Debitur Kredit Briguna Karya pada Bank BRI Cabang Surabaya Jemursari periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 17 (tujuh belas) orang adalah sejumlah **Rp.5.070.000.000,- (lima milyar tujuh puluh juta rupiah)** dikurangi jumlah angsuran pokok yang telah dibayarkan sebesar Rp.184.802.495,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Mega Yunan Rakhmana bersama-sama dengan Sujarwo, dimana atas jumlah kerugian tersebut yang dinikmati oleh Terdakwa Mega Yunan Rakhmana adalah sejumlah Rp.2.386.948.753,- (dua milyar tigaratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan yang dinikmati oleh Sujarwo adalah Rp.2.386.948.753,- (dua milyar tigaratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus limapuluh tiga rupiah) selanjutnya sisa dana sejumlah Rp.111.300.000,- (seratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), sudah dikembalikan oleh para debitur sejumlah Rp.47.200.000 (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang disita pada saat penyidikan, sisa selebihnya Rp.64.100.000 (enampuluh empat juta seratus ribu rupiah) dinikmati oleh debitur;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid/2005, yang menyatakan : kewajiban untuk membayar uang pengganti harus ditanggung oleh setiap orang, sesuai dengan posisi peran dan porsi kerugian keuangan negara sesuai tanggungjawabnya. Karena keuntungan atau kekayaan yang diperoleh didapat dengan cara melawan hukum maka nilai tersebut tidak sah dan bukan hak Terdakwa melainkan merupakan kerugian yang dialami oleh negara. Karena itu jumlah tersebut harus dibebankan kepada Terdakwa harus secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka kepada Terdakwa Mega Yunan Rakhmana dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah yang dinikmatinya yaitu **Rp.2.386.948.753,- (dua milyar tigaratus delapanpuluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus limapuluh tiga rupiah)** dan Sujarwo Bin Jimin sejumlah **Rp.2.386.948.753,- (dua milyar tigaratus delapanpuluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus limapuluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur diatas, sedangkan untuk dalil-dalil pledoi selain dan selebihnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa seluruh uraian unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti, sehingga untuk efektifitas putusan ini Majelis Hakim mengesampingkan dalil-dalil pledoi Penasihat Hukum yang tidak relevan dengan putusan ini;

Halaman 284/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan pribadi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dan atas permohonan Terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dengan pemahaman bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara *extra ordinary crime* yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman Majelis Hakim juga perlu meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman antara lain untuk menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa sendiri, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati dalam bertindak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Primair dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan bertanda BB. No. 1 sampai dengan BB. No. 366 akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) setelah Terdakwa selesai menjalani pidana dalam perkara lain dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 285/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan khususnya terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero Tbk Cabang Surabaya Jemursari;
- Terdakwa baru saja selesai menjalani pidana dalam perkara lain;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**

*Halaman 286/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa **Mega Yunan Rakhmana** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.2.386.948.753,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) bendel FC Surat Keputusan tentang Rotasi Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya Nokep 089-RO-SUB/RHC/04/2022.
  - 2) 1 (Satu) bendel FC Surat Edaran tentang BRIGUNA Nomor SE.71-DIR/KRD/12/2022.
  - 3) 1 (satu) bendel asli bukti transaksi pencairan atas nama Sri Wahyuni.
  - 4) 1 (satu) lembar FC KTP 3516074809830003 & FC NPWP 62.544.654.7-602.000 atas nama Sri Wahyuni.
  - 5) 1 (satu) lembar FC KK 3516070602120004 atas nama Sri Wahyuni.
  - 6) 1 (satu) bendel asli Formulir Permohonan Briguna Karya atas nama Sri Wahyuni tanggal 16 Januari 2023.
  - 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI atas nama Sri Wahyuni.
  - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI atas nama Sri Wahyuni.
  - 9) 1 (satu) lembar asli Formulir CRR (Credit Risk Rating) tgl 2 Feb 2023.
  - 10) 1 (satu) lembar asli Formulir LAS (Loan Approval System) atas nama Sri Wahyuni tanggal 3 Februari.
  - 11) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Sri Wahyuni.
  - 12) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna atas nama Sri Wahyuni.
  - 13) 1 (satu) bendel asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Model : SU.

Halaman 287/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Sri Wahyuni.
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Sri Wahyuni tanggal 16 Januari 2023.
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Model PJ.05 atas nama Sri Wahyuni tanggal 16 Januari 2023.
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman atas nama Sri Wahyuni.
- 18) 1 (satu) lembar Foto.
- 19) 1 (satu) bendel FC Slip Gaji atas nama Sri Wahyuni.
- 20) 1 (satu) lembar asli Kutipan Surat Keputusan Direksi SK-1052/PNPM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: SK-6383/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 22) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sri Wahyuni.
- 23) 1 (satu) bendel asli bukti transaksi pencairan atas nama Yusuf Efendi.
- 24) 1 (satu) lembar FC KTP 3516081809000002 dan FC NPWP 39.856.803.0-602.000 atas nama Yusuf Efendi.
- 25) 1 (satu) lembar FC KK 3516083012020046 atas nama Yusuf Efendi.
- 26) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan Untuk Loan Approval System atas nama Yusuf Efendi.
- 27) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit.
- 28) 1 (satu) bendel asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit.
- 29) 1 (satu) bendel asli Form permohonan BRIGUNA atas nama Yusuf Efendi.
- 30) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit BRIGUNA atas nama Yusuf Efendi.
- 31) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Yusuf Efendi.
- 32) 1 (satu) lembar asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Yusuf Efendi.
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Yusuf Efendi tanggal 01 Agustus 2023.

Halaman 288/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Yusuf Efendi 01 Agustus 2023.
- 36) 1 (satu) lembar asli Permohonan BRIGUNA Karya atas nama Yusuf Efendi 01 Agustus 2023.
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Yusuf Efendi 01 Agustus 2023.
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja 01 Agustus 2023.
- 39) 1 (satu) lembar foto.
- 40) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Yusuf Efendi.
- 41) 1 (satu) lembar asli BPJS ketengakerjaan atas nama Yusuf Efendi.
- 42) 1 (satu) lembar asli SK Direksi SK-1281/PNPM/DIR/I/2022 Tanggal 11 Februari 2022.
- 43) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 44) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 45) 1 (satu) bendel FC KTP 3576017005970002, FC buku rekening 0412-01-112146-50-5 dan FC NPWP 61.805.405.0-602.000 atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 46) 1 (satu) lembar FC KK 3576032001220002 atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 47) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 48) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 50) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 51) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 52) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 53) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 98081301/412/11/22 atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 54) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 55) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Hilda Amelia Nugraha.

Halaman 289/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 57) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 58) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 59) 1 (satu) lembar foto.
- 60) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 61) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Hilda Amelia Nugraha.
- 62) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1027/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-6362/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 64) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 65) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 66) 1 (satu) bendel FC KTP 3576011503930004 dan FC NPWP 96.183.461.1-602.000 atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 67) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Ramadhan Putra Kurdian tanggal 18 September 2023.
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 70) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 71) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 72) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 73) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 106588905/412/09/23 atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 74) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjama dan kredit.
- 75) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Ramadhan Putra Kurdian.

Halaman 290/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 77) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 78) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman.
- 79) 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan An. Ramadhan Putra Kurdian.
- 80) 1 (satu) lembar foto.
- 81) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 82) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Ramadhan Putra Kurdian.
- 83) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1351/PNPM/DIR/IX/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 84) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan An. M Irsad Maulana.
- 85) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama M Irsad Maulana.
- 86) 1 (satu) bendel FC KTP 3516081107990001, FC buku rekening 0412-113127-50-4 dan FC NPWP 40.209.119.3-602.000 atas nama M Irsad Maulana.
- 87) 1 (satu) lembar FC KK 3516081012020835 An. M Irsad Maulana.
- 88) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya An. M Irsad Maulana.
- 89) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 91) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 92) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama M Irsad Maulana.
- 93) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama M Irsad Maulana.
- 94) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 100925326/412/03/23 atas nama M Irsad Maulana.
- 95) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 96) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA An. M Irsad Maulana.
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama M Irsad Maulana.
- 98) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama M Irsad Maulana.

Halaman 291/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama M Irsad Maulana.
- 100) 1 (satu) lembar foto.
- 101) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama M Irsad Maulana.
- 102) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama M Irsad Maulana.
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-7121/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 104) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1126/PNM/DIR/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020.
- 105) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 106) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 107) 1 (satu) bendel FC KTP 3516020589990002, FC buku rekening 0412-01-113402-50-6 dan FC NPWP 40.411.556.0-602.000 atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 108) 1 (satu) lembar FC KK 3516022503190003 atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 109) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 110) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 111) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 112) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 113) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 114) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 115) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 101498358/412/03/23 atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 116) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 117) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 118) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.

Halaman 292/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 120) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 121) 1 (satu) lembar foto.
- 122) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 123) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Belmiro Sultan Raf Sanjani.
- 124) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-7162/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 125) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1171/PNM/DIR/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020.
- 126) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan An. Fristianto Himawan.
- 127) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Fristianto Himawan.
- 128) 1 (satu) bendel FC KTP 3515092707870001 dan FC NPWP75.818.957.5-603.000 atas nama Fristianto Himawan.
- 129) 1 (satu) lembar FC KK 351515200616004 An. Fristianto Himawan.
- 130) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Fristianto Himawan.
- 131) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 132) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 133) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 134) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Fristianto Himawan.
- 135) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Fristianto Himawan.
- 136) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 95349742/412/08/22 atas nama Fristianto Himawan.
- 137) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 138) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Fristianto Himawan.
- 139) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Fristianto Himawan.

Halaman 293/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Fristianto Himawan.
- 141) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Fristianto Himawan.
- 142) 1 (satu) lembar foto
- 143) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Fristianto Himawan.
- 144) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan An. Fristianto Himawan.
- 145) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-526/PNM/DIR/IX/2019 Tanggal 09 September 2019.
- 146) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-6352/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 147) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Suyanto.
- 148) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA An. Suyanto.
- 149) 1 (satu) bendel FC KTP 3518052412880001 dan FC NPWP 81.388.676.9-655.000 atas nama Suyanto.
- 150) 1 (satu) lembar FC KK3516051007170006 atas nama Suyanto.
- 151) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Suyanto.
- 152) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 153) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 154) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 155) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Suyanto.
- 156) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap An. Suyanto.
- 157) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 99702226/412/01/23 atas nama Suyanto.
- 158) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 159) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Suyanto.
- 160) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Suyanto.
- 161) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Suyanto.
- 162) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Suyanto.
- 163) 1 (satu) lembar foto.
- 164) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Suyanto.

Halaman 294/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Suyanto.
- 166) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1062/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 167) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM1 SK-6392/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 168) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Amirul Amin.
- 169) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Amirul Amin.
- 170) 1 (satu) bendel FC KTP 3516142110990002 dan FC NPWP 50.463.967.5-602.00, atas nama Amirul Amin.
- 171) 1 (satu) lembar FC KK atas nama Amirul Amin.
- 172) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya An. Amirul Amin.
- 173) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 174) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 175) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 176) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System An. Amirul Amin.
- 177) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap An. Amirul Amin.
- 178) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 106586425/412/09/23 nama Amirul Amin.
- 179) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 180) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA An. Amirul Amin.
- 181) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI An. Amirul Amin.
- 182) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji An. Amirul Amin.
- 183) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman An. Amirul Amin.
- 184) 1 (satu) lembar foto.
- 185) 1 (satu) bendel FC slip gaji An. Amirul Amin.
- 186) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan An. Amirul Amin.
- 187) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1396/PNPM/DIR/IX/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 188) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Dwi Bagus Pamungkas.

Halaman 295/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 190) 1 (satu) bendel FC KTP 3516080203970001 dan FC NPWP 74.260.887.0-602.000 atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 191) 1 (satu) lembar FC KK 3516082109180004 atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 192) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 193) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 194) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 195) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 196) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System.
- 197) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap.
- 198) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 98617734/412/12/22 atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 199) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 200) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 201) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 202) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 203) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 204) 1 (satu) lembar foto.
- 205) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Dwi Bagus Pamungkas.
- 206) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan An. Dwi Bagus Pamungkas.
- 207) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM. S-6353/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 208) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1032/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 209) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan An. Trya Titik Handayani.
- 210) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Trya Titik Handayani.

Halaman 296/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 211) 1 (satu) bendel FC KTP 3516074610950001 dan FC NPWP 70.429.611.0-602.000 atas nama Trya Titik Handayani.
- 212) 1 (satu) lembar FC KK 3516070812220004 An. Trya Titik Handayani.
- 213) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Trya Titik Handayani.
- 214) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 215) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 216) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 217) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Trya Titik Handayani.
- 218) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Trya Titik Handayani.
- 219) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna :m105054986/412/08/23 atas nama Trya Titik Handayani.
- 220) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 221) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Trya Titik Handayani.
- 222) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Trya Titik Handayani.
- 223) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Trya Titik Handayani.
- 224) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Trya Titik Handayani.
- 225) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan.
- 226) 1 (satu) lembar foto.
- 227) 1 (satu) bendel FC slip gaji pinjaman atas nama Trya Titik Handayani.
- 228) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan pinjaman atas nama Trya Titik Handayani.
- 229) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM SK-7216/PNPM/DIR/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 230) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1261/PNM/DIR/II/2020 Tanggal 11 Februari 2019.
- 231) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Salist Rabiatal Ratmawati.

Halaman 297/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 233) 1 (satu) bendel FC KTP 3516184605950003, FC Buku Rekening 0412-01-105822-50-0 dan FC NPWP 01.438.925.8-602.000 atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 234) 1 (satu) lembar FC KK 3516180503030218 atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 235) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 236) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 237) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 238) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 239) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 240) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 241) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 95122947/412/08/22 atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 242) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 243) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 244) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 245) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 246) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 247) 1 (satu) lembar foto.
- 248) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 249) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan An. Salis Rabiatul Ratmawati.
- 250) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: S-6348/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 251) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1035/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.

Halaman 298/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Dicky Aditya.
- 253) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 254) 1 (satu) bendel FC KTP 3578271704980002, FC Buku Rekening 0412-01-113403-50-2 dan FC NPWP 85.582.630.1-640.000 atas nama Dicky Aditya.
- 255) 1 (satu) lembar FC KK 3578272009220008 atas nama Dicky Aditya.
- 256) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Dicky Aditya.
- 257) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 258) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 259) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 260) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Dicky Aditya.
- 261) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Dicky Aditya.
- 262) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 101496970/412/03/23 atas nama Dicky Aditya.
- 263) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 264) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA An. Dicky Aditya.
- 265) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Dicky Aditya.
- 266) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji An. Dicky Aditya.
- 267) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Dicky Aditya.
- 268) 1 (satu) lembar foto.
- 269) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Dicky Aditya.
- 270) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Dicky Aditya.
- 271) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: S-7136/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 272) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1256/PNM/DIR/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020.
- 273) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Muhammad Khoirul Huda.

Halaman 299/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Salist Rabiatul Ratmawati.
- 275) 1 (satu) bendel FC KTP 3516071104890001, FC Buku Rekening 0412-01-113078-50-1 dan FC NPWP 41.375.274.2-602.000 atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 276) 1 (satu) lembar FC KK 3516061701170007 atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 277) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 278) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 279) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 280) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 281) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 282) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 283) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 100702421/412/03/23 atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 284) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 285) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 286) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 287) 1 (satu) lembar asli surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 288) 1 (satu) lembar asli surat kuasa memotong uang pinjaman atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 289) 1 (satu) lembar foto.
- 290) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 291) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Muhammad Khoirul Huda.
- 292) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: S-6375/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 293) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1051/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.

Halaman 300/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 294) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Melly.
- 295) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Melly.
- 296) 1 (satu) bendel FC KTP 3514145305900001, FC Buku Rekening 0412-01-11-2979-50-0 dan FC NPWP 89.806.129.6-624.000 atas nama Melly.
- 297) 1 (satu) lembar FC KK 3573011509210008 atas nama Melly.
- 298) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Melly.
- 299) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 300) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 301) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 302) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Melly.
- 303) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap An. Melly.
- 304) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 100388587/412/02/23 atas nama Melly.
- 305) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 306) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Melly.
- 307) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI An. Melly.
- 308) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa untuk memotong gaji atas nama Melly.
- 309) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa memotong uang pinjaman An. Melly.
- 310) 1 (satu) lembar foto.
- 311) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Melly.
- 312) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Melly.
- 313) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: S-6391/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 314) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1067/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
- 315) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan atas nama Bagus Lenggang P.
- 316) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 317) 1 (satu) bendel FC KTP 3516132310890001 dan FC NPWP 25.221.535.5-602.000 atas nama Bagus Lenggang P.

Halaman 301/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318) 1 (satu) lembar FC KK 3516130307180012 An. Bagus Lenggang P.
- 319) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya atas nama Bagus Lenggang P.
- 320) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.
- 321) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 322) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 323) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 324) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 325) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nmor: 94482556/412/07/22 atas nama Bagus Lenggang P.
- 326) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 327) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA An. Bagus Lenggang Permadha.
- 328) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 329) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa untuk memotong gaji atas nama Bagus Lenggang P.
- 330) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa memotong uang pinjaman atas nama Bagus Lenggang P.
- 331) 1 (satu) lembar foto.
- 332) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Bagus Lenggang P.
- 333) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 334) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-023/PNM/DIR/II/2021 Tanggal 31 Agustus 2021.
- 335) 1 (satu) bendel asli Bukti transaksi pencairan An. Septian Dwi Ashari.
- 336) 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Septian Dwi Ashari.
- 337) 1 (satu) bendel FC KTP 3516060709870002 dan FC NPWP 19.562.884.7-602.000 atas nama Septian Dwi Ashari.
- 338) 1 (satu) lembar FC KK atas nama Septian Dwi Ashari.
- 339) 1 (satu) lembar asli Permohonan Briguna Karya An. Septian Dwi Ashari.
- 340) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 4 Kretap BRI.

Halaman 302/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kerja Form 5 Kretap BRI.
- 342) 1 (satu) lembar asli Penilaian Tingkat Resiko Kredit Khusus untuk Kretap.
- 343) 1 (satu) lembar asli Form Pengawasan untuk Loan Approval System 1 (satu) lembar asli Form Pembayaran Premi BRIGUNA atas nama Septian Dwi Ashari.
- 344) 1 (satu) bendel asli Form Putusan dan Pencairan Kretap atas nama Septian Dwi Ashari.
- 345) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 96463672/412/10/22 atas nama Septian Dwi Ashari.
- 346) 1 (satu) bendel asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
- 347) 1 (satu) bendel asli Form Permohonan BRIGUNA atas nama Septian Dwi Ashari.
- 348) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Form 7/Kretap BRI atas nama Septian Dwi Ashari.
- 349) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa untuk memotong gaji atas nama Septian Dwi Ashari.
- 350) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa memotong uang pinjaman atas nama Septian Dwi Ashari.
- 351) 1 (satu) lembar foto.
- 352) 1 (satu) bendel FC slip gaji atas nama Septian Dwi Ashari.
- 353) 1 (satu) lembar asli BPJS ketenagakerjaan An. Septian Dwi Ashari.
- 354) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor: S-6338/PNM/SDM/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.
- 355) 1 (satu) bendel asli SK Direksi SK-1020/PNM/DIR/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.

**Barang Bukti No 1 s/d 355 Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari.**

- 356) 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerja waktu tertentu No PKWT-0809/SDM-ULM/VIII-2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Bagus Lenggang Permadha.
- 357) 1 (satu) lembar fotocopy surat perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu No PPKWT-0698/HCS-ULM/VIII/2022 tanggal 02 September 2022 atas nama Bagus Lenggang Permadha.

Halaman 303/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





358) 1 (satu) lembar fotocopy surat perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu No PPKWT-0794/HCS-ULM/VIII/2023 atas nama Bagus Lenggang Permadha.

359) 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerja waktu tertentu No PKWT-0572/HCS-ULM/IX-2022 tanggal 20 September 2022 atas nama Septian Dwi Ashari.

360) 1 (satu) lembar fotocopy surat perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu No PPKWT-0881/HCS-ULM/IX/2023 atas nama Septian Dwi Ashari.

361) 1 (satu) lembar surat keterangan No S-378/PNM-MJK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang list nama karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Mojokerto.

**Barang Bukti No 356 s/d 361 Dikembalikan kepada Ifan Ristianto.**

362) Uang Tunai Sejumlah Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Hilda Amelia Nugraha berupa pecahan 100.000.

363) Uang Tunai Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Trya Titik handayani berupa pecahan 100.000.

364) Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah dari Fristianto Himawan.

365) Uang Tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar. dari Sri Wahyuni

366) Uang Tunai sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar dari Muhammad Khoirul Huda.

**Barang Bukti No 362 s/d 366 Dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Jemursari.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dan Hakim Ad Hoc Tipikor Darwin Panjaitan, S.H., M.H dan Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

*Halaman 304/305, Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD.

**Darwin Panjaitan, S.H., M.H**

TTD.

**Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn**

Hakim Ketua

TTD.

**I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

TTD.

**Alarico De Jesus, S.H**